

PAJAK PENGHASILAN DI MASA COVID 19

Dr. Hamilah, S.E., M.M., Ak.

PENERBIT ANDI

PAJAK PENGHASILAN DI MASA COVID 19

Oleh: Dr. Hamilah, S.E., M.M., Ak.

Hak Cipta ©2022 pada Penulis.

Editor : Dewani H

Desain Cover :

Setter : Tata

Korektor :

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis.

Diterbitkan oleh Penerbit ANDI (Anggota IKAPI)

Jl. Beo 38-40, Telp. (0274) 561881 (Hunting), Fax. (0274) 588282
Yogyakarta 55281

Percetakan: CV ANDI OFFSET

Jl. Beo 38-40, Telp. (0274) 561881 (Hunting), Fax. (0274) 588282
Yogyakarta 55281

- Ed. I. - Cetakan 1;

hlm xvi + 482; 16 x 23 Cm.

ISBN :

(PDF)

DDC'23 : 336.24 Income Taxes



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Hanya kasih karunia dan kekuatan-Nya yang memampukan PENULIS menyelesaikan buku *Perpajakan di Masa Pandemi Covid 19* ini.

Buku ini disusun untuk menyampaikan aturan-aturan perpajakan pada masa pandemi Covid 19. Peraturan-peraturan perpajakan di masa Covid 19, mulai dari Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, sampai dengan Surat Edaran. Selain itu, terjadi pula perubahan terhadap Pedoman Teknis Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 khususnya di masa pandemi Covid 19, perubahan yang signifikan terdapat tarif perpajakan baik yang dibayarkan oleh wajib pajak ataupun ditanggung oleh pemerintah, ataupun terkait pajak penghasilan yang telah dijelaskan dalam setiap bab yang ada pada buku ini.

Demikianlah, penulis selalu berusaha melakukan *update* untuk meningkatkan kualitas buku ini. Penulis berharap ulasan materi yang komprehensif dan integratif (gabungan dari bahasan dalam UU dengan puluhan peraturan yang lebih detail) yang disajikan secara sistematis dapat bermanfaat bagi pembaca yang berminat untuk mendalami masalah perpajakan di Indonesia.

Terakhir, penulis menyadari, sekalipun kami telah berusaha melakukan yang terbaik sejauh yang dapat kami lakukan, tetapi buku ini tidak luput dari kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari para pembaca akan membantu kami dalam menyempurnakan buku ini.

Bandung, 7 Maret 2022

Penyusun



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.....	1
A. SISTEM <i>SELF ASSESMENT</i> DALAM PERPAJAKAN DI INDONESIA.....	3
B. PENDAFTARAN WAJIB PAJAK.....	5
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK	5
KEWAJIBAN MENDAFTARKAN DIRI.....	6
PENGUSAHA KENA PAJAK	8
PENGHAPUSAN NPWP	10
PENDAFTARAN NPWP DAN PENGUKUHAN PKP DENGAN e-REGISTRATION.....	11
PENGHAPUSAN NPWP DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PKP DENGAN e-REGISTRATION.....	15
C. PENYETORAN PAJAK.....	16
SURAT SETORAN PAJAK	16
BATAS AKHIR PENYETORAN PAJAK.....	17
D. PEMBUKUAN DAN PENCATATAN	20
PEMBUKUAN	20
PENCATATAN.....	23
KEWAJIBAN UNTUK MENYIMPAN BUKU, CATATAN, DAN DOKUMEN.....	24
E. WAKIL WP UNTUK MENJALANKAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN.....	24
F. SURAT TAGIHAN PAJAK DAN SURAT KETETAPAN PAJAK.....	25

SURAT TAGIHAN PAJAK	25
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR.....	27
SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR.....	29
SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL.....	30
JANGKA WAKTU PELUNASAN SURAT KETETAPAN PAJAK	31
G. PEMBETULAN	32
H. PEMBATALAN SANKSI ADMINISTRASI.....	35
I. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK.....	37
PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DARI WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU.....	38
PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DARI WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU	41
PENGEMBALIAN PPN BAGI WISATAWAN ASING	44
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DIGUNAKAN UNTUK MELUNASI UTANG PAJAK	44
BATAS WAKTU PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK.....	47
J. BUNGA ATAS KETERLAMBATAN PELUNASAN PAJAK.....	48
K. IMBALAN BUNGA	48
L. GUGATAN WAJIB PAJAK.....	53
M. PENGAJUAN BANDING OLEH WAJIB PAJAK.....	54
PENANGGUHAN PAJAK TERUTANG.....	54
SANKSI ADMINISTRASI ATAS PAJAK KURANG DIBAYAR SETELAH PUTUSAN BANDING	55
N. PEMERIKSAAN PAJAK	55
PEMERIKSAAN UNTUK MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK	56
PEMERIKSAAN UNTUK TUJUAN LAIN DALAM RANGKA MELAKSANAKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN PERPAJAKAN.....	58
PETUGAS PEMERIKSA.....	59
KEWAJIBAN WAJIB PAJAK TERKAIT DENGAN PEMERIKSAAN	60
PEMERIKSAAN KANTOR BAGI PERUSAHAAN GO PUBLIC.....	62
PENYEGELAN	63
TATA CARA PEMERIKSAAN.....	64

O. PENYIDIKAN.....	65
PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN.....	65
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA.....	66
BAB 2 SURAT PEMBERITAHUAN	69
A. FUNGSI SURAT PEMBERITAHUAN.....	70
B. KEWAJIBAN WP TERKAIT DENGAN SPT.....	71
C. JENIS SURAT PEMBERITAHUAN.....	73
D. SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN	74
E. PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN	77
F. SURAT PEMBERITAHUAN MASA	79
G. PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN SECARA ELEKTRONIK.....	83
H. SANKSI ADMINISTRASI BILA SPT TIDAK DISAMPAIKAN	87
I. PELAPORAN BEBERAPA MASA PAJAK DALAM SATU SPT MASA OLEH WP DENGAN KRITERIA TERTENTU.....	90
J. PERKECUALIAN DARI KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN SPT.....	92
K. PEMBETULAN SPT OLEH WAJIB PAJAK.....	93
L. SANKSI ATAS SPT YANG TIDAK BENAR ATAU TIDAK LENGKAP.....	97
BAB 3 PAJAK PENGHASILAN UMUM	99
A. SUBJEK PAJAK PENGHASILAN	102
SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI.....	104
SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI	106
B. KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF	108
KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI.....	108
KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI.....	109
KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF WARISAN YANG BELUM TERBAGI.....	109
C. BUKAN SUBJEK PAJAK PENGHASILAN	110
D. OBJEK PAJAK PENGHASILAN.....	111
E. BUKAN OBJEK PAJAK PENGHASILAN	117
F. DASAR PENGENAAN PAJAK DAN PERHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK	124
PENGHASILAN KENA PAJAK WAJIB PAJAK DALAM NEGERI	124
PENGHASILAN KENA PAJAK BENTUK USAHA TETAP.....	125

PEMBUKUAN VERSUS NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO	126
NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS.....	132
G. PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN.....	133
H. PAJAK FINAL	134
I. FASILITAS PERPAJAKAN UNTUK BIDANG USAHA TERTENTU SERTA BIDANG USAHA DI DAERAH TERTENTU	151
J. ANGSURAN PAJAK (PPH PASAL 25)	152
ANGSURAN PAJAK DALAM TAHUN PAJAK BERJALAN.....	153
ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 OLEH WAJIB PAJAK BARU, BANK, SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI, BUMN, BUMD, DAN WAJIB PAJAK TERTENTU LAINNYA	154
K. PELUNASAN KEKURANGAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN (PPH PASAL 29).....	157
 BAB 4 PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI	
DALAM NEGERI	159
A. BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH, DAN MEMELIHARA PENGHASILAN.....	159
B. BIAYA YANG TIDAK BOLEH DIKURANGKAN DALAM MENGHITUNG PENDAPATAN KENA PAJAK	165
C. PENYUSUTAN	169
METODE PENYUSUTAN	170
PENYUSUTAN ATAS PENGELUARAN UNTUK MEMPEROLEH HARTA BERWUJUD YANG DIMILIKI DAN DIGUNAKAN DALAM BIDANG USAHA TERTENTU.....	174
D. AMORTISASI	176
METODE AMORTISASI.....	176
AMORTISASI ATAS PENGELUARAN UNTUK MEMPEROLEH HARTA TAK BERWUJUD DAN PENGELUARAN LAINNYA UNTUK BIDANG USAHA TERTENTU.....	179
E. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK.....	180
F. PENGHASILAN KENA PAJAK DALAM KAITANNYA DENGAN HUBUNGAN SUAMI ISTRI.....	181
G. TARIF PAJAK PENGHASILAN	181
H. PERSEDIAAN	182

I. PERHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG DALAM SUATU TAHUN PAJAK.....	184
J. PELUNASAN PAJAK.....	187
BAB 5 PAJAK PENGHASILAN BADAN	189
A. SUBJEK PAJAK BADAN.....	190
B. BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH, DAN MEMELIHARA PENGHASILAN.....	190
C. BIAYA YANG TIDAK BOLEH DIKURANGKAN DALAM MENGHITUNG PENDAPATAN KENA PAJAK.....	196
D. PENYUSUTAN	200
METODE PENYUSUTAN	200
PENYUSUTAN ATAS PENGELUARAN UNTUK MEMPEROLEH HARTA BERWUJUD YANG DIMILIKI DAN DIGUNAKAN DALAM BIDANG USAHA TERTENTU.....	205
E. AMORTISASI.....	206
AMORTISASI ATAS PENGELUARAN UNTUK MEMPEROLEH HARTA TAK BERWUJUD DAN PENGELUARAN LAINNYA UNTUK BIDANG USAHA TERTENTU.....	209
F. PERSEDIAAN	210
G. PENGHASILAN KENA PAJAK	212
H. TARIF PAJAK PENGHASILAN	213
I. BENTUK USAHA TETAP (BUT).....	214
OBJEK PAJAK BUT.....	216
PERHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK.....	219
PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK	220
J. HUBUNGAN ISTIMEWA DAN PENGHINDARAN PAJAK.....	222
K. PENILAIAN KEMBALI AKTIVA	225
DASAR PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP	226
PAJAK PENGHASILAN ATAS SELISIH LEBIH PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP	226
L. PENJUALAN, PERTUKARAN, DAN PENGALIHAN HARTA	229
PENJUALAN HARTA	229

PERTUKARAN HARTA	230
PENGALIHAN HARTA.....	230
M. WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI BERBENTUK PERSEROAN TERBUKA	236
N. SEWA GUNA USAHA	237
PENGERTIAN DASAR	237
JENIS SEWA GUNA USAHA.....	239
PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA.....	240
KETENTUAN LAIN YANG TERKAIT DENGAN TRANSAKSI SEWA GUNA USAHA ...	241
PELAKSANAAN HAK OPSI.....	241
PERLAKUAN PERPAJAKAN.....	242
ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 OLEH LESSOR	244
PENCATATAN	244
PELAPORAN.....	245
O. LABA/RUGI KOMERSIAL VERSUS FISKAL BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI.....	245
KOREKSI FISKAL TERHADAP PENGHASILAN.....	246
KOREKSI FISKAL TERHADAP BIAYA	257
LABA/RUGI KOMERSIAL SETELAH PENYESUAIAN	277
BAB 6 PAJAK PENGHASILAN PASAL 21.....	281
A. PENGERTIAN DASAR	281
B. WAJIB PAJAK PENGHASILAN PASAL 21	285
C. BUKAN WAJIB PAJAK PPH PASAL 21	286
D. PEMOTONG PPH PASAL 21	287
E. HAK DAN KEWAJIBAN PEMOTONG PAJAK SERTA PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPH PASAL 21.....	289
F. BUKAN PEMOTONG PPH PASAL 21	290
G. OBJEK PPH PASAL 21	291
H. BUKAN OBJEK PPH PASAL 21	293
I. BIAYA JABATAN DAN BIAYA PENSIUN.....	294
J. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK.....	294
K. DASAR PENGENAAN DAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21.....	295



L. TARIF PAJAK	299
M. PENERAPAN TARIF DAN PPH PASAL 21 TERUTANG	300
PENERAPAN TARIF PAJAK YANG BERLAKU SECARA UMUM ATAS PKP	300
PENERAPAN TARIF LAPISAN PERTAMA (YAITU SEBESAR 5%) DARI TARIF PAJAK YANG BERLAKU SECARA UMUM (YAITU SEBESAR 5%) ATAS PENGHASILAN PEGAWAI TIDAK TETAP YANG PENGHASILANNYA TIDAK DIBAYARKAN SECARA BULANAN.....	301
PENERAPAN TARIF PAJAK YANG BERLAKU SECARA UMUM ATAS PENGHASILAN PEGAWAI TIDAK TETAP YANG PENGHASILANNYA KUMULATIF DALAM SATU BULAN KALENDER TELAH MELEBIHI Rp6.000.000,00	301
PENERAPAN TARIF PAJAK YANG BERLAKU SECARA UMUM ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN DAN MEMPEROLEH PENGURANGAN BERUPA PTKP	302
N. SAAT TERUTANG PPH PASAL 21	302
O. KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF	303
PEGAWAI TETAP YANG KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIFNYA TERHITUNG SEJAK AWAL TAHUN KALENDER DAN MULAI BEKERJA SETELAH BULAN JANUARI.....	303
PEGAWAI TETAP YANG KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIFNYA HANYA MELIPUTI BAGIAN TAHUN PAJAK	304
BAB 7 PAJAK PENGHASILAN PASAL 22	305
A. OBJEK PAJAK, PEMUNGUT, BESARNYA PUNGUTAN, SERTA TATA CARA PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22	305
B. BUKAN OBJEK PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22	307
BAB 8 PAJAK PENGHASILAN PASAL 23	317
A. OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 23.....	318
B. BUKAN OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 23	318
C. PEMOTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 23.....	320
D. TARIF DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23.....	320
BAB 9 PAJAK PENGHASILAN PASAL 24.....	329
A. SYARAT KREDIT PAJAK DAN PENENTUAN SUMBER PENGHASILAN	329
B. PENGGABUNGAN PENGHASILAN.....	332

C. PERLAKUAN TERHADAP KERUGIAN DI LUAR NEGERI	334
D. BATAS MAKSIMUM KREDIT PAJAK LUAR NEGERI.....	336
E. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL.....	339
F. PERMOHONAN PENGKREDITAN PAJAK LUAR NEGERI.....	340
G. PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN KARENA PERUBAHAN PENGHASILAN DARI LUAR NEGERI	340
BAB 10 PAJAK PENGHASILAN PASAL 26	343
A. WAJIB PAJAK PPH PASAL 26	343
B. BUKAN WAJIB PAJAK PPH PASAL 26.....	343
C. PEMOTONG PPH PASAL 26.....	344
D. BUKAN PEMOTONG PAJAK PPH PASAL 26.....	346
E. HAK DAN KEWAJIBAN PEMOTONG PAJAK SERTA PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPH PASAL 26.....	347
F. OBJEK PPH PASAL 26.....	347
G. SAAT TERUTANG PPH PASAL 26.....	349
H. TARIF PAJAK DAN PENERAPANNYA.....	350
I. PENJUALAN ATAU PENGALIHAN SAHAM PERUSAHAAN ANTARA	350
J. KETENTUAN LAIN	352
BAB 11 FISKAL LUAR NEGERI	353
A. PENGERTIAN DASAR	353
B. TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI SUBJEK PAJAK FLN.....	356
BESARNYA FLN.....	356
TATA CARA PEMBAYARAN FLN	356
TATA CARA PEMBATALAN FLN	358
PENGECUALIAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI.....	358
BAB 12 PPN DAN PPnBM.....	371
A. ISTILAH-ISTILAH TERKAIT DENGAN PPN DAN PPNBM.....	371

B. PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK.....	376
BUKAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK.....	379
C. PENGUSAHA KENA PAJAK.....	381
KEGIATAN USAHA	381
KEWAJIBAN PENGUSAHA KENA PAJAK.....	382
D. OBJEK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.....	384
E. TARIF DAN DASAR PENGENAAN PAJAK	388
TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.....	388
DASAR PENGENAAN PAJAK	388
DASAR PENGENAAN PAJAK DALAM KONTRAK PENYERAHAN BARANG ATAU JASA KENA PAJAK.....	391
F. PAJAK MASUKAN DAN PAJAK KELUARAN	392
PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN.....	397
TENGANG WAKTU PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN	400
PAJAK MASUKAN BAGI PEDAGANG ECERAN YANG MEMILIH DIKENAKAN PAJAK DENGAN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO	401
PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MEMILIH DIKENAKAN PAJAK DENGAN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO	402
PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MELAKUKAN PENYERAHAN YANG TERUTANG PAJAK DAN PENYERAHAN YANG TIDAK TERUTANG PAJAK	403
G. RESTITUSI KELEBIHAN PEMBAYARAN PPN	405
PENELITIAN ATAS PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PAJAK.....	409
PEMERIKSAAN ATAS PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PAJAK.....	411
DOKUMEN-DOKUMEN DALAM RANGKA PERMOHONAN RESTITUSI PPN	412
SURAT KETETAPAN PAJAK ATAS PERMOHONAN RESTITUSI PPN.....	415
H. SAAT TERUTANGNYA PAJAK.....	418
I. PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK TERUTANG SERTA PENYAMPAIAN SPT MASA PPN	425
PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK TERUTANG.....	426
PENYAMPAIAN SPT MASA PPN	427

J. BARANG DAN JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PPN	428
PAJAK TERUTANG TIDAK DIPUNGUT SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA ATAU DIBEBAHKAN DARI PENGENAAN PAJAK	436
PENYERAHAN JASA PENGIRIMAN SURAT DENGAN PRANGKO YANG TIDAK DIKENAKAN PPN	439
JASA ANGKUTAN UMUM DI DARAT DAN DI AIR YANG TIDAK DIKENAKAN PPN	441
IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BKP TERTENTU DAN ATAU PENYERAHAN JKP TERTENTU YANG DIBEBAHKAN DARI PENGENAAN PPN	442
IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBAHKAN DARI PENGENAAN PPN	444
K. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.....	447
PENGENAAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH	447
TARIF PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.....	449
PENGHITUNGAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH	450
JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR.....	452
JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR.....	455
L. FAKTUR PAJAK	467
FORMAT KODE DAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK	474
PENGISIAN FAKTUR PAJAK.....	478
DAFTAR PUSTAKA	481



BAB 1

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

ABSTRAK

PMK No. 23/PMK.03/2020 tentang intensif pajak untuk wajib pajak terdampak wabah virus Covid 19, diubah menjadi PMK No. 44/PMK. 03/2020, selanjutnya diubah kembali menjadi PMK No. 86/PMK.03/2020.

Peraturan Menteri Keuangan No. 110/PMK.03/2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang intensif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi Covid Disease.

Relaksasi pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak. Dalam PMK No. 242/PMK.03/2014 TENTANG tata cara pembayaran atau penyetoran pajak diatur bahwa, pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak dapat diberikan paling lama 12 bulan sejak diterbitkannya keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Kegiatan pemeriksaan dan penagihan sehubungan dengan pelaksanaan SE-13/PJ/2020 yang meminta juru sita agar melakukan tindakan penagihan persuasif melalui surat menyurat, telepon, *email*, *chat*, dan saluran *online* lainnya.

Kegiatan pemeriksaan dan penagihan sehubungan dengan pelaksanaan SE-13/PJ/2020 yang meminta juru sita agar melakukan tindakan penagihan persuasif melalui surat-menyurat, telepon, *email*, *chat*, dan saluran *online* lainnya.

Dalam keputusan direktur jenderal pajak No. Kep-156/PJ/2020 tentang kebijakan perpajakan sehubungan dengan penyebaran wabah Covid 19.

“Kepada wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan tahun pajak 2019 dan yang melakukan pembayaran atas jumlah pajak yang kurang dibayar dalam SPT tahunan PPh orang pribadi tahun pajak 2019 sampai dengan 30 April 2020 diberikan penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatannya” Jelas DJD dalam keterangan tertulisnya.

Intensif pengembalian pendahuluan PPN tertuang dalam PMK No. 82/PMK.03/2021 tentang perubahan atas PMK No. 9/PMK.03/2021 tentang intensif pajak untuk wajib pajak terhadap pandemi Covid 19.

Melalui PMK 82/2021, setidaknya ada 6 jenis pajak yang diperpanjang hingga Desember 2021, di antaranya:

1. PPh pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP);
2. PPh final PP 23 Tahun 2018 (PPh Final UMKM DTP);
3. PPh Final jasa konstruksi P3-TGAI DTP;
4. Pembebasan PPh pasal 22 impor;
5. Pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 50%; dan
6. Pengembalian pendahuluan pajak pertambahan nilai (PPN) hingga Rp5 miliar.

A. SISTEM *SELF ASSESMENT* DALAM PERPAJAKAN DI INDONESIA

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Saat ini, ada lima jenis pajak di Indonesia.

1. Pajak Penghasilan
2. Pajak Pertambahan Nilai
3. Pajak Bumi dan Bangunan
4. Bea Meterai
5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pemungutan pajak di Indonesia mengacu pada sistem *self assessment*. Sistem *self assessment* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Konsekuensi sistem *self assesment*, setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak. Lebih lanjut, setiap Wajib Pajak wajib menghitung sendiri dan membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Direktorat Jenderal Pajak tidak berkewajiban untuk menerbitkan surat

ketetapan pajak atas Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Penerbitan suatu surat ketetapan pajak hanya terbatas pada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Pada prinsipnya pajak terutang pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai pajak. Jadi, utang pajak tidak timbul pada saat dibuatkan Surat Ketetapan Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan di Indonesia, saat terutangnya pajak tersebut ditetapkan sebagai berikut.

1. pada suatu saat, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak ketiga;
2. pada akhir masa, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja, atau yang dipungut oleh pihak lain atas kegiatan usaha, atau oleh Pengusaha Kena Pajak atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, atau;
3. pada akhir Tahun Pajak, untuk Pajak Penghasilan.

Jumlah pajak yang terutang yang telah dipotong, dipungut, ataupun yang harus dibayar oleh Wajib Pajak setelah tiba saat atau masa pelunasan pembayaran, oleh Wajib Pajak harus disetorkan ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Jadi, jika Wajib Pajak telah menghitung dan membayar besarnya pajak yang terutang secara benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, serta melaporkan

dalam Surat Pemberitahuan, tidak perlu diberikan surat ketetapan pajak atau pun Surat Tagihan Pajak.


Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang dihitung dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan yang bersangkutan tidak benar, misalnya pembebanan biaya ternyata melebihi yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

B. PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP. Selain itu, NPWP juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan NPWP yang dimilikinya.

Nomor Pokok Wajib Pajak terdiri atas 15 digit, 9 digit pertama merupakan kode wajib pajak dan 6 utnnya merupakan kode administrasi.



Kode jenis Wajib Pajak mengindikasikan apakah Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, atau Bendaharawan (Pemungut). Kode cabang 000 berarti Kantor Pusat, sedangkan kode cabang 001 berarti cabang kesatu.

KEWAJIBAN MENDAFTARKAN DIRI

Semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem *selfassessment*, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau yang diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang dimaksud dengan wajib pajak badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, wajib

mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan. Saat usaha mulai dijalankan adalah saat pendirian, atau saat usaha, atau pekerjaan bebas nyata-nyata mulai dilakukan.

Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas, apabila jumlah penghasilannya sampai dengan suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama pada akhir bulan berikutnya.

Wajib Pajak orang pribadi lainnya (selain yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas ataupun selain yang penghasilannya lebih besar dari Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang memerlukan NPWP dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh NPWP.

Wajib Pajak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di beberapa tempat, juga wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat-tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.

Selain itu, bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu, yaitu Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai tempat usaha tersebar di beberapa tempat, misalnya pedagang elektronik yang mempunyai toko di beberapa pusat perbelanjaan, di samping wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak, juga diwajibkan mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dilakukan.

Jika tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak berada dalam 2 atau lebih wilayah kerja Kantor

Pelayanan Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Wanita kawin selain tersebut di atas dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atas namanya sendiri agar wanita kawin tersebut dapat melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suaminya.

Warisan yang belum terbagi dalam kedudukannya sebagai Subjek Pajak menggunakan NPWP dari Wajib Pajak orang pribadi yang meninggalkan warisan tersebut.

Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

PENGUSAHA KENA PAJAK

Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sebelum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan

barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Sedangkan, Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

Pengusaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, yang:

1. memilih sebagai PKP; atau
2. tidak memilih sebagai PKP tetapi sampai dengan suatu bulan dalam suatu tahun buku jumlah nilai peredaran bruto atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak telah melampaui batasan yang ditentukan sebagai Pengusaha Kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lama akhir bulan berikutnya.

Wajib Pajak yang mesti dikukuhkan sebagai PKP melaporkan usahanya ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.

Fungsi pengukuhan PKP selain dipergunakan untuk mengetahui identitas PKP yang sebenarnya juga berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah serta untuk pengawasan administrasi perpajakan.

Pengusaha orang pribadi berkewajiban melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan, sedangkan bagi Pengusaha badan berkewajiban melaporkan usahanya tersebut pada kantor Direktorat Jenderal

Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan.

Dengan demikian, Pengusaha orang pribadi atau badan yang mempunyai tempat kegiatan usaha di wilayah beberapa kantor Direktorat Jenderal Pajak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP baik di kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha maupun di kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerja meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan. Terhadap Wajib Pajak maupun PKP tertentu, Direktur Jenderal Pajak dapat menentukan kantor Direktorat Jenderal Pajak, sebagai tempat pendaftaran untuk memperoleh NPWP dan/atau Pengukuhan PKP.

Terhadap Pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai PKP, tetapi tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

PENGHAPUSAN NPWP

Penghapusan NPWP dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila:

1. Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya mengajukan permohonan penghapusan NPWP apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
2. Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha;
3. Wajib Pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia;

4. Wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau
5. Direktur Jenderal Pajak menganggap perlu untuk menghapuskan NPWP dari Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penghapusan NPWP bagi wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dapat dilakukan jika suami dari wanita tersebut telah terdaftar sebagai Wajib Pajak.

Penghapusan NPWP dilakukan apabila utang pajak telah dilunasi atau hak untuk melakukan penagihan telah daluwarsa, kecuali dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa utang pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi antara lain karena:

1. Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan atau,
2. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan.

PENDAFTARAN NPWP DAN PENGUKUHAN PKP DENGAN e-REGISTRATION

Wajib Pajak termasuk Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu, atau orang yang diberi kuasa khusus yang mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau Pengusaha yang melaporkan kegiatan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonan melalui sistem e-Registration atau unit Kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Sistem e-Registration adalah sistem pendaftaran,

perubahan data Wajib Pajak dan atau Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui sistem yang terhubung langsung secara *online* dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Berdasarkan permohonan tersebut, sistem e-Registration akan memberikan Formulir Registrasi Wajib Pajak yang berisi Nomor Aplikasi, Nomor Pokok Wajib Pajak dan identitas lainnya, serta Surat Keterangan Terdaftar Sementara yang antara lain mencantumkan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Wajib Pajak mencetak Formulir Registrasi Wajib Pajak dan Surat Keterangan Terdaftar Sementara, dan menandatangani Formulir Registrasi Wajib Pajak.

Surat Keterangan Terdaftar Sementara adalah surat keterangan yang dicetak oleh Wajib Pajak melalui sistem e-Registration yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak tertentu yang berisikan Nomor Pokok Wajib Pajak dan identitas lainnya serta kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang bersifat sementara. Surat Keterangan Terdaftar Sementara hanya berlaku selama 30 hari sejak pendaftaran dilakukan, dan hanya berlaku untuk pembayaran, pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain serta tidak dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan di luar bidang perpajakan.

Wajib Pajak menyampaikan Formulir Registrasi Wajib Pajak yang sudah ditandatangani beserta persyaratannya secara langsung atau melalui pos secara tercatat ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar paling lama 30 hari sejak pendaftaran dilakukan. Jika Formulir Registrasi Wajib Pajak beserta persyaratannya belum diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dalam jangka waktu 30 hari, maka proses pendaftaran akan dibatalkan secara sistem. Kelengkapan persyaratan dapat dilihat dalam bahasan tentang

Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian NPWP serta Pelaporan dan Pengukuhan PKP.

Jika Wajib Pajak mengajukan permohonan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak seharusnya terdaftar melaporkan kegiatan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonan melalui sistem e-Registration atau unit Kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Sistem e-Registration adalah sistem pendaftaran, perubahan data Wajib Pajak dan atau Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui sistem yang terhubung langsung secara *online* dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Berdasarkan permohonan tersebut, sistem e-Registration akan memberikan Formulir Registrasi Wajib Pajak yang berisi Nomor Aplikasi, Nomor Pokok Wajib Pajak dan identitas lainnya, serta Surat Keterangan Terdaftar Sementara yang antara lain mencantumkan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Wajib Pajak mencetak Formulir Registrasi Wajib Pajak dan Surat Keterangan Terdaftar Sementara, dan menandatangani Formulir Registrasi Wajib Pajak.

Surat Keterangan Terdaftar Sementara adalah surat keterangan yang dicetak oleh Wajib Pajak melalui sistem e-Registration yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak tertentu yang berisikan Nomor Pokok Wajib Pajak dan identitas lainnya serta kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang bersifat sementara. Surat Keterangan Terdaftar Sementara hanya berlaku selama 30 hari sejak pendaftaran dilakukan, dan hanya berlaku untuk pembayaran, pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain serta tidak dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan di luar bidang perpajakan.

Wajib Pajak menyampaikan Formulir Registrasi Wajib Pajak yang sudah ditandatangani beserta persyaratannya secara langsung atau melalui pos secara tercatat ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar paling lama 30 hari sejak pendaftaran dilakukan. Jika Formulir Registrasi Wajib Pajak beserta persyaratannya belum diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dalam jangka waktu 30 hari, maka proses pendaftaran akan dibatalkan secara sistem. Kelengkapan persyaratan dapat dilihat dalam bahasan tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian NPWP serta Pelaporan dan Pengukuhan PKP.

Jika Wajib Pajak mengajukan permohonan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak seharusnya terdaftar dengan membawa persyaratan lengkap, Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Keterangan Terdaftar paling lama 1 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar menerbitkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Keterangan Terdaftar paling lama pada hari kerja berikutnya setelah Formulir Registrasi Wajib Pajak yang telah ditandatangani beserta persyaratan diterima secara lengkap.

Jika Wajib Pajak melakukan pendaftaran sekaligus melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar menerbitkan secara bersamaan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, Surat Keterangan Terdaftar dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak paling lama 3 hari kerja berikutnya setelah Formulir Registrasi Wajib Pajak beserta persyaratannya diterima secara lengkap.

Jika proses penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak telah selesai, Wajib Pajak dikirimkan Notifikasi melalui sistem e-Registration.

PENGHAPUSAN NPWP DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PKP DENGAN e-REGISTRATION

Wajib Pajak yang memenuhi syarat untuk dihapus Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi syarat untuk dicabut pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan penghapusan atau pencabutan melalui sistem e-Registration. Berdasarkan permohonan tersebut, sistem e-Registration akan memberikan Formulir Registrasi Wajib Pajak yang berisi Nomor Aplikasi, Nomor Pokok Wajib Pajak dan identitas lainnya. Wajib Pajak dapat mencetak Formulir Registrasi Wajib Pajak. Wajib Pajak menyampaikan Formulir Registrasi Wajib Pajak yang sudah ditandatangani beserta persyaratan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara langsung atau melalui pos tercatat ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar paling lama 30 hari sejak permohonan dilakukan.

Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar mengirimkan Notifikasi dalam hal setelah 7 hari tidak diterima Formulir Registrasi Wajib Pajak beserta persyaratannya. Jika Formulir Registrasi Wajib Pajak beserta persyaratannya belum diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dalam jangka waktu lebih dari 30 hari, maka proses penghapusan akan dibatalkan secara sistem.

Wajib Pajak yang telah terdaftar dan belum mempunyai akses ke sistem e-Registration, dapat mengajukan permohonan untuk dapat mengakses sistem e-Registration atas Nomor Pokok Wajib Pajak yang bersangkutan kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat

Wajib Pajak terdaftar dengan membawa bukti pendaftaran yang berlaku. Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, berdasarkan permohonan tersebut:

1. menerima bukti pendaftaran Wajib Pajak yang masih berlaku;
2. memastikan bahwa Wajib Pajak tersebut terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak setempat;
3. membuat dan mencetak *account* dan *password* Wajib Pajak melalui sistem e-Registration; dan
4. memberikan cetakan *account dan password* Wajib Pajak kepada Wajib Pajak.

C. PENYETORAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK

Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Surat Setoran Pajak (SSP) berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh Pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Wajib Pajak dapat membuat sendiri SSP Standar sepanjang bentuk, ukuran, dan isinya sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak. SSP Standar adalah surat yang

oleh Wajib Pajak digunakan atau berfungsi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kantor Penerima Pembayaran dan digunakan sebagai bukti pembayaran dengan bentuk, ukuran, dan isi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Satu SSP Standar hanya dapat digunakan untuk pembayaran satu jenis pajak dan untuk satu Masa Pajak atau satu Tahun Pajak/ surat ketetapan pajak/STP, dengan menggunakan satu MAP/Kode Jenis Pajak dan satu Kode Jenis Setoran.

BATAS AKHIR PENYETORAN PAJAK

Berikut disajikan batas akhir penyetoran pajak masa. Setelah pajak disetorkan, Wajib Pajak mesti melapor ke KPP dengan menggunakan formulir SPT Masa, yang dilampiri dengan SSP terkait.

Tabel 1.1 Batas Akhir Penyetoran dan Pelaporan Pajak Masa

JENIS PAJAK	BATAS AKHIR PENYETORAN PAJAK	BATAS AKHIR PENYAMPAIAN SPT MASA
PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan	Tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak	Tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
PPh Pasal 15 yang dipotong oleh Pemotong PPh	Tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
PPh Pasal 15 yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak	Tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir

PPh pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh	Tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
PPh pasal 23 dan 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh	Tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
PPh pasal 25	Tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir PPh
Pasal 22, PPN, dan PPBM atas impor yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Sehari setelah pemungutan pajak dilakukan	Wajib melaporkan hasil pemungutannya secara mingguan, paling lama hari kerja terakhir minggu berikutnya
PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Bendahara	Disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan atas penyerahan barang	Paling lama 14 hari setelah Masa Pajak berakhir
PPh Pasal 22 atas penyerahan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas kepada penyalur/agen atau industri yang dipungut oleh Wajib Pajak badan yang bergerak dalam bidang produksi bahan bakar minyak, gas, dan pelumas	Harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh WP badan tertentu sebagai Pemungut Pajak	Tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir

PPN dan PPBM yang terutang dalam satu Masa Pajak	Tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
PPN dan PPBM yang pemungutannya dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah atau instansi Pemerintah yang ditunjuk	Tanggal 7 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	Paling lama 14 hari setelah Masa Pajak berakhir
PPN dan PPBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pemungut PPN selain Bendaharawan Pemerintah atau instansi Pemerintah yang ditunjuk	Tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
PPH Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa	Pada akhir Masa Pajak terakhir	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
Pembayaran masa selain PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa	Sesuai dengan batas waktu untuk masing-masing jenis pajak	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir

Catatan:

Jika jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur, termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

D. PEMBUKUAN DAN PENCATATAN**PEMBUKUAN**

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.

Pembukuan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Pembukuan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan.

Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Prinsip taat asas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mencegah penggeseran laba atau rugi. Prinsip taat asas dalam metode pembukuan misalnya dalam penerapan:

1. stelsel pengakuan penghasilan,
2. tahun buku,
3. metode penilaian persediaan, atau
4. metode penyusutan dan amortisasi.

Stelsel akrual adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang. Jadi, tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar secara tunai. Termasuk dalam pengertian stelsel akrual adalah pengakuan penghasilan berdasarkan metode persentase tingkat penyelesaian pekerjaan yang umumnya dipakai dalam bidang konstruksi dan metode lain yang dipakai dalam bidang usaha tertentu seperti *build operate and transfer* (BOT) dan *real estat*.

Stelsel kas adalah suatu metode yang penghitungannya didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai. Menurut stelsel kas, penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan apabila benar-benar telah diterima secara tunai dalam suatu periode tertentu serta biaya baru dianggap sebagai biaya apabila benar-benar telah dibayar secara tunai dalam suatu periode tertentu.

Stelsel kas biasanya digunakan oleh perusahaan kecil orang pribadi atau perusahaan jasa, misalnya transportasi, hiburan, dan restoran yang tenggang waktu antara penyerahan jasa dan penerimaan pembayarannya tidak berlangsung lama. Dalam stelsel

kas murni, penghasilan dari penyerahan barang atau jasa ditetapkan pada saat pembayaran dari pelanggan diterima dan biaya-biaya ditetapkan pada saat barang, jasa, dan biaya operasi lain dibayar.

Dengan cara ini, pemakaian stelsel kas dapat mengakibatkan penghitungan penghasilan yang mengaburkan, yaitu besarnya penghasilan dari tahun ke tahun dapat disesuaikan dengan mengatur penerimaan kas dan pengeluaran kas. Oleh karena itu, untuk penghitungan Pajak Penghasilan dalam memakai stelsel kas harus memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut.

1. Penghitungan jumlah penjualan dalam suatu periode harus meliputi seluruh penjualan, baik yang tunai maupun yang bukan. Dalam menghitung harga pokok penjualan harus diperhitungkan seluruh pembelian dan persediaan.
2. Dalam memperoleh harta yang dapat disusutkan dan hak-hak yang dapat diamortisasi, biaya-biaya yang dikurangkan dari penghasilan hanya dapat dilakukan melalui penyusutan dan amortisasi secara asas.
3. Pemakaian stelsel kas harus dilakukan secara taat (konsisten).

Dengan demikian penggunaan stelsel kas untuk tujuan perpajakan dapat juga dinamakan stelsel campuran.

Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Pada dasarnya metode pembukuan yang dianut harus taat asas, yaitu harus sama dengan tahun-tahun sebelumnya, misalnya dalam hal penggunaan metode pengakuan penghasilan dan biaya (metode kas atau akrual), metode penyusutan aktiva tetap, dan metode penilaian persediaan.

Akan tetapi, perubahan metode pembukuan masih dimungkinkan dengan syarat telah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Perubahan metode pembukuan harus

diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak sebelum dimulainya tahun buku yang bersangkutan dengan menyampaikan alasan yang logis dan dapat diterima serta akibat yang mungkin timbul dari perubahan tersebut. Perubahan metode pembukuan akan mengakibatkan perubahan dalam prinsip taat asas yang dapat meliputi perubahan metode dari kas ke akrual atau sebaliknya atau perubahan penggunaan metode pengakuan penghasilan atau pengakuan biaya itu sendiri, misalnya dalam metode pengakuan biaya yang berkenaan dengan penyusutan aktiva tetap dengan menggunakan metode penyusutan tertentu.

PENCATATAN

Ada Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, tetapi wajib melakukan pencatatan. Mereka adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

Pencatatan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas meliputi peredaran atau penerimaan bruto dan penerimaan penghasilan lainnya, sedangkan bagi mereka yang semata-mata menerima penghasilan dari luar usaha dan pekerjaan bebas, pencatatannya hanya mengenai penghasilan bruto, pengurang, dan penghasilan neto yang merupakan objek Pajak Penghasilan. Di samping itu, pencatatan meliputi pula penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.

KEWAJIBAN UNTUK MENYIMPAN BUKU, CATATAN, DAN DOKUMEN

Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan. Hal itu dimaksudkan agar apabila Direktur Jenderal Pajak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahan pembukuan atau pencatatan yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera disediakan.

Kurun waktu 10 tahun penyimpanan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan adalah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai batas kedaluwarsa penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Penyimpanan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk yang diselenggarakan secara program aplikasi *online* harus dilakukan dengan memperhatikan faktor keamanan, kelayakan, dan kewajaran penyimpanan.

E. WAKIL WP UNTUK MENJALANKAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal:

1. badan oleh pengurus;
2. badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;
3. badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan,

4. badan dalam likuidasi oleh likuidator;
5. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya; atau
6. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya.

F. SURAT TAGIHAN PAJAK DAN SURAT KETETAPAN PAJAK

Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak.

SURAT TAGIHAN PAJAK

Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Surat Tagihan Pajak yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak. Surat Tagihan Pajak yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan. Bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu, jangka waktu pelunasan pajak tersebut dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 bulan yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila:

1. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
2. dari hasil penelitian, terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
3. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;
4. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu;
5. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap, selain:
 - a. identitas pembeli; atau
 - b. identitas pembeli serta nama dan tandatangan pembeli, dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran.
6. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak; atau
7. Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan pengusaha tersebut telah menerima pengembalian Pajak Masukan.

Surat Tagihan Pajak ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak. Oleh karena itu, penagihannya dapat dilakukan dengan Surat Paksa.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak karena:

1. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; atau

2. penelitian Surat Pemberitahuan yang menghasilkan pajak kurang dibayar karena terdapat salah tulis dan/atau salah hitung.

dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.

PKP yang tidak membuat faktur pajak maupun PKP yang membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu atau tidak selengkapnyanya mengisi faktur pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak. Demikian pula bagi PKP yang membuat faktur pajak, tetapi melaporkannya tidak tepat waktu, dikenai sanksi yang sama. Sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak ditagih dengan Surat Tagihan Pajak, sedangkan pajak yang terutang ditagih dengan surat ketetapan pajak.

Terhadap PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sampai dengan tanggal penerbitan Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan. Bagi Wajib Pajak usaha

kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu, jangka waktu pelunasan pajak tersebut dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 bulan yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar jika:

1. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
2. apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang seharusnya (3 bulan setelah akhir tahun pajak, untuk SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi, atau 4 bulan setelah akhir tahun pajak, untuk SPT Pajak Penghasilan Badan, atau 20 hari setelah akhir masa pajak, untuk SPT masa) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
3. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0%;
4. apabila kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dan/atau kewajiban untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan tidak dipenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang; atau
5. apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan.

SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Direktur Jenderal Pajak, setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar diterbitkan untuk:

1. Pajak Penghasilan apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang;
2. Pajak Pertambahan Nilai apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Jika terdapat pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara jumlah Pajak Keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai tersebut; atau
3. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah apabila jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar tersebut diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak yang menyatakan kurang bayar, nihil, atau lebih bayar yang tidak disertai dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Setelah menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dan apabila Wajib Pajak menghendaki pengembalian kelebihan pembayaran pajak, maka Wajib Pajak harus mengajukan permohonan tertulis.

Berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak, setelah meneliti kebenaran pembayaran pajak, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar apabila terdapat pembayaran

pajak yang seharusnya tidak terutang, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar masih dapat diterbitkan lagi apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau data baru ternyata pajak yang lebih dibayar jumlahnya lebih besar daripada kelebihan pembayaran pajak yang telah ditetapkan.

SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL

Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Direktur Jenderal Pajak, setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.

Surat Ketetapan Pajak Nihil diterbitkan untuk:

1. Pajak Penghasilan apabila jumlah kredit pajak sama dengan pajak yang terutang atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
2. Pajak Pertambahan Nilai apabila jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Jika terdapat pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara jumlah Pajak Keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai tersebut; atau
3. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada pembayaran pajak.

Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Nihil diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

JANGKA WAKTU PELUNASAN SURAT KETETAPAN PAJAK

Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi paling lama 1 bulan setelah tanggal penerbitan surat tersebut. Bagi Wajib Pajak Usaha Kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu, jangka waktu pelunasan tersebut dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 bulan sejak tanggal penerbitan.

Wajib Pajak Usaha Kecil. Wajib Pajak usaha kecil dapat berupa:

1. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha atau melakukan pekerjaan bebas; atau
2. Wajib Pajak Badan.

Wajib Pajak orang pribadi yang termasuk sebagai Wajib Pajak usaha kecil harus memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri; dan
2. menerima atau memperoleh peredaran usaha dari kegiatan usaha atau penerimaan bruto dari pekerjaan bebas dalam Tahun Pajak sebelumnya tidak lebih dari Rp600.000.000,00.

Wajib Pajak badan yang termasuk sebagai Wajib Pajak usaha Kecil harus memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. modal Wajib Pajak 100% dimiliki oleh Warga Negara Indonesia; dan

2. menerima atau memperoleh peredaran usaha dalam Tahun Pajak sebelumnya tidak lebih dari Rp900.000.000,00.

Wajib Pajak di Daerah Tertentu. Wajib Pajak di daerah tertentu adalah Wajib Pajak yang tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usahanya berlokasi di daerah tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

G. PEMBETULAN

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga. Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan. Bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu, jangka waktu pelunasan pajak tersebut dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 bulan yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan

Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pembetulan menurut ayat ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan yang baik sehingga apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi perlu dibetulkan sebagaimana mestinya. Sifat kesalahan atau kekeliruan tersebut tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak. Apabila ditemukan kesalahan atau kekeliruan baik oleh fiskus maupun berdasarkan permohonan Wajib Pajak, kesalahan atau kekeliruan tersebut harus dibetulkan. Yang dapat dibetulkan karena kesalahan atau kekeliruan adalah sebagai berikut.

1. Surat Ketetapan Pajak, yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;
2. Surat Tagihan Pajak;
3. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;
4. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga;
5. Surat Keputusan Pembetulan;
6. Surat Keputusan Keberatan;
7. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi;
8. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;
9. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak; atau
10. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.

Ruang lingkup pembetulan yang diatur pada ayat ini terbatas pada kesalahan atau kekeliruan sebagai akibat dari:

1. kesalahan tulis, antara lain kesalahan yang dapat berupa nama, alamat, NPWP, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, Masa Pajak atau Tahun Pajak, dan tanggal jatuh tempo;
2. kesalahan hitung, antara lain kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan; atau
3. kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu kekeliruan dalam penerapan tanit, kekeliruan penerapan persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto, kekeliruan penerapan sanksi administrasi, kekeliruan Penghasilan Tidak Kena Pajak, kekeliruan penghitungan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan, dan kekeliruan dalam pengkreditan pajak.

Pengertian “membetulkan” ini, antara “lain, menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan, tergantung pada sifat kesalahan dan kekeliruannya. Jika masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak dapat mengajukan lagi permohonan pembetulan kepada Direktur Jenderal Pajak, atau Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pembetulan lagi karena jabatan Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima, harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan yang diajukan Wajib Pajak. Jadi, untuk memberikan kepastian hukum, permohonan pembetulan yang diajukan oleh Wajib Pajak harus diputuskan dalam batas waktu paling lama 6 bulan sejak permohonan diterima. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat, tetapi Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan pembetulan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. Dengan dianggap dikabulkannya permohonan Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan

Surat Keputusan Pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak.

Apabila diminta oleh Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis mengenai hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak.

H. PEMBATALAN SANKSI ADMINISTRASI

Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak (sebagai catatan, permohonan atas hal-hal berikut ini hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 kali) dapat:

1. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

Dalam praktik dapat ditemukan sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak tidak tepat karena ketidakteelitian petugas pajak yang dapat membebani Wajib Pajak yang tidak bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan. Dalam hal demikian, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang telah ditetapkan dapat dihapuskan atau dikurangkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

2. mengurangi atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar.

Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dan berlandaskan keadilan dapat mengurangi atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal

(memasukkan surat keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi.

3. mengurangi atau membatalkan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.

Atas Surat Tagihan Pajak yang tidak benar dapat dilakukan pengurangan atau pembatalan oleh Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak.

Selain karena ketiga hal yang telah disebutkan di atas, Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak (sebagai catatan, permohonan atas untuk kasus ini hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 1 kali) juga dapat membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:

1. penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, atau
2. pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.

Dalam rangka memberikan keadilan dan melindungi hak Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak atas kewenangannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membatalkan hasil pemeriksaan pajak yang dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau tanpa dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak. Namun, dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan permohonan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan.

Tanggapan Direktur Jenderal Pajak atas Permohonan Wajib Pajak. Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus memberi keputusan alan permohonan yang diajukan. Apabila jangka waktu 6 bulan telah lewat, tetapi Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

Apabila diminta oleh Wajib Pajak Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan berata tertulis hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak.

I. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Menurut perlakuan Direktur Jenderal Pajak terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak dengan kateria tertentu;
2. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu; dan
3. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak lainnya (selain yang termasuk dalam kedua kelompok sebelumnya),

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diajukan oleh (1) Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dan (2) Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu dilayani lebih cepat dibandingkan dengan Wajib Pajak pada umumnya. Terhadap permohonan dari kedua kelompok wajib pajak tersebut, Direktur Jenderal Pajak akan menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk Wajib Pajak tertentu. Sedangkan, terhadap permohonan dari Wajib Pajak lainnya (yang tidak termasuk dalam kedua kelompok tersebut), Direktur Jenderal Pajak akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak

Nihil atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, sesuai dengan hasil pemeriksaan.

Selain ketiga hal tersebut, ada pengembalian pembayaran pajak kepada orang pribadi yang bukan subjek pajak dalam negeri yang melakukan pembelian barang di daerah pabean yang tidak dikonsumsi di daerah pabean, seperti turis mancanegara yang membeli barang di Indonesia untuk oleh-oleh.

Terakhir dalam bagian ini akan diulas ketentuan mengenai kelebihan pembayaran pajak digunakan terlebih dahulu untuk melunasi utang pajak, serta batas waktu pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DARI WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU

Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama 3 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Penghasilan, dan paling lama 1 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Pertambahan Nilai. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya. Sedangkan yang dimaksud dengan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk Wajib Pajak tertentu.

Permohonan dapat disampaikan dengan cara mengisi kolom dalam Surat Pemberitahuan atau dengan surat tersendiri. Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dapat

diberikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan konfirmasi kebenaran kredit pajak.

Definisi kriteria Tertentu. Wajib Pajak dengan kriteria tertentu tersebut ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Kriteria tertentu Wajib Pajak tersebut meliputi:

1. tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
2. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 tahun berturut-turut; dan
4. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

Termasuk dalam pengertian kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:

1. tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 3 tahun terakhir;
2. dalam Tahun Pajak terakhir, penyampaian Surat Pemberitahuan Masa untuk Masa Pajak Januari sampai dengan November yang terlambat tidak lebih dari 3 Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; dan
3. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat (tidak lebih dari 3 Masa Pajak) telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa untuk Masa Pajak berikutnya.

Yang dimaksud dengan “Wajib Pajak tidak mempunyai tunggakan pajak” adalah keadaan pada tanggal 31 Desember. Utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan tidak termasuk dalam pengertian tunggakan pajak.

Pemeriksaan Setelah Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak. Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, dan menerbitkan surat ketetapan pajak, setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dalam jangka waktu 5 tahun setelah melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang telah memperoleh pengembalian pendahuluan kelebihan pajak Surat ketetapan pajak tersebut dapat berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak. Hal ini dilakukan untuk mendorong Wajib Pajak melaporkan jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Perkecualian. Wajib Pajak dengan kriteria tertentu tidak akan mendapat pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila:

1. terhadap Wajib Pajak tersebut dilakukan tindakan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
2. terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu jenis pajak tertentu 2 Masa Pajak berturut-turut;

3. terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu jenis pajak tertentu 3 Masa Pajak dalam 1 tahun kalender; atau
4. terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Tata cara penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DARI WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU

Terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian atas:

1. kelengkapan Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya;
2. kebenaran penulisan dan penghitungan pajak;
3. kebenaran pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak; dan
4. kebenaran alamat yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan atau dalam surat pemberitahuan perubahan alamat.

Setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama 3 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Penghasilan, dan paling lama 1 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Pertambahan Nilai.

Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak tidak diterbitkan apabila hasil penelitian menyatakan tidak lebih bayar, lampiran Surat Pemberitahuan tidak lengkap, pembayaran

pajak tidak benar, atau alamat tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan atau dengan surat pemberitahuan perubahan alamat. Jika Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak tidak diterbitkan, Wajib Pajak mesti diberitahukan secara tertulis.

Definisi Persyaratan Tertentu. Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah:

1. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
2. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu;
3. Wajib Pajak badan dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu; atau
4. PKP yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan jumlah penyerahan dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu.

Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu. Wajib Pajak orang pribadi yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah Wajib Pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan dengan:

1. jumlah peredaran usaha yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan paling banyak sama dengan batasan peredaran usaha Wajib Pajak orang pribadi yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto;

2. jumlah lebih bayar menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan kurang dari Rp1.000.000,00; atau
3. jumlah lebih bayar menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan paling banyak 0,5% dari jumlah peredaran usaha.

Wajib Pajak badan dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu. Wajib Pajak badan yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah Wajib Pajak badan dengan:

1. jumlah peredaran usaha yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan paling banyak Rp5.000.000.000,00 dan
2. jumlah lebih bayar menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan kurang dari Rp10.000.000,00.

PKP yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan jumlah penyerahan dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu. PKP yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah PKP yang telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan:

1. jumlah penyerahan menurut Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk suatu Masa Pajak paling banyak Rp400.000.000,00 dan
2. jumlah lebih bayar menurut Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai paling banyak Rp28.000.000,00.

Pemeriksaan setelah Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak. Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dan menerbitkan surat ketetapan pajak setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan

pajak. Hal ini dilakukan untuk mengurangi penyalahgunaan pemberian kemudahan percepatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Jika berdasarkan hasil pemeriksaan, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah pajak yang kurang dibayar ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak. Hal ini dilakukan untuk memotivasi Wajib Pajak agar melaporkan jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

PENGEMBALIAN PPN BAGI WISATAWAN ASING

Orang pribadi yang bukan subjek pajak dalam negeri yang melakukan pembelian Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean yang tidak dikonsumsi di daerah pabean dapat diberikan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Contohnya adalah wisatawan asing yang membeli oleh-oleh di Indonesia.

KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DIGUNAKAN UNTUK MELUNASI UTANG PAJAK

Atas permohonan Wajib Pajak, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata Wajib Pajak mempunyai utang pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut. Jika setelah diadakan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dengan jumlah kredit pajak menunjukkan jumlah selisih lebih (jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang) atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Wajib Pajak berhak untuk meminta kembali kelebihan pembayaran

pajak, dengan catatan Wajib Pajak tersebut tidak mempunyai utang pajak.

Kredit Pajak untuk Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, yang dikurangkan dari pajak yang terutang. Sedangkan kredit Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan, yang dikurangkan dari pajak yang terutang.

Dalam hal Wajib Pajak masih mempunyai utang pajak yang meliputi semua jenis pajak baik di pusat maupun cabang-cabangnya, kelebihan pembayaran tersebut harus diperhitungkan lebih dahulu dengan utang pajak tersebut dan jika masih terdapat sisa lebih, dikembalikan kepada Wajib Pajak. Kelebihan pembayaran pajak harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak, sebagaimana tercantum dalam:

1. Surat Tagihan Pajak dan Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang dimulai sebelum tanggal 1 Januari 2008;

3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang telah disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan Surat Keputusan Keberatan yang tidak diajukan banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, atas Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang dimulai setelah tanggal 31 Desember 2007;
4. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atas jumlah yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir, untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang dimulai setelah tanggal 31 Desember 2007 yang:
 - a. tidak diajukan keberatan;
 - b. diajukan keberatan tetapi Surat Keputusan Keberatan mengabulkan sebagian atau menolak dan atas Surat Keputusan Keberatan tersebut tidak diajukan banding; atau
 - c. diajukan keberatan dan atas surat Keputusan Keberatan tersebut diajukan banding, tetapi Putusan Banding mengabulkan sebagian atau menolak.
5. Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, tetapi tidak diajukan banding;
6. Putusan Banding dan Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;
7. Surat Pemberitahuan Pajak terutang, Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan, dan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan; dan/atau

8. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan.

Apabila berdasarkan hasil perhitungan kelebihan pembayaran pajak masih terdapat kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk memperhitungkan kelebihan pembayaran pajak tersebut dengan pajak yang akan terutang atau dengan utang pajak atas nama Wajib Pajak lain.

BATAS WAKTU PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Untuk menjamin kepastian hukum bagi Wajib Pajak dan ketertiban administrasi, batas waktu pengembalian kelebihan pembayaran pajak ditetapkan paling lama 1 bulan:

1. untuk Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dihitung sejak tanggal penerbitan;
2. untuk Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, dihitung sejak tanggal penerbitan;
3. untuk Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, dihitung sejak tanggal penerbitan;
4. untuk Putusan Banding dihitung sejak diterimanya Putusan Banding oleh Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang melaksanakan putusan pengadilan; atau
5. untuk Putusan Peninjauan Kembali dihitung sejak diterimanya Putusan Peninjauan Kembali oleh Kantor Direktorat Jenderal

Pajak yang berwenang melaksanakan putusan pengadilan sampai dengan saat diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 bulan, Pemerintah memberikan imbalan bunga sebesar 2% per bulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, dihitung sejak berakhirnya batas waktu 1 bulan di atas sampai dengan saat dilakukan pengembalian kelebihan. Hal ini dilakukan untuk menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban bagi Wajib Pajak melalui pelayanan yang lebih baik. Tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

J. BUNGA ATAS KETERLAMBATAN PELUNASAN PAJAK

Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

K. IMBALAN BUNGA

Pemberian imbalan bunga diwujudkan dengan Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga adalah surat keputusan yang menentukan jumlah imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak. Tata cara penghitungan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan pemberian

imbalan bunga diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Imbalan bunga diberikan kepada wajib pajak, jika:

1. terjadi keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
2. terjadi keterlambatan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;
3. terjadi kelebihan pembayaran pajak;
4. terjadi kelebihan pembayaran pajak karena pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya;
5. terjadi kelebihan pembayaran pajak karena Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak mengabulkan sebagian atau seluruhnya; dan
6. terjadi kelebihan pembayaran sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga karena Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang mengabulkan sebagian atau seluruhnya.

Pemberian Imbalan bunga karena keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Dalam kasus ini, Imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak adalah sebesar 2% per bulan dari jumlah kelebihan pembayaran pajak, dihitung sejak:

1. batas waktu penerbitan SPMKP (Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak) sampai dengan tanggal penerbitan SPMKP; atau
2. batas waktu penerbitan SPMIB (Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga) sampai dengan tanggal penerbitan SPMIB, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

Pemberian Imbalan bunga karena keterlambatan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak adalah sebesar 2% per bulan dari jumlah kelebihan pembayaran pajak, dihitung sejak:

1. jangka waktu 12 bulan berakhir untuk Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB);
2. jangka waktu 3 bulan berakhir untuk Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) Pajak Penghasilan; atau
3. jangka waktu 1 bulan berakhir untuk Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) Pajak Pertambahan Nilai sampai dengan tanggal penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP).

Pemberian Imbalan bunga karena kelebihan pembayaran pajak. Imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak adalah sebesar 2% per bulan dari jumlah kelebihan pembayaran pajak, untuk paling lama 24 bulan, dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 12 bulan setelah diterimanya secara lengkap surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

Pemberian Imbalan bunga karena kelebihan pembayaran pajak karena pengajuan keberatan, permohonan banding, atau

permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya. Imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak adalah sebesar 2% per bulan dari jumlah kelebihan pembayaran pajak, dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan. Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, untuk paling lama 2 bulan.

Pemberian imbalan bunga karena kelebihan pembayaran pajak karena Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atas surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak mengabulkan sebagian atau seluruhnya. Imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak adalah sebesar 2% per bulan (untuk paling lama 24 bulan) dan jumlah kelebihan pembayaran pajak, dihitung sejak:

1. tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak untuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);
2. tanggal penerbitan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, Surat keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak; dan
3. tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak untuk Surat Tagihan Pajak (STP).

Pemberian imbalan bunga karena kelebihan pembayaran sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga karena Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai akibat diterbitkan Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang mengabulkan sebagian atau seluruhnya. Imbalan bunga adalah sebesar 2% per bulan dari jumlah kelebihan pembayaran pajak, dihitung sejak tanggal pembayaran pajak yang menyebabkan kelebihan pembayaran sanksi administrasi sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai akibat diterbitkan Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, untuk paling lama 24 bulan.

Pembayaran lebih sanksi administrasi bunga atau denda terjadi akibat pembayaran Surat Tagihan Pajak yang sebelumnya telah diterbitkan kepada:

1. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap, sehingga dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak;
2. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap, sehingga dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak;
3. PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak, sehingga dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak; atau
4. Wajib Pajak yang tidak melunasi pajak yang terutang menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak

Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali pada saat jatuh tempo pelunasan, sehingga Wajib Pajak tersebut dikenai sanksi administrasi bunga sebesar 2% per bulan (dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai tanggal pelunasan atau tanggal penerbitan Surat Tagihan Pajak).

L. GUGATAN WAJIB PAJAK

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan gugatan terhadap:

1. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
2. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
3. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan (selain hal-hal yang dapat diajukan keberatan, seperti keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau Pemotongan atau Pemungutan Pajak oleh Pihak Ketiga; atau
4. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Gugatan tersebut hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak. Putusan gugatan adalah putusan badan peradilan pajak atas gugatan terhadap hal-hal yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diajukan gugatan.

M. PENGAJUAN BANDING OLEH WAJIB PAJAK

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara. Badan peradilan pajak diatur dengan undang-undang.

Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut. Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan permohonan banding, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis mengenai hal-hal yang menjadi dasar penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

PENANGGUHAN PAJAK TERUTANG

Jika Wajib Pajak yang mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak yang diajukan banding tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding. Penangguhan jangka waktu pelunasan pajak menyebabkan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan tidak diberlakukan atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan. Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding tidak termasuk sebagai utang (jika utang pajak maka mesti diperhitungkan pada saat menghitung pengembalian kelebihan pembayaran pajak). Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan.

SANKSI ADMINISTRASI ATAS PAJAK KURANG DIBAYAR SETELAH PUTUSAN BANDING

Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Dalam hal permohonan banding Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan harus dilunasi paling lama 1 bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding, dan penagihan dengan Surat Paksa akan dilaksanakan apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak tersebut. Selain itu, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100%. Bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu, jangka waktu pelunasan pajak tersebut dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 bulan yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

N. PEMERIKSAAN PAJAK

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ruang lingkup Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.

Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berwenang melakukan pemeriksaan untuk:

1. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak; dan/atau
2. tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

PEMERIKSAAN UNTUK MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak harus dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Pemeriksaan ini dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan Lapangan.

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat dilakukan jika Wajib Pajak:

1. menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
2. menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi;
3. tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran;
4. melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya; atau
5. menyampaikan Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko (*risk based selection*)

mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan untuk kasus nomor 2 sampai dengan 4, dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan. Dalam hal tertentu, Pemeriksaan dapat dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Apabila dalam Pemeriksaan Kantor ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan *transfer pricing* dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan, pelaksanaan Pemeriksaan Kantor diubah menjadi Pemeriksaan Lapangan.

Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan. Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan. Apabila dalam Pemeriksaan Lapangan ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan *transfer pricing* dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama, Pemeriksaan Lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun. Jika Pemeriksaan dilakukan karena adanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, maka jangka waktu Pemeriksaan, harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan peminjaman dokumen dan catatan sehingga besarnya penghasilan kena pajak tidak dapat dihitung, Pemeriksa Pajak dapat menghitung penghasilan kena pajak secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak badan dan Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan peminjaman sehingga besarnya penghasilan kena pajak tidak dapat dihitung, Pemeriksa Pajak mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

PEMERIKSAAN UNTUK TUJUAN LAIN DALAM RANGKA MELAKSANAKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN PERPAJAKAN

Pemeriksaan yang dilakukan untuk tujuan lain, antara lain: 3 pengukuhan atau pencabutan pengukuhan PKP.

1. pemberian NPWP secara jabatan;
2. penghapusan NPWP;
3. pengukuhan atau pencabutan pengukuhan PKP;
4. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
5. pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
6. pencocokan data dan/atau alat keterangan;
7. penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah;
8. penentuan satu atau lebih tempat terutang;
9. Pertambahan Nilai, terpengcil, Pajak;
10. pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;

11. penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan; dan/atau
12. pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

Pemeriksaan untuk tujuan lain dapat dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan Lapangan. Jangka waktu Pemeriksaan Kantor terkait dengan Pemeriksaan untuk tujuan lain adalah paling lama 7 hari dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 14 hari yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan. Jangka waktu Pemeriksaan Lapangan terkait dengan Pemeriksaan untuk tujuan lain adalah paling lama 2 bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama + bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.

Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan penghapusan NPWP dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak, jangka waktu Pemeriksaan harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan penghapusan NPWP. Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan pengukuhan atau pencabutan PKP dilakukan berdasarkan permohonan PKP, jangka waktu Pemeriksaan harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pencabutan pengukuhan PKP.

PETUGAS PEMERIKSA

Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa. Pemeriksaan dilaksanakan oleh petugas pemeriksa yang jelas identitasnya. Oleh karena itu, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat

Perintah Pemeriksaan, serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa. Petugas pemeriksa harus menjelaskan tujuan dilakukannya pemeriksaan kepada Wajib Pajak. Petugas pemeriksa harus telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak. Dalam menjalankan tugasnya, petugas pemeriksa harus bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengertian, sopan, dan objektif serta wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Petugas pemeriksa harus melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

KEWAJIBAN WAJIB PAJAK TERKAIT DENGAN PEMERIKSAAN

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak yang diperiksa disesuaikan dengan tujuan dilakukannya pemeriksaan baik dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

- 1. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen.** Wajib Pajak wajib memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar penghitungan penghasilan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak. Apabila Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan dengan menggunakan proses pengolahan data secara elektronik (*electronic data processing/EDP*), baik yang

diselenggarakan sendiri maupun yang diselenggarakan melalui pihak lain, Wajib Pajak harus memberikan akses kepada petugas pemeriksa untuk mengakses dan/atau mengunduh data dari catatan, dokumen, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak,

2. **Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.** Wajib Pajak yang diperiksa juga memiliki kewajiban memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang merupakan tempat penyimpanan dokumen, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha Wajib Pajak dan melakukan peminjaman dan/atau pemeriksaan di tempat-tempat tersebut.
3. **Memberikan keterangan lain yang diperlukan.** Dalam hal petugas pemeriksa membutuhkan keterangan lain selain buku, catatan, dan dokumen lain, Wajib Pajak harus memberikan keterangan lain yang dapat berupa keterangan tertulis dan/atau keterangan lisan.

Keterangan tertulis misalnya:

1. surat pernyataan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;
2. keterangan bahwa fotokopi dokumen yang dipinjamkan sesuai dengan aslinya;
3. surat pernyataan tentang kepemilikan harta; atau
4. surat pernyataan tentang perkiraan biaya hidup.

Keterangan lisan misalnya:

1. wawancara tentang proses pembukuan Wajib Pajak;
2. wawancara tentang proses produksi Wajib Pajak; atau

3. wawancara dengan manajemen tentang transaksi-transaksi yang bersifat khusus.

Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain tersebut di atas wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 1 bulan sejak permintaan disampaikan. Jika Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tidak memperlihatkan dan atau meminjamkan buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain tersebut sehingga besarnya penghasilan kena pajak tidak dapat dihitung, maka penghasilan kena pajak tersebut dapat dihitung secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakannya, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan pajak. Hal ini ditetapkan untuk mencegah adanya dalih bahwa Wajib Pajak yang sedang diperiksa terikat pada kerahasiaan sehingga pembukuan, catatan, dokumen serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan tidak dapat diberikan oleh Wajib Pajak.

PEMERIKSAAN KANTOR BAGI PERUSAHAAN GO PUBLIC

Terhadap Wajib Pajak badan yang pernyataan pendaftaran emisi sahamnya telah dinyatakan efektif oleh badan pengawas pasar modal dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian yang:

1. Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak menyatakan lebih bayar; atau

2. terpilih untuk diperiksa berdasarkan analisis risiko dapat dilakukan pemeriksaan melalui Pemeriksaan Kantor.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan fasilitas kepada Wajib Pajak yang mendaftarkan sahamnya di bursa efek, yaitu dalam hal Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan, pemeriksaannya dapat melalui Pemeriksaan Kantor. Dengan Pemeriksaan Kantor, proses pemeriksaan menjadi lebih sederhana dan cepat penyelesaiannya sehingga Wajib Pajak semakin cepat mendapatkan kepastian hukum, dibandingkan melalui Pemeriksaan Lapangan. Mengingat pemeriksaan dapat dilakukan melalui Pemeriksaan Kantor dan jangka waktu pemeriksaannya cukup singkat, Direktur Jenderal Pajak melalui Wajib Pajak dapat meminta kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik.

PENYEGELAN

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak apabila Wajib Pajak tidak memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Dalam pemeriksaan dapat ditemukan adanya Wajib Pajak yang tidak memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Keadaan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai hal, misalnya, Wajib Pajak tidak berada di tempat atau sengaja tidak memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Wajib Pajak yang pada saat dilakukan pemeriksaan tidak memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat, ruang, dan barang bergerak dan/atau tidak bergerak, serta mengakses data yang dikelola secara elektronik atau tidak memberi bantuan

guna kelancaran pemeriksaan dianggap menghalangi pelaksanaan pemeriksaan. Dalam hal demikian, untuk memperoleh buku, catatan, dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik dan benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak yang diperiksa dipandang perlu memberi kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak yang dilaksanakan oleh pemeriksa untuk melakukan penyegelan terhadap tempat, ruang, dan barang bergerak dan/atau tidak bergerak.

Penyegelan merupakan upaya terakhir pemeriksa untuk memperoleh atau mengamankan buku, catatan, dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik, dan benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak yang diperiksa agar tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, atau dipalsukan. Penyegelan data elektronik dilakukan sepanjang tidak menghentikan kelancaran kegiatan operasional perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Tata cara penyegelan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

TATA CARA PEMERIKSAAN

Tata cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Tata cara pemeriksaan di antaranya mengatur tentang pemeriksaan ulang, jangka waktu pemeriksaan, kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak, dan hak Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan. Untuk lebih memberikan keseimbangan hak kepada Wajib Pajak dalam menanggapi temuan hasil pemeriksaan, dalam tata cara pemeriksaan tersebut, antara lain, mengatur kewajiban

menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak dan memberikan hak Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan. Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam batas waktu yang ditentukan, hasil pemeriksaan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan Wajib Pajak tidak memperlihatkan atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen yang menjadi dasar penghitungan penghasilan dan atau tidak memberi bantuan kepada petugas pemeriksa guna kelancaran pemeriksaan dan atau tidak memberi keterangan lain yang diperlukan, maka penghitungan penghasilan kena pajak dilakukan secara jabatan, Direktur Jenderal Pajak wajib menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak dan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan.

O. PENYIDIKAN

PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Bukti Permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Informasi, data, laporan, dan pengaduan yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak akan dikembangkan dan dianalisis melalui kegiatan intelijen atau pengamatan yang hasilnya dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau tidak ditindaklanjuti.

Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan yang menyangkut petugas Direktorat Jenderal Pajak, Menteri Keuangan dapat menugasi unit pemeriksa internal di lingkungan Departemen Keuangan untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan. Apabila dari bukti permulaan ditemukan unsur tindak pidana korupsi, pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang tersangkut wajib diproses menurut ketentuan hukum Tindak Pidana Korupsi.

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diangkat sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan oleh pejabat yang berwenang adalah penyidik tindak pidana di bidang perpajakan. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Wewenang penyidik tindak pidana di bidang perpajakan adalah:

1. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
2. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
3. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
4. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
5. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
6. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
7. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
8. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
9. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

10. menghentikan penyidikan; dan/atau
11. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan, termasuk melakukan penyitaan. Penyitaan tersebut dapat dilakukan, baik terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak, termasuk rekening bank, piutang, dan surat berharga milik Wajib Pajak, Penanggung Pajak, dan/atau pihak lain yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan, penyidik dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain.

Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal surat permintaan. Penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan dapat dilakukan sepanjang perkara pidana tersebut belum dilimpahkan ke pengadilan. Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.



BAB 2

SURAT PEMBERITAHUAN

ABSTRAK

E). Melalui PERPU No. 1 tahun 2020 Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2020, di antaranya adalah memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian permohonan pengambilan pendahuluan, permohonan keberatan, dan permohonan pengurangan sanksi administrasi.

Surat Pemberitahuan adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam bab ini akan diulas ragam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT), serta ragam ketentuan umum yang terkait dengan SPT. Pada akhir bab, akan disajikan beberapa contoh kasus untuk mengisi SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Untuk dapat menyelesaikan kasus tersebut, agaknya pembaca perlu memahami konsep-konsep terkait yang diulas dalam bab-bab mengenai Pajak Penghasilan.

A. FUNGSI SURAT PEMBERITAHUAN

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

1. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
2. penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
3. harta dan kewajiban; dan/atau
4. pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi PKP, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

1. pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan
2. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. Kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan oleh pemotong atau pemungut pajak dilakukan untuk setiap Masa Pajak.

B. KEWAJIBAN WP TERKAIT DENGAN SPT

Sesuai dengan sistem *self assesment*, Wajib Pajak mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Dalam rangka memberikan pelayanan dan kemudahan kepada Wajib Pajak, formulir Surat Pemberitahuan disediakan pada kantor-kantor Direktorat Jenderal Pajak dan tempat-tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak yang diperkirakan mudah terjangkau oleh Wajib Pajak. Di samping itu, Wajib Pajak juga dapat mengambil Surat Pemberitahuan dengan cara lain, misalnya dengan mengakses situs Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh formulir Surat Pemberitahuan tersebut. Namun, untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, Direktur Jenderal Pajak dapat mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada Wajib Pajak.

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan mata uang Rupiah, dan huruf Latin, angka Arab, satuan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Yang dimaksud dengan mengisi Surat Pemberitahuan adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan, dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah:

1. benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

2. lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan
3. jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

Surat Pemberitahuan yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas tersebut wajib disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Penandatanganan surat pemberitahuan dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Surat Pemberitahuan Wajib Pajak Badan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi. Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani Surat Pemberitahuan, surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan.

Surat Pemberitahuan dapat disampaikan langsung, dikirimkan melalui pos, atau disampaikan secara elektronik. Berikut ketentuan mengenai tanggal penerimaan dan bukti penerimaan Surat Pemberitahuan.

1. Jika Surat Pemberitahuan disampaikan langsung oleh Wajib Pajak ke kantor Direktorat Jenderal Pajak, maka surat tersebut harus diberi tanggal penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk dan Wajib Pajak akan mendapatkan bukti penerimaan.

2. Jika Surat Pemberitahuan dikirimkan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat maka tanda bukti dan tanggal pengiriman surat untuk penyampaian Surat Pemberitahuan melalui pos atau dengan cara lain merupakan bukti penerimaan, apabila Surat Pemberitahuan dimaksud diisi dengan benar lengkap dan jelas, dalam Bahasa Indonesia, dengan huruf latin, angka arab dan satuan mata uang rupiah. Selain itu, Surat Pemberitahuan telah disertai dengan lampiran yang diperlukan.
3. Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung.
4. Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung.

C. JENIS SURAT PEMBERITAHUAN

Ada dua jenis Surat Pemberitahuan, yaitu:

1. **Surat Pemberitahuan Tahunan** adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 Tahun.
2. **Surat Pemberitahuan Masa** adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu. Masa Pajak sama dengan 1 bulan kalender

atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 bulan kalender. Surat Pemberitahuan Masa ini dipakai oleh pemotong atau pemungut pajak untuk melaporkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan dalam setiap masa.

D. SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN

Mengingat fungsi Surat Pemberitahuan merupakan sarana Wajib Pajak, antara lain untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak dan pembayarannya, dalam rangka keseragaman dan mempermudah pengisian serta pengadministrasiannya, bentuk dan isi Surat Pemberitahuan, keterangan, dokumen yang harus dilampirkan dan cara yang digunakan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Ragam Surat Pemberitahuan Tahunan yang saat ini dipakai untuk administrasi perpajakan adalah sebagai berikut.

1. 1770 (Surat Pemberitahuan yang digunakan untuk melaporkan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang dalam suatu Tahun Pajak oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendapat penghasilan dari pekerjaan bebas).
2. 1770S (Surat Pemberitahuan yang digunakan untuk melaporkan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang dalam suatu Tahun Pajak oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendapat penghasilan hanya dari satu pemberi kerja).
3. 1770SS (Surat Pemberitahuan yang digunakan untuk melaporkan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang dalam suatu Tahun Pajak oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendapat penghasilan hanya dari satu pemberi kerja, dan maksimum penghasilan adalah 60 juta rupiah setahun).

4. 1721 (Surat Pemberitahuan yang digunakan untuk melaporkan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pasal 26 yang telah dipotong oleh Pemotong Pajak PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26).
5. 1771 (Surat Pemberitahuan yang digunakan untuk melaporkan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang dalam suatu Tahun Pajak oleh Wajib Pajak Badan).

Contoh ragam Surat Pemberitahuan Tahunan tersebut dapat dilihat dalam CD yang disertakan dengan buku ini.

SPT Tahunan Pajak Penghasilan paling sedikit memuat:

1. nama Wajib Pajak, NPWP, dan alamat Wajib Pajak;
2. Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang bersangkutan;
3. tanda tangan Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak;
4. jumlah peredaran usaha;
5. jumlah penghasilan, termasuk penghasilan yang bukan merupakan objek pajak;
6. jumlah Penghasilan Kena Pajak;
7. jumlah pajak yang terutang;
8. jumlah kredit pajak;
9. jumlah kekurangan atau kelebihan pajak;
10. jumlah harta dan kewajiban;
11. tanggal pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29; dan
12. data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.

Kredit Pajak untuk Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak karena Pajak Penghasilan

dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, yang dikurangkan dari pajak yang terutang. Sedangkan kredit Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan, yang dikurangkan dari pajak yang terutang,

Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak. Laporan Keuangan tersebut adalah laporan keuangan dari masing-masing Wajib Pajak. Yang dimaksud dengan Laporan Keuangan masing-masing Wajib Pajak adalah laporan keuangan hasil kegiatan usaha masing-masing Wajib Pajak.

Contoh:

PT Nona memiliki saham pada PT Noni dan PT Nonu. Dalam contoh tersebut, PT Nona mempunyai kewajiban melampirkan laporan keuangan konsolidasi PT Nona dan anak perusahaan, juga melampirkan laporan keuangan atas usaha PT Nona (sebelum dikonsolidasi), sedangkan PT Noni dan PT Nonu wajib melampirkan laporan keuangan masing-masing, bukan laporan keuangan konsolidasi.

Sekalipun laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik, tetapi tidak dilampirkan pada Surat Pemberitahuan, Surat Pemberitahuan dianggap tidak lengkap dan tidak jelas, sehingga Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan.

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan adalah:

1. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau
2. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan harus dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan. Atas pembayaran atau penyetoran pajak penghasilan tersebut yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

E. PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN

Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan paling lama 2 bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Apabila Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan ternyata tidak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan karena luasnya kegiatan usaha dan masalah-masalah teknis penyusunan laporan keuangan, atau sebab lainnya sehingga sulit untuk memenuhi batas waktu penyelesaian dan memerlukan kelonggaran dari batas waktu yang telah ditentukan, Wajib Pajak dapat memperpanjang penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain misalnya dengan pemberitahuan secara elektronik kepada Direktur Jenderal Pajak.

Untuk mencegah usaha penghindaran dan/atau perpanjangan waktu pembayaran pajak yang terutang dalam 1 Tahun Pajak yang harus dibayar sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, maka ada sanksi administrasi berupa bunga bagi Wajib Pajak yang ingin memperpanjang waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Selain itu, Wajib Pajak harus menyampaikan pemberitahuan sementara dengan menyebutkan besarnya pajak yang harus dibayar berdasarkan penghitungan sementara pajak yang terutang dalam 1 Tahun Pajak dan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan, sebagai lampiran pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Jika Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dan ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang kurang (atau lebih kecil dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang, maka kekurangan pembayaran pajak tersebut dikenai bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung dari saat berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (3 bulan setelah akhir tahun pajak untuk SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi atau 4 bulan setelah akhir tahun pajak

untuk SPT Pajak Penghasilan Badan) sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

F. SURAT PEMBERITAHUAN MASA

Surat Pemberitahuan Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa meliputi:

1. SPT Masa Pajak Penghasilan;
2. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai; dan
3. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

SPT dapat berbentuk formulir kertas (hardcopy) atau e-SPT.

SPT Masa Pajak Penghasilan paling sedikit memuat:

1. Nama Wajib Pajak, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dan alamat Wajib Pajak;
2. Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang bersangkutan;
3. Tanda tangan Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak;
4. Jumlah objek pajak, jumlah pajak yang terutang, dan/atau jumlah pajak dibayar;
5. Tanggal pembayaran atau penyetoran; dan
6. Data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.

SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Paling sedikit memuat:

1. Nama Wajib Pajak, NPWP, dan alamat Wajib Pajak;
2. Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang bersangkutan;
3. Tanda tangan Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak;

4. Jumlah penyerahan;
5. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak;
6. Jumlah Pajak Keluaran;
7. Jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;
8. Jumlah kekurangan atau kelebihan pajak;
9. Tanggal penyetoran; dan
10. Data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.

SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai paling sedikit memuat:

1. Nama Wajib Pajak, NPWP, dan alamat Wajib Pajak;
2. Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang bersangkutan;
3. Tanda tangan Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak;
4. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak;
5. Jumlah pajak yang dipungut;
6. Jumlah pajak yang disetor;
7. Tanggal pemungutan;
8. Tanggal penyetoran; dan
9. Data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.

Batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan batas waktu tidak melampaui 15 hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak. Keterlambatan dalam pembayaran dan penyetoran tersebut berakibat dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Detail jatuh tempo pembayaran pajak untuk setiap masa dapat dilihat dalam Tabel 2.1.

Pembayaran atau penyetoran pajak untuk suatu masa pajak, yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Untuk jelasnya cara penghitungan bunga tersebut diberikan contoh sebagai berikut.

Angsuran masa Pajak Penghasilan Pasal 25 PT Bibo tahun 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 per bulan. Angsuran masa Mei tahun 2022 dibayar tanggal 18 Juni 2022 dan dilaporkan tanggal 19 Juni 2022. Apabila pada tanggal 15 Juli 2022 diterbitkan Surat Tagihan Pajak, sanksi bunga dalam Surat Tagihan Pajak dihitung 1 bulan sebagai berikut.

$$1 \times 2\% \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}200.000,00.$$

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa adalah paling lama 20 hari setelah akhir Masa Pajak.

Tabel 2.1 *Batas Akhir Pelaporan Pajak Masa*

JENIS PAJAK	BATAS AKHIR PENYAMPAIAN SPT MASA
PPH Pasal 4 ayat (2)	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
PPH Pasal 15	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
PPH pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
PPH pasal 23 dan 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
PPH pasal 25	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir

PPH Pasal 22, PPN, dan PPnBM atas impor yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	paling lama hari kerja terakhir minggu berikutnya.
PPH Pasal 22 yang dipungut oleh Bendahara	Paling lama 14 hari setelah Masa Pajak berakhir
PPH Pasal 22 selain yang dipungut oleh Bendaharawan dan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah atau instansi Pemerintah yang ditunjuk	Paling lama 14 hari setelah Masa Pajak berakhir
PPH Pasal 25 dan pembayaran masa selain PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir

Catatan:

Jika jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur, termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

G. PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN SECARA ELEKTRONIK

Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik (*e-Filing*) melalui satu atau beberapa Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. *e-Filing* adalah suatu cara penyampaian SPT dan penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).

Perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP) harus memenuhi syarat sebagai berikut.

1. berbentuk badan;
2. memiliki izin usaha penyedia jasa aplikasi (ASP);
3. mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; dan
4. menandatangani perjanjian dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP) yang memenuhi keempat syarat tersebut dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak agar ditunjuk sebagai Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang dapat menyalurkan SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik.

Wajib Pajak yang akan menyampaikan SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik harus memiliki *Electronic Filing Identification Number* (e-FIN) dan memperoleh Sertifikat (*digital certificate*) dari Direktorat Jenderal Pajak. *Electronic Filing Identification Number* (e-FIN) adalah nomor identitas yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan untuk melaksanakan *e-Filing*. *Digital Certificate* (DC) adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda

Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

Electronic Filing Identification Number (e-FIN) diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar berdasarkan surat permohonan Wajib Pajak. Permohonan tersebut dapat disetujui apabila alamat yang tercantum pada permohonan sama dengan alamat dalam database (Master File) Wajib Pajak di Direktorat Jenderal Pajak. Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak untuk memperoleh Electronic Filing Identification Number (e-FIN) paling lama 2 hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.

Dalam hal Electronic Filing Identification Number (e-FIN) hilang, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pencetakan ulang dengan syarat menunjukkan asli kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atau Surat Keterangan Terdaftar, atau bagi Pengusaha Kena Pajak dengan syarat menunjukkan asli Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Wajib Pajak yang sudah mendapatkan Electronic Filing Identification Number (e-FIN) harus mendaftarkan diri melalui website pada satu atau beberapa Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Setelah mendaftarkan diri, Wajib Pajak akan memperoleh *Digital Certificate (DC)* dari Direktorat Jenderal Pajak melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) di mana Wajib Pajak mendaftarkan diri.

Digital Certificate (DC) seterusnya akan digunakan sebagai alat yang berfungsi sebagai pengaman data Wajib Pajak dalam setiap proses penyampaian SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan

SPT Tahunan secara elektronik (e-Filing) melalui suatu Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) ke Direktorat Jenderal Pajak.

Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) harus mengirimkan:

1. tata cara pelaksanaan e-Filing;
2. aplikasi dan petunjuk penggunaan e-SPT dan e-SPTy; dan
3. informasi lainnya, kepada Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri.

E-SPT dan e-SPTy yang telah diisi dan dilengkapi sesuai dengan ketentuan serta dibubuhi tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital disampaikan secara elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak melalui suatu Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). E-SPT adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. E-SPTy adalah data Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPTy yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tanda Tangan Elektronik atau Tanda Tangan Digital adalah suatu informasi elektronik yang di-generate oleh Sistem Direktorat Jenderal Pajak.

Jika SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan menunjukkan adanya kewajiban pembayaran pajak, Wajib Pajak wajib mencantumkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara pada e-SPT dan e-SPTy sebagai bukti pembayaran yang telah divalidasi.

Apabila e-SPT dan e-SPTy dinyatakan lengkap oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka kepada Wajib Pajak diberikan Bukti Penerimaan Elektronik. Bukti Penerimaan Elektronik adalah informasi yang meliputi nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, tanggal, jam, Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE) dan Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA) serta nama Perusahaan Penyedia Jasa

Aplikasi (ASP), yang tertera pada hasil cetakan SPT Induk dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT tahunan.

Penyampaian SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik (*e-Filing*) dapat dilakukan selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu dengan standar Waktu Indonesia Bagian Barat.

SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang disampaikan secara elektronik pada akhir batas waktu Penyampaian SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang jatuh pada hari libur, dianggap disampaikan tepat waktu.

Wajib Pajak wajib menyampaikan keterangan dan/atau dokumen lain yang harus dilampirkan dalam SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang tidak dapat disampaikan secara elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar secara langsung atau melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, kecuali SSP lembar 3 yang dibayarkan melalui Bank Persepsi dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara sudah dicantumkan dalam e-SPT dan/atau e-SPTy, paling lama:

1. 14 hari sejak batas terakhir pelaporan SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan dalam hal SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan disampaikan sebelum batas akhir penyampaian,
2. 14 hari sejak tanggal penyampaian SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik dalam hal SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan disampaikan setelah lewat batas akhir penyampaian.

Apabila Wajib Pajak telah memenuhi kewajiban, SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan dianggap telah diterima

dan tanggal penerimaan SPT sesuai dengan tanggal yang tercantum pada Bukti Penerimaan Elektronik.

Apabila kewajiban menyampaikan keterangan dan/atau dokumen lain yang harus dilampirkan dalam e-SPT dan e-SPTY disampaikan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, tanggal penerimaan keterangan dan/atau dokumen lain yang harus dilampirkan dalam e-SPT dan e-SPTY adalah tanggal yang tercantum pada bukti pengiriman surat.

Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan Keterangan dan/atau dokumen lain yang harus dilampirkan dalam e-SPT dan e-SPTY dalam jangka waktu tersebut di atas, Wajib Pajak dianggap tidak menyampaikan SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan.

Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) wajib memberikan jaminan kepada Wajib Pajak bahwa SPT atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan beserta lampirannya yang disampaikan secara elektronik dijamin kerahasiaannya, diterima di Direktorat Jenderal Pajak secara lengkap dan real time serta diakui oleh pihak Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak.

H. SANKSI ADMINISTRASI BILA SPT TIDAK DISAMPAIKAN

Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan sesuai batas waktu atau batas waktu perpanjangan, dapat diterbitkan Surat Teguran. Dalam rangka pembinaan terhadap Wajib Pajak yang sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan ternyata tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan dapat diberikan Surat Teguran.

Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan apabila:

1. **Surat Pemberitahuan tidak ditandatangani.**
2. **Surat Pemberitahuan tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang seharusnya.** Surat Pemberitahuan yang ditandatangani beserta lampirannya adalah satu kesatuan yang merupakan unsur keabsahan Surat Pemberitahuan. Oleh karena itu, Surat Pemberitahuan dari Wajib Pajak yang disampaikan, tetapi tidak dilengkapi dengan lampiran yang dipersyaratkan, tidak dianggap sebagai Surat Pemberitahuan dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal demikian, Surat Pemberitahuan tersebut dianggap sebagai data perpajakan.
3. **Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis.** Surat Pemberitahuan semacam ini dianggap sebagai data perpajakan.
4. **Surat Pemberitahuan disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak.** Surat Pemberitahuan ini juga dianggap sebagai data perpajakan.

Apabila Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan maka Direktur Jenderal Pajak wajib memberi tahu Wajib Pajak. Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka wajib pajak akan dikenai sanksi administrasi berupa denda. Maksud pengenaan sanksi administrasi berupa denda ini adalah untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan.

Tabel 2.2 Besar Denda Jika SPT Tidak Disampaikan Tepat Waktu

SURAT PEMBERITAHUAN	BESARNYA DENDA JIKA SPT DISAMPAIKAN TIDAK TEPAT WAKTU
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai	Rp 500.000,00
Surat Pemberitahuan Masa lainnya	Rp 100.000,00
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi	Rp 100.000,00
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan	Rp1.000.000,00

Sanksi administrasi berupa denda tersebut tidak dikenakan terhadap:

1. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia;
2. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
3. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia;
4. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;
5. Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi, tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;
7. Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (yang dimaksud dengan bencana adalah bencana nasional atau bencana yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan); atau

8. Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Wajib Pajak lain pada poin 8 adalah Wajib Pajak yang tidak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu yang telah ditentukan karena:

1. kerusuhan massal;
2. kebakaran;
3. ledakan bom atau aksi terorisme;
4. perang antarsuku; atau
5. kegagalan sistem komputer administrasi penerimaan negara atau perpajakan.

I. PELAPORAN BEBERAPA MASA PAJAK DALAM SATU SPT MASA OLEH WP DENGAN KRITERIA TERTENTU

Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dapat menyampaikan 1 Surat Pemberitahuan Masa yang meliputi beberapa Masa Pajak sekaligus. Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dapat:

1. menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk beberapa Masa Pajak sekaligus dengan syarat pembayaran seluruh pajak yang wajib dilunasi menurut Surat Pemberitahuan Masa tersebut dilakukan sekaligus paling lama dalam Masa Pajak yang terakhir; dan/atau
2. menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa selain yang disebut pada huruf a untuk beberapa Masa Pajak sekaligus dengan syarat pembayaran untuk masing-masing Masa Pajak dilakukan sesuai batas waktu untuk Masa Pajak yang bersangkutan.

Wajib Pajak yang bermaksud melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa harus menyampaikan

pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak. Pemberitahuan secara tertulis harus disampaikan oleh Wajib Pajak paling lambat 2 bulan sebelum dimulainya masa pajak pertama yang oleh Wajib Pajak akan disampaikan dalam Surat Pemberitahuan Masa yang meliputi beberapa masa sekaligus. Selanjutnya, akan dilakukan penelitian terhadap pemberitahuan tertulis tersebut untuk memastikan bahwa wajib pajak yang bersangkutan memang memenuhi kriteria wajib pajak usaha kecil atau wajib pajak di daerah tertentu. Apabila berdasarkan penelitian terbukti Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria tersebut, maka Direktur Jenderal Pajak memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Wajib Pajak dengan kriteria tertentu tersebut meliputi Wajib Pajak usaha kecil atau Wajib Pajak di daerah tertentu.

Wajib Pajak Usaha Kecil. Wajib Pajak usaha kecil dapat berupa:

1. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha atau melakukan pekerjaan bebas; atau
2. Wajib Pajak Badan.

Wajib Pajak orang pribadi yang termasuk sebagai Wajib Pajak usaha kecil harus memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri; dan
2. menerima atau memperoleh peredaran usaha dari kegiatan usaha atau penerimaan bruto dari pekerjaan bebas dalam Tahun Pajak sebelumnya tidak lebih dari Rp600.000.000,00.

Wajib Pajak badan yang termasuk sebagai Wajib Pajak usaha Kecil harus memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. modal Wajib Pajak 100% dimiliki oleh Warga Negara Indonesia;
2. menerima atau memperoleh peredaran usaha dalam Tahun Pajak sebelumnya tidak lebih dari Rp900.000.000,00.

Wajib Pajak di Daerah Tertentu. Wajib Pajak di daerah tertentu adalah Wajib Pajak yang tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usahanya berlokasi di daerah tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

J. PERKECUALIAN DARI KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN SPT

Pada prinsipnya setiap Wajib Pajak Pajak Penghasilan diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan. Dengan pertimbangan efisiensi atau pertimbangan lainnya, Menteri Keuangan dapat menetapkan Wajib Pajak Pajak Penghasilan yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan, misalnya Wajib Pajak orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak, tetapi karena kepentingan tertentu diwajibkan memiliki NPWP.

Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban tersebut adalah:

1. Wajib Pajak orang pribadi yang dalam satu Tahun Pajak menata atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 dan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usaha tidak melakukan pekerjaan bebas dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 25.

SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah SPT Masa yang digunakan untuk melaporkan pembayaran angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak berjalan yang harus dibayar Wajib Pajak untuk setiap bulan. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah SPT yang digunakan untuk melaporkan

besarnya Pajak Penghasilan yang terutang dalam suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak oleh Wajib Pajak orang pribadi.

K. PEMBETULAN SPT OLEH WAJIB PAJAK

Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Terhadap kekeliruan dalam pengisian Surat Pemberitahuan yang dibuat oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak masih berhak untuk melakukan pembetulan atas kemauan sendiri, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan. Yang dimaksud dengan “mulai melakukan tindakan pemeriksaan” adalah pada saat Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

Jika pembetulan Surat Pemberitahuan menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 tahun sebelum daluwarsa penetapan. Yang dimaksud dengan daluwarsa penetapan adalah jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.

Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan atas kemauan sendiri dapat mengakibatkan penghitungan jumlah pajak yang terutang dan jumlah penghitungan pembayaran pajak menjadi berubah dari jumlah semula. Kekurangan pembayaran pajak akibat pembetulan tersebut dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan. Bunga yang terutang atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

Yang dimaksud dengan “1 bulan” adalah jumlah hari dalam bulan kalender yang bersangkutan, misalnya mulai dari tanggal 22 Juni sampai dengan 21 Juli, sedangkan yang dimaksud dengan “bagian dari bulan” adalah jumlah hari yang tidak mencapai 1 bulan penuh, misalnya 22 Juni sampai dengan 5 Juli.

Pembetulan sendiri atas Surat Pemberitahuan Masa juga dapat mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar. Dalam hal ini, Wajib Pajak juga dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

Wajib Pajak yang alpa tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan surat Pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, selama belum dilakukan penyidikan, sekalipun telah dilakukan pemeriksaan dan Wajib Pajak telah mengungkapkan kesalahannya dan sekaligus melunasi jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar, maka terhadap Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan. Namun, apabila telah dilakukan tindakan penyidikan dan mulainya penyidikan tersebut diberitahukan kepada Penuntut Umum, kesempatan untuk membetulkan sendiri sudah tertutup bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.

Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, tetapi belum menerbitkan surat ketetapan pajak, kepada Wajib Pajak baik yang telah maupun yang belum membetulkan Surat Pemberitahuan masih diberikan kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan, yang dapat berupa Surat Pemberitahuan Tahunan atau Surat Pemberitahuan Masa untuk tahun atau masa

yang diperiksa. Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan:

1. pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil;
2. rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar;
3. jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil; atau
4. jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan.

Pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan tersebut harus dilakukan dalam laporan tersendiri dan harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya sehingga dapat diketahui jumlah pajak yang sesungguhnya terutang. Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan. Namun, untuk membuktikan kebenaran laporan Wajib Pajak tersebut, proses pemeriksaan tetap dilanjutkan sampai selesai. Apabila dari hasil pemeriksaan terbukti bahwa laporan pengungkapan ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, atas ketidakbenaran pengungkapan tersebut dapat diterbitkan surat ketetapan pajak.

Wajib Pajak juga dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan yang telah disampaikan, pada saat Wajib Pajak menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya,

yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan yang akan dibetulkan tersebut, dalam jangka waktu 3 bulan setelah menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

Sehubungan dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali atas suatu Tahun Pajak yang mengakibatkan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan tahun berikutnya atau tahun-tahun berikutnya, akan dilakukan penyesuaian rugi fiskal sesuai dengan surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali dalam penghitungan Pajak Penghasilan tahun-tahun berikutnya. Pembatasan jangka waktu 3 bulan tersebut dimaksudkan untuk tertib administrasi tanpa menghilangkan hak Wajib Pajak atas kompensasi kerugian.

Dalam hal Wajib Pajak membetulkan Surat Pemberitahuan lewat jangka waktu 3 bulan atau Wajib Pajak tidak mengajukan pembetulan sebagai akibat adanya surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, Direktur Jenderal Pajak akan memperhitungkannya dalam menetapkan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Untuk jelasnya diberikan contoh sebagai berikut.

L. SANKSI ATAS SPT YANG TIDAK BENAR ATAU TIDAK LENGKAP

Sanksi Administrasi atas Surat Pemberitahuan yang Tidak Benar atau Tidak Lengkap. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut **pertama kali** dilakukan oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Namun, bagi Wajib Pajak yang melanggar pertama kali tidak dikenai sanksi pidana, tetapi dikenai sanksi administrasi.

Sanksi Denda dan Pidana atas Surat Pemberitahuan yang Tidak Benar atau Tidak Lengkap. Setiap orang yang karena kealpaannya:

1. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau
2. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar.

Dengan demikian, hal itu dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan yang pertama kali, didenda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun.

Kealpaan yang dimaksud dalam ketentuan ini berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan, dikenai sanksi administrasi dengan menerbitkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan dikenai sanksi pidana. Perbuatan atau tindakan menyampaikan Surat Pemberitahuan yang tidak benar atau tidak lengkap bukan merupakan pelanggaran administrasi melainkan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan. Dengan adanya sanksi pidana tersebut, diharapkan tumbuhnya kesadaran Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan seperti yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.



BAB 3

PAJAK PENGHASILAN UMUM

ABSTRAK

Stimulus fiskal berupa fasilitas pajak dalam PP 29 tahun 2020, PMK No. 239/PMK.03/2020

Intensif PPN diberikan kepada:

1. Pihak tertentu atas impor atau perolehan barang kena pajak, perolehan jasa kena pajak, dan/ atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabeanan di dalam daerah pabeanan.
2. Industri farmasi produksi vaksin dan/atau obat atau perolehan bahan baku vaksin dan/atau obat untuk penanganan Covid 19.
3. Wajib pajak yang memperoleh vaksin dan/atau obat untuk penanganan Covid 19 dari industri farmasi produksi vaksin dan/atau obat.

A). Dalam PMK No. 28/PMK.03/2020 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 143/PMK.03/2020 dan telah diganti dengan PMK No. 239/PMK.03/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid 19 dan perpanjangan pemberlakuan fasilitas pajak penghasilan.

Beberapa fasilitas PPN yang diberikan:

1. Impor BKP tidak dipungut dan penyerahan BKP yang PPN-nya ditanggung oleh pemerintah.

Adapun BKP yang PPN-nya ditanggung pemerintah adalah penilaian BKP termasuk pemberian cuma-cuma yang diperlukan dalam rangka penanganan Covid 19 meliputi:

2. Obat-obatan.
3. Vaksin dan peralatan pendukung vaksin.
4. Peralatan laboratorium.
5. Peralatan pendeteksi.
6. Peralatan pelindung diri.
7. Peralatan untuk perawatan pasien dan/atau peralatan pendukung lainnya.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1994, Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 dan diubah dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 mengatur mengenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan, dan setelah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun Pajak. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tersebut disebut sebagai Wajib Pajak (WP).

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima penghasilan di bawah Penghasilan tidak kena pajak

(PTKP) tidak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Tahun pajak dapat berupa tahun kalender atau tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 bulan.

Perbedaan yang penting antara Wajib Pajak Dalam Negeri (WP DN) dan Wajib Pajak Luar Negeri (WP LN) terletak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya, antara lain:

1. Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenai pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia;
2. Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum, sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan;
3. Wajib Pajak dalam negeri wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak, sedangkan Wajib Pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final.

Bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia,

pemenuhan kewajiban perpajakannya sama dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak badan dalam negeri.

A. SUBJEK PAJAK PENGHASILAN

Subjek Pajak Penghasilan terdiri atas:

1. a. Orang pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris.

Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri yang telah meninggal dunia dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri, mengikuti status pewaris. Adapun untuk pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya, warisan tersebut menggantikan kewajiban ahli waris yang berhak. Apabila warisan tersebut telah dibagi, kewajiban perpajakannya beralih kepada ahli waris.

Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak luar negeri yang telah meninggal dunia yang tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, tidak dianggap sebagai subjek pajak pengganti karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi tersebut melekat pada objeknya.

2. Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Perkumpulan terdiri atas asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.

3. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya disamakan dengan subjek pajak badan.

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- a. tempat kedudukan manajemen;
- b. cabang perusahaan;
- c. kantor perwakilan;
- d. gedung kantor;
- e. pabrik;

- f. bengkel;
- g. gudang;
- h. ruang untuk promosi dan penjualan;
- i. pertambangan dan penggalian sumber alam;
- j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan;
- n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
- p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Berikut ini akan dibahas mengenai Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri.

SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI

Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak. Subjek pajak

badan dalam negeri menjadi Wajib Pajak sejak saat didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia.

Subjek Pajak dalam negeri terdiri atas:

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Pada prinsipnya orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia. Termasuk dalam pengertian orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia adalah mereka yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Niat untuk bertempat tinggal di Indonesia ditimbang menurut keadaan. Keberadaan orang pribadi di Indonesia lebih dari 183 hari tidaklah harus berturut-turut, tetapi ditentukan oleh jumlah hari orang tersebut berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan sejak kedatangannya di Indonesia.

2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria sebagai berikut.
 - a. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - d. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

3. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI

Subjek pajak luar negeri baik orang pribadi maupun badan sekaligus menjadi Wajib Pajak karena menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Subjek Pajak luar negeri terdiri atas:

1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Bentuk usaha tetap mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha (*place of business*) yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung termasuk juga mesin-mesin, peralatan, gudang dan komputer atau agen elektronik atau peralatan otomatis (*automated equipment*) yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan aktivitas usaha melalui internet. Tempat usaha tersebut bersifat permanen dan digunakan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dari orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

Bentuk usaha tetap mencakup pula orang pribadi atau badan selaku agen yang kedudukannya tidak bebas yang bertindak untuk dan atas nama orang pribadi atau badan yang tidak

bertempat tinggal atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tidak dapat dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila orang pribadi atau badan dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia menggunakan agen, broker atau perantara yang mempunyai kedudukan bebas atau bertindak sepenuhnya dalam menjalankan perusahaannya sendiri.

Perusahaan asuransi yang didirikan dan bertempat kedudukan di luar Indonesia dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila perusahaan asuransi tersebut menerima pembayaran premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia melalui pegawai, perwakilan atau agennya di Indonesia. Menanggung risiko di Indonesia tidak berarti bahwa peristiwa yang mengakibatkan risiko tersebut terjadi di Indonesia. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa pihak bertanggung bertempat tinggal, berada, atau bertempat kedudukan di Indonesia.

2. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Perbedaan yang penting antara Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri terletak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya (lihat Tabel 3.1).

Tabel 3.1 Perbedaan Wajib Pajak Dalam Negeri (WP DN) dengan Wajib Pajak Luar Negeri (WP LN)

KETERANGAN	WP DN	WP LN
Objek Pajak	Penghasilan yang: <ul style="list-style-type: none"> • diterima dari Indonesia • diterima dari Luar Negeri 	Penghasilan yang diterima dari Indonesia
PKP	Penghasilan neto	Penghasilan bruto
Tarif	Umum	Sepadana, bersifat final
Kewajiban menyampaikan SPT	Wajib	Tidak wajib

Pengecualian

Bagi wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, pemenuhan kewajiban perpajakannya disamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dalam negeri.

B. KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF

Pajak Penghasilan merupakan pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada Subjek Pajak yang bersangkutan. Penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif sangat penting untuk memberikan kepastian hukum.

KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI

Kewajiban pajak subjektif bagi subjek pajak dalam negeri orang pribadi dimulai pada saat orang pribadi tersebut dilahirkan, berada atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

Sedangkan, kewajiban pajak subjektif bagi subjek pajak dalam negeri badan dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia.

Apabila pegawai tetap mempunyai kewajiban pajak subjektif terhitung sejak awal tahun kelender dan mulai bekerja setelah bulan Januari, termasuk pegawai yang sebelumnya bekerja pada pemberi kerja lain, banyaknya bulan yang menjadi faktor penggal atau faktor pembagi adalah jumlah bulan yang tersisa dalam tahun kalender sejak yang bersangkutan mulai bekerja.

KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI

Kewajiban pajak subjektif bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi atau subjek pajak luar negeri badan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui bentuk usaha tetap dimulai pada saat orang pribadi atau bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dan berakhir pada saat bentuk usaha tetap tersebut tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan.

Kewajiban pajak subjektif bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi atau subjek pajak luar negeri badan yang tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui bentuk usaha tetap dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan berakhir pada saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan tersebut.

KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF WARISAN YANG BELUM TERBAGI

Kewajiban pajak subjektif bagi warisan yang belum terbagi dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut, yaitu pada saat meninggalnya pewaris dan berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagi kepada para ahli waris.

C. BUKAN SUBJEK PAJAK PENGHASILAN

Yang tidak termasuk sebagai Subjek Pajak adalah:

1. kantor perwakilan negara asing;
2. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat:
 - a. bukan warga negara Indonesia;
 - b. mereka tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut di Indonesia; dan
 - c. negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. organisasi-organisasi internasional, dengan syarat:
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
 - b. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
4. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat:
 - a. bukan warga negara Indonesia; dan
 - b. tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Daftar perwakilan organisasi internasional dan pejabat perwakilan organisasi internasional yang bukan merupakan Subjek Pajak Penghasilan dapat dilihat pada Lampiran 3.1.

D. OBJEK PAJAK PENGHASILAN

Objek Pajak Penghasilan meliputi penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Objek pajak penghasilan meliputi:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, premi asuransi jiwa dan premi asuransi kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, termasuk imbalan dalam bentuk yang pada hakikatnya merupakan penghasilan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Pajak Penghasilan.
2. Hadiah dari undian, pekerjaan atau kegiatan (seperti hadiah undian tabungan, hadiah dari pertandingan olahraga), dan penghargaan. Penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan kegiatan tertentu, misalnya imbalan yang diterima sehubungan dengan penemuan benda-benda purbakala.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan aktiva termasuk:
 - a. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

- b. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
- c. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
- d. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
- e. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.

Apabila Wajib Pajak menjual harta dengan harga yang lebih tinggi dari nilai sisa buku atau lebih tinggi dari harga atau nilai perolehan, selisih harga tersebut merupakan keuntungan. Jika penjualan harta tersebut terjadi antara badan usaha dan pemegang sahamnya, harga jual yang dipakai sebagai dasar untuk penghitungan keuntungan dari penjualan tersebut adalah harga pasar.

- 5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Misalnya, Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah dibayar

dan dibebankan sebagai biaya, yang karena sesuatu sebab dikembalikan, maka jumlah sebesar pengembalian tersebut merupakan penghasilan.

6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Premium terjadi apabila surat obligasi dijual di atas nilai nominalnya sedangkan diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli di bawah nilai nominalnya. Premium tersebut merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi dan diskonto merupakan penghasilan bagi yang membeli obligasi.
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Dividen dapat terdiri atas:
 - a. pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 - b. pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor,
 - c. pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham;
 - d. pembagian laba dalam bentuk saham;
 - e. pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran;
 - f. jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan;
 - g. pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau

diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar (statuter) yang dilakukan secara sah;

- h. pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut;
- i. bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi koperasi;
- j. bagian laba yang diterima oleh pemegang polis;
- k. pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota; dan
- l. pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.

Dalam kenyataan sering dijumpai pembagian atau pembayaran dividen secara terselubung, misalnya pemegang saham yang telah menyetor penuh modalnya memberikan pinjaman kepada perseroan dengan imbalan bunga yang melebihi kewajaran. Selisih lebih antara bunga yang dibayarkan dan tingkat bunga yang berlaku di pasar, diperlakukan sebagai dividen. Bagian bunga yang diperlakukan sebagai dividen tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya oleh perseroan yang bersangkutan.

- 8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Royalti adalah jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas:
 - a. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek

- dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya;
- b. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perengkapan industrial, komersial, atau ilmiah;
 - c. Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial;
 - d. Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan ketiga poin di atas berupa:
 - 1) Penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;
 - 2) Penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;
 - 3) Penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi;
 - 4) Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (*motion picture films*), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio;
 - 5) Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, misalnya sewa mobil, sewa kantor, sewa rumah, dan sewa Gudang.

10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, misalnya “alimentasi” atau tunjangan seumur hidup yang dibayar secara berulang-ulang dalam waktu tertentu.
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, misalnya pembebasan utang debitur kecil seperti Kredit Usaha Keluarga Prasejahtera (Kukesra), Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Usaha Rakyat (KUR), kredit untuk perumahan sangat sederhana, serta kredit kecil lainnya sampai dengan jumlah tertentu dikecualikan sebagai objek pajak.
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
Keuntungan tersebut diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi, termasuk premi reasuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri atas Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
17. Penghasilan dari usaha berbasis Syariah.
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
19. Surplus Bank Indonesia.

E. BUKAN OBJEK PAJAK PENGHASILAN

Penghasilan yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah:

1. a. Bantuan atau sumbangan, yaitu pemberian dalam bentuk uang atau barang kepada orang pribadi atau badan termasuk:
 - 1) zakat yang diterima oleh:
 - a) badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah;
 - b) penerima zakat yang berhakatau
 - 2) sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh:
 - a) lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah;
 - b) penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Bantuan atau sumbangan bagi pihak yang menerima bukan merupakan objek pajak sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Hubungan usaha antara pihak yang memberi dan yang menerima dapat terjadi. Misalnya, PT Piramida sebagai produsen suatu jenis barang yang bahan baku utamanya diproduksi oleh PT Candi. Apabila PT Candi memberikan sumbangan bahan baku kepada PT Piramida, sumbangan

bahan baku yang diterima oleh PT Piramida merupakan objek pajak.

Harta hibahan bagi pihak yang menerima bukan merupakan objek pajak apabila diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan, badan pendidikan, atau badan sosial termasuk yayasan atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil termasuk koperasi, sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

- b. Harta hibah, bantuan, atau sumbangan yang diterima oleh:
 - 1) keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, yaitu orang tua dan anak kandung;
 - 2) badan keagamaan, yaitu badan keagamaan yang kegiatannya semata-mata mengurus tempat-tempat ibadah dan/atau menyelenggarakan kegiatan di bidang keagamaan, yang tidak mencari keuntungan;
 - 3) badan pendidikan, yaitu badan pendidikan yang kegiatannya semata-mata menyelenggarakan pendidikan yang tidak mencari keuntungan;
 - 4) badan sosial termasuk yayasan, koperasi, yang semata-mata menyelenggarakan kegiatan yang tidak mencari keuntungan, meliputi:
 - a) pemeliharaan kesehatan;
 - b) pemeliharaan orang lanjut usia (panti jompo);
 - c) pemeliharaan anak yatim piatu, anak atau orang terlantar, dan anak atau orang cacat;

- d) santunan dan atau pertolongan kepada korban bencana alam, kecelakaan, dan sejenisnya;
 - e) pemberian beasiswa;
 - f) pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
 - g) kegiatan sosial lainnya.
- 5) orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang memiliki dan menjalankan usaha produktif yang memenuhi kriteria.

Pengecualian harta hibah, bantuan, atau sumbangan dari objek Pajak Penghasilan berlaku apabila pihak pemberi hibah, bantuan, atau sumbangan tidak mempunyai hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan dengan penerima hibah, bantuan, atau sumbangan.

Harta hibah, bantuan, atau sumbangan dibukukan oleh pihak penerima sesuai dengan nilai buku harta hibah, bantuan, atau sumbangan dari pihak pemberi.

2. Warisan.
3. Harta (termasuk setoran tunai) yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/ atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit).

Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima bukan

dalam bentuk uang. Contoh penggantian atau imbalan dalam bentuk natura antara lain adalah beras dan gula, sedangkan contoh imbalan dalam bentuk kenikmatan antara lain adalah penggunaan mobil, rumah, dan fasilitas pengobatan.

Apabila yang memberi imbalan berupa natura atau kenikmatan tersebut bukan Wajib Pajak atau Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dan Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit), maka imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan tersebut merupakan penghasilan bagi yang menerima atau memperolehnya. Misalnya, seorang penduduk Indonesia menjadi pegawai pada suatu perwakilan diplomatik asing di Jakarta. Pegawai tersebut memperoleh kenikmatan menempati rumah yang disewa oleh perwakilan diplomatik tersebut atau kenikmatan-kenikmatan lainnya. Kenikmatan-kenikmatan tersebut merupakan penghasilan bagi pegawai tersebut sebab perwakilan diplomatik yang bersangkutan bukan merupakan Wajib Pajak.

5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa. Oleh karena itu, premi asuransi yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi untuk kepentingan dirinya tidak boleh dikurangkan dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak.
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

- a. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - b. bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dalam bidangbidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. Hal ini untuk menghindari penanaman modal yang bersifat spekulatif atau yang berisiko tinggi.
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
Untuk kepentingan pengenaan pajak, badan-badan tersebut di atas yang merupakan himpunan para anggotanya dikenai pajak sebagai satu kesatuan, yaitu pada tingkat badan tersebut. Oleh karena itu, bagian laba yang diterima oleh para anggota badan tersebut bukan lagi merupakan objek pajak.
10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - a. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - b. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

Perusahaan modal ventura adalah perusahaan yang kegiatan usahanya membiayai badan usaha (sebagai pasangan usaha) dalam bentuk penyertaan modal untuk suatu jangka waktu tertentu.

11. Beasiswa yang diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan di dalam negeri pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Komponen beasiswa terdiri atas biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah (tuition fee), biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil, biaya untuk pembelian buku, dan/atau biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar.

Penghasilan berupa beasiswa tidak dikecualikan dari objek pajak penghasilan jika penerima beasiswa mempunyai hubungan istimewa dengan:

- a. Pemilik;
 - b. Komisaris;
 - c. Direksi; dan
 - d. Pengurus dari Wajib Pajak pemberi beasiswa.
12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kepada Wajib Pajak tertentu. Yang dimaksud dengan Wajib Pajak tertentu adalah:
- a. **Wajib Pajak atau anggota masyarakat yang tidak mampu**, yaitu Wajib Pajak dan/atau masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan sesuai dengan kriteria dan data yang ditetapkan oleh Biro Pusat Statistik.
 - b. **Wajib Pajak atau anggota masyarakat yang mengalami bencana alam**, yaitu Wajib Pajak dan/atau masyarakat yang sedang tertimpa bencana yang diakibatkan peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
 - c. **Wajib Pajak atau anggota masyarakat yang tertimpa musibah**, yaitu Wajib Pajak dan/atau masyarakat yang tertimpa kecelakaan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan membahayakan atau mengancam keselamatan jiwa.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial meliputi:

1. JAMSOSTEK (Perusahaan Perseroan Jaminan Sosial Tenaga Kerja);
2. TASPEN (Perusahaan Perseroan Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri);
3. ASABRI (Perusahaan Perseroan Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia);
4. ASKES (Perusahaan Perseroan Asuransi Kesehatan Indonesia); dan/atau
5. Badan hukum lainnya yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial.

F. DASAR PENGENAAN PAJAK DAN PERHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK

Untuk menentukan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang, terlebih dahulu harus diketahui dasar pengenaan pajaknya. Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang menjadi dasar pengenaan pajaknya adalah penghasilan kena pajak (PKP). Sedangkan bagi Wajib Pajak Luar Negeri dasar pengenaan pajaknya adalah penghasilan bruto.

Penghasilan Kena Pajak (PKP) merupakan dasar penghitungan untuk menentukan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang.

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dikenal dua golongan Wajib Pajak, yaitu Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri. Bagi Wajib Pajak dalam negeri pada dasarnya terdapat dua cara untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak, yaitu penghitungan dengan cara biasa (pembukuan) dan penghitungan dengan menggunakan Norma Penghitungan.

Selain itu terdapat cara penghitungan dengan mempergunakan Norma Penghitungan Khusus, yang diperuntukkan bagi Wajib Pajak tertentu yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Bagi Wajib Pajak luar negeri penentuan besarnya Penghasilan Kena Pajak dibedakan antara:

1. Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
2. Wajib Pajak luar negeri lainnya.

PENGHASILAN KENA PAJAK WAJIB PAJAK DALAM NEGERI

Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif bagi Wajib Pajak dalam negeri dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara

mengurangi penghasilan bruto dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, biaya penyusutan, iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, kerugian, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan cadangan yang diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan.

Bagi Wajib Pajak dalam negeri yang menyelenggarakan pembukuan, Penghasilan Kena Pajaknya dihitung dengan menggunakan cara penghitungan biasa.

PENGHASILAN KENA PAJAK BENTUK USAHA TETAP

Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan biaya yang berkaitan dengan dengan usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap dari penghasilan yang diperoleh dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dan dari harta yang dimiliki dan penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan di Indonesia.

Bentuk usaha tetap berkewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan, sehingga Penghasilan Kena Pajaknya dihitung dengan cara penghitungan biasa.

Contoh:

- Peredaran bruto	10.000.000.000,00
- Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan	(Rp 8.000.000.000,00)
- Laba usaha (penghasilan neto usaha)	2.000.000.000,00
- Penghasilan bunga	50.000.000,00

- Penjualan langsung barang yang sejenis dengan barang yang dijual bentuk usaha tetap oleh kantor pusat	2.000.000.000,00
- Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan lainnya tersebut	(Rp1.500.000.000,00)
	500.000.000,00
- Dividen yang diterima atau diperoleh kantor pusat yang mempunyai hubungan efektif dengan bentuk usaha tetap neto	1.000.000.000,00
	3.550.000.000,00
- Biaya-biaya	(Rp 450.000.000,00)
- Penghasilan Kena Pajak	3.100.000.000,00

PEMBUKUAN VERSUS NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO

Perhitungan besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. menggunakan Pembukuan (Cara Perhitungan Biasa),
2. menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

Akan tetapi, selain itu terdapat cara perhitungan dengan menggunakan Norma Penghitungan Khusus yang diperuntukkan bagi Wajib Pajak tertentu berdasarkan keputusan Menteri Keuangan.

Menggunakan Pembukuan

Informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan Wajib Pajak sangat penting dalam penghitungan pengenaan pajak yang

adil dan wajar sesuai dengan kemampuan ekonomis Wajib Pajak. Untuk dapat menyajikan informasi tersebut, Wajib Pajak harus menyelenggarakan pembukuan. Namun, tidak semua Wajib Pajak mampu menyelenggarakan pembukuan.

Semua Wajib Pajak badan dan bentuk usaha tetap diwajibkan menyelenggarakan pembukuan. Akan tetapi, Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran bruto tertentu tidak diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan.

Besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak badan adalah sebesar penghasilan netonya (penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang boleh dikurangkan). Sedangkan bagi Wajib Pajak orang pribadi adalah sebesar penghasilan neto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Contoh cara perhitungannya adalah sebagai berikut.

Bagi Wajib Pajak Badan

Peredaran bruto	Rp300.000.000,00
Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan	<u>(Rp255.000.000,00)</u>
	Rp45.000.000,00
Penghasilan lainnya	Rp 5.000.000,00
Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan lainnya tersebut	<u>(Rp 3.000.000,00)</u>
	<u>Rp 2.000.000,00</u>
Jumlah seluruh penghasilan neto	Rp47.000.000,00
Kompensasi kerugian	<u>(Rp 2.000.000,00)</u>
Penghasilan Kena Pajak (bagi Wajib Pajak badan)	Rp 45.000.000,00

Bagi Wajib Pajak orang pribadi

Peredaran bruto	Rp300.000.000,00
Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan	<u>(Rp255.000.000,00)</u>
	Rp 45.000.000,00
Penghasilan lainnya	Rp 5.000.000,00
Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan lainnya	<u>(Rp 3.000.000,00)</u>
	<u>Rp 2.000.000,00</u>
Jumlah seluruh penghasilan neto	Rp47.000.000,00
Kompensasi kerugian	(Rp 2.000.000,00)
Pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi (K/3)	<u>(Rp21.120.000,00)</u>
Penghasilan Kena Pajak (bagi Wajib Pajak orang pribadi)	Rp23.880.000,00

Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

Semua Wajib Pajak badan dan bentuk usaha tetap diwajibkan menyelenggarakan pembukuan. Namun, Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

Norma Penghitungan adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan disempurnakan terus-menerus. Penggunaan Norma Penghitungan tersebut pada dasarnya dilakukan dalam hal:

1. tidak terdapat dasar penghitungan yang lebih baik berupa pembukuan yang lengkap, atau
2. pembukuan atau catatan peredaran bruto Wajib Pajak ternyata diselenggarakan secara tidak benar.

Norma Penghitungan disusun sedemikian rupa berdasarkan hasil penelitian atau data lain serta memperhatikan kewajaran. Norma Penghitungan akan sangat membantu Wajib Pajak yang belum mampu menyelenggarakan pembukuan untuk menghitung penghasilan neto.

Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto wajib menyelenggarakan pencatatan tentang peredaran brutonya. Pencatatan tersebut bertujuan untuk memudahkan penerapan norma dalam menghitung penghasilan neto.

Penyelenggaraan pencatatan harus meliputi catatan-catatan mengenai:

1. peredaran dan/atau penerimaan bruto yang diterima secara tunai dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang penghasilannya merupakan objek pajak yang tidak dikenai pajak bersifat final;
2. penghasilan bruto yang diterima dari luar kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang penghasilannya merupakan objek pajak yang tidak dikenai pajak bersifat final, termasuk biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut;
3. penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final, baik yang berasal dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas maupun dari luar kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas;

4. harta dan kewajiban, baik yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas maupun yang tidak digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas.

Pencatatan harus:

1. dibuat dalam suatu tahun pajak, yaitu jangka waktu 1 tahun kalender mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember;
2. dibuat secara kronologis dan sistematis berdasarkan urutan tanggal diterimanya peredaran dan/atau penerimaan bruto;
3. dilakukan dengan menggunakan mata uang Rupiah sebesar nilai yang sebenarnya terjadi dan disusun dalam bahasa Indonesia;
4. diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya serta didukung dengan dokumen yang menjadi dasar pencatatan.

Catatan dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan harus disimpan di tempat tinggal Wajib Pajak dan/atau tempat kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas selama 10 tahun terhitung sejak berakhirnya Tahun Pajak.

Apabila Wajib Pajak orang pribadi yang bermaksud untuk menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto tidak memberitahukannya kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu yang ditentukan, Wajib Pajak tersebut dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.

Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan, wajib menyelenggarakan pencatatan, atau dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan, tetapi:

1. tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan kewajiban pencatatan atau pembukuan, atau

2. tidak bersedia memperlihatkan pembukuan atau pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya pada waktu dilakukan pemeriksaan sehingga mengakibatkan peredaran bruto dan penghasilan neto yang sebenarnya tidak diketahui, maka peredaran bruto Wajib Pajak yang bersangkutan dihitung dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan penghasilan netonya dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

Norma Penghitungan Penghasilan Neto dikelompokkan menurut wilayah sebagai berikut.

1. Sepuluh (10) ibu kota provinsi yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak;
2. ibukota provinsi lainnya; dan
3. daerah lainnya.

Norma Penghitungan Penghasilan Neto dapat dilihat pada Lampiran 3.2.

Penghitungan penghasilan neto Wajib Pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha atau pekerjaan bebas, dilakukan terhadap masing-masing jenis usaha dengan memperhatikan pengelompokan wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3.2 Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Penghasilan neto Wajib Pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha adalah penjumlahan penghasilan neto dari masing-masing jenis usaha atau pekerjaan bebas.

Penghasilan neto bagi tiap jenis usaha dihitung dengan cara mengalikan angka persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto dengan peredaran bruto atau penghasilan bruto dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dalam 1 tahun.

Penghasilan neto bagi tiap jenis usaha dihitung dengan cara mengalikan angka persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto dengan peredaran bruto atau penghasilan bruto dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dalam 1 tahun. Dalam menghitung besarnya Pajak Penghasilan yang terutang oleh Wajib Pajak orang pribadi, terlebih dahulu dihitung Penghasilan Kena Pajaknya dengan mengurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak dari penghasilan neto. Baru setelah itu, dilakukan penerapan tarif umum.

Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang berhak untuk tidak menyelenggarakan pembukuan, Penghasilan Kena Pajaknya dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS

Ketentuan ini mengatur tentang Norma Penghitungan Khusus untuk golongan Wajib Pajak tertentu, antara lain perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi, perusahaan dagang asing, perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun-guna-serah (*build, operate, and transfer*).

Untuk menghindari kesukaran dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi golongan Wajib Pajak tertentu tersebut, berdasarkan pertimbangan praktis atau sesuai dengan kelaziman pengenaan pajak dalam bidang-bidang usaha tersebut, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan Norma Penghitungan Khusus guna menghitung besarnya penghasilan neto dari Wajib Pajak tertentu tersebut.

G. PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN

Pajak yang diperkirakan akan terutang dalam suatu tahun pajak dilunasi oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak berjalan melalui pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain serta pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri.

Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh:

1. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai (PPh Pasal 21);
2. bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan (PPh Pasal 22);
3. dana pensiun atau badan lain yang membayar uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun;
4. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas (PPh Pasal 21);
5. penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan; dan
6. pemotongan pajak atas penghasilan dari modal, jasa dan kegiatan tertentu (PPh Pasal 23).

Catatan:

Badan perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional (yang bukan merupakan subjek pajak) tidak wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak.

H. PAJAK FINAL

Penghasilan yang dikenai pajak bersifat final antara lain adalah sebagai berikut.

- 1. Bunga deposito dan tabungan lainnya.**
- 2. Bunga obligasi dan surat utang negara.**

Obligasi adalah surat utang dan surat utang negara, yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, seperti Medium Term Note, Floating Rate Note yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Sedangkan Surat Utang Negara meliputi Obligasi Negara dan Surat Perbendaharaan Negara. Sedangkan, bunga Obligasi adalah imbalan yang diterima dan/atau diperoleh pemegang Obligasi dalam bentuk bunga dan/atau diskonto.

Atas penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak berupa Bunga Obligasi dikenai pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final, kecuali apabila penerima penghasilan berupa Bunga Obligasi adalah:

1. Wajib Pajak dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
2. Wajib Pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Besarnya Pajak Penghasilan tersebut adalah:

1. Atas bunga dari Obligasi dengan kupon (interest bearing debt securities):

- a. 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap;
 - b. 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan Obligasi.
2. Atas diskonto dari Obligasi dengan kupon:
- a. 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap;
 - b. 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, tidak termasuk bunga berjalan.
3. Atas diskonto dari Obligasi tanpa bunga (non-interest bearing debt securities):
- a. 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap;
 - b. 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi.
4. Atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan:

- a. 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;
- b. 5% untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; dan
- c. 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Pemotongan Pajak Penghasilan tersebut dilakukan oleh:

1. Penerbit Obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima pemegang Obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo Bunga Obligasi, dan diskonto yang diterima pemegang Obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo Obligasi; dan/atau
 2. Perusahaan efek, dealer, atau bank, selaku pedagang perantara dan/atau pembeli, atas bunga dan diskonto yang diterima penjual Obligasi pada saat transaksi.
- 3. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.**

Penghasilan berupa bunga simpanan adalah imbalan berupa bunga simpanan yang diterima anggota koperasi orang pribadi dari dana yang disimpan anggota koperasi orang pribadi pada koperasi tempat orang pribadi tersebut menjadi anggota. Tidak termasuk dalam pengertian ini adalah bunga simpanan yang diterima anggota koperasi orang pribadi yang merupakan bagian dari sisa hasil usaha.

Besarnya Pajak Penghasilan atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi adalah:

- a. 0% untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan Rp240.000,00 per bulan;
- b. 10% dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari Rp240.000,00 per bulan.

Koperasi yang melakukan pembayaran bunga simpanan kepada anggota koperasi orang pribadi, wajib memotong Pajak Penghasilan yang bersifat final pada saat pembayaran.

- 4. Penghasilan berupa hadiah undian.**
- 5. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya.**
- 6. Penghasilan dari transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa.**

Transaksi derivatif adalah transaksi yang didasari pada kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasari seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi, ekuiti, dan indeks, baik yang diikuti dengan pergerakan maupun tanpa pergerakan dana atau instrumen.

Kontrak berjangka adalah suatu perjanjian termasuk kontrak standar untuk membeli atau menjual sejumlah efek atau komoditi yang jumlah, mutu, jenis, tempat, dan waktu penyerahan pada kemudian hari telah ditetapkan.

Besarnya pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima dan/ atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa adalah sebesar 2,5% dari margin awal.

Margin awal adalah sejumlah uang atau surat berharga yang harus ditempatkan oleh pialang berjangka atau anggota bursa pada lembaga kliring dan penjamin untuk menjamin pelaksanaan transaksi kontrak berjangka.

Lembaga kliring dan penjamin adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk pelaksanaan kliring dan penjaminan transaksi di bursa, termasuk lembaga kliring dan penjamin berjangka.

Lembaga kliring dan penjamin wajib:

1. memungut;
 2. menyetor pajak yang dipungut ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan; dan
 3. menyampaikan laporan pemungutan dan penyetoran kepada Kantor Pelayanan Pajak.
- 7. Penghasilan dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.**
- 8. Penghasilan dari usaha *real estate*.**
- 9. Penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan.**
- 10. Penghasilan dari usaha jasa konstruksi.**

Sebelum masuk ke dalam pembahasan mengenai pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi, sebaiknya kita mengenal terlebih dahulu istilah yang digunakan dalam bidang ini.

Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di

bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.

Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (*engineering, procurement and construction*) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (*design and build*).

Pengawasan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.

Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang memerlukan layanan jasa konstruksi.

Penyedia Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi maupun sub-subnya.

Nilai Kontrak Jasa Konstruksi adalah nilai yang tercantum dalam satu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan.

Tarif Pajak Penghasilan untuk usaha Jasa Konstruksi adalah sebagai berikut.

1. 2% untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil.
2. 4% untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.
3. 3% untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa, selain Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil dan yang tidak memiliki kualifikasi usaha.
4. 4% untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha.
5. 6% untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

Catatan:

Kualifikasi usaha adalah stratifikasi yang ditentukan berdasarkan sertifikasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

Dalam hal Penyedia Jasa adalah bentuk usaha tetap, tarif Pajak Penghasilan tersebut tidak termasuk Pajak Penghasilan atas sisa laba bentuk usaha tetap setelah Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Sisa laba dari bentuk usaha tetap setelah Pajak Penghasilan tersebut dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan mengenai Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Luar Negeri (Pasal 26 Undang-Undang PPh) yaitu sebesar 20% dari jumlah bruto atau sesuai dengan ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut:

1. dipotong oleh Pengguna Jasa pada saat pembayaran, dalam hal Pengguna Jasa merupakan pemotong pajak; atau
2. disetor sendiri oleh Penyedia Jasa, dalam hal Pengguna Jasa bukan merupakan pemotong pajak.

Besarnya Pajak Penghasilan yang dipotong atau disetor sendiri adalah:

1. Jumlah pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dikalikan tarif Pajak Penghasilan untuk usaha Jasa Konstruksi tersebut di atas atau,
2. jumlah penerimaan pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dikalikan tarif Pajak Penghasilan untuk usaha Jasa Konstruksi tersebut di atas dalam hal Pajak Penghasilan disetor sendiri oleh Penyedia Jasa.

Jumlah pembayaran atau jumlah penerimaan pembayaran tersebut di atas merupakan bagian dari Nilai Kontrak Jasa Konstruksi.

Apabila terdapat selisih kekurangan Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan Nilai Kontrak Jasa Konstruksi dengan Pajak Penghasilan berdasarkan pembayaran yang telah dipotong atau disetor sendiri, selisih kekurangan tersebut disetor sendiri oleh Penyedia Jasa.

Apabila Nilai Kontrak Jasa Konstruksi tidak dibayar sepenuhnya oleh Pengguna Jasa, atas Nilai Kontrak Jasa Konstruksi yang tidak dibayar tersebut tidak terutang Pajak Penghasilan yang bersifat final, dengan syarat Nilai Kontrak Jasa Konstruksi yang tidak dibayar tersebut dicatat sebagai piutang yang tidak dapat ditagih. Piutang yang tidak dapat ditagih tersebut merupakan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:

1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
3. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara, atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan, atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu. Penerbitan di sini tidak hanya berarti penerbitan berskala nasional, melainkan juga penerbitan internal asosiasi dan sejenisnya.

Syarat ini tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Apabila piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut akhirnya dapat ditagih kembali, tetap dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Penyedia Jasa dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan ketentuan Undang-Undang PPh.

Penghasilan lain yang diterima atau diperoleh Penyedia Jasa dari luar usaha Jasa Konstruksi dikenakan tarif berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang PPh.

Keuntungan atau kerugian selisih kurs dari kegiatan usaha Jasa Konstruksi termasuk dalam perhitungan Nilai Kontrak Jasa

Konstruksi yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Penyedia Jasa wajib melakukan pencatatan yang terpisah atas biaya yang timbul dari penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha selain usaha Jasa Konstruksi.

11. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan.

Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah sebesar 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, kecuali atas pengalihan hak atas Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (seperti pengembang kawasan perumahan, pertokoan, pergudangan, industri, kondominium, apartemen, rumah susun, dan gedung perkantoran) dikenai Pajak Penghasilan sebesar 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan.

Dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan Pajak Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah:

1. orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah PTKP yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihannya kurang dari Rp60.000.000,00 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;
2. orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah guna

pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus;

3. orang pribadi yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
4. badan yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasimatau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
5. pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena warisan; dan
6. pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak.

12. Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri

Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10%.

Penghasilan yang telah dikenai pajak dengan tarif yang bersifat final tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenai tarif umum.

Tabel 3.2 berikut ini merangkum penghasilan yang dikenakan PPh final beserta dengan tarifnya.

Tabel 3.2 *Daftar Penghasilan yang Dikenakan PPh Final*

No	OBJEK PAJAK	TARIF
1	Bunga deposito	20% dari penghasilan bruto
2	Bunga tabungan, jasa giro, dan diskonto SBI	20% dari penghasilan bruto
3	Bunga dari Obligasi dengan kupon:	
	* bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap	15% dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan Obligasi
	* bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap	20% (atau sesuai dengan tarif berdasarkan tetap persetujuan penghindaran pajak berganda) dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi
4	Diskonto dari Obligasi dengan kupon:	
	* bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap	15% dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, tidak termasuk bunga berjalan
	* bagi Wajib Pajak luar negeri lain bentuk usaha tetap	20% (atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda) dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, tidak termasuk bunga berjalan

5	Diskonto dari Obligasi tanpa bunga:	
	* bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap	15% dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi
	* bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap	20% (atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda) dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi
6	Bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan:	
	* untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010	0%
	* untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013	5%
	* untuk tahun 2014 dan seterusnya	15%
7	Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi	
	* bunga simpanan per bulan 0% < Rp240.000,00	0%
	* bunga simpanan per bulan 10% dari jumlah bruto > Rp240.000,00	10% dari jumlah bruto bunga
8	Hadiah undian 25%	25% dari penghasilan bruto
9	Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya	

	Untuk semua transaksi 0,1% dari penghasilan semua saham	0,1 dari penghasilan bruto
	Untuk transaksi penjualan saham sendiri	(0,1% dari penghasilan bruto ditambah nilai saham pada saat IPO)
10	Penghasilan dari transaksi Derivative	2,5% dari margin awal margin awal adalah sejumlah uang atau surat berharga yang harus ditempatkan oleh pialang berjangka atau anggota bursa pada lembaga kliring dan penjamin untuk menjamin pelaksanaan transaksi kontrak berjangka
11	Penghasilan dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura, dengan syarat merupakan pengusaha kecil dan sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia	0,5% dari penghasilan bruto
12	Penghasilan dari usaha <i>real estate</i>	
13	Penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan	10% dari penghasilan bruto
14	Penghasilan dari usaha jasa konstruksi	
	* untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil	2%

	* untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha	4%
	* untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia jasa, selain Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil dan yang tidak memiliki kualifikasi usaha	3%
	* untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha	4%
	* untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha	6%
15	Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan	5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan kecuali atas pengalihan hak atas Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (seperti pengembang kawasan perumahan, pertokoan, pergudangan, industri, kondominium, apartemen, rumah susun, dan gedung perkantoran)

16	Pengalihan hak atas Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan (seperti pengembang kawasan perumahan, pertokoan, pergudangan, industri, kondominium, apartemen, rumah susun, dan Gedung perkantoran)	1% dari jumlah bruto nilai pengalihan
17	Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri	10%
18	Penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan investor atas penyerahan bangunan dengan kontrak BOT	5% dari nilai tertinggi antara nilai pasar dan NJOP
19	Penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak perusahaan pelayaran Dalam Negeri	1,2% dari penghasilan bruto
20	Penghasilan yang diterima/ diperoleh oleh Wajib Pajak perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan Luar Negeri	2,64% dari penghasilan bruto
21	Selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan di atas nilai sisa buku fiskal semula	10%
22	Pungutan PPh Pasal 22 oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan:	0,25% dari penjualan 0,3% dari penjualan 0,3% dari penjualan

	<ul style="list-style-type: none"> * Premium, Solar, dan Premix kepada: SPBU Pertamina → * SPBU Swastanisasi → * Minyak tanah, gas LPG, dan pelumas 	
23	<p>Penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia</p>	20% dari penghasilan bruto
24	<p>Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (<i>special purpose company</i> atau <i>conduit company</i>).</p> <p>Perusahaan antara adalah perusahaan antara yang dibentuk untuk tujuan penjualan atau pengalihan saham perusahaan yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak (<i>Tax Haven Country</i>) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia</p>	<p>20% dari perkiraan penghasilan neto</p> <p>Besarnya perkiraan penghasilan neto adalah 25% dari harga jual</p>

I. FASILITAS PERPAJAKAN UNTUK BIDANG USAHA TERTENTU SERTA BIDANG USAHA DI DAERAH TERTENTU

Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk:

1. pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% dari jumlah penanaman yang dilakukan;
2. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;
3. kompensasi kerugian yang lebih lama, tetapi tidak lebih dari 10 tahun; dan
4. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen sebesar 10%, kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah.

Daftar bidang usaha tertentu serta bidang usaha di daerah tertentu dapat dilihat pada Lampiran 3.3 pada akhir bab ini.

Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00.

Contoh:

Peredaran bruto PT Mustika dalam tahun pajak 2021 sebesar Rp4.500.000.000,00 dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp500.000.000,00.

Penghitungan pajak yang terutang:

Seluruh Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh dari peredaran bruto tersebut dikenai tarif sebesar 50% dari tarif Pajak Penghasilan badan yang berlaku karena jumlah peredaran bruto PT Mustika tidak melebihi Rp4.800.000.000,00.

Pajak Penghasilan yang terutang:

$(50\% \times \%o) \times \text{Rp}500.000.000,00 = \text{Rp}70.000.000,00$

J. ANGSURAN PAJAK (PPH PASAL 25)

Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur mengenai perhitungan besarnya angsuran pajak bulanan yang harus dibayar oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan.

Selain pemotongan dan penyetoran, Wajib Pajak juga harus melakukan angsuran pajak (PPh Pasal 25). Angsuran pajak dilakukan setiap bulan atau masa lain, seperti saat dilakukannya transaksi atau saat diterima atau diperolehnya penghasilan. Angsuran pajak ini harus dibayar paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Pelunasan pajak tersebut merupakan angsuran pajak yang boleh dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan kecuali untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final, seperti pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan lain, penghasilan berupa hadiah undian, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23. Pajak penghasilan bersifat final tersebut tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang.

ANGSURAN PAJAK DALAM TAHUN PAJAK BERJALAN

Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

1. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan
2. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan (Pasal 24) dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Contoh 1:

Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan

tahun 2021	Rp 50.000.000,00
dikurangi:	
A. PPh yang dipotong pemberi Kerja (Pasal 21)	Rp 15.000.000,00
B. PPh yang dipungut oleh pihak lain (Pasal 22)	Rp 10.000.000,00
C. PPh yang dipotong oleh pihak lain (Pasal 23)	Rp 2.500.000,00
D. Kredit Pajak Penghasilan LN (Pasal 24)	<u>Rp 7.500.000,00</u> +
Jumlah kredit pajak	<u>Rp 35.000.000,00</u> -
Selisih	Rp 15.000.000,00

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp1.250.000,00 (Rp15.000.000,00 dibagi 12).

ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 OLEH WAJIB PAJAK BARU, BANK, SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI, BUMN, BUMD, DAN WAJIB PAJAK TERTENTU LAINNYA

Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 oleh Wajib Pajak baru, bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, BUMN, BUMD, Wajib Pajak Masuk Bursa, dan Wajib Pajak tertentu lainnya adalah sebagai berikut.

1. Wajib Pajak Baru

Wajib Pajak baru adalah Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang baru pertama kali memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dalam tahun pajak berjalan. Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak baru adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas penghasilan neto sebulan yang disetahunkan, dibagi 12.

Apabila Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan dan dari pembukuannya dapat dihitung besarnya penghasilan neto setiap bulan, penghasilan neto fiskal dihitung berdasarkan pembukuannya. Sedangkan apabila Wajib Pajak hanya menyelenggarakan pencatatan dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atau menyelenggarakan pembukuan tetapi dari pembukuannya tidak dapat dihitung besarnya penghasilan neto setiap bulan, penghasilan neto fiskal dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atas peredaran atau penerimaan bruto.

Bagi Wajib Pajak orang pribadi baru, jumlah penghasilan neto fiskal yang disetahunkan tersebut dikurangi terlebih dahulu dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Bagi wajib pajak baru berupa Wajib Pajak badan yang mempunyai kewajiban membuat laporan berkala, besarnya angsuran PPh Pasal 25 adalah sebesar pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas proyeksi laba-rugi fiskal pada laporan berkala pertama yang disetahunkan, dibagi 12.

2. Bank dan Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi (*financial lease*) adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan dikurangi PPh Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu, dibagi 12.

Dalam hal Wajib Pajak bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi tersebut adalah Wajib Pajak baru, maka besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk triwulan pertama adalah jumlah Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas perkiraan laba-rugi fiskal triwulan pertama yang disetahunkan, dibagi 12.

3. BUMN dan BUMD

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, kecuali Wajib Pajak bank dan Wajib Pajak Sewa Guna Usaha dengan hak opsi, adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) tahun pajak yang bersangkutan yang telah disahkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 22

dan Pasal 23 serta PPh Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri tahun pajak yang lalu, dibagi 12.

Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) tersebut belum disahkan, maka besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan sebelum bulan pengesahan adalah sama dengan angsuran PPh Pasal 25 bulan terakhir tahun pajak sebelumnya.

4. Wajib Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak

Lainnya yang Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak Lainnya yang Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala adalah sebesar PPh yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut laporan keuangan berkala terakhir yang disetahunkan dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 22 dan Pasal 23 serta Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu, dibagi 12.

Tertentu Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan yang mempunyai tempat usaha lebih dari satu atau mempunyai tempat usaha yang berbeda alamat dengan domisili.

5. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu ditetapkan sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha tersebut.

K. PELUNASAN KEKURANGAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN (PPH PASAL 29)

Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak, maka kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan dan paling lambat pada batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan.

Apabila tahun buku sama dengan tahun kalender, maka kekurangan pajak tersebut wajib dilunasi paling lambat tanggal 31 Maret bagi Wajib Pajak Orang Pribadi atau 30 April bagi Wajib Pajak Badan setelah tahun pajak berakhir. Sedangkan, apabila tahun buku tidak sama dengan tahun kalender, misalnya dimulai pada tanggal 1 Juli sampai dengan 30 Juni, maka kekurangan pajak wajib dilunasi paling lambat tanggal 30 September bagi Wajib Pajak Orang Pribadi atau 31 Oktober bagi Wajib Pajak Badan.



BAB 4

PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI

ABSTRAK

PMK No. 23 tahun 2020 tentang intensif pajak untuk wajib pajak terdampak wabah Covid 19.

Intensif pajak yang pemerintah berlakukan sementara selama pandemi berlangsung yaitu memberi intensif PPN tidak dipungut dan PPN ditanggung pemerintah (PPN DTP).

Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri setahun dihitung dengan cara mengalikan Pendapatan Kena Pajaknya dengan Tarif Pajak. Sedangkan besarnya Penghasilan Kena Pajaknya (PKP) dihitung dari penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta dikurangi dengan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP).

A. BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH, DAN MEMELIHARA PENGHASILAN

Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan meliputi:

1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:

- a. biaya pembelian bahan;
- b. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
- c. bunga, sewa, dan royalti;

Bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk membeli saham tidak dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang dividen yang diterimanya tidak merupakan objek pajak. Bunga pinjaman yang tidak boleh dibiayakan tersebut dapat dikapitalisasi sebagai penambah harga perolehan saham.

- d. biaya perjalanan;
- e. biaya pengolahan limbah;
- f. premi asuransi;

Pembayaran premi asuransi oleh pemberi kerja untuk kepentingan pegawainya boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan, tetapi bagi pegawai yang bersangkutan premi tersebut merupakan penghasilan.

- g. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Mengenai pengeluaran untuk promosi perlu dibedakan antara biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk promosi dan biaya yang pada hakikatnya merupakan sumbangan. Biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk promosi boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Besarnya biaya promosi dan penjualan yang diperkenankan

sebagai pengurang penghasilan bruto diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

- h. biaya administrasi; dan
- i. pajak kecuali Pajak Penghasilan.

Pajak-pajak yang menjadi beban perusahaan dalam rangka usahanya selain Pajak Penghasilan, misalnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai (BM), Pajak Hotel, dan Pajak Restoran, dapat dibebankan sebagai biaya.

Contoh:

Dana Pensiun Ciptajasa yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan memperoleh penghasilan bruto yang terdiri atas:

A. penghasilan yang bukan merupakan objek pajak	Rp 100.000.000,00
B. penghasilan bruto lainnya sebesar	<u>Rp 300.000.000,00 +</u>
Jumlah penghasilan bruto	Rp 400.000.000,00

Apabila seluruh biaya adalah sebesar Rp200.000.000,00, biaya yang boleh dikurangkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan adalah sebesar:

$$3/4 \times \text{Rp}200.000.000,00 = \text{Rp} 150.000.000,00.$$

Pengeluaran-pengeluaran yang tidak ada hubungannya dengan upaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, misalnya pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan pribadi pemegang saham, pembayaran bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk keperluan pribadi peminjam serta pembayaran premi asuransi untuk kepentingan pribadi, tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

Pengeluaran-pengeluaran sehubungan dengan pekerjaan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto harus dilakukan dalam bentuk uang. Pengeluaran yang dilakukan dalam bentuk natura atau kenikmatan, misalnya fasilitas menempati rumah dengan cuma-cuma, tidak boleh dibebankan sebagai biaya, dan bagi pihak yang menerima atau menikmati bukan merupakan penghasilan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi pihak yang menerima atau menikmati bukan merupakan penghasilan.

Pengeluaran-pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto harus dilakukan dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik. Dengan demikian, apabila pengeluaran yang melampaui batas kewajaran tersebut dipengaruhi oleh hubungan istimewa, jumlah yang melampaui batas kewajaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

1. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
2. Pengeluaran yang menurut sifatnya merupakan pembayaran di muka, misalnya sewa untuk beberapa tahun yang dibayar sekaligus, pembebanannya dapat dilakukan melalui alokasi.
3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
5. kerugian selisih kurs mata uang asing. Kerugian karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia, selama dalam jumlah yang wajar untuk menemukan teknologi atau sistem baru bagi pengembangan perusahaan.
7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 - a. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 - b. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - c. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara, atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan, atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu. Penerbitan di sini tidak hanya berarti penerbitan berskala nasional, melainkan juga penerbitan internal asosiasi dan sejenisnya.Syarat ini tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil yang pelaksanaannya diatur

lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
11. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
12. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
13. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Apabila penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya didapat kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan neto atau laba fiskal selama 5 tahun berturut-turut dimulai sejak tahun berikutnya sesudah tahun didapatnya kerugian tersebut.

Contoh:

PT Trisno Joyo dalam tahun 2015 menderita kerugian fiskal sebesar Rp1.200.000.000,00. Dalam 5 tahun berikutnya laba rugi fiskal PT Trisno Joyo sebagai berikut.

2016 : laba fiskal	Rp 200.000.000,00
2017 : rugi fiskal	(Rp 300.000.000,00)
2018 : laba fiskal	Rp NIHIL
2019 : laba fiskal	Rp 100.000.000,00
2020 : laba fiskal	Rp 800.000.000,00

Kompensasi kerugian dilakukan sebagai berikut.

Rugi fiskal tahun 2015	(Rp 1.200.000.000,00)
Laba fiskal tahun 2016	<u>Rp 200.000.000,00 +</u>
Sisa rugi fiskal tahun 2015	(Rp 1.000.000.000,00)
Rugi fiskal tahun 2017	(Rp 300.000.000,00)
Sisa rugi fiskal tahun 2015	(Rp 1.000.000.000,00)
Laba fiskal tahun 2018	<u>Rp NIHIL +</u>
Sisa rugi fiskal tahun 2015	(Rp 1.000.000.000,00)
Laba fiskal tahun 2019	<u>Rp 100.000.000,00 +</u>
Sisa rugi fiskal tahun 2015	(Rp 900.000.000,00)
Laba fiskal tahun 2020	<u>Rp 800.000.000,00 +</u>
Sisa rugi fiskal tahun 2015	(Rp 100.000.000,00)

Rugi fiskal tahun 2015 sebesar Rp100.000.000,00 yang masih tersisa pada akhir tahun 2020 tidak boleh dikompensasikan lagi dengan laba fiskal tahun 2021, sedangkan rugi fiskal tahun 2017 sebesar Rp300.000.000,00 hanya boleh dikompensasikan dengan laba fiskal tahun 2021 dan tahun 2022, karena jangka waktu lima tahun yang dimulai sejak tahun 2018 berakhir pada akhir tahun 2022.

B. BIAYA YANG TIDAK BOLEH DIKURANGKAN DALAM MENGHITUNG PENDAPATAN KENA PAJAK

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, pengeluaran-pengeluaran berikut ini tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto:

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apa pun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

2. Biaya-biaya yang dikeluarkan atau dibebankan oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi pemegang saham; sekutu atau anggota, seperti perbaikan rumah pribadi, biaya perjalanan, biaya premi asuransi yang dibayar oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi para pemegang saham atau keluarganya;
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 - a. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
 - b. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - c. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
 - d. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
 - e. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
 - f. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi. Pada saat orang pribadi tersebut menerima penggantian atau santunan asuransi, penerimaan tersebut bukan merupakan Objek Pajak.

Apabila premi asuransi tersebut dibayar atau ditanggung oleh pemberi kerja, maka bagi pemberi kerja pembayaran tersebut

boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi pegawai yang bersangkutan merupakan penghasilan yang merupakan Objek Pajak.

5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan. Akan tetapi, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, pemberian natura dan kenikmatan berikut ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan pegawai yang menerimanya:
 - a. penggantian atau imbalan dalam bentuk natura kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tersebut dalam rangka menunjang atau kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah terpencil;
 - b. pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat erjaan tersebut mengharuskannya, seperti pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan (satpam), antar jemput karyawan, serta penginapan untuk awak kapal dan yang sejenisnya;
 - c. pemberian atau penyediaan makanan dan atau minuman bagi seluruh pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan; dan
 - d. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Pada dasarnya pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang boleh dikurangkan dari penghasilan

bruto adalah pengeluaran yang jumlahnya wajar sesuai dengan kelaziman usaha, berdasarkan ketentuan ini jumlah yang melebihi kewajaran tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

Misalnya, seorang tenaga ahli yang merupakan pemegang saham dari suatu badan memberikan jasa kepada badan tersebut dengan memperoleh imbalan sebesar Rp50.000.000,00. Apabila untuk jasa yang sama yang diberikan oleh tenaga ahli lain yang setara hanya dibayar sebesar Rp20.000.000,00, jumlah sebesar Rp30.000.000,00 tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Bagi tenaga ahli yang juga sebagai pemegang saham tersebut jumlah sebesar Rp30.000.000,00 dimaksud dianggap sebagai dividen.

6. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, kecuali sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia, biaya pembangunan infrastruktur sosial, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
7. Pajak Penghasilan.
8. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
9. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas

saham. Anggota firma, persekutuan, dan perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham diperlakukan sebagai satu kesatuan, sehingga tidak ada imbalan sebagai gaji. Dengan demikian, gaji yang diterima oleh anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, bukan merupakan pembayaran yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto badan tersebut.

10. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

C. PENYUSUTAN

Pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun harus dibebankan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan cara mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa manfaat harta berwujud melalui penyusutan.

Pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh tanah hak milik, termasuk tanah berstatus hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang pertama kali tidak boleh disusutkan, kecuali apabila tanah tersebut dipergunakan dalam perusahaan atau dimiliki untuk memperoleh penghasilan dengan syarat nilai tanah tersebut berkurang karena penggunaannya untuk memperoleh penghasilan, misalnya tanah dipergunakan untuk perusahaan genteng, perusahaan keramik, atau perusahaan batu bata.

Pengeluaran untuk memperoleh tanah hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang pertama kali adalah biaya perolehan tanah berstatus hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai dari pihak ketiga dan pengurusan hak-hak tersebut dari instansi yang berwenang untuk pertama kalinya, sedangkan

biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai diamortisasikan selama jangka waktu hak-hak tersebut.

METODE PENYUSUTAN

Metode penyusutan yang diperbolehkan adalah sebagai berikut.

1. **Metode garis lurus (*straight-line method*)** di mana penyusutan berupa bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut; atau
2. **Metode saldo menurun (*declining balance method*)** di mana penyusutan berupa bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku.

Penggunaan metode penyusutan atas harta harus dilakukan secara taat asas.

Untuk harta berwujud berupa bangunan hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus. Harta berwujud selain bangunan dapat disusutkan dengan metode garis lurus atau metode saldo menurun. Dalam hal Wajib Pajak memilih menggunakan metode saldo menurun, nilai sisa buku pada akhir masa manfaat harus disusutkan sekaligus.

Sesuai dengan pembukuan Wajib Pajak, alat-alat kecil (*small tools*) yang sama atau sejenis dapat disusutkan dalam satu golongan.

Contoh penggunaan metode garis lurus:

Sebuah gedung yang harga perolehannya Rp1.000.000.000,00 dan masa manfaatnya 20 tahun, penyusutannya setiap tahun adalah sebesar Rp50.000.000,00 ($\text{Rp1.000.000.000,00} : 20$).

Contoh penggunaan metode saldo menurun:

Sebuah mesin yang dibeli dan ditempatkan pada bulan Januari 2019 dengan harga perolehan sebesar Rp150.000.000,00. Masa manfaat dari mesin tersebut adalah 4 tahun. Kalau tarif penyusutan

misalnya ditetapkan 50%, penghitungan penyusutannya adalah sebagai berikut.

TAHUN	TARIF	PENYUSUTAN	NILAI SISA BUKU
Harga Perolehan		Perolehan	
Rp150.000.000,00			
2019	50%	Rp 75.000.000,00	Rp 75.000.000,00
2020	50%	Rp 37.500.000,00	Rp 37.500.000,00
2021	50%	Rp 18.750.000,00	Rp 18.750.000,00
2022	Disusutkan sekaligus	Rp 18.750.000,00	0

Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.

Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.

Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut sehingga penyusutan pada tahun pertama dihitung secara prorata.

Contoh 1:

Pengeluaran untuk pembangunan sebuah gedung adalah sebesar Rp1.000.000.000,00. Pembangunan dimulai pada bulan Februari 2022 dan selesai untuk digunakan pada bulan Juli 2022.

Penyusutan atas harga perolehan bangunan gedung tersebut dimulai pada bulan Juli tahun pajak 2022.

Contoh 2:

Sebuah mesin yang dibeli dan ditempatkan pada bulan Juli 2018 dengan harga perolehan sebesar Rp100.000.000,00. Masa manfaat dari mesin tersebut adalah 4 tahun. Kalau tarif penyusutan misalnya ditetapkan 50%, maka penghitungan penyusutannya adalah sebagai berikut.

TAHUN	TARIF	PENYUSUTAN	NILAI SISA BUKU
Harga Perolehan			Perolehan
Rp 100.000.000,00			
2018	6/12 x 50%	Rp 25.000.000,00	Rp 75.000.000,00
2019	50%	Rp 37.500.000,00	Rp 37.500.000,00
2020	50%	Rp 18.750.000,00	Rp 18.750.000,00
2021	50%	Rp 9.375.000,00	Rp 9.375.000,00
2022	Disusutkan sekaligus	Rp 9.375.000,00	0

Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan. Saat mulai menghasilkan dalam ketentuan ini dikaitkan dengan saat mulai memproduksi dan tidak dikaitkan dengan saat diterima atau diperolehnya penghasilan.

Contoh:

PT Mulyasari yang bergerak di bidang perkebunan membeli traktor pada tahun 2021. Perkebunan tersebut mulai menghasilkan (panen) pada tahun 2022. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, penyusutan traktor tersebut dapat dilakukan mulai tahun 2022.

Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kemwsa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud tampak dalam Tabel 4.1 sebagai berikut.

Tabel 4.1 Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan Harta Berwujud

KELOMPOK HARTA BERWUJUD	MASA MANFAAT	TARIF PENYUSUTAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM	
		PASAL 11 AYAT 1*)	PASAL 11 AYAT 2**)
Bukan bangunan			
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12.5%	25%
Kelompok 3	16 Tahun	6.25%	12.5%
Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%
Bangunan			
Permanen	20 Tahun	5%	
Tidak Permanen	10 Tahun	10%	

*) Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.

***) Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.

Bangunan tidak permanen adalah bangunan yang bersifat sementara dan terbuat dari bahan yang tidak tahan lama atau bangunan yang dapat dipindah-pindahkan, yang masa manfaatnya tidak lebih dari 10 tahun, misalnya barak atau asrama yang dibuat dari kayu untuk karyawan.

Untuk memberikan keseragaman kepada Wajib Pajak untuk melakukan penyusutan, Menteri Keuangan diberi wewenang menetapkan jenis-jenis harta yang termasuk dalam setiap kelompok dan masa manfaat yang harus diikuti oleh Wajib Pajak (lihat Lampiran 4.1).

PENYUSUTAN ATAS PENGELUARAN UNTUK MEMPEROLEH HARTA BERWUJUD YANG DIMILIKI DAN DIGUNAKAN DALAM BIDANG USAHA TERTENTU

Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang usaha tertentu dapat melakukan penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.

Bidang usaha tertentu meliputi:

- 1. bidang usaha kehutanan**, yaitu bidang usaha hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang tanamannya dapat memproduksi berkali-kali dan baru menghasilkan setelah ditanam lebih dari 1 tahun;

2. **bidang usaha perkebunan tanaman keras**, yaitu bidang usaha perkebunan yang tanamannya dapat berproduksi berkali-kali dan baru menghasilkan setelah ditanam lebih dari 1 tahun; dan
3. **bidang usaha peternakan**, yaitu bidang usaha peternakan di mana ternak dapat berproduksi berkali-kali dan baru dapat dijual setelah dipelihara sekurang-kurangnya 1 tahun.

Harta berwujud tersebut berupa aktiva tetap yang dimiliki dan digunakan serta merupakan komoditas pokok dalam bidang usaha tertentu, yaitu:

1. **bidang usaha kehutanan**, meliputi tanaman kehutanan, kayu;
2. **bidang usaha industri perkebunan tanaman keras**, meliputi tanaman keras; dan
3. **bidang usaha peternakan, meliputi ternak**, termasuk ternak sapi pejantan.

Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud tersebut dimulai pada bulan produksi komersial, yaitu bulan di mana penjualan mulai dilakukan.

Pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud tersebut termasuk biaya pembelian bibit, biaya untuk membesarkan dan memelihara bibit. Namun, biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja tidak boleh dimasukkan dalam pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud tersebut.

Dalam hal harta berwujud tersebut dijual, maka harga jual merupakan penghasilan dan nilai sisa buku merupakan kerugian.

D. AMORTISASI

METODE AMORTISASI

Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (*goodwill*) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dengan metode:

1. **Metode garis lurus (*straight-line method*)** di mana amortisasi berupa bagian-bagian yang sama setiap tahun selama masa manfaat; atau
2. **Metode saldo menurun (*declining balance method*)** di mana amortisasi berupa dalam bagian-bagian yang menurun setiap tahun dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas nilai sisa buku.

Khusus untuk amortisasi harta tak berwujud yang menggunakan metode saldo menurun, pada akhir masa manfaat nilai sisa buku harta tak berwujud atau hak-hak tersebut diamortisasi sekaligus.

Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran sehingga amortisasi pada tahun pertama dihitung secara prorata, kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Masa manfaat dan tarif amortisasi tampak pada Tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2 Masa Manfaat dan Tarif Amortisasi Harta Tak Berwujud

KELOMPOK HARTA BERWUJUD	MASA MANFAAT	TARIF AMORTISASI BERDASARKAN METODE	
		GARIS LURUS	SALDO MENURUN
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%

Penentuan masa manfaat dan tarif amortisasi atas pengeluaran harta tak berwujud dimaksudkan untuk memberikan keseragaman bagi Wajib Pajak dalam melakukan amortisasi. Wajib Pajak dapat melakukan amortisasi sesuai dengan metode yang dipilihnya berdasarkan masa manfaat yang sebenarnya dari tiap harta tak berwujud.

Untuk harta tidak berwujud yang masa manfaatnya tidak tercantum pada kelompok masa manfaat yang ada, maka Wajib Pajak menggunakan masa manfaat yang terdekat. Misalnya harta tak berwujud dengan masa manfaat yang sebenarnya 6 tahun dapat menggunakan kelompok masa manfaat 4 tahun atau 8 tahun. Dalam hal masa manfaat yang sebenarnya 5 tahun, maka harta tak berwujud tersebut diamortisasi dengan menggunakan kelompok masa manfaat 4 tahun.

Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai dengan ketentuan masa manfaat dan tarif amortisasi pada tabel di atas.

Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi.

Metode satuan produksi dilakukan dengan menerapkan persentase tarif amortisasi yang besarnya setiap tahun sama dengan persentase perbandingan antara realisasi penambangan minyak dan gas bumi pada tahun yang bersangkutan dengan taksiran jumlah seluruh kandungan minyak dan gas bumi di lokasi tersebut yang dapat diproduksi.

Apabila ternyata jumlah produksi yang sebenarnya lebih kecil dari yang diperkirakan, sehingga masih terdapat sisa pengeluaran untuk memperoleh hak atau pengeluaran lain, maka atas sisa pengeluaran tersebut boleh dibebankan sekaligus dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain minyak dan gas bumi, hak perusahaan hutan, dan hak perusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya seperti hak perusahaan hasil laut yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi setinggi-tingginya 20% setahun.

Contoh:

Pengeluaran untuk memperoleh hak perusahaan hutan, yang mempunyai potensi 10.000.000 ton kayu, sebesar Rp500.000.000,00 diamortisasi sesuai dengan persentase satuan produksi yang direalisasikan dalam tahun yang bersangkutan. Jika dalam 1 tahun pajak ternyata jumlah produksi mencapai 3.000.000 ton yang berarti 30% dari potensi yang tersedia, walaupun jumlah produksi pada tahun tersebut mencapai 30% dari jumlah potensi yang tersedia, besarnya amortisasi yang diperkenankan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto pada tahun tersebut adalah 20% dari pengeluaran atau Rp100.000.000,00.

Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, dikapitalisasi dan

kemudian diamortisasi sesuai dengan ketentuan masa manfaat dan tarif amortisasi pada tabel di atas.

Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial adalah biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum operasi komersial. Misalnya biaya studi kelayakan dan biaya produksi percobaan, tetapi tidak termasuk biaya-biaya operasional yang sifatnya rutin, seperti gaji pegawai, biaya rekening listrik dan telepon, dan biaya kantor lainnya. Untuk pengeluaran operasional yang rutin ini tidak boleh dikapitalisasi, tetapi dibebankan sekaligus pada tahun pengeluaran.

AMORTISASI ATAS PENGELUARAN UNTUK MEMPEROLEH HARTA TAK BERWUJUD DAN PENGELUARAN LAINNYA UNTUK BIDANG USAHA TERTENTU

Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya untuk bidang usaha tertentu dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran atau pada bulan produksi komersial, yaitu bulan di mana penjualan mulai dilakukan.

Bidang usaha tertentu tersebut meliputi:

- 1. bidang usaha kehutanan**, yaitu bidang usaha hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang tanamannya dapat berproduksi berkali-kali dan baru menghasilkan setelah ditanam lebih dari 1 tahun;
- 2. bidang usaha perkebunan tanaman keras**, yaitu bidang usaha perkebunan yang tanamannya dapat berproduksi berkali-kali dan baru menghasilkan setelah ditanam lebih dari 1 tahun; dan
- 3. bidang usaha peternakan**, yaitu bidang usaha peternakan di mana ternak dapat berproduksi berkali-kali dan baru dapat dijual setelah dipelihara sekurang-kurangnya 1 tahun.

E. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah sebagai berikut.

1. **Rp54.000.000,00** untuk diri Wajib Pajak orang pribadi per tahun.
2. **Rp4.500.000,00** tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin per tahun.
3. **Rp4.500.000,00 untuk satu anak, Rp9.000.000,00 untuk 2 anak, dan Rp13.500.000,00 untuk 3 anak.** Tambahan bagi seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami per tahun.
4. **Rp4.500.000,00 per anak,**tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, **paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga per tahun.**

Daftar status Wajib Pajak beserta besarnya PTKP terangkum dalam Tabel 4.3.

Tabel 4.3 *Penghasilan Tidak Kena Pajak*

STATUS WP	KETERANGAN	PTKP
TK	Tidak Kawin dan tidak memiliki tanggungan	Rp 54.000.000,00
TK/1	Tidak Kawin dan memiliki 1 orang tanggungan	Rp 58.500.000,00
TK/2	Tidak Kawin dan memiliki 2 orang tanggungan	Rp 63.000.000,00
TK/3	Tidak Kawin dan memiliki 3 orang tanggungan	Rp 67.000.000,00
K/-	Kawin dan tidak memiliki tanggungan	Rp 58.500.000,00
K/1	Kawin dan memiliki 1 orang tanggungan	Rp 63.000.000,00
K/2	Kawin dan memiliki 2 orang tanggungan	Rp 67.500.000,00
K/3	Kawin dan memiliki 3 orang tanggungan	Rp 72.000.000,00

F. PENGHASILAN KENA PAJAK DALAM KAITANNYA DENGAN HUBUNGAN SUAMI ISTRI

Seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak, begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya. Namun, penggabungan tersebut tidak dilakukan apabila:

1. penghasilan istri tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari 1 pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan
2. penghasilan isteri tersebut berasal dari pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.

G. TARIF PAJAK PENGHASILAN

Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut ini.

Tabel 4.4 Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri

LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK	TARIF PAJAK
sampai dengan Rp50.000.000,00	5%
di atas Rp50.000.000,00 s.d. Rp250.000.000,00	15%
di atas Rp250.000.000,00 s.d. Rp Rp500.000.000,00	25%
di atas Rp Rp500.000.000,00	30%

Contoh perhitungan pajak terutang untuk Wajib Pajak Orang Pribadi:

Jumlah Penghasilan Kena Pajak		Rp 600.000.000,00
Pajak Penghasilan yang terutang:		
5% x Rp 50.000.000,00	=	Rp 2.500.000,00
15% x Rp200.000.000,00	=	Rp 30.000.000,00
25% x Rp250.000.000,00	=	Rp 62.500.000,00
30% x Rp100.000.000,00	=	<u>Rp 30.000.000,00</u> +
		Rp125.000.000,00

Untuk keperluan penerapan tarif pajak tersebut, jumlah Penghasilan Kena Pajak **dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.**

Contoh:

Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp5.050.900,00 untuk penerapan tarif dibulatkan ke bawah menjadi Rp5.050.000,00.

H. PERSEDIAAN

Pada umumnya terdapat 3 golongan persediaan barang, yaitu barang jadi atau barang dagangan, barang dalam proses produksi, bahan baku dan bahan pembantu. Penilaian persediaan barang hanya boleh menggunakan harga perolehan. Penilaian pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok hanya boleh dilakukan dengan cara **rata-rata** (*average*) atau dengan cara mendahulukan persediaan yang didapat pertama/**FIFO** (*first-in first-out*). Sesuai dengan kelaziman, cara penilaian tersebut juga diberlakukan terhadap sekuritas.

Contoh:

Persediaan awal	100	@ Rp 9,00
Pembelian	100	@ Rp12,00
Pembelian	100	@ Rp11,25
Penjualan/dipakai	100	
Penjualan/dipakai	100	

Penghitungan harga pokok penjualan dan nilai persediaan dengan menggunakan metode rata-rata misalnya sebagai berikut.

No.	DIDAPAT	DIPAKAI	SISA/PERSEDIAAN
1			100 @ Rp90,00 = Rp 900,00
2	100 @ Rp12,00= Rp1.200,00		200 @ Rp10,50 = Rp2.100,00
3	100 @ Rp11,25= Rp1.125,00		300 @ Rp10,75= Rp3.225,00
4		100 @ Rp10,75= Rp1.075,00	200 @ Rp10,75= Rp2.150,00
5		100 @ Rp10,75= Rp1.075,00	100 @ Rp10,75= Rp1.075,00

Penghitungan harga pokok penjualan dan nilai persediaan dengan menggunakan metode FIFO misalnya sebagai berikut.

No.	DIDAPAT	DIPAKAI	SISA/PERSEDIAAN
1			100 @ Rp90,00 = Rp 900,00
2	100 @ Rp12,00= Rp1.200,00		100 @ Rp90,00 = Rp 900,00 100 @ Rp12,00= Rp1.200,00

3	100 @ Rp11,25= Rp1. 125,00		100 @ Rp90,00 = Rp 900,00 100 @ Rp12,00= Rp1.200,00 100 @ Rp11,25= Rp1. 125,00
4		100 @ Rp90,00 = Rp 900,00	100 @ Rp12,00= Rp1.200,00 100 @ Rp11,25= Rp1. 125,00
5		100 @ Rp12,00= Rp1.200,00	100 @ Rp11,25= Rp1. 125,00

Sekali Wajib Pajak memilih salah satu cara penilaian pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok tersebut, maka untuk tahun-tahun selanjutnya harus digunakan cara yang sama.

I. PERHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG DALAM SUATU TAHUN PAJAK

Penghasilan Kena Pajak (PKP) merupakan dasar penghitungan untuk menentukan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang. Bagi Wajib Pajak dalam negeri pada dasarnya terdapat dua cara untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak, yaitu penghitungan dengan cara biasa dan penghitungan dengan menggunakan Norma Penghitungan.

Selain itu, terdapat cara penghitungan dengan mempergunakan Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif bagi Wajib Pajak dalam negeri dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, biaya penyusutan, iuran

kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, kerugian, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan cadangan yang diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan.

Bagi Wajib Pajak dalam negeri yang menyelenggarakan pembukuan, Penghasilan Kena Pajaknya dihitung dengan menggunakan cara penghitungan biasa dengan contoh sebagai berikut.

- Peredaran bruto	Rp 6.000.000.000,00
- Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan	<u>(Rp 5.400.000.000,00) +</u>
- Laba usaha (penghasilan neto usaha)	Rp 600.000.000,00
- Penghasilan lainnya	Rp 50.000.000,00
- Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan lainnya tersebut	<u>(Rp 30.000.000,00) +</u>
	Rp 20.000.000,00 +
- Jumlah seluruh penghasilan neto	Rp 620.000.000,00
- Kompensasi kerugian	(Rp 10.000.000,00)
- Pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk WP orang pribadi (K/2)	<u>(Rp 19.800.000,00)+</u>
- Penghasilan Kena Pajak (bagi WP orang pribadi)	Rp 590.200.000,00

Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam suatu bagian tahun pajak dihitung berdasarkan penghasilan neto yang diterima atau diperoleh dalam bagian tahun pajak yang disetahunkan.

Contoh:

Orang pribadi tidak kawin yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai subjek pajak dalam negeri adalah 3 bulan dan dalam jangka waktu tersebut memperoleh penghasilan sebesar Rp150.000.000,00, maka penghitungan Penghasilan Kena Pajaknya adalah sebagai berikut.

Penghasilan selama 3 bulan	Rp150.000.000,00
Penghasilan setahun sebesar:	
<u>360</u> x Rp150.000.000,00	Rp600.000.000,00
3 x 60	
Penghasilan Tidak Kena Pajak (TK/-)	<u>Rp 15.840.000,00 -</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp584.160.000,00

Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 dikalikan dengan pajak yang terutang untuk 1 tahun pajak. Untuk keperluan perhitungan pajak, tiap bulan yang penuh dihitung 30 hari.

Contoh:

Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp 100.000.000,00
Pajak Penghasilan setahun:	
5% x Rp50.000.000,00	= Rp 2.500.000,00
15% x Rp50.000.000,00	= <u>Rp 7.500.000,00 +</u>
	Rp 10.000.000,00

Pajak Penghasilan terutang dalam bagian tahun pajak (3 bulan):
(3x30) = 360 x Rp10.000.000,00 = Rp2.500.000,00

J. PELUNASAN PAJAK

Pajak yang diperkirakan akan terutang dalam suatu tahun pajak dilunasi oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak berjalan melalui pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain, serta pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri.

Agar pelunasan pajak dalam tahun pajak berjalan mendekati jumlah pajak yang akan terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, maka pelaksanaannya dilakukan melalui:

- a. pemotongan pajak oleh pihak lain dalam hal diperoleh penghasilan oleh Wajib Pajak dari pekerjaan, jasa atau kegiatan (PPh Pasal 21), pemungutan pajak atas penghasilan dari usaha (PPh Pasal 22), dan pemotongan pajak atas penghasilan dari modal, jasa dan kegiatan tertentu (PPh Pasal 23);
- b. pembayaran oleh Wajib Pajak sendiri (PPh Pasal 25).

Pelunasan pajak dilakukan setiap bulan atau masa lain, seperti saat dilakukannya transaksi atau saat diterima atau diperolehnya penghasilan, seperti yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pelunasan pajak tersebut merupakan angsuran pajak yang boleh dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan kecuali untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final, seperti pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan lain, penghasilan berupa hadiah undian, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23. Pajak penghasilan bersifat final tersebut tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang.



BAB 5

PAJAK PENGHASILAN BADAN

ABSTRAK

Pajak PPh badan dan korporasi turun dari 25% menjadi 20% secara bertahap melalui Perpu No.1/2020. Tujuannya agar pengusaha mampu bertahan selama pandemi berlangsung.

Ditetapkan, diundangkan, dan diberlakukan pada tanggal 31 Maret 2020.

Sumber: LN.2020/NO.87, TLN.NO.6485, JDIH.SETNEG.GO.ID : 31 HLM.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Yang termasuk sebagai badan adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

A. SUBJEK PAJAK BADAN

Subjek pajak badan dapat berupa:

1. Wajib Pajak Dalam Negeri berupa Badan Usaha.
2. Badan usaha tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
3. Wajib Pajak Luar Negeri berupa badan atau Bentuk Usaha Tetap (BUT).
4. Badan tersebut tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia baik melalui maupun tanpa melalui bentuk usaha tetap.

Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri badan setahun dihitung dengan cara mengalikan Pendapatan Kena Pajaknya dengan Tarif Pajak. Sedangkan besarnya Penghasilan Kena Pajaknya (PKP) dihitung dari penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

B. BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH, DAN MEMELIHARA PENGHASILAN

Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan meliputi:

1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 - a. biaya pembelian bahan;
 - b. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
 - c. bunga, sewa, dan royalti;

Bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk membeli saham tidak dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang dividen yang diterimanya tidak merupakan objek pajak. Bunga pinjaman yang tidak boleh dibiayakan tersebut dapat dikapitalisasi sebagai penambah harga perolehan saham.

- d. biaya perjalanan;
- e. biaya pengolahan limbah;
- f. premi asuransi;

Pembayaran premi asuransi oleh pemberi kerja untuk kepentingan pegawainya boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan, tetapi bagi pegawai yang bersangkutan premi tersebut merupakan penghasilan.

- g. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- h. Mengenai pengeluaran untuk promosi perlu dibedakan antara biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk promosi dan biaya yang pada hakikatnya merupakan sumbangan. Biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk promosi boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Besarnya biaya promosi dan penjualan yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- i. biaya administrasi; dan
- j. pajak kecuali Pajak Penghasilan.

Pajak-pajak yang menjadi beban perusahaan dalam rangka usahanya selain Pajak Penghasilan, misalnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai (BM), Pajak Hotel, dan Pajak Restoran, dapat dibebankan sebagai biaya.

Contoh:

Dana Pensiun Citramarga yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan memperoleh penghasilan bruto yang terdiri atas:

- | | |
|---|---------------------------|
| a. penghasilan yang bukan merupakan objek pajak | Rp 100.000.000,00 |
| b. penghasilan bruto lainnya sebesar | <u>Rp300.000.000,00</u> + |
| Jumlah penghasilan bruto | Rp 400.000.000,00 |

Apabila seluruh biaya adalah sebesar Rp200.000.000,00, biaya yang boleh dikurangkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan adalah sebesar:

$$3/4 \times \text{Rp}200.000.000,00 = \text{Rp}150.000.000,00.$$

Pengeluaran-pengeluaran yang tidak ada hubungannya dengan upaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, misalnya pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan pribadi pemegang saham, pembayaran bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk keperluan pribadi peminjam pembayaran premi asuransi untuk kepentingan pribadi, tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

Pengeluaran-pengeluaran sehubungan dengan pekerjaan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto harus dilakukan dalam bentuk uang. Pengeluaran yang dilakukan dalam bentuk natura atau kenikmatan, misalnya fasilitas menempati rumah dengan cuma-cuma, tidak boleh dibebankan sebagai biaya, dan bagi pihak yang menerima atau menikmati bukan merupakan penghasilan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi pihak yang menerima atau menikmati bukan merupakan penghasilan.

Pengeluaran-pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto harus dilakukan dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik. Dengan demikian, apabila pengeluaran yang melampaui batas kewajaran tersebut dipengaruhi oleh hubungan istimewa, jumlah yang melampaui batas kewajaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

2. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

Pengeluaran yang menurut sifatnya merupakan pembayaran di muka, misalnya sewa untuk beberapa tahun yang dibayar sekaligus, pembebanannya dapat dilakukan melalui alokasi.

3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
5. Kerugian selisih kurs mata uang asing. Kerugian karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia, selama dalam jumlah yang wajar untuk menemukan teknologi atau sistem baru bagi pengembangan perusahaan.

7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 - a. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 - b. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - c. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara, atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan, atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu. Penerbitan di sini tidak hanya berarti penerbitan berskala nasional, melainkan juga penerbitan internal asosiasi dan sejenisnya.

Syarat ini tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
11. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
12. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah

13. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Apabila penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya didapat kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan neto atau laba fiskal selama 5 tahun berturut-turut dimulai sejak tahun berikutnya sesudah tahun didapatnya kerugian tersebut.

Contoh:

PT Majusari dalam tahun 2014 menderita kerugian fiskal sebesar Rp1.200.000.000,00. Dalam 5 tahun berikutnya laba rugi fiskal PT A sebagai berikut.

2015 : laba fiskal	Rp 200.000.000,00
2016 : rugi fiskal	(Rp 300.000.000,00)
2017 : laba fiskal	Rp NIHIL
2018 : laba fiskal	Rp 100.000.000,00
2019 : laba fiskal	Rp 800.000.000,00

Kompensasi kerugian dilakukan sebagai berikut.

Rugi fiskal tahun 2014	(Rp 1.200.000.000,00)
Laba fiskal tahun 2015	Rp 200.000.000,00 +
Sisa rugi fiskal tahun 2014	(Rp 1.000.000.000,00)
Rugi fiskal tahun 2016	(Rp 300.000.000,00)
Sisa rugi fiskal tahun 2014	(Rp 1.000.000.000,00)
Laba fiskal tahun 2017	<u>Rp NIHIL +</u>
Sisa rugi fiskal tahun 2014	(Rp 1.000.000.000,00)
Laba fiskal tahun 2018	<u>Rp 100.000.000,00 +</u>
Sisa rugi fiskal tahun 2014	(Rp 900.000.000,00)
Laba fiskal tahun 2019	Rp 800.000.000,00 +
Sisa rugi fiskal tahun 2014	(Rp 100.000.000,00)

Rugi fiskal tahun 2014 sebesar Rp100.000.000,00 yang masih tersisa pada akhir tahun 2019 tidak boleh dikompensasikan lagi dengan laba fiskal tahun 2020, sedangkan rugi fiskal tahun 2016 sebesar Rp300.000.000,00 hanya boleh dikompensasikan dengan laba fiskal tahun 2021 dan tahun 2022, karena jangka waktu lima tahun yang dimulai sejak tahun 2017 berakhir pada akhir tahun 2022.

C. BIAYA YANG TIDAK BOLEH DIKURANGKAN DALAM MENGHITUNG PENDAPATAN KENA PAJAK

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, pengeluaran-pengeluaran berikut ini tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apa pun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
2. Biaya-biaya yang dikeluarkan atau dibebankan oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota, seperti perbaikan rumah pribadi, biaya perjalanan, biaya premi asuransi yang dibayar oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi para pemegang saham atau keluarganya.
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 - a. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;

- b. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - c. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
 - d. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, asuransi bea siswa yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi. Pada saat orang pribadi tersebut menerima penggantian atau santunan asuransi, penerimaan tersebut bukan merupakan Objek Pajak.
5. Apabila premi asuransi tersebut dibayar atau ditanggung oleh pemberi kerja, maka bagi pemberi kerja pembayaran tersebut boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi pegawai yang bersangkutan merupakan penghasilan yang merupakan Objek Pajak
6. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan. Akan tetapi, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, pemberian natura dan kenikmatan berikut ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan pegawai yang menerimanya:
- a. penggantian atau imbalan dalam bentuk natura kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan

di daerah tersebut dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah terpencil atau;

- b. pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya, seperti pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan (satpam), antar-jemput karyawan, serta penginapan untuk awak kapal dan yang sejenisnya; dan
 - c. pemberian atau penyediaan makanan dan atau minuman bagi seluruh pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
7. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Pada dasarnya pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah pengeluaran yang jumlahnya wajar sesuai dengan kelaziman usaha, berdasarkan ketentuan ini jumlah yang melebihi kewajiban tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

Misalnya, seorang tenaga ahli yang merupakan pemegang saham dari suatu badan memberikan jasa kepada badan tersebut dengan memperoleh imbalan sebesar Rp50.000.000,00. Apabila untuk jasa yang sama yang diberikan oleh tenaga ahli lain yang setara hanya dibayar sebesar Rp20.000.000,00, jumlah sebesar Rp30.000.000,00 tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Bagi tenaga ahli yang juga sebagai pemegang saham tersebut jumlah sebesar Rp30.000.000,00 dimaksud dianggap sebagai dividen.

8. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, kecuali sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia, biaya pembangunan infrastruktur sosial, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
9. Pajak Penghasilan.
10. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
11. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Anggota firma, persekutuan dan perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham diperlakukan sebagai satu kesatuan, sehingga tidak ada imbalan sebagai gaji. Dengan demikian gaji yang diterima oleh anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, bukan merupakan pembayaran yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto badan tersebut.
12. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

D. PENYUSUTAN

Pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun harus dibebankan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan cara mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa manfaat harta berwujud melalui penyusutan.

Pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh tanah hak milik, termasuk tanah berstatus hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang pertama kali tidak boleh disusutkan, kecuali apabila tanah tersebut dipergunakan dalam perusahaan atau dimiliki untuk memperoleh penghasilan dengan syarat nilai tanah tersebut berkurang karena penggunaannya untuk memperoleh penghasilan, misalnya tanah dipergunakan untuk perusahaan genteng, perusahaan keramik, atau perusahaan batu bata.

Pengeluaran untuk memperoleh tanah hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang pertama kali adalah biaya perolehan tanah berstatus hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai dari pihak ketiga dan pengurusan hak-hak tersebut dari instansi yang berwenang untuk pertama kalinya, sedangkan biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai diamortisasikan selama jangka waktu hak-hak tersebut.

METODE PENYUSUTAN

Metode penyusutan yang diperbolehkan adalah sebagai berikut.

1. **Metode garis lurus (*straight-line method*)** di mana penyusutan berupa bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut.
2. **Metode saldo menurun (*declining balance method*)** di mana penyusutan berupa bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku.

Penggunaan metode penyusutan atas harta harus dilakukan secara taat asas.

Untuk harta berwujud berupa bangunan hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus. Harta berwujud selain bangunan dapat disusutkan dengan metode garis lurus atau metode saldo menurun. Dalam hal Wajib Pajak memilih menggunakan metode saldo menurun, nilai sisa buku pada akhir masa manfaat harus disusutkan sekaligus.

Sesuai dengan pembukuan Wajib Pajak, alat-alat kecil (*small tools*) yang sama atau sejenis dapat disusutkan dalam satu golongan.

Contoh penggunaan metode garis lurus

Sebuah gedung yang harga perolehannya Rp1.000.000.000,00 dan masa manfaatnya 20 tahun, penyusutannya setiap tahun adalah sebesar Rp50.000.000,00 (Rp1.000.000.000,00 : 20).

Contoh penggunaan metode saldo menurun

Sebuah mesin yang dibeli dan ditempatkan pada bulan Januari 2019 dengan harga perolehan sebesar Rp150.000.000,00. Masa manfaat dari mesin tersebut adalah 4 tahun. Kalau tarif penyusutan misalnya ditetapkan 50%, penghitungan penyusutannya adalah sebagai berikut.

TAHUN	TARIF	PENYUSUTAN	NILAI SISA BUKU
Harga Perolehan Rp150.000.000,00			
2019	50%	Rp 75.000.000,00	Rp 75.000.000,00
2020	50%	Rp 37.500.000,00	Rp 37.500.000,00
2021	50%	Rp 18.750.000,00	Rp 18.750.000,00
2022	Disusutkan sekaligus	Rp 18.750.000,00	0

Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.

Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.

Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut sehingga penyusutan pada tahun pertama dihitung secara prorata.

Contoh 1:

Pengeluaran untuk pembangunan sebuah gedung adalah sebesar Rp1.000.000.000,00. Pembangunan dimulai pada bulan Oktober 2021 dan selesai untuk digunakan pada bulan Maret 2022. Penyusutan atas harga perolehan bangunan gedung tersebut dimulai pada bulan Maret tahun pajak 2022.

Contoh 2:

Sebuah mesin yang dibeli dan ditempatkan pada bulan Juli 2018 dengan harga perolehan sebesar Rp100.000.000,00. Masa manfaat dari mesin tersebut adalah 4 tahun. Kalau tarif penyusutan

misalnya ditetapkan 50%, maka penghitungan penyusutannya adalah sebagai berikut.

TAHUN	TARIF	PENYUSUTAN	NILAI SISA BUKU
Harga Perolehan Rp100.000.000,00			
2018	6/12 x 50%	Rp 25.000.000,00	Rp 75.000.000,00
2019	50%	Rp 37.500.000,00	Rp 37.500.000,00
2020	50%	Rp 18.750.000,00	Rp 18.750.000,00
2021	50%	Rp 9.375.000,00	Rp 9.375.000,00
2022	Disusutkan sekaligus	Rp 9.375.000,00	0

Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapaikan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan. Saat mulai menghasilkan dalam ketentuan ini dikaitkan dengan saat mulai memproduksi dan tidak dikaitkan dengan saat diterima atau diperolehnya penghasilan.

Contoh:

PT Binangkit yang bergerak di bidang perkebunan membeli traktor pada tahun 2021. Perkebunan tersebut mulai menghasilkan (panen) pada tahun 2022. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, penyusutan traktor tersebut dapat dilakukan mulai tahun 2022.

Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut.

Masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud tampak dalam Tabel 5.1 sebagai berikut.

Tabel 5.1 Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan Harta Berwujud

KELOMPOK HARTA BERWUJUD	MASA MANFAAT	TARIF PENYUSUTAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM	
		PASAL 11 AYAT 1*)	PASAL 11 AYAT 2**)
I. Bukan bangunan			
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12.5%	25%
Kelompok 3	16 Tahun	6.25%	12.5%
Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 Tahun	5%	
Tidak Permanen	10 Tahun	10%	

*) Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.

***) Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.

Bangunan tidak permanen adalah bangunan yang bersifat sementara dan terbuat dari bahan yang tidak tahan lama atau bangunan yang dapat dipindah-pindahkan, yang masa manfaatnya

tidak lebih dari 10 tahun, misalnya barak atau asrama yang dibuat dari kayu untuk karyawan.

Untuk memberikan keseragaman kepada Wajib Pajak untuk melakukan penyusutan, Menteri Keuangan diberi wewenang menetapkan jenis-jenis harta yang termasuk dalam setiap kelompok dan masa manfaat yang harus diikuti oleh Wajib Pajak (lihat Lampiran 5.1).

PENYUSUTAN ATAS PENGELUARAN UNTUK MEMPEROLEH HARTA BERWUJUD YANG DIMILIKI DAN DIGUNAKAN DALAM BIDANG USAHA TERTENTU

Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang usaha tertentu dapat melakukan penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.

Bidang usaha tertentu meliputi:

- 1. Bidang usaha kehutanan**, yaitu bidang usaha hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang tanamannya dapat berproduksi berkali-kali dan baru menghasilkan setelah ditanam lebih dari 1 tahun;
- 2. Bidang usaha perkebunan tanaman keras**, yaitu bidang usaha perkebunan yang tanamannya dapat berproduksi berkali-kali dan baru menghasilkan setelah ditanam lebih dari 1 tahun; dan
- 3. Bidang usaha peternakan**, yaitu bidang usaha peternakan di mana ternak dapat berproduksi berkali-kali dan baru dapat dijual setelah dipelihara sekurang-kurangnya 1 tahun.

Harta berwujud tersebut berupa aktiva tetap yang dimiliki dan digunakan serta merupakan komoditas pokok dalam bidang usaha tertentu, yaitu:

1. **Bidang usaha kehutanan**, meliputi tanaman kehutanan, kayu;
2. **Bidang usaha industri perkebunan tanaman keras**, meliputi tanaman keras; dan
3. **Bidang usaha peternakan**, meliputi ternak, termasuk ternak sapi pejantan.

Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud tersebut dimulai pada bulan produksi komersial, yaitu bulan di mana penjualan mulai dilakukan.

Pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud tersebut termasuk biaya pembelian bibit, biaya untuk membesarkan dan memelihara bibit. Namun, biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja tidak boleh dimasukkan dalam pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud tersebut.

Dalam hal harta berwujud tersebut dijual, maka harga jual merupakan penghasilan dan nilai sisa buku merupakan kerugian.

E. AMORTISASI

METODE AMORTISASI

Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (*goodwill*) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dengan metode:

1. **Metode garis lurus (*straight-line method*)** di mana amortisasi berupa bagian-bagian yang sama setiap tahun selama masa manfaat; atau
2. **Metode saldo menurun (*declining balance method*)** di mana amortisasi berupa dalam bagian-bagian yang menurun setiap

tahun dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas nilai sisa buku.

Khusus untuk amortisasi harta tak berwujud yang menggunakan metode saldo menurun, pada akhir masa manfaat nilai sisa buku harta tak berwujud atau hak-hak tersebut diamortisasi sekaligus.

Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran sehingga amortisasi pada tahun pertama dihitung secara prorata, kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Masa manfaat dan tarif amortisasi tampak pada Tabel 5.2 berikut ini.

Tabel 5.2 Masa Manfaat dan Tarif Amortisasi Harta Tak Berwujud

KELOMPOK HARTA BERWUJUD	MASA MANFAAT	TARIF AMORTISASI BERDASARKAN METODE	
		GARIS LURUS	SALDO MENURUN
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%

Penentuan masa manfaat dan tarif amortisasi atas pengeluaran harta tak berwujud dimaksudkan untuk memberikan keseragaman bagi Wajib Pajak dalam melakukan amortisasi. Wajib Pajak dapat melakukan amortisasi sesuai dengan metode yang dipilihnya berdasarkan masa manfaat yang sebenarnya dari tiap harta tak berwujud.

Untuk harta tidak berwujud yang masa manfaatnya tidak tercantum pada kelompok masa manfaat yang ada, maka Wajib Pajak menggunakan masa manfaat yang terdekat. Misalnya, harta

tak berwujud dengan masa manfaat yang sebenarnya 6 tahun dapat menggunakan kelompok masa manfaat 4 tahun atau 8 tahun. Dalam hal masa manfaat yang sebenarnya 5 tahun, maka harta tak berwujud tersebut diamortisasi dengan menggunakan kelompok masa manfaat 4 tahun.

Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai dengan ketentuan masa manfaat dan tarif amortisasi pada tabel di atas.

Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi.

Metode satuan produksi dilakukan dengan menerapkan persentase tarif amortisasi yang besarnya setiap tahun sama dengan persentase perbandingan antara realisasi penambangan minyak dan gas bumi pada tahun yang bersangkutan dengan taksiran jumlah seluruh kandungan minyak dan gas bumi di lokasi tersebut yang dapat diproduksi.

Apabila ternyata jumlah produksi yang sebenarnya lebih kecil dari yang diperkirakan, sehingga masih terdapat sisa pengeluaran untuk memperoleh hak atau pengeluaran lain, maka atas sisa pengeluaran tersebut boleh dibebankan sekaligus dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Amortisasi atas pengeluaran tuk memperoleh hak penambangan selain minyak dan gas bumi, hak pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya seperti hak pengusahaan hasil laut yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi setinggi-tingginya 20% setahun.

Contoh:

Pengeluaran untuk memperoleh hak pengusahaan hutan, yang mempunyai potensi 10.000.000 ton kayu, sebesar Rp500.000.000,00 diamortisasi sesuai dengan persentase satuan produksi yang direalisasikan dalam tahun yang bersangkutan. Jika dalam tahun pajak ternyata jumlah produksi mencapai 3.000.000 ton yang berarti 30% dari potensi yang tersedia, walaupun jumlah produksi pada tahun tersebut mencapai 30% dari jumlah potensi yang tersedia, besarnya amortisasi yang diperkenankan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto pada tahun tersebut adalah 20% dari pengeluaran atau Rp 100.000.000,00.

Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi sesuai dengan ketentuan masa manfaat dan tarif amortisasi pada tabel di atas.

Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial adalah biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum operasi komersial, misalnya biaya studi kelayakan dan biaya produksi percobaan, tetapi tidak termasuk biaya-biaya operasional yang sifatnya rutin, seperti gaji pegawai, biaya rekening listrik dan telepon, dan biaya kantor lainnya. Untuk pengeluaran operasional yang rutin ini tidak boleh dikapitalisasi, tetapi dibebankan sekaligus pada tahun pengeluaran.

AMORTISASI ATAS PENGELUARAN UNTUK MEMPEROLEH HARTA TAK BERWUJUD DAN PENGELUARAN LAINNYA UNTUK BIDANG USAHA TERTENTU

Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya untuk bidang usaha tertentu dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran atau pada bulan produksi komersial, yaitu bulan di mana penjualan mulai dilakukan.

Bidang usaha tertentu tersebut meliputi:

1. Bidang usaha kehutanan, yaitu bidang usaha hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang tanamannya dapat berproduksi berkali-kali dan baru menghasilkan setelah ditanam lebih dari 1 tahun;
2. Bidang usaha perkebunan tanaman keras, yaitu bidang usaha perkebunan yang tanamannya dapat berproduksi berkali-kali dan baru menghasilkan setelah ditanam lebih dari 1 tahun;
3. Bidang usaha peternakan, yaitu bidang usaha peternakan di mana ternak dapat berproduksi berkali-kali dan baru dapat dijual setelah dipelihara sekurang-kurangnya 1 tahun.

F. PERSEDIAAN

Pada umumnya terdapat 3 golongan persediaan barang, yaitu barang jadi atau barang dagangan, barang dalam proses produksi, bahan baku dan bahan pembantu. Penilaian persediaan barang hanya boleh menggunakan harga perolehan. Penilaian pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok hanya boleh dilakukan dengan cara rata-rata (*average*) atau dengan cara mendahulukan persediaan yang didapat pertama/FIFO (*first-in first-out*). Sesuai dengan kelaziman, cara penilaian tersebut juga diberlakukan terhadap sekuritas.

Contoh:

Persediaan awal	100	@ Rp 9,00
Pembelian	100	@ Rp12,00
Pembelian	100	@ Rp11,25
Penjualan/dipakai	100	
Penjualan dipakai	100	

Penghitungan harga pokok penjualan dan nilai persediaan dengan menggunakan metode rata-rata misalnya sebagai berikut.

No.	DIDAPAT	DIPAKAI	SISA/PERSEDIAAN
1			100 @ Rp90,00 = Rp 900,00
2	100 @ Rp12,00= Rp1.200,00		200 @ Rp10,50 = Rp2.100,00
3	100 @ Rp11,25= Rp1. 125,00		300 @ Rp10,75= Rp3.225,00
4		100 @ Rp10,75= Rp1.075,00	200 @ Rp10,75= Rp2.150,00
5		100 @ Rp10,75= Rp1.075,00	100 @ Rp10,75= Rp1.075,00

Penghitungan harga pokok penjualan dan nilai persediaan dengan menggunakan metode FIFO misalnya sebagai berikut.

No.	DIDAPAT	DIPAKAI	SISA/PERSEDIAAN
1			100 @ Rp90,00 = Rp 900,00
2	100 @ Rp12,00= Rp1.200,00		100 @ Rp90,00 = Rp 900,00 100 @ Rp12,00= Rp1.200,00
3	100 @ Rp11,25= Rp1. 125,00		100 @ Rp90,00 = Rp 900,00 100 @ Rp12,00= Rp1.200,00 100 @ Rp11,25= Rp1. 125,00

4		100 @ Rp90,00 = Rp 900,00	100 @ Rp12,00= Rp1.200,00 100 @ Rp11,25= Rp1. 125,00
5		100 @ Rp12,00= Rp1.200,00	100 @ Rp11,25= Rp1. 125,00

Sekali Wajib Pajak memilih salah satu cara penilaian pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok tersebut, maka untuk tahun-tahun selanjutnya harus digunakan cara yang sama.

G. PENGHASILAN KENA PAJAK

Penghasilan Kena Pajak (PKP) merupakan dasar penghitungan untuk menentukan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang.

Bagi Wajib Pajak Badan yang menyelenggarakan pembukuan, Penghasilan Kena Pajaknya dihitung dengan menggunakan cara penghitungan biasa dengan contoh sebagai berikut.

Peredaran bruto	Rp 6.000.000.000,00
Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan	<u>(Rp 5.400.000.000,00)</u>
Laba usaha (penghasilan neto usaha)	Rp 600.000.000,00
Penghasilan lainnya	Rp 50.000.000,00
Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan lainnya tersebut	<u>(Rp 30.000.000,00)</u>
	Rp 20.000.000,00
Kompensasi Kerugian	<u>(Rp 10.000.000,00)</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 610.000.000,00

H. TARIF PAJAK PENGHASILAN

Tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap tarifnya sebesar 28%.

Contoh penghitungan pajak yang terutang untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap

Jumlah Penghasilan Kena Pajak Rp1.250.000.000,00

Pajak Penghasilan yang terutang = 28% x Rp1.250.000.000,00
= Rp350.000.000,00.

Tarif tertinggi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 28% tersebut dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Tarif menjadi 25% mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah daripada tarif di atas (besarnya tarif adalah 23% pada tahun 2009 dan 20% sejak tahun 2010).

Untuk keperluan penerapan tarif pajak tersebut, jumlah Penghasilan Kena Pajak **dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.**

Contoh:

Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp5.050.900,00 untuk penerapan tarif dibulatkan ke bawah menjadi Rp5.050.000,00.

I. BENTUK USAHA TETAP (BUT)

Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya disamakan dengan subjek pajak badan.

Bentuk usaha tetap antara lain dapat berupa:

1. bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan;
2. badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dapat berupa:

1. tempat kedudukan manajemen;
2. cabang perusahaan;
3. kantor perwakilan;
4. gedung kantor;
5. pabrik;
6. bengkel;
7. gudang;
8. ruang untuk promosi dan penjualan;
9. pertambangan dan penggalian sumber alam;
10. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
11. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
12. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
13. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan;

14. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
15. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
16. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Suatu bentuk usaha tetap mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha (*place of business*) yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung termasuk juga mesin-mesin, peralatan, gudang dan komputer atau agen elektronik atau peralatan otomatis (*automated equipment*) yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan aktivitas usaha melalui internet. Tempat usaha tersebut bersifat permanen dan digunakan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dari orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

Bentuk usaha tetap mencakup pula orang pribadi atau badan selaku agen yang kedudukannya tidak bebas yang bertindak untuk dan atas nama orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tidak dapat dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila orang pribadi atau badan dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia menggunakan agen, broker atau perantara yang mempunyai kedudukan bebas, asalkan agen atau perantara tersebut dalam kenyataannya bertindak sepenuhnya dalam rangka menjalankan perusahaannya sendiri.

Perusahaan asuransi yang didirikan dan bertempat kedudukan di luar Indonesia dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila perusahaan asuransi tersebut menerima pembayaran premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia melalui pegawai, perwakilan atau agennya di Indonesia. Menanggung risiko di Indonesia tidak berarti bahwa peristiwa yang mengakibatkan risiko tersebut terjadi di Indonesia. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa pihak bertanggung bertempat tinggal, berada, atau bertempat kedudukan di Indonesia.

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, dikenakan pajak di Indonesia melalui bentuk usaha tetap tersebut.

Kewajiban pajak subjektif bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi atau subjek pajak luar negeri badan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui bentuk usaha tetap dimulai pada saat orang pribadi atau bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dan berakhir pada saat bentuk usaha tetap tersebut tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan.

OBJEK PAJAK BUT

Objek Pajak bentuk usaha tetap meliputi:

1. Penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai.
2. Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia.

Usaha atau kegiatan yang sejenis dengan usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap, misalnya terjadi apabila sebuah bank di luar Indonesia yang merupakan bentuk usaha tetap di Indonesia, memberikan pinjaman secara langsung tanpa melalui bentuk usaha tetapnya kepada perusahaan di Indonesia.

Penjualan barang yang sejenis dengan yang dijual oleh bentuk usaha tetap, misalnya kantor pusat di luar negeri yang mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia menjual produk yang sama dengan produk yang dijual oleh bentuk usaha tetap tersebut secara langsung tanpa melalui bentuk usaha tetapnya kepada pembeli di Indonesia.

Pemberian jasa oleh kantor pusat yang sejenis dengan jasa yang diberikan oleh bentuk usaha tetap, misalnya kantor pusat perusahaan konsultan di luar Indonesia memberikan konsultasi yang sama dengan jenis jasa yang dilakukan bentuk usaha tetap tersebut secara langsung tanpa melalui bentuk usaha tetapnya kepada klien di Indonesia.

3. Penghasilan yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud.

Misalnya, X Inc. membuat perjanjian lisensi dengan PT Cahaya untuk mempergunakan merek dagang X Inc. Atas penggunaan hak tersebut X Inc. menerima imbalan berupa royalti dari PT Cahaya. Sehubungan dengan perjanjian tersebut X Inc. juga memberikan jasa manajemen kepada PT Cahaya melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, dalam rangka pemasaran produk PT Cahaya yang mempergunakan merek dagang tersebut. Dengan demikian, penggunaan merek dagang oleh PT Cahaya mempunyai hubungan efektif dengan bentuk usaha

tetap di Indonesia, dan oleh karena itu penghasilan X Inc. yang berupa royalti tersebut diperlakukan sebagai penghasilan bentuk usaha tetap.

Biaya-biaya yang berkenaan dengan penghasilan pada poin b dan c di atas boleh dikurangkan dari penghasilan bentuk usaha tetap.

Dalam menentukan besarnya laba suatu bentuk usaha tetap, perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan berikut ini.

1. Biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dibebankan adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap, yang besarnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
2. Pembayaran kepada kantor pusat yang tidak diperbolehkan dibebankan sebagai biaya adalah:
 - a. royalti atau imbalan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta, paten, atau hak-hak lainnya;
 - b. imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya; dan
 - c. bunga, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan.
3. Pembayaran sebagaimana tersebut pada poin b di atas yang diterima atau diperoleh dari kantor pusat tidak dianggap sebagai Objek Pajak, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan.

Pada dasarnya bentuk usaha tetap merupakan satu kesatuan dengan kantor pusatnya, sehingga pembayaran oleh bentuk usaha tetap kepada kantor pusatnya, seperti royalti atas penggunaan harta kantor pusat, merupakan perputaran dana dalam satu perusahaan. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan ini pembayaran bentuk

usaha tetap kepada kantor pusatnya berupa royalti, imbalan jasa, dan bunga tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bentuk usaha tetap. Namun apabila kantor pusat dan bentuk usaha tetapnya bergerak dalam bidang usaha perbankan, maka pembayaran berupa bunga pinjaman dapat dibebankan sebagai biaya.

PERHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK

Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan dari penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dan dari harta yang dimiliki dan penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan di Indonesia dengan biaya yang berkaitan dengan dengan usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap.

Bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, cara perhitungan Penghasilan Kena Pajaknya pada dasarnya sama dengan cara perhitungan Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri. Oleh karena bentuk usaha tetap wajib menyelenggarakan pembukuan, maka Penghasilan Kena Pajaknya dihitung dengan cara perhitungan biasa.

Contoh:

Peredaran bruto	Rp 10.000.000.000,00
Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan	<u>Rp 8.000.000.000,00 -</u>
	Rp 2.000.000.000,00
Penghasilan bunga	Rp 50.000.000,00
Penjualan langsung barang yang sejenis dengan barang yang dijual bentuk usaha tetap oleh kantor pusat	Rp 2.000.000.000,00

Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan	Rp 1.500.000.000,00 -
	Rp 500.000.000,00
Dividen yang diterima atau diperoleh kantor pusat yang mempunyai hubungan efektif dengan bentuk usaha tetap	<u>Rp 1.000.000.000,00 +</u>
Biaya-biaya	Rp 3.550.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak	<u>Rp 450.000.000,00 -</u>
	Rp 3.100.000.000,00

PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK

Atas Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan dari suatu BUT di Indonesia dikenai Pajak Penghasilan Pasal 26.

Apabila penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, maka penghasilan tersebut dikecualikan dari pengenaan PPh Pasal 26, dengan persyaratan sebagai berikut.

1. Penanaman kembali dilakukan atas seluruh penghasilan kena pajak setelah dikurangi Pajak Penghasilan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri.
2. Perusahaan baru yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia seperti dimaksud pada poin a di atas, harus secara aktif melakukan kegiatan usaha sesuai dengan akte pendiriannya, paling lama 1 tahun sejak perusahaan tersebut didirikan.
3. Penanaman kembali dilakukan dalam tahun pajak berjalan atau paling lama tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperolehnya penghasilan tersebut.

4. Tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut paling singkat dalam jangka waktu 2 tahun sesudah perusahaan baru tersebut telah memproduksi komersial.

Wajib Pajak BUT yang melakukan penanaman kembali tersebut wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai bentuk penanaman yang dilakukan kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, dan dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan tahun pajak diterima atau diperolehnya penghasilan yang bersangkutan.

Wajib Pajak BUT yang melakukan penanaman kembali tersebut harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai saat mulai memproduksi komersial. Penentuan saat mulai memproduksi komersial dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk. Penentuan saat mulai memproduksi komersial tersebut dilakukan berdasarkan keadaan sebenarnya dan dengan memperhatikan saat mulai memproduksi komersial seperti yang disampaikan oleh Wajib Pajak BUT yang bersangkutan.

Apabila perusahaan induk dari Wajib Pajak BUT adalah Wajib pajak dalam negeri dari negara yang telah mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, besarnya tarif atas Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan tersebut adalah seperti yang ditentukan dalam P3B tersebut.

Dalam hal penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak BUT dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final, dasar pengenaan PPh Pasal 26 adalah Penghasilan Kena Pajak yang dihitung berdasarkan pembukuan yang sudah dikoreksi fiskal dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

J. HUBUNGAN ISTIMEWA DAN PENGHINDARAN PAJAK

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pemerintah memperketat peraturan mengenai transaksi antara wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa.

Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan yang dapat dibenarkan untuk keperluan penghitungan pajak. Dalam dunia usaha terdapat tingkat perbandingan tertentu yang wajar mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal (*debt to equity ratio*). Apabila perbandingan antara utang dan modal sangat besar melebihi batas-batas kewajaran, pada umumnya perusahaan tersebut dalam keadaan tidak sehat, yaitu terdapat kemungkinan penyertaan modal secara terselubung, dengan menyatakan penyertaan modal tersebut sebagai utang. Dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan utang tersebut sebagai modal perusahaan. Penentuan tersebut dapat dilakukan, misalnya melalui indikasi mengenai perbandingan antara modal dan utang yang lazim terjadi di antara para pihak yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa atau berdasar data atau indikasi lainnya.

Oleh karena itu, bunga yang dibayarkan sehubungan dengan utang yang dianggap sebagai penyertaan modal itu tidak diperbolehkan untuk dikurangkan, sedangkan bagi pemegang saham yang menerima atau memperoleh bunga tersebut dianggap sebagai dividen yang dikenai pajak.

Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, dengan ketentuan sebagai berikut.

1. besarnya penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri tersebut paling rendah 50% dari jumlah saham yang disetor; atau
2. secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% dari jumlah saham yang disetor.

Dengan makin berkembangnya ekonomi dan perdagangan internasional sejalan dengan era globalisasi dapat terjadi bahwa Wajib Pajak dalam negeri menanamkan modalnya di luar negeri. Untuk mengurangi kemungkinan penghindaran pajak, terhadap penanaman modal di luar negeri selain pada badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, Menteri Keuangan berwenang untuk menentukan saat diperolehnya dividen.

Hubungan istimewa dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain yang disebabkan oleh:

1. Kepemilikan atau penyertaan modal

Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada Wajib Pajak lain, hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua Wajib Pajak atau lebih, atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir.

Misalnya, PT Andalan mempunyai 50% saham PT Sakti. Pemilikan saham oleh PT Andalan merupakan penyertaan langsung. Selanjutnya, apabila PT Sakti mempunyai 50% saham PT Galon, PT Andalan sebagai pemegang saham PT Sakti secara tidak langsung mempunyai penyertaan pada PT Galon sebesar 25%. Dalam hal demikian, antara PT Andalan, PT Sakti, dan PT Galon dianggap terdapat hubungan istimewa. Apabila PT Andalan juga memiliki 25% saham PT Damkar, antara PT Sakti, PT Galon, dan PT Damkar dianggap terdapat hubungan istimewa (lihat Diagram 4.1).

Hubungan kepemilikan seperti di atas dapat juga terjadi antara orang pribadi dan badan.




Diagram 5.1 Hubungan Istimewa

Penyertaan modal langsung

Penyertaan modal tak langsung

2. Adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi

- Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
- Hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat juga terjadi karena penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi walaupun tidak terdapat hubungan kepemilikan. Hubungan istimewa dianggap ada apabila satu atau lebih perusahaan berada di bawah penguasaan yang sama. Demikian juga hubungan di antara beberapa perusahaan yang berada dalam penguasaan yang sama tersebut.

3. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat

Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat adalah ayah, ibu, dan anak, sedangkan hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan ke samping satu derajat adalah saudara. Yang dimaksud dengan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat adalah mertua dan anak tiri, sedangkan hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan ke samping satu derajat adalah ipar.

K. PENILAIAN KEMBALI AKTIVA

Perusahaan dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan, dengan syarat telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali.

Perusahaan yang dapat melakukan penilaian kembali adalah Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT), tidak termasuk perusahaan yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat.

Untuk melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan, perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak. Atas permohonan yang diajukan oleh perusahaan tersebut, Direktur Jenderal Pajak diberi wewenang untuk menerbitkan surat keputusan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan.

Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan dilakukan terhadap:

1. seluruh aktiva tetap berwujud, termasuk tanah yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan; atau
2. seluruh aktiva tetap berwujud tidak termasuk tanah, yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki, dan dipergunakan

untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak.

Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan tersebut tidak dapat dilakukan kembali sebelum lewat jangka waktu 5 tahun terhitung sejak penilaian kembali aktiva tetap perusahaan terakhir yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 Tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan.

DASAR PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP

Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap tersebut yang berlaku pada saat penilaian kembali aktiva tetap yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah. Apabila nilai pasar atau nilai wajar yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai tersebut ternyata tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak menetapkan kembali nilai pasar atau nilai wajar aktiva yang bersangkutan.

Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 tahun sejak tanggal laporan perusahaan jasa penilai atau ahli penilai.

PAJAK PENGHASILAN ATAS SELISIH LEBIH PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP

Selisih antara nilai pengalihan aktiva tetap perusahaan dengan nilai sisa buku fiskal pada saat pengalihan merupakan keuntungan atau kerugian.

Atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan di atas nilai sisa buku fiskal semula dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10%. Apabila karena kondisi keuangannya,

perusahaan tidak memungkinkan untuk melunasi sekaligus Pajak Penghasilan yang terutang tersebut, perusahaan dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran paling lama 12 bulan.

Sejak bulan dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan berlaku ketentuan sebagai berikut.

1. Dasar penyusutan fiskal aktiva tetap yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali adalah nilai pada saat penilaian kembali.
2. Masa manfaat fiskal aktiva tetap yang telah dilakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan disesuaikan kembali menjadi masa manfaat penuh untuk kelompok aktiva tetap tersebut.
3. Perhitungan penyusutan dimulai sejak bulan dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan.

Untuk bagian tahun pajak sampai dengan bulan sebelum bulan dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan berlaku ketentuan sebagai berikut.

1. Dasar penyusutan fiskal aktiva tetap adalah dasar penyusutan fiskal pada awal tahun pajak yang bersangkutan.
2. Sisa masa manfaat fiskal aktiva tetap adalah sisa manfaat fiskal pada awal tahun pajak yang bersangkutan.
3. Perhitungan penyusutannya dihitung secara prorata sesuai dengan banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak tersebut.

Penyusutan fiskal aktiva tetap yang tidak memperoleh persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan, tetap menggunakan dasar penyusutan fiskal dan sisa manfaat fiskal semula sebelum dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan.

Dalam hal Perusahaan melakukan pengalihan aktiva tetap berupa:

1. Aktiva tetap kelompok 1 dan kelompok 2 yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali sebelum berakhirnya masa manfaat yang baru (di mana masa manfaat fiskal aktiva tetap yang telah dilakukan penilaian kembali disesuaikan kembali menjadi masa manfaat penuh untuk kelompok aktiva tetap tersebut); atau
2. Aktiva tetap kelompok 3, kelompok 4 bangunan, dan tanah yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali sebelum lewat jangka waktu 10 tahun,
maka atas selisih lebih penilaian kembali di atas nilai sisa buku fiskal semula, dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar tarif tertinggi Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri yang berlaku pada saat penilaian kembali dikurangi 10%.

Ketentuan ini tidak berlaku bagi:

1. Pengalihan aktiva tetap perusahaan yang bersifat *force majeure* berdasarkan keputusan atau kebijakan Pemerintah atau keputusan Pengadilan.
2. Pengalihan aktiva tetap perusahaan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang mendapat persetujuan atau;
3. Penarikan aktiva tetap perusahaan dari penggunaan karena mengalami kerusakan berat yang tidak dapat diperbaiki lagi.

Selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan di atas nilai sisa buku komersial semula setelah dikurangi dengan Pajak Penghasilan harus dibukukan dalam neraca komersial pada perkiraan modal dengan nama “Selisih Lebih Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Tanggal...”

Pemberian saham bonus atau pencatatan tambahan nilai nominal saham tanpa penyeteroran yang berasal dari kapitalisasi

selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan, sampai dengan sebesar selisih lebih penilaian kembali secara fiskal, bukan merupakan Objek Pajak.

Apabila selisih lebih penilaian kembali secara fiskal tersebut lebih besar daripada selisih lebih penilaian kembali secara komersial, maka pemberian saham bonus atau pencatatan tambahan nilai nominal saham tanpa penyeteroran yang bukan merupakan Objek Pajak, hanya sampai dengan sebesar selisih penilaian kembali secara komersial.

L. PENJUALAN, PERTUKARAN, DAN PENGALIHAN HARTA

PENJUALAN HARTA

Harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima. Termasuk dalam harga perolehan adalah harga beli dan biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh harta tersebut, seperti bea masuk, biaya pengangkutan, dan biaya pemasangan.

Dalam jual beli yang dipengaruhi hubungan istimewa, bagi pihak pembeli nilai perolehannya adalah jumlah yang seharusnya dibayar dan bagi pihak penjual nilai penjualannya adalah jumlah yang seharusnya diterima. Adanya hubungan istimewa antara pembeli dan penjual dapat menyebabkan harga perolehan menjadi lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan jika jual beli tersebut tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa.

PERTUKARAN HARTA

Nilai perolehan atau nilai penjualan dalam hal terjadi tukar-menukar harta adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar.

Contoh:

	PT Angker (Aktiva X)	PT Horor (Aktiva Y)
Nilai sisa buku	Rp10.000.000,00	Rp12.000.000,00
Harga Pasar	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00

Antara PT Angker dan PT Horor terjadi pertukaran harta. Walaupun tidak terdapat realisasi pembayaran antara pihak-pihak yang bersangkutan, tetapi karena harga pasar harta yang dipertukarkan adalah Rp20.000.000,00, maka jumlah sebesar Rp20.000.000,00 merupakan nilai perolehan yang seharusnya dikeluarkan atau nilai penjualan yang seharusnya diterima.

Selisih antara harga pasar dengan nilai sisa buku harta yang dipertukarkan merupakan keuntungan yang dikenakan pajak. PT Angker memperoleh keuntungan sebesar Rp 10.000.000,00 (Rp20.000.000,00 - Rp10.000.000,00) dan PT Horor memperoleh keuntungan sebesar Rp8.000.000,00 (Rp20.000.000,00 - Rp12.000.000,00)

PENGALIHAN HARTA

Nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar.

Selisih antara harga pasar dengan nilai sisa buku harta yang dialihkan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak.

Contoh:

PT Agung dan PT Mekar jaya melakukan peleburan dan membentuk badan baru, yaitu PT Laksana. Nilai sisa buku dan harga pasar harta dari kedua badan tersebut adalah sebagai berikut.

	PT Agung	PT Mekar jaya
Nilai sisa buku	Rp200.000.000,00	Rp300.000.000,00
Harga Pasar	Rp300.000.000,00	Rp450.000.000,00

Pada dasarnya, penilaian harta yang diserahkan oleh PT Agung dan PT Mekar jaya dalam rangka peleburan menjadi PT Laksana adalah harga pasar dari harta. Dengan demikian, PT Agung mendapat keuntungan sebesar Rp100.000.000,00 (Rp300.000.000,00–Rp200.000.000,00) dan PT Mekar jaya mendapat keuntungan sebesar Rp150.000.000,00 (Rp450.000.000,00–Rp300.000.000,00). Sedangkan PT Laksana membukukan semua harta tersebut dengan jumlah Rp750.000.000,00 (Rp300.000.000,00+Rp450.000.000,00). Namun dalam rangka menyelaraskan dengan kebijakan di bidang sosial, ekonomi, investasi, moneter, dan kebijakan lainnya, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan nilai lain selain harga pasar, yaitu atas dasar nilai sisa buku (*pooling of interest*). Oleh karena itu, PT Laksana membukukan penerimaan harta dari PT Agung dan PT Mekar jaya tersebut sebesar Rp500.000.000,00 (Rp200.000.000,00 + Rp300.000.000,00).

Apabila terjadi pengalihan harta:

1. karena hibah, bantuan, sumbangan atau warisan yang memenuhi syarat sebagai berikut.
 - a. **untuk bantuan atau sumbangan:** termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak;

- b. untuk harta hibahan:** yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan maka dasar penilaian bagi yang menerima pengalihan sama dengan nilai sisa buku dari pihak yang melakukan pengalihan. Apabila Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan sehingga nilai sisa buku tidak diketahui, maka nilai perolehan atas harta ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
2. karena hibah, bantuan, sumbangan atau warisan yang tidak memenuhi syarat seperti pada poin a di atas, maka dasar penilaian bagi yang menerima pengalihan sama dengan nilai pasar dari harta tersebut.
 3. berupa setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal, maka dasar penilaian harta bagi badan yang menerima pengalihan sama dengan nilai pasar dari harta tersebut.

Contoh:

Septian (WP) menyerahkan 20 unit mesin bubut yang nilai bukunya adalah Rp5.000.000,00 kepada PT Sejati sebagai pengganti penyertaan sahamnya dengan nilai nominal Rp20.000.000,00. Harga pasar mesin-mesin bubut tersebut adalah Rp40.000.000,00. Dalam hal ini PT Sejati akan mencatat mesin bubut tersebut sebagai aktiva dengan nilai Rp40.000.000,00 dan sebesar nilai tersebut bukan merupakan penghasilan bagi PT Sejati. Selisih antara nilai nominal saham dengan nilai pasar harta, yaitu sebesar Rp20.000.000,00 (Rp40.000.000,00 Rp20.000.000,00) dibukukan sebagai agio.

Bagi Septian selisih sebesar Rp15.000.000,00 (Rp40.000.000,00 Rp25.000.000,00) merupakan Objek Pajak.

Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta:

1. kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
2. kepada pemegang saham, sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
3. karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
4. pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan,

maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut.

Pada dasarnya keuntungan atau kerugian karena pengalihan harta dikenai pajak dalam tahun dilakukannya pengalihan harta tersebut. Apabila harta tersebut dijual atau terbakar, maka penerimaan neto dari penjualan harta tersebut, yaitu selisih antara

harga penjualan dan biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan penjualan tersebut dan atau penggantian asuransinya, dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penjualan atau tahun diterimanya penggantian asuransi, dan nilai sisa buku dari harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti pada masa yang akan datang, maka Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak agar jumlah sebesar kerugian tersebut dapat dibebankan dalam tahun penggantian asuransi tersebut.

Apabila pengalihan harta berwujud atau harta tak berwujud karena hibah, bantuan, sumbangan atau warisan memenuhi syarat sebagai berikut.

- 1. Untuk bantuan atau sumbangan:** termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak;
- 2. Untuk harta hibahan:** yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan, maka nilai sisa bukunya tidak boleh dibebankan sebagai kerugian oleh pihak yang mengalihkan.

Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak-hak seperti biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (*goodwill*), hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi, dan hak penambangan selain minyak dan gas bumi, hak pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya seperti hak pengusahaan hasil laut, maka nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah yang diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan tersebut.

Contoh:

PT Maju Jaya mengeluarkan biaya untuk memperoleh hak penambangan minyak dan gas bumi di suatu lokasi sebesar Rp500.000.000,00. Taksiran jumlah kandungan minyak di daerah tersebut adalah sebanyak 200.000.000 barel. Setelah produksi minyak dan gas bumi mencapai 100.000.000 barel, PT Maju Jaya menjual hak penambangan tersebut kepada pihak lain dengan harga sebesar Rp300.000.000,00. Penghitungan penghasilan dan kerugian dari penjualan hak tersebut adalah sebagai berikut.

Harga perolehan	Rp 500.000.000,00
Amortisasi yang telah dilakukan:	
100.000.000/200.000.000 barel (50%)	Rp 250.000.000,00
Nilai buku harta	Rp 250.000.000,00
Harga jual harta	Rp 300.000.000,00

Dengan demikian jumlah nilai sisa buku sebesar Rp250.000.000,00 dibebankan sebagai kerugian dan jumlah sebesar Rp300.000.000,00 dibukukan sebagai penghasilan.

M. WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI BERBENTUK PERSEROAN TERBUKA

Perseroan Terbuka adalah perseroan publik atau perseroan yang telah melakukan penawaran umum saham atau efek bersifat ekuitas lainnya di Indonesia dan tercatat di Bursa Efek di Indonesia.

Untuk meningkatkan jumlah perseroan terbuka dan mendorong peningkatan kepemilikan publik pada perseroan terbuka serta menunjang peningkatan peran pasar modal sebagai sumber pembiayaan dunia usaha, maka pemerintah memberikan penurunan tarif pajak penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka.

Penurunan tarif pajak penghasilan sebesar 5% kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka berlaku dengan syarat:

1. apabila jumlah kepemilikan saham publiknya 40% atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor; dan
2. saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 pihak. Masing-masing pihak tersebut hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang disetor.

Kedua ketentuan tersebut harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 6 bulan dalam jangka waktu 1 tahun pajak.

Bagi Perseroan Terbuka yang memenuhi persyaratan tersebut di atas tarif pajaknya sebesar 25% pada tahun 2009 dan kemudian menjadi 20% yang akan mulai berlaku sejak tahun 2010.

N. SEWA GUNA USAHA

Sewa guna usaha (*leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak

opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *Lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

PENGERTIAN DASAR

Beberapa pengertian yang terkait dengan *leasing* adalah:

1. Barang modal adalah setiap aktiva tetap berwujud, termasuk tanah sepanjang di atas tanah tersebut melekat aktiva tetap berupa bangunan (*plant*) dan tanah serta aktiva tersebut merupakan satu kesatuan kepemilikan, yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dan digunakan secara langsung untuk menghasilkan atau meningkatkan atau memperlancar produksi dan distribusi barang atau jasa oleh *lessee*.
2. Lessor adalah perusahaan pembiayaan atau perusahaan sewa guna usaha yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dan melakukan kegiatan sewa guna usaha.
3. Lessee adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari lessor.
4. Pembayaran sewa guna usaha (*Lease Payment*) adalah jumlah uang yang harus dibayar secara berkala oleh lessee kepada lessor selama jangka waktu yang telah disetujui bersama sebagai imbalan penggunaan barang modal berdasarkan perjanjian sewa guna usaha.
5. Piutang sewa guna usaha (*Lease Receivable*) adalah jumlah seluruh pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha.
6. Harga Perolehan (*Acquisition Cost*) adalah harga beli barang modal yang disewa gunausaha ditambah dengan biaya langsung.
7. Nilai pembiayaan adalah jumlah pembiayaan untuk pengadaan barang modal yang secara riil dikeluarkan oleh lessor.

8. Angsuran Pokok Pembiayaan adalah bagian dari pembayaran sewa guna usaha yang diperhitungkan sebagai pelunasan atas nilai pembiayaan.
9. Imbalan Jasa Sewa guna usaha adalah bagian dari pembayaran sewa guna usaha yang diperhitungkan sebagai pendapatan sewa guna usaha bagi lessor.
10. Nilai Sisa (*Residual Value*) adalah nilai barang modal pada akhir masa sewa guna usaha yang telah disepakati oleh lessor dengan lessee pada awal masa sewa guna usaha.
11. Simpanan Jaminan (*Security Deposit*) adalah jumlah uang yang diterima lessor dari lessee pada permulaan masa sewa guna usaha sebagai jaminan untuk kelancaran pembayaran sewa guna usaha.
12. Masa Sewa guna usaha (*Lease Term*) adalah jangka waktu sewa guna usaha yang dimulai sejak diterimanya barang modal yang disewa guna usaha oleh Lessee sampai dengan perjanjian sewa guna usaha berakhir.
13. Masa sewa guna usaha pertama adalah jangka waktu sewa guna usaha barang modal untuk transaksi sewa guna usaha untuk pertama kalinya.
14. Opsi adalah hak Lessee untuk membeli barang modal yang disewa guna usaha atau memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa guna usaha.

JENIS SEWA GUNA USAHA

Kegiatan sewa guna usaha terdiri atas:

1. sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*),
2. sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*).

Kegiatan Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi (*Finance Lease*)

Kegiatan sewa guna usaha digolongkan sebagai sewa guna usaha dengan hak opsi apabila memenuhi semua kriteria berikut.

1. Jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor.
2. Masa sewa guna usaha ditetapkan sekurang-kurangnya:
 - a. 2 tahun untuk barang modal Golongan I,
 - b. 3 tahun untuk barang modal Golongan II dan III, dan
 - c. 7 tahun untuk Golongan bangunan.

Penggolongan jenis barang modal yang disewa guna usaha menganut penggolongan aktiva tetap sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

3. Perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessee.

Kegiatan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi (*Operating Lease*)

Kegiatan sewa guna usaha digolongkan sebagai sewa guna usaha tanpa hak opsi apabila memenuhi semua kriteria berikut.

1. Jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang disewa guna usaha ditambah keuntungan yang diperhitungkan oleh lessor;
2. Perjanjian sewa guna usaha tidak memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessee.

PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA

Setiap transaksi sewa guna usaha wajib diikat dalam suatu perjanjian sewa guna usaha (*lease agreement*). Perjanjian tersebut sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut.

1. jenis transaksi sewa guna usaha;
2. nama dan alamat masing-masing pihak;
3. nama, jenis, tipe, dan lokasi penggunaan barang modal;
4. harga perolehan, nilai pembiayaan, pembayaran sewa guna usaha, angsuran pokok pembiayaan, imbalan jasa sewa guna usaha, nilai sisa, simpanan jaminan, dan ketentuan asuransi atas barang modal yang disewa guna usaha;
5. masa sewa guna usaha;
6. ketentuan mengenai pengakhiran transaksi sewa guna usaha yang dipercepat dan penetapan kerugian yang harus ditanggung lessee dalam hal barang modal yang disewa guna usaha dengan hak opsi hilang, rusak atau tidak berfungsi karena sebab apa pun;
7. opsi bagi penyewa guna usaha dalam hal transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi; dan
8. tanggung jawab para pihak atas barang modal yang disewa guna usaha.

Perjanjian sewa guna usaha harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan apabila dipandang perlu dapat diterjemahkan ke dalam bahasa asing.

KETENTUAN LAIN YANG TERKAIT DENGAN TRANSAKSI SEWA GUNA USAHA

Lessor hanya diperkenankan memberikan pembiayaan barang modal kepada lessee yang telah memiliki NPWP dan mempunyai

kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas. Sedangkan lessee dilarang menyewa-guna-usahakan kembali barang modal yang disewa guna usaha kepada pihak lain.

Lessor wajib menempelkan plakat atau etiket pada barang modal yang disewa guna usaha dengan mencantumkan nama dan alamat lessor serta pernyataan bahwa barang modal tersebut terikat dalam perjanjian sewa guna usaha. Plakat atau etiket tersebut harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga dengan mudah barang modal tersebut dapat dibedakan dari barang modal lainnya yang pengadaannya tidak dilakukan secara sewa guna usaha.

Selama masa sewa guna usaha, lessee bertanggung jawab untuk memelihara agar plakat atau etiket yang ditempel oleh lessor tetap melekat pada barang modal yang disewa guna usaha.

PELAKSANAAN HAK OPSI

Pada saat berakhirnya masa sewa guna usaha dari transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi, lessee dapat melaksanakan opsi yang telah disetujui bersama pada permulaan masa sewa guna usaha. Opsi untuk membeli dilakukan dengan melunasi pembayaran nilai sisa barang modal yang disewa guna usaha.

Jika lessee memilih untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa guna usaha, maka nilai sisa barang modal yang disewa guna usaha digunakan sebagai dasar dalam menetapkan piutang sewa guna usaha. Jika lessee menggunakan opsi membeli maka dasar penyusutannya adalah nilai sisa barang modal.

PERLAKUAN PERPAJAKAN

Perlakuan perpajakan bagi sewa guna usaha dengan hak opsi berbeda dengan sewa guna usaha tanpa hak opsi.

Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi

1. Bagi Lessor

Penghasilan yang dikenakan PPh adalah sebagian dari pembayaran sewa guna usaha yaitu seluruh pembayaran sewa guna usaha dikurangi dengan angsuran pokok. Penyerahan jasa dalam transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi dari lessor kepada lessee dikecualikan dari penerapan Pajak Pertambahan Nilai.

Lessor tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewa guna usaha. Apabila pada saat berakhirnya kontrak sewa guna usaha lessee tidak menggunakan hak opsinya untuk membeli barang modal yang disewa guna usaha, maka lessor tetap melakukan penyusutan.

Lessor dapat membentuk cadangan penghapusan piutang ragu-ragu setinggi-tingginya 2,5% dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang sewa guna usaha, yaitu jumlah seluruh pembayaran sewa guna usaha yang meliputi angsuran pokok (*principal*) dan bunga. Cadangan penghapusan piutang ragu-ragu yang dibentuk dapat dikurangkan dari penghasilan bruto tahun pajak yang berkenaan.

Kerugian yang diderita karena piutang sewa guna usaha yang nyata-nyata tidak dapat ditagih lagi dibebankan pada cadangan penghapusan piutang ragu-ragu yang telah dibentuk pada awal tahun pajak yang berkenaan. Dalam hal cadangan penghapusan piutang ragu-ragu tidak atau tidak sepenuhnya dibebani untuk menutup kerugian tersebut, maka sisanya dihitung sebagai penghasilan. Sedangkan apabila cadangan tersebut tidak mencukupi, maka kekurangannya dapat dibebankan sebagai biaya yang dikurangkan dari penghasilan bruto tahun pajak yang bersangkutan.

2. Bagi Lessee

Lessee tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewa guna usaha sampai saat Lessee menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut. Penyusutan dilakukan mulai tahun pajak digunakannya hak opsi. Khusus untuk barang modal berupa tanah tidak boleh dilakukan penyusutan. Dasar penyusutan yang dipakai setelah lessee menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut adalah nilai sisa (*residual value*) barang modal yang bersangkutan.

Pembayaran sewa guna usaha yang dibayarkan atau terutang, kecuali pembebanan atas tanah, merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang transaksi sewa guna usaha tersebut dapat digolongkan sebagai sewa guna usaha dengan hak opsi. Namun, jika masa sewa guna usaha lebih pendek dari masa yang ditentukan, Direktur Jenderal Pajak melakukan koreksi atas pembebanan biaya sewa guna usaha.

Apabila terjadi transaksi *sale and lease back*, harus diperlakukan sebagai 2 transaksi yang terpisah yaitu transaksi penjualan dan transaksi sewa guna usaha. Transaksi penjualan barang modal kepada lessor diperlakukan sebagai penarikan aktiva dari pemakaian oleh sebab biasa. Atas pembayaran sewa guna usaha yang dibayar atau terutang oleh lessee tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 23.

Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi

1. Bagi Lessor

Seluruh pembayaran sewa guna usaha tanpa hak opsi yang diterima atau diperoleh lessor merupakan objek Pajak Penghasilan. Lessor membebankan biaya penyusutan atas

barang modal yang disewa guna usaha tanpa hak opsi. Lessor tidak diperkenankan membentuk cadangan penghapusan piutang ragu-ragu.

2. Bagi Lessee

Pembayaran sewa guna usaha tanpa hak opsi yang dibayar atau terutang oleh lessee adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Lessee wajib memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pembayaran sewa guna usaha tanpa hak opsi yang dibayarkan atau terutang kepada lessor. Penyerahan jasa dalam transaksi sewa guna usaha tanpa hak opsi dari lessor kepada lessee terutang Pajak Pertambahan Nilai.

ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 OLEH LESSOR

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk setiap bulan adalah jumlah PPh terutang berdasarkan laporan keuangan triwulanan terakhir yang disetahunkan, dibagi dua belas. Dalam hal lessor juga melaksanakan kegiatan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*), maka laporan keuangan triwulanan tersebut adalah laporan keuangan triwulanan gabungan.

PENCATATAN

Atas barang modal yang disewa guna usaha, lessor maupun lessee wajib melakukan pencatatan yang terpisah dari aktiva yang tidak disewa guna usaha.

PELAPORAN

Lessor wajib menyampaikan laporan keuangan triwulanan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Moneter. Laporan keuangan triwulan harus sudah disampaikan paling lambat 15 hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

Lessor wajib menyampaikan laporan operasional secara semesteran berdasarkan tahun takwim kepada Direktorat Jenderal Moneter. Bentuk laporan tata cara penyampaiannya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Moneter.

Setiap perubahan anggaran dasar, pemegang saham, pengurus, tenaga ahli, dan alamat kantor wajib dilaporkan kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 15 hari kerja setelah perubahan dilaksanakan.

O. LABA/RUGI KOMERSIAL VERSUS FISKAL BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI

Koreksi Fiskal atau Penyesuaian Fiskal adalah koreksi yang dilakukan akibat adanya perbedaan antara laba/rugi komersial (menurut Standar Akuntansi Keuangan/SAK) dengan laba/rugi fiskal (menurut ketentuan perpajakan). Tujuannya adalah untuk membuat laba/rugi komersial menjadi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Koreksi fiskal dilakukan terhadap baik penghasilan dan biaya. Perbedaan tersebut dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. Beda Waktu

Perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang menyangkut perbedaan alokasi pembebanan untuk suatu tahun pajak, tetapi jumlahnya secara total tidak berbeda. Misalnya, penyusutan dan amortisasi.

2. Beda Tetap

Perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang menyangkut perbedaan yang bersifat permanen di mana alokasi maupun total jumlahnya berbeda. Misalnya, sanksi admistrasi perpajakan menurut SAK boleh dikurangkan

sebagai biaya, sedangkan menurut peraturan perpajakan tidak boleh dikurangkan.

Oleh karena adanya perbedaan tersebut, maka perlu dilakukan penyesuaian atau koreksi. Koreksi tersebut terdiri atas 2, yaitu:

1. Koreksi/Penyesuaian Positif

Koreksi karena adanya perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang mengakibatkan penghasilan kena pajak bertambah besar.

2. Koreksi/Penyesuaian Negatif


Koreksi karena adanya perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang mengakibatkan penghasilan kena pajak bertambah kecil.

Apabila penghasilan dan biaya dalam laba/rugi komersial telah sesuai dengan ketentuan perpajakan, maka tidak perlu dilakukan koreksi fiskal. Berikut ini akan disajikan skema penghasilan dan skema biaya yang akan memudahkan pemahaman mengenai koreksi fiskal.

KOREKSI FISKAL TERHADAP PENGHASILAN

Skema berikut ini akan membantu mempermudah pemahaman terhadap koreksi fiskal terhadap penghasilan.

SKEMA PENGHASILAN



Penghasilan yang merupakan Objek Pajak Penghasilan

Dari skema di atas, dapat dilihat bahwa penghasilan yang termasuk sebagai objek pajak penghasilan dan metode pengakuannya sesuai dengan ketentuan perpajakan tidak memerlukan koreksi fiskal atau langsung dapat diperhitungkan untuk menambah penghasilan kena pajak.

Sedangkan penghasilan yang termasuk sebagai objek pajak, tetapi metode pengakuannya tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan, maka memerlukan koreksi fiskal. Apabila diakui lebih besar dari ketentuan perpajakan, maka diperlukan koreksi negatif. Sebaliknya, apabila diakui lebih kecil daripada ketentuan perpajakan, maka diperlukan koreksi positif. Misalnya, laba

penjualan aktiva tetap yang besarnya berbeda antara SAK dengan ketentuan perpajakan yang diakibatkan oleh perbedaan besarnya nilai buku aktiva tetap menurut SAK dengan ketentuan perpajakan.

Objek Pajak Penghasilan meliputi penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Objek pajak penghasilan meliputi:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, premi asuransi jiwa dan premi asuransi kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, termasuk imbalan dalam bentuk natura yang pada hakikatnya merupakan penghasilan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.
2. Hadiah dari undian, pekerjaan atau kegiatan (seperti hadiah undian tabungan, hadiah dari pertandingan olahraga), dan penghargaan. Penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan kegiatan tertentu, misalnya imbalan yang diterima sehubungan dengan penemuan benda-benda purbakala.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan aktiva termasuk:
 - a. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

- b. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - c. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 - d. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan apabila pihak pemberi hibah, bantuan, atau sumbangan tidak mempunyai hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan dengan penerima hibah, bantuan, atau sumbangan; dan
 - e. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Misalnya, Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah dibayar dan dibebankan sebagai biaya, yang karena sesuatu sebab dikembalikan, maka jumlah sebesar pengembalian tersebut merupakan penghasilan.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak berupa:
- a. hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau

- bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya;
- b. hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah;
 - c. pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial;
 - d. pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan ketiga poin di atas berupa:
 - 1) penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;
 - 2) penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa; dan
 - 3) penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi.
 - e. hak menggunakan film gambar hidup (motion picture films), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan
 - f. pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, misalnya sewa mobil, sewa kantor, sewa rumah, dan sewa gudang.

10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, misalnya “alimentasi” atau tunjangan seumur hidup yang dibayar secara berulang-ulang dalam waktu tertentu.
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi, termasuk premi reasuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri atas Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
19. Surplus Bank Indonesia.
20. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/ atau kenikmatan yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit).

Keuntungan karena pembebasan utang sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Keuntungan karena pembebasan utang sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, misalnya pembebasan utang debitur kecil seperti Kredit Usaha Keluarga Prasejahtera (Kukesra), Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Usaha

Rakyat (KUR), kredit untuk perumahan sangat sederhana, serta kredit kecil lainnya sampai dengan jumlah tertentu.

Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final

Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final harus dikeluarkan dari perhitungan Pajak Penghasilan terutang (koreksi negatif).

Demikian pula, Pajak Penghasilan Final yang sudah dibayar atau dipotong atas penghasilan tersebut tidak boleh diperhitungkan sebagai kredit pajak. Penghasilan yang dikenai pajak bersifat final antara lain adalah sebagai berikut.

1. bunga deposito, jasa giro, dan tabungan lainnya;
2. bunga obligasi dan surat utang negara;
3. bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
4. penghasilan berupa hadiah undian;
5. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya;
6. penghasilan dari transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa;
7. penghasilan dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
8. penghasilan dari usaha real estate;
9. penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan;
10. penghasilan dari usaha jasa konstruksi;
11. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan;
12. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya;

13. penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan investor atas penyerahan bangunan dengan kontrak BOT;
14. penghasilan yang diterima Wajib Pajak perusahaan pelayaran Dalam Negeri; dan
15. penghasilan yang diterima/diperoleh Wajib Pajak perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan Luar Negeri.

Penghasilan yang Bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan

Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak harus dikeluarkan dari perhitungan Pajak Penghasilan terutang (koreksi negatif).

Penghasilan yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak meliputi:

1. a. Bantuan atau sumbangan, yaitu pemberian dalam bentuk uang atau barang kepada orang pribadi atau badan termasuk:
 1. zakat yang diterima oleh:
 - a) badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah;
 - b) penerima zakat yang berhakatau
 2. sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh:
 - a) lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah;
 - b) atau penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah.

- b. Harta hibah, bantuan, atau sumbangan yang diterima oleh:
- 1) Keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, yaitu orang tua dan anak kandung;
 - 2) Badan keagamaan, yaitu badan keagamaan yang kegiatannya semata-mata mengurus tempat-tempat ibadah dan/atau menyelenggarakan kegiatan di bidang keagamaan, yang tidak mencari keuntungan;
 - 3) Badan pendidikan, yaitu badan pendidikan yang kegiatannya semata-mata menyelenggarakan pendidikan yang tidak mencari keuntungan;
 - 4) Badan sosial termasuk yayasan, koperasi, yang semata-mata menyelenggarakan kegiatan yang tidak mencari keuntungan, meliputi:
 - a) pemeliharaan kesehatan;
 - b) pemeliharaan orang lanjut usia (panti jompo);
 - c) pemeliharaan anak yatim piatu, anak atau orang terlantar, dan anak atau orang cacat;
 - d) santunan dan/atau pertolongan kepada korban bencana alam, kecelakaan, dan sejenisnya;
 - e) pemberian beasiswa;
 - f) pelestarian lingkungan hidup dan/atau; dan
 - g) kegiatan sosial lainnya.
 - 5) Orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang memiliki dan menjalankan usaha produktif yang memenuhi kriteria sebagai berikut.
 - a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp500.000,000,00, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.500.000.000,00.

2. Warisan.
3. Harta (termasuk setoran tunai) yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/ atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah.
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa. Oleh karena itu, premi asuransi yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi untuk kepentingan dirinya tidak boleh dikurangkan dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak.
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;
 - b. bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dalam

bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. Hal ini untuk menghindari penanaman modal yang bersifat spekulatif atau yang berisiko tinggi.


9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - a. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - b. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.Perusahaan modal ventura adalah perusahaan yang kegiatan usahanya membiayai badan usaha (sebagai pasangan usaha) dalam bentuk penyertaan modal untuk suatu jangka waktu tertentu.
11. Beasiswa yang diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan di dalam negeri pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling

lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kepada Wajib Pajak tertentu, yaitu Wajib Pajak atau anggota masyarakat yang tidak mampu, Wajib Pajak atau anggota masyarakat yang mengalami bencana alam, atau Wajib Pajak atau anggota masyarakat yang tertimpa musibah.

KOREKSI FISKAL TERHADAP BIAYA

SKEMA BIAYA



Skema di atas akan membantu mempermudah pemahaman terhadap koreksi fiskal terhadap biaya.

Biaya yang Dapat Dikurangkan

Biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan menurut laba/rugi fiskal adalah biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Dari skema di atas, dapat dilihat bahwa biaya yang dapat dikurangkan dan metode pengakuannya sesuai dengan ketentuan perpajakan tidak memerlukan koreksi fiskal atau langsung dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan.

Sedangkan biaya yang dapat dikurangkan, tetapi metode pengakuannya tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan, maka memerlukan koreksi fiskal. Apabila diakui lebih besar dari ketentuan perpajakan, maka diperlukan koreksi positif. Sebaliknya, apabila diakui lebih kecil daripada ketentuan perpajakan, maka diperlukan koreksi negatif. Misalnya, pembayaran biaya *entertainment* dapat dibebankan sebagai biaya menurut SAK, tetapi menurut ketentuan perpajakan biaya tersebut dapat dibebankan jika disertai dengan daftar normatif.

Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut meliputi:

1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 - a. biaya pembelian bahan;
 - b. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
 - c. bunga, sewa, dan royalti;
 - d. biaya perjalanan;
 - e. biaya pengolahan limbah;
 - f. premi asuransi;

- g. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - h. biaya administrasi;
 - i. pajak kecuali Pajak Penghasilan;
 - j. Pajak-pajak yang menjadi beban perusahaan dalam rangka usahanya selain Pajak Penghasilan, misalnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai (BM), Pajak Hotel, dan Pajak Restoran, dapat dibebankan sebagai biaya;
 - k. bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk membeli saham sepanjang dividen yang diterimanya merupakan objek pajak;
 - l. penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tersebut dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah terpencil;
 - m. pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya, seperti pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan (satpam), antar jemput karyawan, serta penginapan untuk awak kapal dan yang sejenisnya; dan
 - n. pemberian atau penyediaan makanan dan atau minuman bagi seluruh pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
5. Kerugian selisih kurs mata uang asing. Kerugian karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia, selama dalam jumlah yang wajar untuk menemukan teknologi atau sistem baru bagi pengembangan perusahaan.
7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 - a. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 - b. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - c. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara, atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan, atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu. Penerbitan di sini tidak hanya berarti penerbitan berskala nasional, melainkan juga penerbitan internal asosiasi dan sejenisnya.

9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
11. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
12. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
13. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Kompensasi Kerugian

Apabila penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya didapat kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan neto atau laba fiskal selama 5 tahun berturut-turut dimulai sejak tahun berikutnya sesudah tahun didapatnya kerugian tersebut.

Biaya yang Tidak Dapat Dikurangkan

Biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak meliputi:

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
2. Biaya-biaya yang dikeluarkan atau dibebankan oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota, seperti perbaikan rumah pribadi, biaya perjalanan, biaya premi asuransi yang dibayar oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi para pemegang saham atau keluarganya.

3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 - a. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
 - b. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - c. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
 - d. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
 - e. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
 - f. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi.
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan.
6. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
7. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, kecuali sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, sumbangan dalam rangka penelitian

dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia, biaya pembangunan infrastruktur sosial, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

8. Pajak Penghasilan.
9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Anggota firma, persekutuan dan perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham diperlakukan sebagai satu kesatuan, sehingga tidak ada imbalan sebagai gaji. Dengan demikian gaji yang diterima oleh anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, bukan merupakan pembayaran yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto badan tersebut.
11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Koreksi fiskal untuk biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dapat dirangkum dalam tabel berikut ini.

NO	BEBAN USAHA	DAPAT DIKURANGKAN	TIDAK DAPAT DIKURANGKAN
1	Gaji, upah	√	
2	Pembelian bahan baku untuk produksi	√	

3	Upah harian, mingguan, atau borongan pekerja ke orang pribadi	√	
4	Gaji yang dibayarkan kepada anggota/sekutu Persekutuan, CV, Firma		√
5	Bonus atas prestasi kerja yang dibebankan pada tahun berjalan	√	
6	Tunjangan Hari Raya (THR)	√	
7	Uang lembur	√	
8	Pajak Penghasilan yang dibayar Perusahaan		√
9	Pembayaran PBB, bea meterai, pajak hotel, dan pajak restoran	√	
10	Tunjangan PPh 21	√	
11	Premi Asuransi Jiwa pegawai dibayar Perusahaan	√	
12	Premi Asuransi Jiwa untuk pemilik pemegang saham dan keluarganya		√
13	Iuran JAMSOSTEK		
	a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	√	
	b. Jaminan Kematian (JKM)	√	
	c. Jaminan Pelayanan Kesehatan	√	
	d. Iuran Jaminan Hari Tua (JHT):		
	Dibayar Perusahaan	√	
	Dibayar Pegawai (bagi pegawai untuk menghitung PPh21)	√	
14	Iuran pensiun ke dana pensiun yang disahkan Menteri Keuangan		
	Dibayar Perusahaan	√	

	Dibayar Pegawai (bagi pegawai untuk menghitung PPh Pasal 21)	√	
15	luran pensiun ke dana pensiun yang belum disahkan Menkeu		√
16	Premi asuransi untuk keperluan pribadi		√
17	Pengeluaran untuk keperluan pribadi pemegang saham		√
18	Bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk keperluan pribadi peminjam		√
19	Pengobatan:		
	Cuma-cuma (langsung ke rumah sakit)		√
	Penggantian pengobatan	√	
	Tunjangan pengobatan	√	
20	Pemberian imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan, misalnya kendaraan, beras, dll.		√
21	Pemberian makan dan penginapan kepada crew kapal/ pesawat dalam perjalanan	√	
22	Pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan:		
	Pengeluaran untuk penyediaan makanan/minuman bagi seluruh pegawai, termasuk dewan direksi dan dewan komisaris di tempat kerja	√	

	Penggantian dalam bentuk natura dan kenikmatan tertentu sepanjang fasilitas tersebut tidak tersedia, seperti tempat tinggal/ perumahan pegawai, pelayanan kesehatan, pendidikan pegawai dan keluarganya, pengangkutan bagi pegawai dan keluarganya, dan olahraga bagi pegawai dan keluarganya, tetapi tidak termasuk golf, boating, dan pacuan kuda	√	
	Dalam rangka dan berkaitan dengan pelaksanaan kerja:		
	Beban antar jemput karyawan	√	
	Penyediaan makan/minum untuk awak kapal dan pesawat	√	
	Untuk keamanan/keselamatan kerja yang diwajibkan, misal: pakaian dan peralatan bagi pegawai pemadam kebakaran, proyek, pakaian seragam pabrik, hansip/satpam	√	
	Berkenaan dengan situasi lingkungan, misalnya:		
	Pakaian seragam pegawai hotel/ penyiar TV	√	
	Makan tambahan bagi operator komputer/pengetik	√	
	Makan/minum cuma-cuma bagi pegawai restoran	√	
23	Penyusutan dan amortisasi sesuai ketentuan perpajakan		

24	Pengeluaran yang melampaui batas kewajaran yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa		√
25	Cuti Pegawai		
	Diberikan uang cuti	√	
	Tunjangan cuti	√	
	Dibayar perusahaan		√
26	Perjalanan dinas pegawai		
	Didukung bukti-bukti	√	
	Lumpsum (tidak didukung bukti-bukti)		√
	Lumpsum dianggap honor pegawai	√	
	Honor/uang saku	√	
	Fiskal Luar Negeri dibayar perusahaan, dibayar dengan SSP, dan terdapat Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri (TBPFLN)		√
	Biaya piknik/rekreasi		√
27	Pembagian bonus, tantiem, gratifikasi, jasa produksi, yang dibebankan ke laba ditahan		√
28	Biaya seminar, penataran, kursus pendidikan di dalam negeri	√	
29	Honor/uang saku pegawai yang mengikuti seminar, penataran, kursus pendidikan	√	
30	Sumbangan kepada karyawan dalam bentuk uang	√	
31	Kendaraan perusahaan yang dibawa pulang dan dikuasai pegawai:		
	Penyusutan	√	

	Biaya reparasi atau pemeliharaan	√	
	Bahan bakar/oli	√	
32	Perumahan perusahaan dan asrama:		
	Pegawai yang menempati tidak diberi tunjangan perumahan:		
	Penyusutan rumah		√
	Biaya eksploitasi rumah		√
	Pegawai yang menempati diberi tunjangan perumahan minimal sebesar biaya penyusutan dan biaya eksploitasi		
	Tunjangan perumahan	√	
	Biaya penyusutan rumah	√	
	Biaya eksploitasi rumah	√	
33	Sewa rumah pegawai yang tidak diberi tunjangan sewa minimal sebesar sewa rumah tersebut		√
34	Pajak penghasilan sewa rumah dibayar perusahaan		√
35	Diberikan uang sewa rumah	√	
36	Upah pesangon	√	
37	Biaya Bunga:		
	Biaya bunga untuk memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak	√	
	Bunga atas pinjaman yang digunakan untuk membeli saham sepanjang dividen yang diterimanya merupakan objek pajak	√	

	Bunga atas pinjaman yang digunakan untuk membeli saham sepanjang dividen yang diterimanya bukan merupakan objek pajak:		
	Dibebankan pada tahun yang bersangkutan		√
	Dikapitalisasi pada harga perolehan investasi saham	√	
	Biaya bunga atas pinjaman untuk melakukan penyertaan pada perusahaan yang baru didirikan atau mengambil right issue	√	
	Biaya bunga selama masa konstruksi.	√	
	Pembayaran bunga:		
	kepada bank-bank di Indonesia	√	
	kepada bukan bank	√	
	kepada WPLN non-tax treaty	√	
	kepada WPLN tax treaty	√	
38	Beban sewa selain tanah dan atau bangunan:		
	kepada WPDN orang pribadi	√	
	kepada WPDN Badan/BUT	√	
39	Sewa tanah dan atau bangunan:		
	kepada WP DN orang pribadi		√
	kepada WP DN badan		√
40	Jasa manajemen WP DN, pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung melaksanakan manajemen	√	

41	Jasa teknik WPDN, pemberian jasa		
	penelitian tanah	√	
	pembuatan desain bangunan	√	
	pengawasan pelaksanaan	√	
	informasi teknik gambar, petunjuk produksi, perhitungan	√	
	latihan teknik	√	
	informasi bidang manajemen	√	
	jasa recruitment pegawai	√	
42	Jasa konsultan, selain konsultan konstruksi	√	
43	Pembayaran jasa ke LN di mana seluruh pekerjaan dilakukan di LN		
	Negara non-tax treaty	√	
	Negara tax treaty	√	
44	Biaya Litbang (R & D) yang dilakukan di Indonesia dalam jumlah yang wajar untuk menemukan teknologi/sistem baru bagi pengembangan perusahaan:		
	penyusutan aktiva tetap	√	
	bahan yang digunakan	√	
	gaji/honor pegawai	√	
	honor konsultan	√	
45	PBB untuk tanah/bangunan pabrik/kantor	√	
46	PBB untuk tanah/bangunan yang tidak digunakan untuk usaha/ milik pribadi		√
47	Biaya entertainment:		
	tidak dibuat daftar nominatif		√

	dibuat daftar nominatif, yang meliputi: nomor unit, jenis, nama tempat, alamat dan jumlah entertainment diberikan, serta data relasi: nama, posisi, nama, dan jenis perusahaan	√	
48	Biaya promosi:		
	didukung bukti yang sah	√	
	tidak didukung bukti berupa hadiah undian		√
		√	
49	Kerugian akibat selisih kurs:		
	kurs tengah BI akhir Tahun pada waktu pembayaran	√	
		√	
50	Sewa Guna Usaha (SGU) tanpa hak opsi, pembayaran SGU	√	
51	SGU dengan hak opsi:		
	penyusutan aktiva SGU		√
	bunga SGU		√
	jumlah pembayaran SGU	√	
52	Kerugian pengalihan harta:		
	digunakan untuk usaha	√	
	tidak digunakan untuk usaha		√
53	Beban alat tulis kantor	√	
54	Beban listrik, telpon, Fax	√	
55	Macam-macam biaya:		
	tidak terperinci		√
	diperinci	√	

Koreksi fiskalnya adalah sebagai berikut.

1. Metode persediaan yang diperbolehkan dalam perpajakan adalah metode Rata-Rata atau FIFO. Maka persediaan akhir yang boleh dimasukkan menurut metode FIFO adalah persediaan dari pembelian terakhir (Rp119.000.000,00). Oleh karena itu,

harus dilakukan KOREKSI POSITIF sebesar Rp37.050.000,00 (Rp119.000.000,00 - Rp81.950.000,00).

2. Natura merupakan biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto WP Dalam Negeri kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh karyawan serta di daerah tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menkeu. Oleh karena itu, harus dilakukan KOREKSI POSITIF sebesar natura yang diberikan, yaitu Rp42.110.000,00.
3. Biaya premi asuransi yang dibayarkan atau ditanggung oleh pemberi kerja merupakan biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto WP Dalam Negeri, kecuali jika premi tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan bagi karyawan yang bersangkutan.
 - a. Premi asuransi Septain, Ulfian, dan Yusella tidak diperhitungkan sebagai penghasilan bagi yang bersangkutan, maka harus dilakukan KOREKSI POSITIF sebesar Rp30.000.000,00.
 - b. Biaya transport untuk karyawan merupakan kenikmatan bagi karyawan yang bersangkutan, sehingga termasuk sebagai biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto WP Dalam Negeri. Oleh karena itu, dilakukan KOREKSI POSITIF sebesar Rp12.985.000,00. Dengan demikian jumlah koreksi total sebesar Rp42.985.000,00.
4. Penyusutan dan Amortisasi dari Tanah, Bangunan, Mesin, dan Paten adalah sebagai berikut.
 - a. Tanah
Tanah merupakan aktiva yang tidak dapat disusulkan, kecuali tanah yang dipergunakan dalam perusahaan atau dimiliki untuk memperoleh penghasilan tersebut

berkurang karena penggunaannya untuk memperoleh penghasilan. Misalnya, tanah yang dipergunakan untuk perusahaan genteng, keramik atau batu bata. Koreksi positif sebesar Rp7.500.000,00 tersebut merupakan BEDA TETAP.

HARGA PEROLEHAN TANAH	PENYUSUTAN MENURUT PERUSAHAAN	PENYUSUTAN MENURUT PAJAK	KOREKSI POSITIF
$100/10 \times 7.500.000$ = 75.000.000	7.500.000	0	7.500.000

b. Paten

Paten biasanya berumur 50 tahun. Oleh karena itu, dimasukkan pada kelompok yang terdekat dengan umurnya, yaitu masuk Kelompok IV (umur 20 tahun) dengan tarif 5%.

HARGA PEROLEHAN PATEN	AMORTISASI MENURUT PERUSAHAAN	AMORTISASI MENURUT PAJAK	KOREKSI POSITIF
$100/25 \times 6.480.000$ = 25.920.000	6.480.000	$5\% \times 25.920.000$ = 1.296.000	5.184.000

5. Piutang Tidak Tertagih Piutang yang tidak dapat ditagih dapat dimasukkan sebagai biaya yang mengurangi penghasilan bruto WP Dalam Negeri dengan syarat:
- telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 - telah diserahkan penagihannya kepada Pengadilan Negeri/BUPLN atau terdapat perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang;
 - telah dipublikasikan dalam penerbitan umum; dan

- d. WP harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada KPP.

Jadi, piutang yang tidak dapat ditagih yang dapat dimasukkan sebagai pengurang hanyalah piutang yang sudah merupakan hasil putusan pengadilan, yaitu sebesar Rp37.500.000,00, sehingga sisanya harus dilakukan KOREKSI POSITIF sebesar Rp28.400.000,00 (Rp65.900.000,00 – Rp37.500.000,00).

6. Biaya lain-lain yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah:

a. Sumbangan HUT RI	Rp 10.000.000,00
b. Paket Hari Lebaran	Rp 12.500.000,00
c. Biaya perjalanan dinas	Rp 17.950.000,00
d. Pembagian dividen	Rp 150.000.000,00
e. PPh Pasal 25	Rp 84.000.000,00
f. PPh Pasal 23	Rp 5.387.625,00
g. Sanksi bunga dan denda administrasi	Rp 1.437.375,00
h. Biaya entertainment	<u>Rp 8.975.900,00+</u>
Total	Rp 290.250.900,00

Oleh karena itu, harus dilakukan KOREKSI POSITIF Rp290.250.900,00 dan semuanya merupakan BEDA TETAP.

8. Cadangan Kerusakan Bahan Baku.

Pembentukan dana cadangan merupakan biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto WP Dalam Negeri, kecuali:

- a. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha

dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;

- b. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- c. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
- d. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
- e. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
- f. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Jadi, harus dilakukan KOREKSI POSITIF seluruhnya, yaitu sebesar Rp15.000.000,00.

9. a. Bunga Deposito

Oleh karena bunga deposito merupakan penghasilan yang sudah dipotong PPh yang bersifat final, maka bukan merupakan objek pajak, sehingga harus dilakukan KOREKSI NEGATIF seluruhnya sebesar Rp25.000.000,00.

b. Dividen

Oleh karena bentuk perusahaan adalah CV, maka dividen termasuk sebagai objek pajak. Jika perusahaan berbentuk PT, yayasan atau organisasi sejenis, BUMN/BUMD, maka dividen atau bagian laba yang diperoleh dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia bukan merupakan objek pajak.

c. Jasa Giro

Jasa giro juga merupakan penghasilan yang sudah dipotong PPh yang bersifat final, sehingga bukan merupakan objek pajak dan harus dilakukan KOREKSI NEGATIF sebesar Rp10.917.500,00.

d. Laba Penjualan Saham

Keuntungan atas penjualan saham PT Astra juga sudah dipotong PPh yang bersifat final, maka bukan merupakan objek pajak, sehingga harus dilakukan KOREKSI NEGATIF sebesar Rp12.825.000,00.

e. Sewa

Sewa dari tahun 2019 sampai dengan 2021 yang boleh dijadikan sebagai pengurang hanyalah biaya sewa selama tahun 2021 saja atau biaya selama masa tahun pajak yang bersangkutan saja, sehingga harus dihitung biaya tahun 2021:

Biaya sewa 2019 s.d. 2021	Rp75.000.000,00 (untuk 3 tahun)
Biaya sewa 2019 s.d. 2020 (KOREKSI POSITIF)	<u>Rp50.000.000,00</u> –
Biaya sewa 2021	Rp25.000.000,00

Yang boleh dimasukkan sebagai biaya sewa hanyalah sebesar Rp25.000.000,00

LABA/RUGI KOMERSIAL SETELAH PENYESUAIAN

KETERANGAN	R/L KOMERSIAL	BEDA			
		WAKTU	TETAP		
			NON OBJEK	FINAL	TARIF UMUM
1. Penjualan					
Penjualan	3.010.376.000	-	-	-	-
Retur Penjualan	(115.470.000)	-	-	-	-
Potongan Tunai Penjualan	(109.281.000)	-	-	-	-
Penjualan Neto	2.785.625.000	-	-	-	-
2. Harga Pokok Penjualan					
Bahan Baku Langsung					
Persediaan Awal	74.825.000	-	-	-	-
Pembelian	713.250.000	-	-	-	-
Persediaan Akhir	(81.950.000)	-	-	-	(37.050.000)
Pemakaian Bahan Baku Langsung	706.125.000	-	-	-	-
Upah Tenaga Kerja Langsung	399.850.000	-	-	-	(42.110.000)
Biaya Overhead Pabrik	461.075.000	-	-	-	-
Biaya Produksi	1.567.050.000	-	-	-	-
Persediaan Awal Barang dalam Proses	19.280.000	-	-	-	-
Persediaan Akhir Barang dalam Proses	(16.470.000)	-	-	-	-

Harga Pokok Produksi	1.569.860.000	-	-	-	-
Persediaan Awal Barang Jadi	231.530.000	-	-	-	-
Persediaan Akhir Barang Jadi	(272.640.000)	-	-	-	-
Harga Pokok Penjualan	(1.528.750.000)	-	-	-	-
Laba Usaha	1.256.875.000				
Penghasilan di Luar Usaha					
Bunga Deposito Bank Mandiri	25.000.000	-	-	(25.000.000)	-
Dividen PT Invesindo	45.000.000	-	-	-	-
Jasa Giro	10.917.500	-	-	(10.917.500)	-
Penjualan Saham PT Astra	12.825.000	-	-	(12.825.000)	-
Laba Penjualan Aktiva	-	-	-	-	-
Total	93.742.500				
Total Penghasilan	1.350.617.500				
Biaya					
Biaya Gaji	306.726.500				(42.985.000)
penyusutan Amortisasi	73.980.000	(5.184.000)			(7.500.000)
Cadangan kerusakan Bahan Baku	15.000.000				(15.000.000)
Bunga Pinjaman	6.000.000				

Piutang Tidak Dapat Ditagih	65.900.000				(28.400.000)
Sewa Alat dari tahun 2007 s.d. 2009	75.000.000	(50.000.000)			
Rugi Penjualan Aktiva	20.000.000				
Biaya Lain-Lain	484.647.150				(290.250.900)
Jumlah Pengurangan Penghasilan Bruto	1.047.253.650				
Penghasilan Neto Dalam Negeri	303.363.850	(55.184.000)		(48.742.500)	463.295.900

LAMPIRAN - I

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

IDENTITAS		URAIAN		RUPIAH	
NO	(1)	(2)	(3)		
N P W P					
NAMA WAJIB PAJAK					
PERIODE PEMBUKUAN		s.d.			
1.		PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :			
	a.	PEREDARAN USAHA	1a		2.875.625.000
	b.	HARGA POKOK PENJUALAN	1b		1.528.750.000
	c.	BIAYA USAHA LAINNYA	1c		-
	d.	PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)	1d		1.256.875.000
	e.	PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	1e		93.742.500
	f.	BIAYA DARI LUAR USAHA	1f		1.047.253.650
	g.	PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)	1g		-553.511.150
	h.	JUMLAH (1d + 1g)	1h		303.363.850
2.		PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 5)	2		-
3.		JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)	3		303.363.850
4.		PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	4		48.742.500
5.		PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :			
	a.	BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA	5a		42.742.500
	b.	PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN	5b		43.400.000
	c.	PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN	5c		42.110.000
	d.	JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJIBAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	5d		-
	e.	HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN	5e		-
	f.	PAJAK PENGHASILAN	5f		89.387.625
	g.	GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM	5g		-
	h.	SANKSI ADMINISTRASI	5h		1.437.375
	i.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL	5i		7.500.000
	j.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL	5j		5.184.000
	k.	BIAYA YANG DITANGGUKAN PENGAKUANNYA	5k		50.000.000
	l.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA	5l		236.475.900
	m.	JUMLAH 5a s.d 5l	5m		518.479.900
6.		PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :			
	a.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL	6a		-
	b.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL	6b		-
	c.	PENGHASILAN YANG DITANGGUKAN PENGAKUANNYA	6c		-
	d.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	6d		-
	e.	JUMLAH 6a s.d 6d	6e		-
7.		FASILITAS PEMANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO: TAHUN KE- [7a] (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b)	7b		-
8.		PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b)	8		773.101.250

CATATAN : Pindahkan Jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.

D.1.1.32.31



BAB 6

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

ABSTRAK

Insentif PPh pasal 21 diberikan kepada pegawai atau masyarakat yang memiliki penghasilan bruto tidak lebih dari 16,6 juta rupiah per bulan atau 200 juta per tahun, maka insentif ini dapat diterima sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam PMK No. 9/PMK.03/2021 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi Covid 19.

Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak Dalam Negeri yang disingkat PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak Dalam Negeri.

A. PENGERTIAN DASAR

Pengertian dasar dalam PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut.

1. Pemotong PPh Pasal 21 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan termasuk bentuk usaha tetap, yang

mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

2. Penyelenggara Kegiatan adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apa pun kepada orang pribadi sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut.
3. Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi dengan status sebagai Subjek Pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun dari Pemotong PPH Pasal 21 sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan baik dalam hubungannya sebagai pegawai maupun bukan pegawai, termasuk penerima pensiun.
4. Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
5. Pegawai Tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus-menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu

tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (*full time*) dalam pekerjaan tersebut.

6. Pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.
7. Penerima Penghasilan Bukan Pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (tenaga kerja lepas) yang memperoleh penghasilan dengan nama dan bentuk apa pun dari Pemotong PPh Pasal 21 sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan tertentu yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan.
8. Peserta kegiatan adalah orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya, (*workshop*), pendidikan, pertunjukan, olahraga, atau kegiatan lainnya dan menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut.
9. Penerima Pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan pada masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
10. Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji dan upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apa pun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur.

11. Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Tidak Teratur adalah penghasilan pegawai tetap selain penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima sekali dalam satu tahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), jasa produksi, tantiem, gratifikasi, atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apa pun.
12. Upah harian adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara harian.
13. Upah mingguan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara mingguan.
14. Upah satuan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan.
15. Upah borongan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu.
16. Imbalan kepada bukan pegawai adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang terutang atau diberikan kepada bukan pegawai sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan penghasilan sejenis lainnya.
17. Imbalan kepada peserta kegiatan adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang terutang atau diberikan kepada peserta kegiatan tertentu, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan, dan penghasilan sejenis lainnya.
18. Masa Pajak terakhir adalah masa Desember atau masa pajak tertentu di mana pegawai tetap berhenti.

B. WAJIB PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi dengan status sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun dari Pemotong PPh Pasal 21, seperti:

1. Pegawai.
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau manfaat uang pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi:
 - a. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri atas pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
 - b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 - c. olahragawan penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 - d. pemberi kerja dalam segala bidang, termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 - e. agen iklan;
 - f. pengawas atau pengelola proyek;

- g. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 - h. petugas penjaja barang dagangan;
 - i. petugas dinas luar asuransi; dan
 - j. distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.
4. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi:
- a. peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya;
 - b. peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, dan kunjungan kerja;
 - c. peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
 - d. peserta pendidikan, pelatihan, dan magang; dan
 - e. peserta kegiatan lainnya.

C. BUKAN WAJIB PAJAK PPH PASAL 21

Yang tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

1. pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;

2. pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Daftar organisasi-organisasi Internasional dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang tidak termasuk sebagai wajib pajak penghasilan dapat dilihat pada Lampiran 2.1 di bagian akhir Bab 2.

D. PEMOTONG PPH PASAL 21

Pemotong PPh Pasal 21, yang selanjutnya disingkat Pemotong Pajak, adalah:

1. **Pemberi kerja** yang terdiri atas orang pribadi ataupun badan, yang merupakan induk, cabang, perwakilan, atau unit perusahaan, yang membayar atau terutang gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun (misalnya, bonus, gratifikasi, dan tantiem), sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Pengertian pemberi kerja termasuk juga organisasi internasional yang tidak terkecuali dari kewajiban memotong Pajak. Sedangkan yang dimaksud dengan bukan pegawai adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja sehubungan dengan ikatan kerja tidak tetap, misalnya artis yang menerima atau memperoleh honorarium dari pemberi kerja.
2. **Bendahara pemerintah** (termasuk bendahara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, Lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri) yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

3. **Dana pensiun atau badan lain** (misalnya badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja) yang membayarkan uang pensiun, tunjangan hari tua, dan tabungan hari tua, dan pembayaran lain yang sejenis dengan nama apa pun.
4. **Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha pekerjaan bebas serta badan yang membayar:**
 - a. honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak Dalam Negeri, termasuk jasa tenaga ahli (misalnya, dokter, pengacara, dan akuntan) yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;
 - b. honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak Luar Negeri; dan
 - c. honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.
5. **Penyelenggara kegiatan**, termasuk badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi, serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, dan penghargaan dalam bentuk apa pun kepada Wajib Pajak orang pribadi Dalam Negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

Pemberi kerja yang bukan subjek pajak, seperti kantor perwakilan negara asing, pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka, organisasi-organisasi internasional, di mana Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut, dan tidak menjalankan

usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota, serta pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak.

E. HAK DAN KEWAJIBAN PEMOTONG PAJAK SERTA PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPH PASAL 21

Pemotong PPh Pasal 21 dan Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pegawai, penerima pensiun berkala, serta bukan pegawai wajib membuat surat pernyataan yang berisi jumlah tanggungan keluarga pada awal kalender atau pada saat mulai menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri sebagai dasar penentuan PTKP dan wajib menyerahkannya kepada Pemotong Pajak pada saat mulai bekerja atau mulai pensiun.

Dalam hal terjadi perubahan tanggungan keluarga, pegawai, penerima pensiun berkala dan bukan pegawai wajib membuat surat pernyataan baru dan menyerahkannya kepada Pemotong Pajak pada saat mulai bekerja atau mulai pensiun.

Pemotong PPh Pasal 21 wajib menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan kalender. Kewajiban untuk melaporkan pemotongan PPh Pasal 21 tetap berlaku meskipun jumlah pajak yang dipotong pada bulan yang bersangkutan nihil.

Pemotong PPh Pasal 21 wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21 untuk masing-masing penerima penghasilan, yang menjadi dasar pelaporan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap masa pajak dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja perhitungan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila dalam suatu bulan terjadi kelebihan penyetoran pajak atas PPh Pasal 21 yang terutang, kelebihan penyetoran tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang pada bulan berikutnya melalui SPT Masa PPh Pasal 21.

Pemotong PPh Pasal 21 wajib membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 dan memberikan bukti pemotongan tersebut kepada penerima penghasilan yang dipotong pajak.

Apabila Wajib Pajak yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi (karena belum memiliki NPWP) mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut dapat dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

F. BUKAN PEMOTONG PPH PASAL 21

Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak adalah:

1. Kantor perwakilan negara asing.
2. Organisasi-organisasi internasional, dengan syarat:
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
 - b. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.

3. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

G. OBJEK PPH PASAL 21

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi Subjek Pajak Dalam Negeri, yang meliputi:

1. Penghasilan pegawai tetap yang bersifat teratur, yaitu penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apa pun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur.
2. Penghasilan pegawai tetap yang bersifat tidak teratur, yaitu penghasilan bagi pegawai tetap selain penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima sekali dalam satu tahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), jasa produksi, tantiem, gratifikasi, atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apa pun.
3. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
4. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis.

5. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
6. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk apa pun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.
7. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, dan imbalan sejenis dengan nama apa pun.
8. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diberikan oleh:
 - a. bukan Wajib Pajak;
 - b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau
 - c. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).

Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun tersebut didasarkan pada harga pasar atas barang yang diberikan atau nilai wajar atas pemberian kenikmatan yang diberikan.

Dalam hal penghasilan tersebut diperoleh dalam mata uang asing, penghitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada nilai tukar (kurs) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran penghasilan tersebut atau pada saat dibebankan sebagai biaya.

H. BUKAN OBJEK PPH PASAL 21

Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apa pun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apa pun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak selain Pemerintah atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).
3. Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung pemerintah, merupakan penerimaan dalam bentuk kenikmatan.
4. Iuran pensiun yang dibayarkan pada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua pada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
5. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
6. Beasiswa yang diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti

pendidikan di dalam negeri pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

I. BIAYA JABATAN DAN BIAYA PENSIUN

Cara perhitungan Penghasilan Neto (PN) dijelaskan sebagai berikut.

1. Besarnya penghasilan neto pegawai tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan:
 - a. biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 5% dari penghasilan bruto, dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp6.000.000,00 setahun atau Rp500.000,00 sebulan;
 - b. iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
2. Besarnya penghasilan neto penerima pensiun ditentukan berdasarkan penghasilan bruto yang berupa uang pensiun dikurangi dengan biaya pensiun, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara uang pensiun sebesar 5% dari penghasilan bruto berupa uang pensiun dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp2.400.000,00 setahun atau Rp200.000,00 sebulan.

J. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

Untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan neto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (**PTKP**).

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun secara umum adalah sebagai berikut.

1. **Rp15.840.000,00** untuk diri Wajib Pajak orang pribadi b. Rp1.320.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin per tahun.
2. **Rp15.840.000,00** tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami per tahun.
3. **Rp1.320.000,00** tambahan untuk Wajib pajak kawin tanpa anakb setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, **paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga** per tahun.
4. **Rp63.000.000,00** untuk Wajib pajak kawin dengan 1 anak per tahun.
5. **Rp67.500.000,00** untuk Wajib pajak kawin dengan 2 anak per tahun.
6. **Rp72.000.000,00** untuk Wajib pajak kawin dengan 3 anak per tahun.

Besarnya PTKP sebulan adalah PTKP setahun dibagi 12.

K. DASAR PENGENAAN DAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21

Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut.

1. **Penghasilan Kena Pajak** yang berlaku bagi:
 - a. pegawai tetap
PKP pegawai tetap dihitung dengan mengurangi PTKP dari Penghasilan Neto (PN).

Sedangkan Penghasilan Neto dihitung dengan mengurangi Biaya jabatan dan Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan (Iuran pensiun) dari Penghasilan Bruto (PB).

PKP = PB - Biaya jabatan - Iuran pensiun - PTKP

- b. penerima pensiun berkala

PKP penerima pensiun berkala dihitung dengan mengurangi PTKP dari Penghasilan Neto (PN).

Sedangkan Penghasilan Neto dihitung dengan mengurangi Biaya pensiun dari Penghasilan Bruto (PB).

PKP = PB - Biaya pensiun - PTKP

- c. pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp4.500.000,00

PKP dihitung dengan mengurangi PTKP dari Penghasilan Bruto (PB).

PKP = PB - PTKP

- d. **bukan pegawai**, yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan.

PKP dihitung dengan mengurangi PTKP yang dihitung secara bulanan dari Penghasilan Bruto (PB).

PKP = PB - PTKP yang dihitung secara bulanan

Apabila bukan pegawai dalam memberikan jasa kepada Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26:

- 1) mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jumlah pembayaran

setelah dikurangi dengan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut, maka besarnya penghasilan bruto tersebut adalah sebesar jumlah yang dibayarkan;

- 2) melakukan penyerahan material atau barang sehingga besarnya jumlah penghasilan bruto hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material atau barang maka besarnya penghasilan bruto tersebut termasuk pemberian jasa dan material atau barang.

2. Jumlah penghasilan yang melebihi Rp150.000,00 sehari, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender belum melebihi Rp1.320.000,00.

- a. Atas penghasilan bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang tidak dibayar secara bulanan sepanjang jumlah kumulatifnya dalam 1 bulan kalender belum melebihi PTKP sebulan untuk diri Wajib Pajak sendiri, tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, apabila penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari belum melebihi bagian penghasilan yang tidak dilakukan pemotongan.
- b. Atas penghasilan bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang tidak dibayar secara bulanan sepanjang jumlah kumulatifnya dalam 1 bulan kalender belum melebihi PTKP sebulan untuk diri Wajib Pajak sendiri, dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, apabila penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari melebihi bagian penghasilan yang tidak dilakukan pemotongan, dan bagian penghasilan

yang tidak dilakukan pemotongan tersebut merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Rata-rata penghasilan sehari adalah rata-rata upah mingguan, upah satuan atau upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan.

Apabila pegawai tidak tetap telah memperoleh penghasilan kumulatif dalam 1 bulan kalender yang melebihi PTKP sebulan untuk diri Wajib Pajak sendiri maka jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebesar PTKP yang sebenarnya.

PTKP yang sebenarnya adalah sebesar PTKP untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya.

PTKP sehari sebagai dasar untuk menetapkan PTKP yang sebenarnya adalah sebesar PTKP dibagi 360 hari.

- 3. 50% dari jumlah penghasilan bruto**, yang berlaku bagi bukan pegawai yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan.

PKP = 50% x PB - PTKP per bulan

- 4. Jumlah penghasilan bruto**, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan pada poin 1, 2, dan 3. Apabila jumlah penghasilan bruto dibayarkan kepada dokter yang melakukan praktik di rumah sakit dan/atau di klinik maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jasa dokter yang dibayar oleh pasien melalui rumah sakit dan/atau klinik sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit dan/atau klinik.

L. TARIF PAJAK

Tarif pajak yang berlaku secara umum adalah sebagai berikut.

LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK	TARIF PAJAK
sampai dengan Rp50.000.000,00	5%
di atas Rp50.000.000,00 s.d. Rp250.000.000,00	15%
di atas Rp250.000.000,00 s.d. Rp500.000.000,00	25%
di atas Rp500.000.000,00	30%

Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final yang tidak memiliki NPWP dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki NPWP.

Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong tersebut adalah sebesar 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.

Contoh:

Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp75.000.000,00

Pajak Penghasilan yang harus dipotong bagi Wajib Pajak yang memiliki NPWP adalah:

$$\begin{aligned} 5\% \times \text{Rp}50.000.000,00 &= \text{Rp } 2.500.000,00 \\ 15\% \times \text{Rp}25.000.000,00 &= \underline{\text{Rp}3.750.000,00} + \\ \text{Jumlah} & \qquad \qquad \text{Rp}6.250.000,00 \end{aligned}$$

Pajak Penghasilan yang harus dipotong jika Wajib Pajak tidak memiliki NPWP adalah:

$$\begin{aligned} 5\% \times 120\% \times \text{Rp}50.000.000,00 &= \text{Rp}3.000.000,00 \\ 15\% \times 120\% \times \text{Rp}25.000.000,00 &= \underline{\text{Rp}4.500.000,00} + \\ \text{Jumlah} & \qquad \qquad \text{Rp}7.500.000,00 \end{aligned}$$

Apabila penerima penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki NPWP.

M. PENERAPAN TARIF DAN PPH PASAL 21 TERUTANG

PENERAPAN TARIF PAJAK YANG BERLAKU SECARA UMUM ATAS PKP

Tarif pajak yang berlaku secara umum diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari:

- a. pegawai tetap
- b. penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan
- c. pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan.

Untuk perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap masa pajak, kecuali masa pajak terakhir, tarif diterapkan atas perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 tahun, dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Perkiraan atas penghasilan yang bersifat teratur adalah jumlah penghasilan teratur dalam 1 bulan dikalikan 12.
2. Dalam hal terdapat tambahan penghasilan yang bersifat tidak teratur maka perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 tahun adalah sebesar jumlah perkiraan atas penghasilan yang bersifat teratur ditambah dengan jumlah penghasilan yang bersifat tidak teratur.

Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk setiap masa pajak adalah:

- a. atas penghasilan yang bersifat teratur adalah sebesar Pajak Penghasilan terutang atas jumlah penghasilan yang bersifat teratur dibagi 12;
- b. atas penghasilan yang bersifat tidak teratur adalah sebesar selisih antara Pajak Penghasilan yang terutang atas jumlah penghasilan yang bersifat teratur dan penghasilan yang bersifat tidak teratur dengan Pajak Penghasilan yang terutang atas jumlah penghasilan yang bersifat teratur.

PENERAPAN TARIF LAPISAN PERTAMA (YAITU SEBESAR 5%) DARI TARIF PAJAK YANG BERLAKU SECARA UMUM (YAITU SEBESAR 5%) ATAS PENGHASILAN PEGAWAI TIDAK TETAP YANG PENGHASILANNYA TIDAK DIBAYARKAN SECARA BULANAN

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian, sepanjang penghasilan tidak dibayarkan secara bulanan, tarif lapisan pertama dari tarif pajak yang berlaku secara umum (sebesar 5%) diterapkan atas:

- a. jumlah penghasilan bruto sehari yang melebihi Rp150.000,00; atau
- b. jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang sebenarnya dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp1.320.000,00.

PENERAPAN TARIF PAJAK YANG BERLAKU SECARA UMUM ATAS PENGHASILAN PEGAWAI TIDAK TETAP YANG PENGHASILANNYA KUMULATIF DALAM SATU BULAN KALENDER TELAH MELEBIHI Rp6.000.000,00

Apabila jumlah penghasilan kumulatif dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp6.000.000,00, PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif pajak yang berlaku secara umum atas jumlah Penghasilan Kena Pajak yang disetahunkan.

PENERAPAN TARIF PAJAK YANG BERLAKU SECARA UMUM ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN DAN MEMPEROLEH PENGURANGAN BERUPA PTKP

Tarif pajak yang berlaku umum diterapkan atas jumlah kumulatif dalam 1 tahun kalender dari Penghasilan Kena Pajak bagi bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan dan memperoleh pengurangan berupa PTKP.

Pengurangan PTKP diperoleh sepanjang yang bersangkutan telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta tidak memperoleh penghasilan lain.

N. SAAT TERUTANG PPH PASAL 21

PPh Pasal 21 terutang bagi Penerima Penghasilan pada saat dilakukan pembayaran atau pada saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan.

PPh Pasal 21 terutang bagi Pemotong PPh Pasal 21 untuk setiap masa pajak.

Saat terutang untuk setiap masa pajak adalah akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.

Besarnya PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk masa pajak terakhir adalah selisih antara Pajak Penghasilan yang terutang atas

seluruh penghasilan kena pajak selama 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak dengan PPh Pasal 21 yang telah dipotong pada masa-masa sebelumnya dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh Pasal 21 yang bersifat final.

Apabila Wajib Pajak yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi (karena belum mempunyai NPWP) mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut dapat dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

O. KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF

Besarnya penghasilan yang menjadi dasar penghitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada kewajiban pajak subjektif yang melekat pada pegawai tetap.

PEGAWAI TETAP YANG KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIFNYA TERHITUNG SEJAK AWAL TAHUN KALENDER DAN MULAI BEKERJA SETELAH BULAN JANUARI

Apabila pegawai tetap mempunyai kewajiban pajak subjektif terhitung sejak awal tahun kalender dan mulai bekerja setelah bulan Januari, termasuk pegawai yang sebelumnya bekerja pada pemberi kerja lain, banyaknya bulan yang menjadi faktor pengali untuk menghitung penghasilan yang bersifat teratur atau faktor pembagi untuk menghitung besarnya PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk setiap masa pajak adalah jumlah bulan tersisa dalam tahun kalender sejak yang bersangkutan mulai bekerja.

Dengan demikian, apabila pegawai tetap adalah Wajib Pajak dalam negeri dan mulai atau berhenti bekerja dalam tahun berjalan, perhitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada jumlah penghasilan yang sebenarnya diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak yang bersangkutan dan tidak disetahunkan.

PEGAWAI TETAP YANG KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIFNYA HANYA MELIPUTI BAGIAN TAHUN PAJAK

Apabila pegawai tetap kewajiban pajak subjektifnya hanya meliputi bagian tahun pajak, perhitungan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bagian tahun pajak tersebut dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak yang disetahunkan, sebanding dengan jumlah bulan dalam bagian tahun pajak yang bersangkutan.

Dengan demikian, apabila pegawai tetap adalah Wajib Pajak dalam negeri yang merupakan pendatang dari luar negeri, yang mulai bekerja di Indonesia dalam tahun berjalan, perhitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada jumlah penghasilan yang sebenarnya diperoleh dalam bagian tahun pajak yang bersangkutan yang disetahunkan.



BAB 7

PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

ABSTRAK

PPH pasal 22 berlaku bagi para importir yang masuk ke dalam 730 bidang usaha tertentu, perusahaan KITE, atau perusahaan di kawasan berikat (PMK No. 9/PMK.03/2021), maka akan dibebaskan pemungutan PPh pasal 22 dengan syarat harus terdaftar sebagai wajib pajak yang telah memiliki kode KLU atau klasifikasi lapangan usaha.

Pajak penghasilan pasal 22 dipungut sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

A. OBJEK PAJAK, PEMUNGUT, BESARNYA PUNGUTAN, SERTA TATA CARA PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

Pemungut pajak penghasilan Pasal 22 adalah:

1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang.

2. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara Pemerintah baik di tingkat Pusat ataupun di tingkat Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang.
3. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan/atau belanja daerah (APBD).
4. Bank Indonesia (BI), PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Perum Badan Urusan Logistik (BULOG), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN maupun non-APBN.
5. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri.
6. Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas.
7. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.

Besarnya pungutan yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak. Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak dapat dibuktikan oleh Wajib Pajak dengan cara menunjukkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak.

Tabel 7.1 pada bagian akhir bab ini memuat ringkasan mengenai objek pajak, pemungut, besar pungutan, saat terutang, dan tata cara penyeteroran Pajak Penghasilan Pasal 22.

B. BUKAN OBJEK PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah:

1. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan.
2. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai:
 - a. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik barang untuk keperluan badan internasional yang diakui dan terdaftar pada Pemerintah Indonesia beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia;
 - b. barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, atau kebudayaan;
 - c. barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;
 - d. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - e. barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
 - f. peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
 - g. barang pindahan;

- h. barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Pabean;
- i. barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
- j. persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- k. barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- l. vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);
- m. buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama;
- n. kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional;
- o. pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;

- p. kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia; dan
 - q. peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia.
3. Dalam hal impor sementara jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali.
 4. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp1.000.000,00 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
 5. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, dan benda-benda pos.
 6. Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor.
 7. Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.
 8. Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
 9. Pembayaran untuk pembelian gabah dan/atau beras oleh BULOG.
 - 10.

Tabel 7.1 Objek Pajak, Pemungut, Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran PPh Pasal 22

OBJEK PAJAK	PEMUNGUT PAJAK	BESAR PUNGUTAN	SAAT TERUTANG DAN DILUNASI	PENYETOR DAN TATA CARA PENYETORAN
Impor barang	Bank Devisa. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.	Atas impor yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% dari nilai impor. Atas impor non API, sebesar 7,5% dari nilai impor. Atas impor yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% dari harga jual lelang. Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API sebesar 0,5% dari nilai impor.	saat pembayaran Bea Masuk jika ditunda atau dibebaskan, maka dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Penyetor: Importir yang bersangkutan ke bank devisa, atau bank persepsi, atau bendahara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Cara Penyetoran: Menggunakan formulir Surat Setoran Pajak sebagai Bukti Pemungutan Pajak.

OBJEK PAJAK	PEMUNGUT PAJAK	BESAR PUNGUTAN	SAAT TERUTANG DAN DILUNASI	PENYETOR DAN TATA CARA PENYETORAN
Pembayaran atas pembelian barang	Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Bendahara pemerintah (pusat dan daerah).	1,5% dari harga pembelian	terutang dan dipungut pada saat pembayaran.	Penyetor: Pemungut pajak atas nama Wajib Pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos. Cara Penyetoran: Menggunakan formulir Surat Setoran Pajak sebagai Bukti Pemungutan Pajak.
Pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD)	BUMN dan BUMD, kecuali badanbadan tersebut pada angka 4.	1,5% dari harga pembelian.	terutang dan dipungut pada saat pembayaran.	Penyetor: Pemungut pajak atas nama Wajib Pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos. Cara Penyetoran: Secara kolektif dengan menggunakan Surat Setoran Pajak & wajib menerbitkan Bukti Pemungutan Pajak.

OBJEK PAJAK	PEMUNGUT PAJAK	BESAR PUNGUTAN	SAAT TERUTANG DAN DILUNASI	PENYETOR DAN TATA CARA PENYETORAN
Pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN maupun non-APBN	BI PT Perusahaan Pengelola Asct (PPA) BULOG Telkom PLN Garuda Indonesia PT Indosat PT Krakatau Steel PT Pertamina bank-bank BUMN	1,5% dari harga pembelian.	terutang dan dipungut pada saat pembayaran.	Penyetor: Pemungut pajak atas nama Wajib Pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos. Cara Penyetoran: Menggunakan formulir Surat Setoran Pajak sebagai Bukti Pemungutan Pajak.
Penjualan hasil produksi di dalam negeri	Badan usaha dalam bidang industri di bawah ini yang ditunjuk oleh Kepala KPP:		terutang dan dipungut pada saat penjualan.	Penyetor: Pemungut pajak atas nama Wajib Pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos.

OBJEK PAJAK	PEMUNGUT PAJAK	BESAR PUNGUTAN	SAAT TERUTANG DAN DILUNASI	PENYETOR DAN TATA CARA PENYETORAN
	semen	0,25% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN (tidak final).		Cara Penyetoran: Disctor oleh Pemungut Pajak paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir, menggunakan Surat Setoran Pajak dan setiap bulan wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22 kepada KPP paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak
	Kertas	0,1% dari DPP PPN (tidak final).		Cara Penyetoran: Menggunakan Surat Setoran Pajak dan setiap bulan wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22 kepada KPP paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak.

OBJEK PAJAK	PEMUNGUT PAJAK	BESAR PUNGUTAN	SAAT TERUTANG DAN DILUNASI	PENYETOR DAN TATA CARA PENYETORAN
	Baja	0,3% dari DPP PPN (tidak final).		Cara Penyetoran: Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir, menggunakan Surat Setoran Pajak dan setiap bulan wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22 kepada KPP paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
	otomotif	0,45% dari DPP PPN (tidak final).		Cara Penyetoran: Paling lambat tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir, menggunakan Surat Setoran Pajak dan setiap bulan wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22 kepada KPP paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir Pasal 22.

OBJEK PAJAK	PEMUNGUT PAJAK	BESAR PUNGUTAN	SAAT TERUTANG DAN DILUNASI	PENYETOR DAN TATA CARA PENYETORAN
Penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas	Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas	Premium, solar dan premix 0,25% dari penjualan bagi SPBU Pertamina dan 0,3% dari penjualan bagi SPBU Swastanisasi (final). - Gas 0,3% dari penjualan (final). • Pelumas 0,3% dari penjualan (final).	saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (delivery order).	Penyetor: Pemungut pajak atas nama Wajib Pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos. Cara Penyetoran: Menggunakan formulir Surat Setoran Pajak sebagai Bukti Pemungutan Pajak
pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul	Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.	0,25% dari harga pembelian tidak termasuk PPN.	terutang dan dipungut pada saat pembelian	Penyetor: Pemungut pajak atas nama Wajib Pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos. Cara Penyetoran: Penyetoran dilakukan secara kolektif dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya.

OBJEK PAJAK	PEMUNGUT PAJAK	BESAR PUNGUTAN	SAAT TERUTANG DAN DILUNASI	PENYETOR DAN TATA CARA PENYETORAN
<p>Catatan: Pemungut wajib menyampaikan laporan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 22 yang telah dipungut dan telah disetor setiap bulan kepada KPP di tempat kedudukan Pemungut Pajak, paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 22 yang dilampiri Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 dan lembar ketiga Surat Setoran Pajak.</p>				

Catatan:

1. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yaitu Cost Insurance and Freight (CIF) ditambahkan dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pabean di bidang impor.
2. Pemungutan PPh Pasal 22 atas penyerahan barang oleh Pemungut Pajak atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas (pada poin 6) kepada:
 - a. penyalur/agen bersifat final;
 - b. selain penyalur/agen bersifat tidak final, sehingga PPh Pasal 22 tersebut dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak.
3. Pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi di dalam negeri (poin 5) oleh Pemungut Pajak dapat bersifat final berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.



BAB 8

PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

ABTSRAK

PMK No. 143/PMK.03/2020 Tentang Pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid 19 dan perpanjangan pemberlakuan fasilitas pajak penghasilan berdasarkan peraturan pemerintah No. 29 Tahun 2020 tentang fasilitas pajak penghasilan dalam rangka penanganan Covid 19.

Pemberian intensif pajak pada pelaku UMKM yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi atau badan, maka berhak mendapatkan insentif PPh pasal 23 yang berupa pembebasan kewajiban pajak, dengan syarat penghasilan tidak lebih dari 4,8 miliar rupiah per tahun.

Pajak Penghasilan Pasal 23 mengatur mengenai pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong pajak penghasilan Pasal 21.

A. OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah:

1. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha (SHU) koperasi;
2. bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
3. royalti;
4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan oleh penyelenggara kegiatan;
5. bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi;
6. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta (misalnya, sewa mobil, sewa kantor, sewa rumah, dan sewa gudang) yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final; dan
7. imbalan jasa sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

B. BUKAN OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

Penghasilan yang dibebaskan dari pemotongan pajak adalah sebagai berikut.

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah,

dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat dividen tersebut berasal dari cadangan laba yang ditahan dan bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

4. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.
5. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
6. Penghasilan sehubungan dengan jasa keuangan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan, berupa bunga atau imbalan lain yang diberikan atas penyaluran pinjaman dan atau pemberian pembiayaan, termasuk yang menggunakan pembiayaan berbasis syariah.

Badan usaha yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan tersebut terdiri dari:

- a. perusahaan pembiayaan yang merupakan badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan dan telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan;

- b. badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) yang khusus didirikan untuk memberikan sarana pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, termasuk PT (Persero) Permodalan Nasional Madani.

C. PEMOTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

Pemotong PPh Pasal 23 adalah

1. badan pemerintah,
2. subjek pajak badan dalam negeri,
3. penyelenggara kegiatan,
4. bentuk usaha tetap, dan
5. perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

D. TARIF DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

Dalam PPh Pasal 23 ini terdapat beberapa dasar pemotongan, yaitu:

- 1. Dipotong dari penghasilan bruto sebesar 15% atas:**
 - a. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi, kecuali dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% dan bersifat final;
 - b. bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - c. royalti; dan
 - d. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

2. Dipotong dari perkiraan penghasilan bruto sebesar 2% atas:

- a. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta (misalnya, sewa mobil, sewa kantor, sewa rumah, dan sewa gudang) yang telah dikenai Pajak Penghasilan.

Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, meliputi:

- 1) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis
 - 2) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, selain kendaraan angkutan darat, untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.
- b. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan (kecuali konsultasi konstruksi), dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong.

Imbalan sehubungan dengan jasa lain-lain terdiri dari:

- 1) jasa penilai (appraisal);
- 2) jasa aktuaris;
- 3) jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
- 4) jasa perancang (design)

5) Jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT).

6) Jasa penunjang di bidang penambangan gas.

Jasa penunjang di bidang penambangan migas adalah jasa penunjang di bidang penambangan migas dan panas bumi berupa:

- a) Jasa penyemenan dasar (*primary cementing*) yaitu penempatan bubur semen secara tepat di antara pipa selubung dan lubang sumur.
- b) Jasa penyemenan perbaikan (*remedial cementing*), yaitu penempatan bubur semen untuk maksud-maksud:
 - i. Penyumbatan kembali formasi yang sudah kosong,
 - ii. Penyumbatan kembali zona yang memproduksi air,
 - iii. Perbaikan dari penyemenan dasar yang gagal, dan
 - iv. Penutupan sumur.
- c) Jasa pengontrolan pasir (*sand control*), yaitu jasa yang menjamin bahwa bagian-bagian formasi yang tidak terkonsolidasi tidak akan ikut terproduksi ke dalam rangkaian pipa produksi dan menghilangkan kemungkinan tersumbatnya pipa.
- d) Jasa pengasaman (*matrix acidizing*), yaitu pekerjaan untuk memperbesar daya tembus formasi dan menaikkan produktivitas dengan jalan menghilangkan material penyumbat yang tidak diinginkan.
- e) Jasa peretakan hidrolika (*hydraulic*), yaitu pekerjaan yang dilakukan dalam hal cara pengasaman tidak

cocok, misalnya perawatan pada formasi yang mempunyai daya tembus sangat kecil.

- f) Jasa nitrogen dan gulungan pipa (*nitrogen dan coil tubing*), yaitu jasa yang dikerjakan untuk menghilangkan cairan buatan yang berada dalam sumur baru yang telah selesai, sehingga aliran yang terjadi sesuai dengan tekanan asli formasi dan kemudian menjadi besar sebagai akibat dari gas nitrogen yang telah dipompakan ke dalam cairan buatan dalam sumur.
- g) Jasa uji kandung lapisan (*drill steam testing*), penyelesaian sementara suatu sumur baru agar dapat mengevaluasi kemampuan berproduksi.
- h) Jasa reparasi pompa reda (*reda repair*).
- i) Jasa pemasangan instalasi dan perawatan.
- j) Jasa penggantian peralatan/material.
- k) Jasa *mud logging*, yaitu memasukkan lumpur ke dalam sumur.
- l) Jasa *mud engineering*.
- m) Jasa stimulasi dan *secondary discovery*.
- n) Jasa *well logging & perforating*.
- o) Jasa *well testing & wire line service*.
- p) Jasa alat kontrol navigasi lepas pantai yang berkaitan dengan drilling.
- q) Jasa pemeliharaan untuk pekerjaan *drilling*.
- r) Jasa mobilisasi dan demobilisasi anjungan *drilling*.
- s) Jasa lainnya yang sejenis di bidang pengeboran migas.

7) Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas.

Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas adalah semua jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang pertambangan umum berupa:

- a) Jasa pengeboran;
 - b) Jasa penebasan;
 - c) Jasa pengupasan dan pengeboran;
 - d) Jasa penambangan;
 - e) Jasa pengangkutan/sistem transportasi, kecuali jasa angkutan umum;
 - f) Jasa pengolahan bahan galian;
 - g) Jasa reklamasi tambang;
 - h) Jasa pelaksanaan mekanikal, elektrik, manufaktur, fabrikasi, dan penggalian/ pemindahan tanah;
 - i) Jasa lainnya yang sejenis di bidang pertambangan umum.
- 8) Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara, berupa:
- a. Bidang aeronautika, termasuk:
 - 1) Jasa pendaratan, penempatan, penyimpanan pesawat udara dan jasa lainnya sehubungan dengan pendaratan pesawat udara;
 - 2) Jasa penggunaan jembatan pintu (*avio bridge*);
 - 3) Jasa pelayanan penerbangan;
 - 4) Jasa *ground handling*, yaitu pengurusan seluruh atau sebagian dari proses pelayanan penumpang dan bagasinya

serta kargo, yang diangkut dengan pesawat udara, baik yang berangkat maupun yang datang, selama pesawat udara di darat;

- 5) Jasa penunjang lain di bidang aeronautika.
- b. Bidang non-aeronautika, termasuk:
 - 1) Jasa catering di pesawat dan jasa pembersihan pantry pesawat;
 - 2) Jasa penunjang lain di bidang non-aeronautika.
 - 3) Jasa penebangan hutan.
 - 4) Jasa pengolahan limbah.
 - 5) Jasa penyedia tenaga kerja (*outsourcing services*).
 - 6) Jasa perantara dan/atau keagenan.
 - 7) Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI.
 - 8) Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI.
 - 9) Jasa pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara.
 - 10) Jasa mixing film.
 - 11) Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan.
 - 12) Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.
 - 13) Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang

dilakukan oleh Waiib Pajak yang ruang lingkungnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.

- 14) Jasa maklon.
- 15) Jasa maklon adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), yang spesifikasi, bahan baku dan/atau barang setengah jadi dan/atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa.
- 16) Jasa penyelidikan dan keamanan.
- 17) Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer*.
- 18) Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer* adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggara kegiatan meliputi antara lain penyelenggaraan pameran, konvensi, pagelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, dan kegiatan lain yang memanfaatkan jasa penyelenggara kegiatan.
- 19) Jasa pengepakan.
- 20) Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi.
- 21) Jasa pembasmian hama;
- 22) Jasa kebersihan atau *cleaning service*;
- 23) Jasa katering atau tata boga.

Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% daripada tarif di atas.



BAB 9

PAJAK PENGHASILAN PASAL 24

Pada dasarnya Wajib Pajak dalam negeri terutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Untuk meringankan beban pajak ganda yang dapat terjadi karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri, maka ketentuan ini mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak dalam negeri.

Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang dalam tahun pajak yang sama.

A. SYARAT KREDIT PAJAK DAN PENENTUAN SUMBER PENGHASILAN

Pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia hanyalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak.

Contoh:

PT Arjuna di Indonesia merupakan pemegang saham tunggal dari Z Inc. di Negara Singapura. Z Inc. tersebut dalam tahun 2021 memperoleh keuntungan sebesar US\$100,000.00. Pajak Penghasilan yang berlaku di negara Singapura adalah 48% dan Pajak Dividen adalah 38%.

Penghitungan pajak atas dividen tersebut adalah sebagai berikut.

Keuntungan Z Inc.	US\$ 100,000.00
Pajak Penghasilan (Corporate income tax) atas Z Inc. : (48%)	<u>US\$ 48,000.00 -</u>
	US\$ 52,000.00
Pajak atas dividen (38%)	<u>US\$ 19,760.00 -</u>
Dividen yang dikirim ke Indonesia	US\$ 32,240.00

Pajak Penghasilan yang dapat dikreditkan terhadap seluruh Pajak Penghasilan yang terutang atas PT Arjuna adalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri, dalam contoh di atas yaitu jumlah sebesar US\$19,760.00. Pajak Penghasilan (Corporate income tax) atas Z Inc. sebesar US\$48,000.00 tidak dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang atas PT Arjuna, karena pajak sebesar US\$48,000.00 tersebut tidak dikenakan langsung atas penghasilan yang diterima atau diperoleh PT Arjuna dari luar negeri, tetapi pajak yang dikenakan atas keuntungan Z Inc. di negara Singapura.

Untuk memberikan perlakuan perpajakan yang sama antara penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri dan penghasilan yang diterima atau diperoleh di Indonesia, maka besarnya pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia, tetapi tidak

boleh melebihi besarnya pajak yang dihitung berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Untuk menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, sumber penghasilan ditentukan sebagai berikut.

- a. Penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan.
- b. Penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada.
- c. Penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak.
- d. Penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada.
- e. Penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan.
- f. Penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada.
- g. Keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada.
- h. Keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada.

Mengingat Undang-Undang ini menganut pengertian penghasilan yang luas, maka penentuan sumber dari penghasilan selain yang tersebut di atas mempergunakan prinsip yang sama dengan prinsip sumber penghasilan tersebut. Misalnya, Septian sebagai Wajib Pajak dalam negeri memiliki sebuah rumah di Singapura dan dalam tahun 2022 rumah tersebut dijual. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan rumah tersebut merupakan penghasilan yang bersumber di Singapura karena rumah tersebut terletak di Singapura.

Apabila pajak atas penghasilan dari luar negeri yang dikreditkan ternyata kemudian dikurangkan atau dikembalikan, maka pajak yang terutang menurut Undang-undang ini harus ditambah dengan jumlah tersebut pada tahun pengurangan atau pengembalian itu dilakukan.

Apabila terjadi pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasilan yang dibayar di luar negeri, sehingga besarnya pajak yang dapat dikreditkan di Indonesia menjadi lebih kecil dari besarnya perhitungan semula, maka selisihnya ditambahkan pada Pajak Penghasilan yang terutang menurut Undang-Undang ini. Misalnya, dalam tahun 2022 Wajib Pajak mendapat pengurangan pajak atas penghasilan luar negeri tahun pajak 2021 sebesar Rp5.000.000,00 yang semula telah termasuk dalam jumlah pajak yang dikreditkan terhadap pajak yang terutang untuk tahun pajak 2021, maka jumlah sebesar Rp5.000.000,00 tersebut ditambahkan pada Pajak Penghasilan yang terutang dalam tahun pajak 2022.

B. PENGABUNGAN PENGHASILAN

Pajak Penghasilan dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak yang dihitung berdasarkan seluruh penghasilan yang diterima dan diperoleh oleh Wajib Pajak, baik penghasilan tersebut berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam menghitung Pajak

Penghasilan tersebut seluruh penghasilan digabungkan dalam tahun pajak di peroleh atau diterimanya penghasilan.

Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan dengan cara sebagai berikut.

1. untuk penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut;
2. untuk penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut;
3. untuk penghasilan berupa dividen dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Contoh:

PT Abadi Jaya di Jakarta dalam tahun pajak 2021 menerima dan memperoleh penghasilan neto dari sumber luar negeri sebagai berikut.

1. Hasil usaha di Singapura dalam tahun pajak 2021 sebesar Rp800.000.000,00.
2. Dividen atas pemilikan saham pada "X Ltd." di Australia sebesar Rp200.000.000,00 yaitu berasal dari keuntungan tahun 2018 yang ditetapkan dalam rapat pemegang saham tahun 2008 dan baru dibayar dalam tahun 2021.
3. Dividen atas penyertaan saham sebanyak 70% pada "Y" Corporation di Hongkong yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sebesar Rp75.000.000,00 yaitu berasal dari keuntungan saham 2019 yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan ditetapkan diperoleh tahun 2021.

4. Bunga kuartal IV tahun 2021 sebesar Rp100.000.000,00 dari "Z" Sdn Bhd di Kuala Lumpur yang baru akan diterima bulan Mei 2022.

Penghasilan dari sumber luar negeri yang digabungkan dengan penghasilan dalam negeri dalam tahun pajak 2021 adalah penghasilan nomor 1, 2, dan 3, sedangkan penghasilan nomor 4 digabungkan dengan penghasilan dalam negeri dalam tahun pajak 2022.

C. PERLAKUAN TERHADAP KERUGIAN DI LUAR NEGERI

Dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, kerugian yang diderita oleh Wajib Pajak di luar negeri tidak boleh dikompensasikan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia.

Contoh:

PT Darmawangsa di Jakarta memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2021 sebagai berikut.

1. Di negara Qatar, memperoleh penghasilan (laba) Rp1.000.000.000,00, dengan tarif pajak sebesar 40% (Rp400.000.000,00).
2. Di negara Singapura, memperoleh penghasilan (laba) Rp3.000.000.000,00, dengan tarif pajak sebesar 25% (Rp750.000.000,00).
3. Di negara Thailand, menderita kerugian Rp2.500.000.000,00.
4. Penghasilan usaha di dalam negeri Rp4.000.000.000,00.

Perhitungan kredit pajak luar negeri adalah sebagai berikut.

Penghasilan luar negeri:

Laba di negara Qatar	Rp1.000.000.000,00
Laba di negara Singapura	Rp3.000.000.000,00

Laba di negara Thailand	_____ - +
Jumlah penghasilan luar negeri	Rp4.000.000.000,00
Penghasilan dalam negeri	<u>Rp4.000.000.000,00</u> +
Jumlah penghasilan neto	Rp8.000.000.000,00
PPH terutang:	= Rp2.240.000.000,00
28% x Rp8.000.000.000,00	

Batas maksimum kredit pajak luar negeri untuk masing-masing negara adalah sebagai berikut.

* untuk negara Qatar:

$$\frac{\text{Rp1.000.000.000,00}}{\text{Rp8.000.000.000,00}} \times \text{Rp2.240.000.000,00} = \text{Rp280.000.000,00}$$

Pajak yang terutang di negara Qatar Rp400.000.000,00, tetapi maksimum pajak yang dapat dikreditkan Rp280.000.000,00.

* untuk negara Singapura:

$$\frac{\text{Rp3.000.000.000,00}}{\text{Rp8.000.000.000,00}} \times \text{Rp2.240.000.000,00} = \text{Rp840.000.000,00}$$

Pajak yang terutang di negara Singapura sebesar Rp750.000.000,00, maka maksimum pajak yang dapat dikreditkan adalah Rp750.000.000,00.

Jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenankan adalah Rp1.030.000.000,00 (Rp280.000.000,00 + Rp750.000.000,00).

Dari contoh di atas jelas bahwa dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, kerugian yang diderita di luar negeri yaitu (di negara Thailand sebesar Rp2.500.000.000,00) tidak dikompensasikan.

Apabila dalam Penghasilan Kena Pajak terdapat Penghasilan yang berasal dari luar negeri, maka Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan tersebut dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang di

Indonesia. Yang dimaksud dengan pajak atas penghasilan yang terutang di luar negeri adalah pajak atas penghasilan berkenaan dengan usaha atau pekerjaan di luar negeri. Sedangkan yang dimaksud dengan pajak yang dibayar di luar negeri adalah pajak atas penghasilan dari modal penghasilan lainnya di luar negeri misalnya bunga, dividen, dan royalti. Pengkreditan pajak dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan dari luar negeri tersebut dengan penghasilan di Indonesia.

Contoh:

PT Bangsawan di Jakarta dalam tahun 2021 menerima dividen dari "B" Ltd di Belanda sebesar Rp100.000.000,00 yang berasal dari keuntungan tahun 2020. Atas dividen tersebut telah dipotong Pajak Penghasilan oleh Pemerintah Belanda sebesar 10%. Adapun penghasilan dari usaha di dalam negeri dalam tahun pajak 2021 berjumlah Rp400.000.000,00. Pengkreditan pajak luar negeri sebesar Rp10.000.000,00 dilakukan pada tahun 2021, yaitu pada tahun penggabungan penghasilan dividen dari "B" Ltd, karena dividen tersebut diterima tahun 2021.

Dalam hal PT Bangsawan mempunyai penyertaan pada badan usaha yang berkedudukan di negara tertentu, maka pengkreditan pajaknya tidak harus pada tahun yang sama dengan tahun penggabungan penghasilan. Dengan demikian apabila dividen tersebut telah dianggap dibagikan pada tahun pajak sebelum pajak atas dividen tersebut dibayar, pajak tersebut tetap dapat dikreditkan dalam tahun pembayaran pajak atas dividen tersebut.

D. BATAS MAKSIMUM KREDIT PAJAK LUAR NEGERI

Jumlah kredit pajak setinggi-tingginya sama dengan jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi jumlah yang dihitung menurut perbandingan antarpenghasilan dari luar negeri terhadap Penghasilan Kena Pajak dikalikan dengan

pajak sama yang terutang atas Penghasilan Kena Pajak, setinggi-tingginya dengan pajak yang terutang atas Penghasilan Kena Pajak dalam hal Penghasilan Kena Pajak lebih kecil dari penghasilan luar negeri. Metode kredit pajak seperti ini disebut metode pengkreditan terbatas (*ordinary credit method*). Berikut ini terdapat beberapa contoh perhitungan batas maksimum kredit pajak.

Contoh 1:

PT Arjuna di Jakarta memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2021 sebagai berikut.

Penghasilan dalam negeri	Rp 1.000.000.000,00.
Penghasilan luar negeri	Rp 1.000.000.000,00 (dengan tarif pajak 20%).

Perhitungan jumlah maksimum kredit pajak luar negeri adalah sebagai berikut.

Penghasilan luar negeri	Rp 1.000.000.000,00
Penghasilan dalam negeri	Rp 1.000.000.000,00 +
Jumlah penghasilan neto	Rp 2.000.000.000,00

Apabila jumlah penghasilan neto sama dengan Penghasilan Kena Pajak, maka Pajak Penghasilan yang terutang adalah sebesar Rp560.000.000,00 yang diperoleh dari:

PPH terutang: $28\% \times \text{Rp}2.000.000.000,00 = \text{Rp}560.000.000,00.$

Batas maksimum kredit pajak luar negeri adalah:

$$\frac{\text{Rp}1.000.000.000,00}{\text{Rp}2.000.000.000,00} \times \text{Rp}560.000.000,00 = \text{Rp}280.000.000,00$$

Oleh karena batas maksimum kredit pajak luar negeri sebesar Rp280.000.000,00 lebih besar daripada jumlah pajak luar negeri yang terutang dibayar di luar negeri yaitu sebesar

Rp200.000.000,00, maka jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenankan adalah sebesar Rp200.000.000,00 atau

Contoh 2:

PT Langit biru di Jakarta memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2021 sebagai berikut.

Penghasilan dari usaha di luar negeri	Rp1.000.000.000,00
Rugi usaha di dalam negeri	(Rp200.000.000,00)

Pajak atas Penghasilan di luar negeri misalnya 40%, sehingga besarnya Pajak atas Penghasilan di luar negeri adalah Rp400.000.000,00.

Perhitungan maksimum kredit pajak luar negeri serta pajak terutang adalah sebagai berikut.

Penghasilan usaha luar negeri	Rp 1.000.000.000,00
Rugi usaha dalam negeri	(Rp 200.000.000,00)
Jumlah penghasilan neto	Rp 800.000.000,00

Apabila jumlah penghasilan neto sama dengan Penghasilan Kena Pajak, maka Pajak Penghasilan yang terutang adalah sebesar Rp224.000.000,00 yang diperoleh dari:

PPh terutang: $28\% \times \text{Rp}800.000.000,00 = \text{Rp}224.000.000,00$

Batas maksimum kredit pajak luar negeri adalah:

$$\frac{\text{Rp}1.000.000.000,00}{\text{Rp} 800.000.000,00} \times \text{Rp}224.000.000,00 = \text{Rp}280.000.000,00$$

Oleh karena pajak yang dibayar di luar negeri dan batas maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan masih lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang, maka kredit pajak luar negeri yang diperkenankan untuk dikreditkan dalam perhitungan Pajak Penghasilan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang, yaitu Rp224.000.000,00.

Apabila penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka jumlah maksimum kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara.

E. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL

Apabila Wajib Pajak memperoleh penghasilan yang dikenakan Pajak yang bersifat final, maka atas penghasilan tersebut bukan merupakan faktor penambahan penghasilan pada saat menghitung Penghasilan Kena Pajak.

Contoh:

PT Delima di Jakarta dalam tahun 2021 memperoleh penghasilan sebagai berikut.

1. Penghasilan dari Negara Thailand
(dengan tarif pajak 30%)
Rp2.000.000.000,00
2. Penghasilan Dalam Negeri
Rp3.500.000.000,00
Penghasilan Dalam Negeri ini termasuk penghasilan yang dipotong pajak yang bersifat final sebesar Rp500.000.000,00.
3. Penghasilan Kena Pajak PT Delima sebesar:
$$\text{Rp}2.000.000.000,00 + (\text{Rp}3.500.000.000,00 - \text{Rp}500.000.000,00) = \text{Rp}5.000.000.000,00$$
4. Sesuai tarif PPh Badan, Pajak Penghasilan yang terutang sebesar Rp1.400.000.000,00 (28% x Rp5.000.000.000,00)
5. Batas maksimum kredit pajak luar negeri adalah:
$$\frac{\text{Rp}2.000.000.000,00}{\text{Rp}5.000.000.000,00} \times \text{Rp}1.400.000.000,00 = \text{Rp}560.000.000,00$$

Pajak yang terutang di negara Thailand sebesar Rp600.000.000,00, tetapi maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan sebesar Rp560.000.000,00.

F. PERMOHONAN PENGKREDITAN PAJAK LUAR NEGERI

Untuk melaksanakan pengkreditan pajak luar negeri, Wajib Pajak wajib menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan dilampiri:

1. Laporan Keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri;
2. Foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan di luar negeri; dan
3. Dokumen pembayaran pajak di luar negeri.

Penyampaian permohonan kredit pajak luar negeri dilakukan bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Atas permohonan Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian lampiran-lampiran permohonan kredit pajak luar negeri karena alasan-alasan di luar kekuasaan Wajib Pajak.

G. PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN KARENA PERUBAHAN PENGHASILAN DARI LUAR NEGERI

Apabila terjadi perubahan besarnya penghasilan yang berasal dari luar negeri, Wajib Pajak harus melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan untuk tahun pajak yang bersangkutan dengan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan perubahan tersebut.

Apabila karena pembetulan tersebut menyebabkan Pajak Penghasilan kurang dibayar, maka atas kekurangan tersebut tidak dikenakan bunga.

Apabila koreksi fiskal di luar negeri tersebut menyebabkan adanya tambahan penghasilan yang mengakibatkan pajak atas penghasilan terutang di luar negeri lebih besar daripada yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan, sehingga pajak di luar negeri kurang dibayar, maka terdapat kemungkinan Pajak Penghasilan di Indonesia juga kurang dibayar. Sepanjang koreksi fiskal di luar negeri tersebut dilaporkan sendiri oleh Wajib Pajak melalui pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan, maka bunga yang terutang atas pajak yang kurang dibayar tersebut tidak ditagih.

Contoh:

Penghasilan luar negeri (SPT)

Rp1.000.000.000,00

Penghasilan dalam negeri

Rp2.000.000.000,00

Penghasilan luar negeri (setelah dikoreksi di luar negeri)

Rp2.000.000.000,00

Pajak atas penghasilan yang terutang di luar negeri misalnya 20%

PPh Pasal 25 yang dibayar

Rp500.000.000,00

Keterangan	SPT	Pembetulan SPT
Penghasilan LN	Rp 1.000.000.000,00	Rp 2.000.000.000,00
Penghasilan DN	Rp 2.000.000.000,00	Rp 2.000.000.000,00
PKP	Rp 3.000.000.000,00	Rp 4.000.000.000,00
PPh terutang	Rp 840.000.000,00	Rp 1.120.000.000,00
Kredit Pajak LN	$\frac{1.000.000.000}{3.000.000.000} \times 840.000.000$ = Rp 280.000.000,00	$\frac{2.000.000.000}{4.000.000.000} \times 1.120.000.000$ = Rp 560.000.000,00
PPh dibayar di LN	Rp 200.000.000,00	Rp 400.000.000,00
PPh harus dibayar di Indonesia	Rp 640.000.000,00	Rp 720.000.000,00
PPh Pasal 25	Rp 500.000.000,00	Rp 500.000.000,00
PPh Pasal 29	Rp 140.000.000,00	Rp 140.000.000,00
Masih harus dibayar	-	Rp 80.000.000,00

PPh terutang sebelum dan sesudah koreksi fiskal di luar negeri adalah sebagai berikut.

Terhadap PPh yang masih harus dibayar sebesar Rp80.000.000,00 tidak ditagih bunga.

Apabila karena pembetulan tersebut menyebabkan Pajak Penghasilan lebih dibayar, maka kelebihan tersebut dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya.

Terdapat kemungkinan koreksi fiskal di luar negeri menyebabkan penghasilan dan pajak atas penghasilan terutang di luar negeri lebih kecil dari yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan, sehingga pajak di luar negeri lebih dibayar. Koreksi fiskal di luar negeri tersebut akan mengakibatkan Pajak Penghasilan terutang di Indonesia juga menjadi lebih kecil, sehingga Pajak Penghasilan menjadi lebih dibayar. Kelebihan bayar pajak tersebut dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain.



BAB 10

PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak Luar Negeri yang disebut sebagai PPh Pasal 26, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak Luar Negeri.

A. WAJIB PAJAK PPH PASAL 26

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 26 adalah orang pribadi dengan status sebagai Subjek Pajak Luar Negeri menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama dan bentuk apa pun dari Pemotong PPh Pasal 26 sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan baik dalam hubungannya sebagai pegawai maupun bukan pegawai, termasuk penerima pensiun.

B. BUKAN WAJIB PAJAK PPH PASAL 26

Yang tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 26 adalah:

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
2. pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Daftar Organisasi-organisasi Internasional dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang tidak termasuk sebagai wajib pajak penghasilan dapat dilihat pada Lampiran 3.1 di bagian akhir Bab 3.

C. PEMOTONG PPH PASAL 26

Pemotong PPh Pasal 26, yang selanjutnya disingkat Pemotong Pajak adalah:

- a) **pemberi kerja** yang terdiri dari orang pribadi ataupun badan, yang merupakan induk, cabang, perwakilan atau unit perusahaan, yang membayar atau terutang gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun (misalnya, bonus, gratifikasi, dan tantiem), sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Pengertian pemberi kerja termasuk juga organisasi internasional yang tidak dikecualikan dari kewajiban memotong Pajak. Sedangkan yang dimaksud dengan bukan pegawai adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja sehubungan dengan ikatan kerja tidak tetap, misalnya artis yang menerima atau memperoleh honorarium dari pemberi kerja.

- b) **bendahara pemerintah** (termasuk bendahara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembagalembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri) yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan
- c) **dana pensiun atau badan lain** (misalnya badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja) yang membayarkan uang pensiun, tunjangan hari tua, dan tabungan hari tua, dan pembayaran lain yang sejenis dengan nama apa pun.
- d) orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
 - a. honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak Dalam Negeri, termasuk jasa tenaga ahli (misalnya, dokter, pengacara, dan akuntan) yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
 - b. honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak Luar Negeri.
 - c. honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.
 - d. penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi, serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, dan penghargaan dalam bentuk apa pun kepada Wajib Pajak orang pribadi Dalam Negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

Pemberi kerja yang bukan subjek pajak, seperti kantor perwakilan negara asing, pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka, organisasi-organisasi internasional, di mana Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut, dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota, serta pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak.

D. BUKAN PEMOTONG PAJAK PPH PASAL 26

Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak adalah:

1. kantor perwakilan negara asing;
2. organisasi-organisasi internasional, dengan syarat:
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
 - b. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
 - c. pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

E. HAK DAN KEWAJIBAN PEMOTONG PAJAK SERTA PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPH PASAL 26

Pemotong PPh Pasal 26 wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemotong PPh Pasal 26 wajib menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan kalender. Kewajiban untuk melaporkan pemotongan PPh Pasal 26 tetap berlaku meskipun jumlah pajak yang dipotong pada bulan yang bersangkutan nihil.

Pemotong PPh Pasal 26 wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh Pasal 26 untuk masing-masing penerima penghasilan, yang menjadi dasar pelaporan PPh Pasal 26 yang terutang untuk setiap masa pajak dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja perhitungan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila dalam suatu bulan terjadi kelebihan penyetoran pajak atas PPh Pasal 26 yang terutang, kelebihan penyetoran tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 26 yang terutang pada bulan berikutnya melalui SPT Masa PPh Pasal 26.

Pemotong PPh Pasal 26 wajib membuat bukti pemotongan PPh Pasal 26 dan memberikan bukti pemotongan tersebut kepada penerima penghasilan yang dipotong pajak.

F. OBJEK PPH PASAL 26

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 26 adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan

perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, berupa:

1. Penghasilan pegawai tetap yang bersifat teratur, yaitu penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apa pun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur.
2. Penghasilan pegawai tetap yang bersifat tidak teratur, yaitu penghasilan bagi pegawai tetap selain penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima sekali dalam satu tahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), jasa produksi, tantiem, gratifikasi, atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apa pun.
3. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
4. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis.
5. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
6. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk apa pun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.
7. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau

penghargaan, dengan nama dan dan dalam bentuk, dan imbalan sejenis dengan nama apa pun.

8. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diberikan oleh:
 - a. bukan Wajib Pajak,
 - b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final, atau
 - c. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).

Penghitungan PPh Pasal 26 atas penghasilan berupa penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun tersebut didasarkan pada harga pasar atas barang yang diberikan atau nilai wajar atas pemberian kenikmatan yang diberikan.

Dalam hal penghasilan tersebut diperoleh dalam mata uang asing, penghitungan PPh Pasal 26 didasarkan pada nilai tukar (kurs) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran penghasilan tersebut atau pada saat dibebankan sebagai biaya.

G. SAAT TERUTANG PPH PASAL 26

PPh Pasal 26 terutang bagi Penerima Penghasilan pada saat dilakukan pembayaran atau pada saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan.

PPh Pasal 26 terutang bagi Pemotong PPh Pasal 26 untuk setiap masa pajak.

Saat terutang untuk setiap masa pajak adalah akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.

H. TARIF PAJAK DAN PENERAPANNYA

Tarif pajak yang berlaku menurut ketentuan dalam PPh Pasal 26 adalah 20% dan bersifat final diterapkan atas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak Luar Negeri dengan memperhatikan ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku antara Indonesia dengan negara domisili Subjek Pajak Luar Negeri.

Tarif pajak sebesar 20% yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak luar negeri tersebut tidak bersifat final jika orang pribadi sebagai Wajib Pajak luar negeri tersebut berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri. Selain itu, pengurangan PTKP tidak berlaku terhadap penghasilan Wajib Pajak luar negeri.

Contoh 1:

Suatu badan Subjek Pajak dalam negeri membayarkan royalti sebesar Rp100.000.000,00 kepada Wajib Pajak luar negeri, maka Subjek Pajak dalam negeri tersebut berkewajiban untuk memotong Pajak Penghasilan sebesar 20% dari Rp100.000.000,00.

Contoh 2:

Seorang atlet dari luar negeri yang ikut mengambil bagian dalam perlombaan lari maraton di Indonesia, dan kemudian merebut hadiah uang, maka atas hadiah tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan sebesar 20%.

I. PENJUALAN ATAU PENGALIHAN SAHAM PERUSAHAAN ANTARA

Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (*special purpose company atau conduit company*), dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau

bertempat kedudukan di Indonesia, atau penjualan atau pengalihan bentuk usaha tetap di Indonesia.

Perusahaan antara adalah perusahaan antara yang dibentuk untuk tujuan penjualan atau pengalihan saham perusahaan yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak (Tax Haven Country) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia.

Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham sebagaimana tersebut dipotong Pajak Penghasilan sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto. Sedangkan besarnya perkiraan penghasilan neto adalah 25% dari harga jual. Pajak Penghasilan tersebut adalah bersifat final.

Terhadap penjual yang berstatus sebagai Wajib Pajak Luar Negeri yang merupakan penduduk dari negara yang telah mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, pemotongan pajak atas transaksi tersebut hanya dilakukan apabila hak pemajakan berdasarkan P3B berada pada pihak Indonesia.

Penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham tersebut kepada Wajib Pajak Dalam Negeri, dipotong pajak oleh pembeli Wajib Pajak Dalam Negeri dan kepada Wajib Pajak Luar Negeri tersebut diberikan bukti pemotongan PPh Pasal 26.

Apabila saham dibeli oleh Wajib Pajak Luar Negeri, berlaku ketentuan sebagai berikut.

1. Pihak yang ditunjuk sebagai pemungut pajak adalah badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia yang sahamnya diperjualbelikan oleh pemegang saham Wajib Pajak Luar Negeri di luar Bursa Efek.

2. Badan tersebut harus mencatat akta pemindahan hak atas saham yang dijual.

Pajak yang telah dipotong wajib disetorkan ke Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan oleh pemotong Pajak Penghasilan paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah terjadinya transaksi pengalihan.

Pemotong Pajak Penghasilan wajib melaporkan pajak yang telah dipotong dalam Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

Pajak yang telah dipungut wajib disetorkan ke Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan oleh pemungut Pajak Penghasilan paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah terjadinya transaksi pengalihan.

Pemungut Pajak Penghasilan wajib melaporkan pajak yang telah dipungut dalam Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

J. KETENTUAN LAIN

Dalam hal jumlah PPh Pasal 26 yang terutang dalam satu tahun takwim lebih besar dari PPh Pasal 26 yang telah disetor, kekurangannya harus disetor sebelum penyampaian SPT Tahunan PPh Pasal 26 selambat-lambatnya tanggal 25 Maret tahun kalender berikutnya.

Dalam hal jumlah PPh Pasal 26 yang terutang dalam satu tahun kalender lebih kecil dari PPh Pasal 26 yang telah disetor, kelebihan tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 26 yang terutang untuk bulan pada waktu dilakukannya perhitungan tahunan, dan jika masih ada sisa kelebihan, maka diperhitungkan untuk bulan-bulan lainnya dalam tahun berikutnya.



BAB 11

FISKAL LUAR NEGERI

ABSTRAK

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang ditetapkan berdasarkan PP No. 43 tahun 2020 yang menggantikan peraturan pemerintah sebelumnya, yaitu PP No. 23 Tahun 2020 terhitung mulai tanggal 4 Agustus 2020.

PP No. 43 tahun 2020 tentang pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan Negara untuk penanganan Covid 19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

A. PENGERTIAN DASAR

Pengertian dasar dalam Fiskal Luar Negeri adalah sebagai berikut.

1. Subjek Pajak orang pribadi dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

2. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah Subjek Pajak orang pribadi dalam negeri yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Menjadi tanggungan sepenuhnya adalah berdasarkan keadaan yang dapat terlihat dari keadaan yang nyata yaitu, tinggal bersama-sama dengan Wajib Pajak dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh Wajib Pajak, yang dibuktikan dengan dokumen pendukung sesuai dengan hukum yang berlaku.
4. Fiskal Luar Negeri yang selanjutnya disebut FLN adalah Pajak Penghasilan yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang akan bertolak ke luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
5. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang bertolak ke luar negeri adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia melalui darat, udara dan laut, kecuali awak pesawat terbang dan awak kapal laut yang bertugas melakukan penerbangan dan pelayaran ke luar negeri.
6. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disebut dengan NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, yang terdiri atas 15 digit, yaitu 9 digit pertama merupakan Kode Wajib Pajak dan 6 digit berikutnya merupakan Kode Administrasi Perpajakan.
7. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut KPP, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.

8. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disebut dengan SKT adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pemberitahuan bahwa Wajib Pajak terdaftar pada KPP tertentu yang berisikan antara lain NPWP dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
9. Surat Keterangan Terdaftar Sementara yang selanjutnya disebut dengan SKTS adalah surat keterangan yang dicetak oleh Wajib Pajak melalui sistem e-Registration yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah terdaftar pada KPP tertentu yang berisikan antara lain NPWP dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang bersifat sementara.
10. Unit Pelaksana Fiskal Luar Negeri yang selanjutnya disebut UPFLN, adalah satuan tugas di lingkungan KPP yang mempunyai tugas melaksanakan pengelotaan FLN di bandar udara atau pelabuhan laut.
11. Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri yang selanjutnya disebut TBPFLN, adalah formulir yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang akan bertolak ke luar negeri dalam rangka pembayaran FLN.
12. Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri yang selanjutnya disebut SKBFLN, adalah formulir yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang akan bertolak ke luar negeri yang memenuhi persyaratan untuk dikecualikan dari kewajiban membayar FLN.
13. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disebut KTKLN adalah kartu identitas bagi TKI yang telah memenuhi persyaratan dan prosedur untuk ditempatkan bekerja di luar negeri yang sekaligus merupakan rekomendasi Bebas Fiskal Luar Negeri.

B. TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI SUBJEK PAJAK FLN

Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki NPWP dan telah berusia 21 tahun yang akan bertolak ke luar negeri wajib membayar FLN. Wajib Pajak orang pribadi tersebut termasuk juga istri atau suami, anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya Wajib Pajak dan diakui oleh Wajib Pajak tersebut berdasarkan dokumen pendukung dan hukum yang berlaku.

BESARNYA FLN

Besarnya FLN yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah:

1. Rp2.500.000,00 untuk setiap orang setiap kali bertolak ke luar negeri dengan menggunakan pesawat udara.
2. Rp1.000.000,00 untuk setiap orang setiap kali bertolak ke luar negeri dengan menggunakan angkutan laut.

TATA CARA PEMBAYARAN FLN

Pembayaran FLN oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang akan bertolak ke luar negeri tersebut dilakukan dengan menggunakan TBPFLN.

Pelunasan FLN harus dilakukan di:

1. Bank yang ditunjuk oleh Kantor Wilayah atau Kepala KPP sebagai penerima pembayaran FLN,

2. UPFLN tertentu yang dapat menerima pembayaran jika di Bandar udara atau pelabuhan laut tempat pemberangkatan ke luar negeri tidak terdapat bank penerima pembayaran, atau
3. Tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

FLN yang dibayar Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang akan bertolak ke luar negeri merupakan pembayaran angsuran Pajak Penghasilan. Angsuran pembayaran Pajak Penghasilan tersebut dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang pada akhir tahun yang bersangkutan setelah Wajib Pajak tersebut memiliki NPWP.

Ketentuan Pembayaran FLN adalah sebagai berikut.

Wajib Pajak atau penumpang tujuan luar negeri melakukan pembayaran FLN pada bank penerima pembayaran FLN atau UPFLN tertentu yang dapat menerima pembayaran FLN jika di bandar udara atau pelabuhan laut dimaksud tidak terdapat bank penerima pembayaran FLN.

1. Penumpang tujuan luar negeri menyerahkan paspor dan *boarding pass* kepada petugas penerima pembayaran pada bank penerima pembayaran atau UPFLN tertentu yang dapat menerima pembayaran FLN.
2. Petugas penerima pembayaran FLN menerima paspor dan *boarding pass* dari penumpang dan meneliti kebenaran dokumen tersebut.
3. Setelah menerima pembayaran FLN, bank atau UPFLN wajib mengisi formulir TBPFLN dengan benar, jelas dan lengkap dalam rangkap 3. Lembar ke-1 dan 2 diserahkan kepada penumpang beserta paspor dan *boarding pass*, sedangkan lembar ke-3 sebagai arsip bank/UPFLN.

4. Penumpang menyerahkan paspor, *boarding pass*, dan TBPFLN Lembar ke-1 dan 2 kepada petugas konter pengecekan FLN pada saat penumpang akan menuju gerbang imigrasi, untuk diteliti dan distempel tanggal saat digunakan pada lembar ke-1 TBPFLN untuk selanjutnya diserahkan ke penumpang dan lembar ke-2 TBPFLN disimpan sebagai arsip UPFLN.

TATA CARA PEMBATALAN FLN

Orang Pribadi yang telah melunasi pembayaran FLN, karena sesuatu hal membatalkan keberangkatannya ke luar negeri dapat meminta kembali pembayaran tersebut, dengan ketentuan:

1. TBPFLN belum dicap oleh petugas konter pengecekan FLN;
2. Bank atau UPFLN belum menyetorkan uang pembayaran tersebut ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro;
3. Untuk yang melakukan pembayaran melalui bank pelunasan pembayaran FLN, bank tersebut belum melakukan pemindahbukuan atau pencatatan sesuai dengan ketentuan bank;
4. Menyerahkan TBPFLN lembar 1 dan 2 kepada bank atau UPFLN; dan
5. Atas pembayaran FLN tersebut, petugas bank atau UPFLN harus membuat Berita Acara Pembatalan. (Contoh terlampir pada lampiran surat Penunjukan bank sebagai penerima Pembayaran FLN).

PENGECUALIAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI

Ketentuan pembayaran FLN tidak berlaku bagi:

1. Orang asing yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dengan menunjukkan visa kunjungan atau visa singgah.
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, termasuk anggota keluarganya dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka, yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, sepanjang bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik, dengan menunjukkan paspor Diplomatik.
3. Dalam hal keberangkatannya ke luar negeri dalam rangka penempatan di luar negeri, pembebasan diberikan juga kepada isteri dan anak-anaknya yang merupakan anggota keluarga yang belum berusia 25 tahun, belum kawin, belum mempunyai penghasilan, masih menjadi tanggungan dan tinggal bersama di wilayah akreditasi sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf b angka (2) Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SP/993/PD/XI/72 tanggal 12 Juni 1972.
4. Pejabat-pejabat dari perwakilan organisasi internasional yang tidak termasuk Subjek Pajak Penghasilan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, termasuk anggota keluarganya, sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia, dengan menunjukkan paspor Diplomatik.

Dalam hal keberangkatannya ke luar negeri dalam rangka penempatan di luar negeri, pembebasan diberikan juga kepada isteri dan anak-anaknya yang merupakan anggota keluarga yang belum berusia 25 tahun, belum kawin, belum mempunyai penghasilan, masih menjadi tanggungan dan tinggal bersama di wilayah akreditasi sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf b angka (2) Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SP/993/PD/XI/72 tanggal 12 Juni 1972.

1. Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap di luar negeri yang memiliki dokumen resmi sebagai penduduk negeri tersebut, dengan menunjukkan salah satu dari tanda pengenal resmi yang masih berlaku sebagai penduduk luar negeri berikut ini.
 - a. Green Card;
 - b. Identity Card;
 - c. Student Card;
 - d. Pengesahan alamat di luar negeri pada Paspor oleh Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
 - e. Surat Keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
 - f. Tertulis resmi di paspor oleh Kantor Imigrasi negara setempat.

Meskipun seseorang mempunyai salah satu tanda pengenal resmi seperti yang disebutkan di atas, tetapi dalam kenyataannya tidak tinggal di negara tersebut tetapi tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, yang bersangkutan wajib membayar FLN pada saat akan bertolak ke luar negeri.

2. Jemaah haji yang penyelenggaraannya dilakukan oleh instansi yang berwenang, dengan menunjukkan daftar nama para jemaah haji oleh pimpinan rombongan dan petugas pelaksana pemberangkatan haji yang pembiayaannya dibebankan pada Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dengan menyerahkan surat dari Departemen Agama.
3. Pengecualian tersebut tidak berlaku bagi Jemaah Haji Khusus yang penyelenggaraannya dibebankan pada BPIH Khusus.
4. Orang pribadi yang melakukan perjalanan lintas batas wilayah Republik Indonesia melalui darat.
5. Para pekerja Warga Negara Indonesia yang akan bekerja di luar negeri dalam rangka program pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan:
 - a. menunjukkan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) atau
 - b. menyerahkan persetujuan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
6. Mahasiswa dan negara asing yang berada di Indonesia dalam rangka belajar dengan rekomendasi dari perguruan tinggi tempat mereka belajar dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, dengan menyerahkan surat pernyataan tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan surat rekomendasi sebagai mahasiswa atau pelajar dari pimpinan perguruan tinggi sekolah yang bersangkutan. Akan tetapi, pembebasan tersebut tidak berlaku bagi istri dan anak-anaknya maupun anggota keluarga lainnya.
7. Orang asing yang berada di Indonesia dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia yang melaksanakan:
 - a. penelitian di bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan di bawah koordinasi lembaga pemerintah terkait;

b. program kerja sama teknik dengan mendapat persetujuan Sekretariat Negara dan

c. tugas sebagai anggota misi keagamaan dan misi kemanusiaan di bawah koordinasi instansi terkait;

dengan menyerahkan surat pernyataan tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan surat rekomendasi atau persetujuan dari instansi terkait. Pengecualian tersebut tidak berlaku bagi istri dan anak-anaknya maupun anggota keluarga lainnya.

8. Tenaga kerja warga negara asing, pendatang, yang bekerja di Pulau Batam, Pulau Bintan, Pulau Karimun, sepanjang mereka telah dipotong Pajak Penghasilan oleh pemberi kerja, dengan menyerahkan tanda bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atau Pasal 26 yang telah dilegalisasi oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan wilayah kerja masing-masing.
9. Penyandang cacat atau orang sakit yang akan berobat ke luar negeri atas biaya organisasi sosial termasuk 1 orang pendamping, dengan menyerahkan surat persetujuan dari Menteri Kesehatan atau yang mewakilinya.
10. Anggota misi kesenian, misi kebudayaan, misi olah raga atau misi keagamaan yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia ke luar negeri, dengan menyerahkan surat persetujuan dari menteri terkait atau yang mewakilinya dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata untuk misi kesenian dan misi kebudayaan;
 - b. Menteri Negara Pemuda dan Olahraga untuk misi olahraga; dan

c. Menteri Agama untuk misi keagamaan.

Pengecualian tersebut tidak berlaku bagi istri dan anak-anaknya maupun anggota keluarga lainnya dari anggota misi.

11. Mahasiswa atau pelajar yang telah berusia 21 tahun yang akan belajar di luar negeri dalam rangka program resmi pertukaran mahasiswa atau pelajar yang diselenggarakan pemerintah atau badan asing dengan persetujuan menteri terkait.

Mahasiswa atau pelajar yang dikecualikan dari kewajiban pembayaran FLN adalah:

- a. Mahasiswa atau pelajar yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Polisi Republik Indonesia (POLRI) yang dilengkapi dengan paspor dinas dan surat tugas atau perjalanan dinas.
- b. Mahasiswa atau pelajar dalam rangka program resmi pertukaran mahasiswa atau pelajar yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Badan Asing dengan persetujuan Menteri Pendidikan Nasional.

Pengecualian tersebut tidak berlaku bagi istri dan anak-anaknya maupun anggota keluarga lainnya.

Pengecualian dari kewajiban pembayaran FLN oleh orang pribadi yang akan bertolak ke luar negeri dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- a. untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang memiliki NPWP dan telah berusia 21 tahun atau lebih, diberikan melalui pengecekan validasi NPWP oleh UPFLN Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas di bandar udara atau pelabuhan laut keberangkatan ke luar negeri sepanjang

NPWP tersebut telah terdaftar sekurang-kurangnya 3 hari sebelum hari keberangkatan.

- b. untuk Wajib Pajak istri atau suami, anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya Wajib Pajak dan diakui oleh Wajib Pajak tersebut berdasarkan dokumen pendukung dan hukum yang berlaku, yang tidak memiliki NPWP sendiri, diberikan melalui pengecekan validasi NPWP Wajib Pajak yang memberikan tanggungan sepenuhnya oleh UPFLN Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas di bandar udara atau pelabuhan laut keberangkatan ke luar negeri sepanjang NPWP tersebut telah terdaftar sekurang-kurangnya 3 hari sebelum hari keberangkatan, dengan ketentuan bahwa Wajib Pajak tersebut yang tidak memiliki NPWP sendiri dari:
 - 1) Wajib Pajak yang memberikan tanggungan sepenuhnya yang berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) atau berstatus sebagai Warga Negara Asing (WNA) dan memiliki Kartu Keluarga harus melampirkan:
 - a. fotokopi Kartu Keluarga dan/atau
 - b. Surat Pernyataan Menanggung Sepenuhnya Orang Tua yang tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga oleh orang pribadi yang memiliki NPWP.
 - 2) Wajib Pajak yang memberikan tanggungan sepenuhnya berstatus sebagai Warga Negara Asing (WNA) yang:
 - a) tidak memiliki Kartu Keluarga harus melampirkan fotokopi Surat Keterangan Susunan Keluarga Pendatang (SKSKP) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKSKP yang menunjukkan

hubungan status keluarga yang dikeluarkan oleh instansi berwenang

- b) namanya tidak tercantum dalam susunan Kartu Keluarga atau memiliki Kartu Keluarga yang terpisah dengan anggota keluarganya yang disebabkan perbedaan kewarganegaraan harus melampirkan fotokopi dokumen lain yang menunjukkan hubungan status keluarga yang dikeluarkan oleh instansi berwenang.
- c. untuk angka 1 sampai dengan angka 7a dalam daftar yang disebutkan di atas diberikan secara langsung oleh UPFLN Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas di bandara udara atau pelabuhan laut keberangkatan ke luar negeri, termasuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berusia kurang dari 21 tahun.
- d. untuk angka 7b sampai dengan angka 13 dari daftar pengecualian pembayaran FLN diberikan melalui penerbitan SKBFLN oleh UPFLN Direktorat Jenderal Pajak di bandar udara atau pelabuhan laut keberangkatan ke luar negeri atau KPP yang melakukan pengelolaan FLN atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Tata cara pengecualian pembayaran FLN bagi wajib pajak orang pribadi yang akan bertolak ke luar negeri adalah sebagai berikut.

1. Bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang memiliki NPWP:
 - a. Wajib Pajak atau penumpang tujuan luar negeri menyerahkan fotokopi Kartu NPWP/ SKT/ SKTS, fotokopi paspor, dan *boarding pass* ke petugas UPFLN. Dalam hal

Kartu NPWP atas nama/dimiliki oleh Kepala Keluarga, maka anggota keluarga yang ke Luar Negeri dari:

- 1) Wajib Pajak yang memberikan tanggungan sepenuhnya yang berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) atau berstatus sebagai Warga Negara Asing (WNA) dan memiliki Kartu Keluarga harus melampirkan:
 - a) fotokopi Kartu Keluarga dan/atau
 - b) Surat Pernyataan Menanggung Sepenuhnya Orang Tua yang tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga oleh orang pribadi yang memiliki NPWP (contoh surat pernyataan pada Lampiran IV.6).
 - 2) Wajib Pajak yang memberikan tanggungan sepenuhnya berstatus sebagai Warga Negara Asing (WNA) yang:
 - a) tidak memiliki Kartu Keluarga harus melampirkan fotokopi Surat Keterangan Susunan Keluarga Pendatang (SKSKP) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKSKP yang menunjukkan hubungan status keluarga yang dikeluarkan oleh instansi berwenang;
 - b) namanya tidak tercantum dalam susunan Kartu Keluarga atau memiliki Kartu Keluarga yang terpisah dengan anggota keluarganya yang disebabkan perbedaan kewarganegaraan harus melampirkan fotokopi dokumen lain yang menunjukkan hubungan status keluarga yang dikeluarkan oleh instansi berwenang.
- c. Petugas UPFLN menerima dan meneliti fotokopi Kartu NPWP/SKT/SKTS, fotokopi paspor, dan boarding pass serta fotokopi Kartu Keluarga atau surat pernyataan atau

fotokopi SKSKP atau dokumen lain, kemudian menginput NPWP pada aplikasi yang tersedia.

- d. NPWP dinyatakan valid apabila:
- 1) NPWP telah terdaftar sekurang-kurangnya 3 hari sebelum hari keberangkatan.
 - 2) Dalam hal NPWP telah terekam dalam database Wajib Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak.
 - 3) Nama Wajib Pajak pada paspor sesuai dengan nama pada database Wajib Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak, dengan mengabaikan perbedaan tulisan/ejaan dengan ketentuan apabila nama Wajib Pajak lebih dari 2 kata, minimum 2 kata harus sesuai antara paspor dan database Wajib Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak.
 - 4) Dalam hal NPWP belum terekam dalam database Wajib Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak.
 - a) Aplikasi check digit NPWP menunjukkan bahwa NPWP tersebut adalah benar.
 - b) Nama Wajib Pajak pada paspor sesuai dengan nama pada fotokopi Kartu NPWP/SKT/SKTS, dengan mengabaikan perbedaan tulisan/ejaan dengan ketentuan apabila nama Wajib Pajak lebih dari 2 kata, minimum 2 kata harus sesuai antara paspor dan database Wajib Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak.
 - c) Menginput nama Wajib Pajak sesuai yang tertera pada fotokopi NPWP/SKT/SKTS pada aplikasi.
- d. Apabila NPWP dinyatakan valid, maka petugas UPFLN menempelkan stiker Bebas Fiskal contoh pada Lampiran

IV.5) pada bagian belakang *boarding pass* yang ditujukan untuk penumpang.

- e. Penumpang menyerahkan boarding pass yang telah ditempel stiker Bebas Fiskal kepada petugas konter pengecekan FLN untuk diteliti.
 - f. Penumpang tujuan luar negeri tetap wajib membayar FLN apabila:
 - 1) NPWP terdaftar kurang dari 3 (hari sebelum hari keberangkatan);
 - 2) tidak dapat menyerahkan fotokopi Kartu NPWP/SKT/SKTS; atau
 - 3) menyerahkan fotokopi kartu NPWP/SKT/SKTS, tetapi cek digit menyatakan tidak valid; atau
 - 4) menyerahkan fotokopi kartu NPWP/SKT/SKTS yang dimiliki oleh Kepala Keluarga, tetapi tidak melampirkan fotokopi Kartu Keluarga/SKSKP/dokumen lain yang menunjukkan hubungan status keluarga yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, atau melampirkan fotokopi Kartu Keluarga/SKS KP/dokumen lain yang menunjukkan hubungan status keluarga yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, tetapi nama penumpang tidak tercantum dalam susunan Kartu Keluarga/SKSKP/dokumen lain tersebut atau tidak melampirkan surat pernyataan bagi orang tua yang tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga.
2. Bagi Wajib Pajak lainnya yang dikecualikan
- a. Dibebaskan secara langsung
- Pengecualian dari kewajiban pembayaran FLN oleh orang pribadi dalam negeri yang akan bertolak ke luar negeri

yang diberikan secara langsung hanya terbatas pada angka 1 s.d. angka 7a dari daftar pengecualian pembayaran FLN di atas, termasuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berusia kurang dari 21 tahun dengan cara sebagai berikut.

1. Penumpang tujuan luar negeri menyerahkan paspor dan *boarding pass* ke petugas konter pengecekan FLN.
 2. Petugas konter pengecekan FLN menerima dan meneliti paspor dan *boarding pass*, apabila pemohon memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam angka 1 s.d. angka 7 huruf a dari daftar pengecualian pembayaran FLN atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berusia kurang dari 21 tahun, maka petugas konter pengecekan FLN membebaskan secara langsung orang pribadi yang akan bertolak ke luar negeri tersebut.
 3. Pemohon yang tidak memenuhi syarat untuk dibebaskan dari kewajiban membayar FLN, wajib membayar FLN.
- b. Dibebaskan melalui penerbitan SKBFLN Pengecualian dari kewajiban pembayaran FLN orang pribadi dalam negeri yang akan bertolak ke luar negeri yang diberikan melalui penerbitan SKBFLN hanya terbatas pada angka 7 huruf b s.d. angka 13 dari daftar pengecualian pembayaran FLN dengan cara sebagai berikut.
1. Pemohon mengisi Formulir Permohonan SKBFLN yang telah disediakan dan data pendukungnya untuk diserahkan ke UPFLN Direktorat Jenderal Pajak di bandar udara atau pelabuhan laut keberangkatan ke

luar negeri atau KPP yang melaksanakan pengelolaan FLN (contoh Formulir Permohonan SKBFLN pada Lampiran IV.3).

2. Petugas UPFLN menerima dan meneliti surat permohonan pada angka 1 serta mencocokkan formulir tersebut dengan data pendukung. Apabila pemohon memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka Petugas menerbitkan SKBFLN serta menyerahkan lembar 1 dan 2 kepada pemohon dan lembar 3 sebagai arsip (contoh SKBFLN pada Lampiran IV.4).
3. Petugas konter pengecekan FLN memberikan stempel tanggal saat digunakan pada SKBFLN saat penumpang akan menuju gerbang imigrasi.
4. Pemohon yang tidak memenuhi syarat untuk dibebaskan dari kewajiban membayar FLN, wajib membayar FLN.
5. Petugas UPFLN membuat laporan penerbitan SKBFLN berdasarkan lembar 3 beserta surat permohonan dan data pendukung sebagai arsip.



BAB 12

PPN DAN PPnBM

ABSTRAK

PPN: Sesuai yang diatur dalam lampiran (PMK No. 9/PMK.03/2021), jika Anda merupakan Pengusaha Kena Pajak yang masuk ke dalam 725 bidang usaha tertentu, maka berhak untuk mendapatkan insentif PPN tersebut.

PPnBM: PMK No. 20/PMK.10/2021 tentang pajak penjualan atas barang mewah atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor tertentu yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2021.

Pemerintah memberikan stimulus diskon pajak untuk segmen kurang dari 1.500cc kategori sedan dan 4x2 yang memiliki *local purchase* paling sedikit 70%. Dan kebijakan diubah, *local purchase* paling sedikit 60% dan menambah segmen kendaraan 4x2 dan 4x4 dengan kapasitas mesin di atas 1.500cc sampai dengan 2.500cc.

A. ISTILAH-ISTILAH TERKAIT DENGAN PPN DAN PPnBM

1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya

serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai Kepabeanan.

2. Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.
3. Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM.
4. Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak.
5. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.
6. Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM.
7. Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak.
8. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
9. Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean.
10. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean karena suatu perjanjian di dalam Daerah Pabean.

11. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud adalah setiap kegiatan mengeluarkan Barang Kena Pajak Berwujud dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean.
12. Perdagangan adalah kegiatan usaha membeli dan menjual, termasuk kegiatan tukar menukar barang, tanpa mengubah bentuk dan/atau sifatnya.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.
15. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM.
16. Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk dan/atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru, atau kegiatan mengolah sumber daya alam, termasuk

menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut.

17. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
18. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk PPN (PPN) yang dipungut menurut Undang-undang PPN dan PPBM dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
19. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan PPnBM dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
20. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk PPN dan
21. PPnBM yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan PPnBM.

22. Pembeli adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar harga Barang Kena Pajak tersebut.
23. Penerima jasa adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Jasa Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar Penggantian atas Jasa Kena Pajak tersebut.
24. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
25. Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.
26. Pajak Keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.
27. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
28. Pemungut PPN adalah bendahara Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah tersebut.

29. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud adalah setiap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari dalam Daerah Pabean di luar Daerah Pabean.
30. Ekspor Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak ke luar Daerah Pabean.

B. PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK

Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak. Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

1. **Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian.** Perjanjian meliputi jual beli, tukar-menukar, jual beli dengan angsuran, atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang.
2. **Pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (*leasing*).** Penyerahan Barang Kena Pajak juga dapat terjadi karena perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (*leasing*).

Yang dimaksud dengan pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa guna usaha (*leasing*) adalah penyerahan Barang Kena Pajak yang disebabkan oleh perjanjian sewa guna usaha (*leasing*) dengan hak opsi.

Dalam penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian sewa guna usaha (*leasing*) dengan hak opsi, Barang Kena Pajak dianggap diserahkan langsung dari Pengusaha Kena Pajak pemasok (*supplier*) kepada pihak yang membutuhkan barang (*lessee*).

Meskipun pengalihan atau penyerahan hak atas Barang Kena Pajak belum dilakukan dan pembayaran Harga Jual

Barang Kena Pajak tersebut dilakukan secara bertahap, tetapi karena penguasaan atas Barang Kena Pajak telah berpindah dari penjual kepada pembeli atau dari lessor kepada lessee maka penyerahan Barang Kena Pajak dianggap telah terjadi pada saat perjanjian ditandatangani, kecuali apabila saat berpindahnya penguasaan secara nyata atas Barang Kena Pajak tersebut terjadi lebih dahulu daripada saat ditandatanganinya perjanjian.

- 3. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang.** Pedagang perantara ialah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya dengan nama sendiri melakukan perjanjian atau perikatan atas dan untuk tanggungan orang lain dengan mendapat upah atau balas jasa tertentu, misalnya komisioner.

Sedangkan yang dimaksud dengan juru lelang adalah juru lelang Pemerintah atau yang ditunjuk oleh Pemerintah.

- 4. Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak.** Pemakaian sendiri adalah pemakaian untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawan, baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri.

Sedangkan yang dimaksud dengan pemberian cuma-cuma adalah pemberian yang diberikan tanpa pembayaran, baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, misalnya pemberian contoh barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli.

- 5. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan.** Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang

menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, disamakan dengan pemakaian sendiri sehingga dianggap sebagai penyerahan Barang Kena Pajak.

Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan tidak dianggap sebagai penyerahan Barang Kena Pajak sehingga tidak dikenakan PPN.

- 6. Penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antarcabang.** Apabila suatu perusahaan mempunyai lebih dari satu tempat pajak terutang, baik sebagai pusat maupun sebagai cabang perusahaan, pemindahan Barang Kena Pajak antartempat tersebut merupakan penyerahan Barang Kena Pajak.

Yang dimaksud dengan pusat adalah tempat tinggal atau tempat kedudukan. Sedangkan yang dimaksud dengan cabang antara lain lokasi usaha, perwakilan, unit pemasaran, dan tempat kegiatan usaha sejenisnya.

- 7. Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi.** Dalam hal penyerahan secara konsinyasi, PPN yang sudah dibayar pada waktu Barang Kena Pajak yang bersangkutan diserahkan untuk dititipkan dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak yang dititipkan tersebut.

Sebaliknya, jika Barang Kena Pajak titipan tersebut tidak laku dijual dan diputuskan untuk dikembalikan kepada pemilik Barang Kena Pajak, Pengusaha yang menerima titipan tersebut dapat menggunakan ketentuan mengenai pengembalian Barang Kena Pajak (retur).

- 8. Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.**

Contoh:

Dalam transaksi murabahah, bank syariah bertindak sebagai penyedia dana untuk membeli sebuah kendaraan bermotor dari Pengusaha Kena Pajak Yamasaki atas pesanan nasabah bank syariah (Tuan Septian). Meskipun berdasarkan prinsip syariah, bank syariah harus membeli dahulu kendaraan bermotor tersebut dan kemudian menjualnya kepada Tuan Septian, berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM, penyerahan kendaraan bermotor tersebut dianggap dilakukan langsung oleh Pengusaha Kena Pajak Yamasaki kepada Tuan Septian.

BUKAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK

Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

- 1. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.** Makelar adalah makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yaitu pedagang perantara yang diangkat oleh Presiden atau oleh pejabat yang oleh Presiden dinyatakan berwenang untuk itu. Mereka menyelenggarakan perusahaan mereka dengan melakukan pekerjaan dengan mendapat upah atau provisi tertentu, atas amanat dan atas nama orang-orang lain yang tidak memiliki hubungan kerja dengan mereka.

2. **Penyerahan Barang Kena Pajak untuk Jaminan Utang Piutang**
3. **Penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antarcabang selama Pengusaha Kena Pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang.** Apabila Pengusaha Kena Pajak mempunyai lebih dari satu tempat kegiatan usaha, baik sebagai pusat maupun cabang perusahaan, dan Pengusaha Kena Pajak tersebut telah menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak maka pemindahan Barang Kena Pajak dari satu tempat kegiatan usaha ke tempat kegiatan usaha lainnya (pusat ke cabang atau sebaliknya, atau antarcabang) dianggap tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak, kecuali pemindahan Barang Kena Pajak antartempat pajak terutang.
4. **Pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak.** Yang dimaksud dengan pemecahan usaha adalah pemisahan usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
5. **Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan karena perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha atau karena pengeluaran tersebut untuk perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan.**

C. PENGUSAHA KENA PAJAK

Pengusaha adalah orang pribadi atau Badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

KEGIATAN USAHA

1. **Menghasilkan Barang.** Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru, atau kegiatan mengolah sumber daya alam termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut.
2. **Mengimpor Barang.** Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean.
3. **Mengekspor Barang.** Ekspor adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean.
4. **Melakukan Usaha Perdagangan.** Perdagangan adalah kegiatan usaha membeli dan menjual, termasuk kegiatan tukar-menukar barang, tanpa mengubah bentuk atau sifatnya.
5. **Memanfaatkan Barang Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean.** Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean karena suatu perjanjian di dalam Daerah Pabean.

6. **Melakukan Usaha Jasa.** Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.
7. **Memanfaatkan Jasa dari Luar Daerah Pabean.** Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM.

KEWAJIBAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean, melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud dan/atau Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan melakukan ekspor Jasa Kena Pajak, kecuali pengusaha kecil, diwajibkan:

1. melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
2. memungut pajak yang terutang;
3. menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan; serta
4. melaporkan penghitungan pajak.

Akan tetapi, pengusaha kecil tersebut dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha kecil yang

memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPBM yang terutang.

Pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp600.000.000,00.

Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dan/atau yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut.

Kewajiban melaporkan pajak diwujudkan dengan mengisi dan menyampaikan SPT Masa PPN dengan benar, lengkap, dan jelas. Dalam sistem Self Assessment, SPT Masa PPN berfungsi sebagai sarana bagi PKP untuk mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dan melaporkan tentang:

1. Pengkreditan Pajak Masukan (PM) terhadap Pajak Keluaran (PK);
2. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pihak lain dalam suatu Masa Pajak.
3. Ada 2 SPT Masa PPN, yaitu:
4. SPT Masa PPN bentuk Formulir 1107, yang wajib digunakan bagi semua PKP; dan
5. SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN bentuk Formulir 1107 PUT, yang Wajib digunakan bagi Pemungut PPN dan mulai berlaku sejak Masa Pajak Januari 2007.

Contoh kedua formulir tersebut dapat dilihat dalam CD yang disertakan dengan buku ini.

D. OBJEK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas:

- 1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.** Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak meliputi baik pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, tetapi belum dikukuhkan. Penyerahan barang yang dikenai pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.
 - a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak;
 - b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;
 - c. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
 - d. penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
- 2. Impor Barang Kena Pajak.** Pajak juga dipungut pada saat impor Barang Kena Pajak. Pemungutan dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berbeda dengan penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha, siapa pun yang memasukkan Barang Kena Pajak ke dalam Daerah Pabean, tanpa memperhatikan apakah dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya atau tidak, tetap dikenai pajak.
- 3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.** Pengusaha yang melakukan

kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak meliputi baik pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi belum dikukuhkan. Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

- a. jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak,
- b. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan
- c. penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

Termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak adalah Jasa Kena Pajak yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan/atau yang diberikan secara cuma-cuma.

- 4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.** Untuk dapat memberikan perlakuan pengenaan pajak yang sama dengan impor Barang Kena Pajak, atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapa pun di dalam Daerah Pabean juga dikenai PPN.

Contoh:

Septian adalah pengusaha yang berkedudukan di Jakarta memperoleh hak menggunakan merek yang dimiliki Ulfian, pengusaha yang berkedudukan di Hongkong. Atas pemanfaatan merek tersebut oleh Septian di dalam Daerah Pabean terutang PPN.

- 5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean oleh siapa pun.** Misalnya, Yusella adalah pengusaha kena pajak di Surabaya memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari Septian (pengusaha) yang berkedudukan di

Singapura. Atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak tersebut terutang PPN.

6. **Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.** Pengusaha yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud hanyalah pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
7. **Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.** Sebagaimana halnya dengan kegiatan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, pengusaha yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud hanya pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud adalah:

- a. penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya;
- b. penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perengkapan industrial, komersial, atau ilmiah;
- c. pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial;
- d. pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya;
- e. penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perengkapan industrial, komersial, atau ilmiah; atau

pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial, berupa:

- 1) penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;
- 2) penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa; dan
- 3) penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi;
 - a) penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (*motion picture films*), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan
 - b) pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.

8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Termasuk dalam pengertian ekspor Jasa Kena Pajak adalah penyerahan Jasa Kena Pajak dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan dan melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan di luar Daerah Pabean.

E. TARIF DAN DASAR PENGENAAN PAJAK

TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Tarif PPN adalah 10%.

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu:

1. Barang Kena Pajak Berwujud yang diekspor;
2. Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari dalam Daerah Pabean yang dimanfaatkan di luar Daerah Pabean, atau
3. Jasa Kena Pajak yang diekspor termasuk Jasa Kena Pajak yang diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan dan melakukan ekspor Barang Kena Pajak atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan di luar Daerah Pabean, dikenai PPN dengan tarif 0%.

Pengenaan tarif 0% tidak berarti pembebasan dari pengenaan PPN. Dengan demikian, Pajak Masukan yang telah dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan.

Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, Pemerintah diberi wewenang mengubah tarif PPN menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal. Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat ini dikemukakan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka pembahasan dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

DASAR PENGENAAN PAJAK

PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak. Dasar Pengenaan Pajak meliputi:

1. **Harga Jual.** Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan PPnBM dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
2. **Penggantian.** Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan PPnBM dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
3. **Nilai Impor.** Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk PPN dan PPnBM yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan PPnBM.
4. **Nilai Ekspor.** Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
5. **Nilai Lain yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.**

Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan hanya untuk menjamin rasa keadilan dalam hal:

- a. Harga Jual, Nilai Penggantian, Nilai Impor, dan Nilai Ekspor sukar ditetapkan; dan/atau
- b. penyerahan Barang Kena Pajak yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, seperti air minum dan listrik.

Contoh:

1. Septian (Pengusaha kena pajak) menjual tunai Barang Kena Pajak dengan Harga Jual Rp25.000.000,00.
PPN yang terutang = $10\% \times \text{Rp}25.000.000,00 = \text{Rp}2.500.000,00$
PPN sebesar Rp2.500.000,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran, yang dipungut oleh Septian.
2. Ulfian (Pengusaha kena pajak) melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak dengan memperoleh Penggantian Rp20.000.000,00.
PPN yang terutang = $10\% \times \text{Rp}20.000.000,00 = \text{Rp}2.000.000,00$
PPN sebesar Rp2.000.000,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Ulfian.
3. Seseorang mengimpor Barang Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dengan Nilai Impor Rp15.000.000,00.
4. PPN yang dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai = $10\% \times \text{Rp}15.000.000,00 = \text{Rp}1.500.000,00$.
5. Pengusaha Kena Pajak D melakukan ekspor Barang Kena Pajak dengan Nilai Ekspor Rp10.000.000,00.
PPN yang terutang = $0\% \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}0,00$
PPN sebesar Rp0,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran.

Jadi, cara menghitung PPN yang terutang adalah dengan mengalikan jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan tarif pajak. Pajak yang terutang ini merupakan Pajak Keluaran, yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak.

Atas penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah atau atas impor Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah, dasar pengenaan Pajak tidak termasuk PPN dan PPnBM yang dikenakan atas perolehan atau atas impor Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah tersebut.

Jika Pengusaha Kena Pajak menghasilkan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah menggunakan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah lainnya sebagai bagian dari Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang dihasilkannya dan atas perolehannya telah dibayar PPnBM maka PPnBM yang telah dibayar tersebut merupakan bagian dari biaya produksi Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang dihasilkannya. Dengan demikian, PPnBM atas perolehan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang menjadi bagian atau digunakan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah termasuk dalam Dasar Pengenaan Pajak.

DASAR PENGENAAN PAJAK DALAM KONTRAK PENYERAHAN BARANG ATAU JASA KENA PAJAK

Dalam kontrak atau perjanjian tertulis mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak harus disebutkan dengan jelas nilainya, Dasar Pengenaan Pajak, dan besarnya Pajak yang terutang.

Contoh:

Dalam pembuatan suatu kontrak atau perjanjian tertulis mengenai penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah tersebut dengan pembeli, kontrak dapat dibuat sebagai berikut.

Nilai Kontrak (Dasar Pengenaan Pajak)	Rp 100.000.000
PPN	Rp 10.000.000
PPnBM misalnya dengan tarif 20%	Rp 20.000.000
Jumlah yang harus dibayar oleh pembeli	Rp 130.000.000

Apabila dalam nilai kontrak atau perjanjian tertulis telah termasuk Pajak maka wajib disebutkan dengan jelas bahwa dalam nilai tersebut telah termasuk Pajak.

F. PAJAK MASUKAN DAN PAJAK KELUARAN

Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak. Sedangkan Pajak Keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama.

Pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, pengimpor Barang Kena Pajak, pihak yang memanfaatkan Barang

Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean, atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean wajib membayar PPN dan berhak menerima bukti pungutan pajak. PPN yang seharusnya sudah dibayar tersebut merupakan Pajak Masukan bagi pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, pengimpor Barang Kena Pajak, pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean, atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pajak Masukan yang wajib dibayar tersebut oleh Pengusaha Kena Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungutnya dalam Masa Pajak yang sama.

Tempat pengkreditan Pajak Masukan adalah di tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan. Faktur Pajak yang menjadi dasar pengkreditan harus memenuhi ketentuan yang berlaku, antara lain alamat Pengusaha Kena Pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak harus sama dengan alamat Pengusaha Kena Pajak yang tercantum dalam Surat Keputusan Pengukuhan. Dalam hal pengusaha melakukan impor Barang Kena Pajak dan tempat melakukan impor berbeda dengan tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan maka tempat pengkreditan Pajak Masukan atas impor Barang Kena Pajak adalah di tempat pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Dengan demikian, Pengusaha Kena Pajak yang melakukan impor Barang Kena Pajak tersebut tidak perlu dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di tempat Barang Kena Pajak tersebut diimpor.

Direktur Jenderal Pajak dapat menentukan tempat selain Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan sebagai tempat pengkreditan Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak, baik atas permohonan tertulis dari Pengusaha Kena Pajak ataupun secara jabatan.

Contoh:

Pengusaha Kena Pajak Jiwaraga yang kantor pusatnya di Jakarta dan telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Gambir 1 memiliki pabrik yang terletak di Kota Solo dan telah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak di Solo PIB dalam rangka impor Barang Kena Pajak menggunakan NPWP kantor pusat Jakarta. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Pengusaha Kena Pajak di Solo dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang tercantum dalam dokumen impor tersebut.

Dalam hal belum ada Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak maka Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan. Jika Pengusaha Kena Pajak belum memproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak maka Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal dapat dikreditkan.

Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan yang ditentukan. Selain itu, Pajak Masukan yang akan dikreditkan juga harus memenuhi persyaratan kebenaran formal dan material.

Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan maka selisihnya merupakan PPN yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak.

Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

Contoh:

Masa Pajak Mei 2022

Pajak Keluaran	=	Rp2.000.000,00
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	=	<u>(Rp4.500.000,00)</u> -
Pajak yang lebih dibayar	=	Rp2.500.000,00

Pajak yang lebih dibayar tersebut dikompensasikan ke Masa Pajak Juni 2022.

Masa Pajak Juni 2022

Pajak Keluaran	=	Rp3.000.000,00
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	=	<u>(Rp2.000.000,00)</u> -
Pajak yang kurang dibayar	=	Rp1.000.000,00
Pajak yang lebih dibayar dari Masa Pajak Mei yang dikompensasikan ke Masa Pajak Juni		<u>Rp2.500.000,00</u>
Pajak yang lebih dibayar pada Masa Pajak Juni		Rp1.500.000,00

Pajak yang lebih dibayar tersebut dikompensasikan ke Masa Pajak Juli 2022.

Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak. Bagian penyerahan yang terutang pajak tersebut harus dapat diketahui dengan pasti dari pembukuan Pengusaha Kena Pajak.

Yang dimaksud dengan **penyerahan yang terutang pajak** adalah penyerahan barang atau jasa yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dikenai PPN. Sedangkan, yang dimaksud dengan **penyerahan yang tidak terutang pajak** adalah penyerahan barang dan jasa yang tidak dikenai PPN dan yang dibebaskan dari pengenaan PPN.

Contoh:

Pengusaha Kena Pajak melakukan beberapa macam penyerahan, yaitu:

- a. penyerahan yang terutang pajak = Rp25.000.000,00
Pajak Keluaran = Rp2.500.000,00
- b. penyerahan yang tidak terutang PPN = Rp5.000.000,00
Pajak Keluaran = nihil
- c. penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN
Rp5.000.000,00
Pajak Keluaran = nihil

Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan:

- a. Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan penyerahan yang terutang pajak = Rp1.500.000,00.
- b. Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan penyerahan yang tidak dikenai PPN = Rp300.000,00.
- c. Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN = Rp500.000,00.

Menurut ketentuan ini, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran sebesar Rp2.500.000,00 hanya sebesar Rp1.500.000,00.

Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan untuk memberikan kemudahan dan kepastian kepada Pengusaha Kena Pajak.

PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN

Pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:

- 1. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.** Dengan demikian, Pajak Masukan yang diperoleh sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak dapat dikreditkan.

Contoh:

Septian (Pengusaha) melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 19 Juni 2022. Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak diberikan pada tanggal 20 Juni 2022 dan berlaku surut sejak tanggal 19 Juni 2022. Pajak Masukan yang diperoleh sebelum tanggal 19 Juni 2022 tidak dapat dikreditkan.

- 2. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.** Pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Agar dapat dikreditkan, Pajak Masukan juga harus memenuhi syarat bahwa pengeluaran

tersebut berkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang PPN. Oleh karena itu, meskipun suatu pengeluaran telah memenuhi syarat adanya hubungan langsung dengan kegiatan usaha, masih dimungkinkan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan, yaitu apabila pengeluaran dimaksud tidak ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang PPN.

- 3. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan.**
- 4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.**
- 5. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak atau tidak memenuhi persyaratan formal dan material atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.**
- 6. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagai dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.**
- 7. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak.** Dalam hal tertentu dapat terjadi Pengusaha Kena Pajak baru membayar PPN yang terutang atas perolehan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak setelah

diterbitkan ketetapan pajak. PPN yang dibayar atas ketetapan pajak tersebut tidak merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

- 8. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.** Sesuai dengan sistem *self assessment*, Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan seluruh kegiatan usahanya dalam SPT Masa PPN. Selain itu, kepada Pengusaha Kena Pajak juga telah diberikan kesempatan untuk melakukan pembetulan SPT Masa PPN sehingga sudah selayaknya jika Pajak Masukan yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN tidak dapat dikreditkan.

Contoh:

Dalam SPT Masa PPN dilaporkan: Pajak Keluaran
= Rp10.000.000,00

Pajak Masukan = Rp 8.000.000,00

Dari hasil pemeriksaan diketahui:

Pajak Keluaran = Rp15.000.000,00

Pajak Masukan = Rp11.000.000,00

Dalam hal ini, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tidak sebesar Rp11.000.000,00, tetapi tetap sebesar Rp8.000.000,00 sesuai dengan yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN.

Dengan demikian, perhitungan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut.

Pajak Keluaran	=	Rp 15.000.000,00
Pajak Masukan	=	<u>(Rp 8.000.000,00)</u>
Kurang Bayar menurut hasil pemeriksaan	=	Rp 7.000.000,00

Kurang Bayar menurut SPT	=	<u>(Rp 2.000.000,00)</u>
Masih kurang dibayar	=	Rp 5.000.000,00

9. Perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak berproduksi.

TENGGANG WAKTU PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. Ketentuan ini memungkinkan Pengusaha Kena Pajak untuk mengkreditkan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang tidak sama yang disebabkan, antara lain, Faktur Pajak terlambat diterima. Pengkreditan Pajak Masukan dalam Masa Pajak yang tidak sama tersebut hanya diperkenankan dilakukan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan. Dalam hal jangka waktu tersebut telah dilampaui, pengkreditan Pajak Masukan tersebut dapat dilakukan melalui pembetulan Surat Pemberitahuan Masa PPN yang bersangkutan. Kedua cara pengkreditan tersebut hanya dapat dilakukan apabila Pajak Masukan yang bersangkutan belum dibebankan sebagai biaya atau tidak ditambahkan (dikapitalisasi) kepada harga perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bersangkutan dan terhadap Pengusaha Kena Pajak belum dilakukan pemeriksaan.

Contoh:

Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tertanggal 7 April 2022 dapat dikreditkan dengan Pajak

Keluaran pada Masa Pajak April 2022 atau pada Masa Pajak berikutnya paling lama Masa Pajak Juli 2022.

Dalam hal terjadi pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha, Pajak Masukan atas Barang Kena Pajak yang dialihkan yang belum dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang mengalihkan dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menerima pengalihan, sepanjang Faktur Pajaknya diterima setelah terjadinya pengalihan dan Pajak Masukan tersebut belum dibebankan sebagai biaya atau dikapitalisasi.

PAJAK MASUKAN BAGI PEDAGANG ECERAN YANG MEMILIH DIKENAKAN PAJAK DENGAN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO

Pedagang Eceran yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah Pengusaha Kena Pajak Orang Pribadi dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto selama 1 tahun buku tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaan utamanya adalah melakukan usaha perdagangan dengan cara sebagai berikut.

1. Menyerahkan Barang Kena Pajak melalui suatu tempat penjualan eceran seperti toko, kios, atau dengan cara penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, atau dengan cara penjualan yang dilakukan dari rumah ke rumah;
2. Menyediakan Barang Kena Pajak yang diserahkan di tempat penjualan secara eceran tersebut: dan
3. Melakukan transaksi jual beli secara spontan tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang dan pada umumnya bersifat tunai, dan pembeli pada umumnya datang ke tempat penjualan tersebut langsung membawa Barang Kena Pajak yang dibelinya.

Pajak Keluaran dihitung dengan cara mengalikan nilai peredaran bruto dan atau penerimaan bruto yang terutang PPN pada Masa Pajak yang bersangkutan dengan tarif PPN. Nilai peredaran bruto dan atau penerimaan bruto sebesar Rp4.800.000.000,00 tersebut tidak termasuk PPN. Pajak Masukan untuk penyerahan Barang Kena Pajak ditetapkan sebesar 80% dikalikan dengan Pajak Keluaran.

Untuk keperluan penghitungan pajak keluaran dan pajak masukan ini maka Pedagang Eceran wajib membuat catatan nilai peredaran bruto dan atau penerimaan bruto yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak.

Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan untuk dikenakan Pajak Penghasilan dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, mulai permulaan tahun buku berikutnya Pengusaha Kena Pajak tidak diperbolehkan menggunakan pedoman pengkreditan Pajak Masukan ini.

PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MEMILIH DIKENAKAN PAJAK DENGAN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO

Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha Kena Pajak Orang Pribadi yang memilih dikenakan Pajak Penghasilan dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto selama 1 tahun buku tidak lebih dari Rp 4.800.000.000,00.

Pajak Keluaran dihitung dengan cara mengalikan nilai peredaran bruto dan atau penerimaan bruto yang terutang PPN pada Masa Pajak yang bersangkutan dengan tarif PPN. Nilai peredaran bruto dan atau penerimaan bruto sebesar Rp 4.800.000.000,00 tersebut tidak termasuk PPN.

Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan:

1. untuk penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan Pengusaha Kena Pajak (selain Pedagang Eceran) sebesar 70% dikalikan dengan pajak keluaran
2. untuk penyerahan Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak sebesar 40% dikalikan dengan Pajak Keluaran.

Untuk keperluan penghitungan pajak keluaran dan pajak masukan, Pengusaha Kena Pajak wajib membuat catatan nilai peredaran bruto dan atau penerimaan bruto yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak. Jika Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, Pengusaha Kena Pajak wajib membuat catatan yang terpisah antara penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak

Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan untuk dikenakan Pajak Penghasilan dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, mulai permulaan tahun buku berikutnya Pengusaha Kena Pajak tidak diperbolehkan menggunakan pedoman pengkreditan Pajak Masukan ini.

PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MELAKUKAN PENYERAHAN YANG TERUTANG PAJAK DAN PENYERAHAN YANG TIDAK TERUTANG PAJAK

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan:

1. usaha terpadu (*integrated*), yang terdiri dari unit atau kegiatan yang melakukan Penyerahan yang:
 - a. Terutang Pajak; dan
 - b. Tidak Terutang Pajak;

2. usaha yang atas penyerahannya terutang pajak dan yang tidak terutang pajak;
3. usaha untuk menghasilkan, memperdagangkan barang, dan usaha jasa yang atas penyerahannya terutang pajak dan yang tidak terutang pajak; atau
4. usaha yang atas penyerahannya sebagian terutang pajak dan sebagian lainnya tidak terutang pajak,

sedangkan Pajak Masukan untuk Penyerahan yang Terutang Pajak tidak dapat diketahui dengan pasti. Maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk Penyerahan yang Terutang Pajak dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

Contoh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak antara lain:

1. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan usaha terpadu (*integrated*) yang menghasilkan jagung (jagung adalah bukan Barang Kena Pajak), yang juga mempunyai pabrik minyak jagung (minyak jagung adalah Barang Kena Pajak).
2. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan usaha jasa yang atas penyerahannya terutang dan tidak terutang PPN, misalnya Pengusaha Kena Pajak yang bergerak di bidang perhotelan dan, selain melakukan usaha jasa di bidang perhotelan, juga melakukan penyerahan jasa persewaan ruangan untuk tempat usaha.
3. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang dan jasa yang atas penyerahannya terutang dan yang tidak terutang PPN, misalnya Pengusaha Kena Pajak yang kegiatan usahanya menghasilkan atau menyerahkan Barang Kena Pajak berupa

roti juga melakukan kegiatan di bidang jasa angkutan umum yang merupakan jasa yang tidak dikenakan PPN.

4. Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak yang terutang PPN dan yang dibebaskan dari pengenaan PPN, misalnya pengusaha pembangunan perumahan yang melakukan penyerahan berupa rumah mewah yang terutang PPN dan rumah sangat sederhana yang dibebaskan dari pengenaan PPN.

G. RESTITUSI KELEBIHAN PEMBAYARAN PPN

Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan Kelebihan Pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

Yang dimaksud dengan **Kelebihan Pajak** adalah:

Kelebihan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak Tertentu atau

Kelebihan Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak tertentu dan PPnBM yang telah dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang diekspor, dalam hal ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.

Apabila kelebihan Pajak Masukan terjadi pada Masa Pajak akhir tahun buku, kelebihan Pajak Masukan tersebut dapat diajukan permohonan pengembalian (restitusi). Termasuk dalam pengertian akhir tahun buku dalam ketentuan ini adalah Masa Pajak saat Wajib Pajak melakukan pengakhiran usaha (bubar).

Akan tetapi, Kelebihan Pajak dapat diajukan permohonan pengembalian setiap Masa Pajak hanya oleh:

1. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
2. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut PPN;
3. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang PPN-nya tidak dipungut;
4. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;
5. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Jasa Kena Pajak; dan/atau
6. Pengusaha Kena Pajak dalam tahap belum berproduksi.

Bagi Pengusaha Kena Pajak Orang Pribadi yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, pengertian tahun buku adalah tahun kalender.

Pengembalian kelebihan Pajak Masukan pada setiap masa pajak kepada Pengusaha Kena Pajak pada angka 1 sampai dengan angka 5 di atas, yang mempunyai kriteria sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah, dilakukan dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.

Untuk ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah, Pengusaha Kena Pajak harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Pengusaha Kena Pajak merupakan Perusahaan Terbuka yang paling sedikit 40% dari keseluruhan saham disetornya diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
2. Pengusaha Kena Pajak merupakan perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki langsung oleh Pemerintah Pusat dan/

atau Pemerintah Daerah; atau

3. Produsen selain Pengusaha Kena Pajak pada poin 1 dan 2 yang memenuhi persyaratan tertentu, yang tidak pernah dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan dalam jangka waktu 24 bulan terakhir.

Persyaratan tertentu pada poin 3 di atas meliputi:

- a. Tepat waktu dalam penyampaian SPT Masa PPN selama 12 bulan terakhir;
- b. Nilai Barang Kena Pajak yang dijual pada tahun sebelumnya paling sedikit 75% adalah produksi sendiri; dan
- c. Laporan Keuangan untuk 2 tahun pajak sebelumnya diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian atau Wajar Dengan Pengecualian.

Untuk ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah, Pengusaha Kena Pajak harus menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak. Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Pengusaha Kena Pajak yang mempunyai kriteria sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah dan menerbitkan surat ketetapan pajak setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, yang terdiri dari jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan paling lama 24 bulan. Namun, apabila dalam pemeriksaan tersebut ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan maka ketentuan ini tidak berlaku.

Apabila Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian Kelebihan Pajak berstatus sebagai Pengusaha Kena

Pajak berisiko rendah juga berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak kriteria tertentu atau sebagai Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu maka Pengusaha Kena Pajak tersebut diperlakukan sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah.

Permohonan pengembalian Kelebihan Pajak diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak di tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan. Satu permohonan pengembalian Kelebihan Pajak untuk satu masa pajak

Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan Pajak dengan menggunakan:

1. SPT Masa PPN yang mencantumkan tanda permohonan pengembalian Kelebihan pajak dengan cara mengisi kolom “Dikembalikan (restitusi)”, atau
2. Surat permohonan tersendiri, apabila kolom “Dikembalikan (restitusi)” dalam SPT Masa PPN tidak diisi atau tidak mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan pajak.

Permohonan pengembalian Kelebihan Pajak dapat diproses melalui penelitian atau pemeriksaan. Penelitian dilakukan terhadap permohonan pengembalian Kelebihan Pajak yang diajukan oleh:

1. Pengusaha Kena Pajak kriteria tertentu,
2. Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu, dan
3. Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah.

Sedangkan pemeriksaan dilakukan terhadap permohonan pengembalian Kelebihan Pajak yang diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak, selain ketiga Pengusaha Kena Pajak yang disebutkan di atas.

PENELITIAN ATAS PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PAJAK

Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian Kelebihan Pajak yang diajukan oleh ketiga Pengusaha Kena Pajak yang disebutkan di atas harus menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.

Dalam hal permohonan pengembalian Kelebihan Pajak disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah maka penelitian dilakukan terhadap:

1. kebenaran bahwa Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah tersebut adalah:
 - a. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
 - b. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut PPN;
 - c. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang PPN-nya tidak dipungut;
 - d. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan/atau
 - e. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Jasa Kena Pajak.
2. kelengkapan SPT dan lampiran-lampirannya;
3. kebenaran penulisan dan penghitungan pajak;
4. kebenaran pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak.

Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama 1 bulan sejak saat diterimanya permohonan pengembalian Kelebihan Pajak.

Apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, permohonan pengembalian Kelebihan Pajak yang diajukan dianggap dikabulkan dan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak harus diterbitkan paling lama 7 hari setelah jangka waktu tersebut berakhir.

Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak atas permohonan pengembalian Kelebihan Pajak yang disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah tidak diterbitkan apabila:

1. hasil penelitian menyatakan bahwa Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah tersebut bukanlah:
 - a. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
 - b. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut PPN;
 - c. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang PPNnya tidak dipungut;
 - d. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan/atau
 - e. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Jasa Kena Pajak.

2. hasil penelitian menyatakan tidak lebih bayar;
3. lampiran SPT tidak lengkap; dan/atau
4. pembayaran pajak tidak benar.

Apabila Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak tidak diterbitkan maka kepada Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah tersebut harus diberikan pemberitahuan secara tertulis.

PEMERIKSAAN ATAS PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PAJAK

Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian Kelebihan Pajak harus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak paling lama 12 bulan sejak permohonan pengembalian Kelebihan Pajak diterima.

Jangka waktu 12 bulan tersebut tidak berlaku apabila terhadap Pengusaha Kena Pajak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan.

Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pengembalian pendahuluan Kelebihan Pajak dapat melakukan pemeriksaan kepada Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah, Pengusaha Kena Pajak kriteria tertentu, atau Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu.

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pengusaha Kena Pajak kriteria tertentu atau Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu wajib membayar jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak.

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pengusaha Kena Pajak berisiko

rendah wajib membayar jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan, paling lama 24 bulan, dari jumlah kekurangan pembayaran pajak.

Apabila permohonan pengembalian Kelebihan Pajak yang disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak kriteria tertentu, Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu, atau Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah; meliputi kelebihan pembayaran akibat kompensasi Masa Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak tersebut menjadi Pengusaha Kena Pajak, maka Direktur Jenderal Pajak wajib melakukan pemeriksaan pajak atas SPT Masa PPN yang menyatakan kelebihan pembayaran yang dikompensasikan tersebut.

DOKUMEN-DOKUMEN DALAM RANGKA PERMOHONAN RESTITUSI PPN

Bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang harus disampaikan dalam rangka permohonan pengembalian adalah:

1. Dalam hal penyerahan/perolehan/penerimaan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak serta pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan atau Barang Kena Pajak tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, yaitu Faktur Pajak Keluaran dan Faktur Pajak Masukan yang berkaitan dengan kelebihan pembayaran pajak yang dimintakan pengembalian, termasuk dokumen-dokumen pendukung, yaitu:
 - a. Faktur penjualan/faktur pembelian, apabila Faktur Pajak dibuat berbeda dengan faktur penjualan/faktur pembelian,
 - b. Bukti pengiriman/penerimaan barang, dan
 - c. Bukti penerimaan/pembayaran uang atas pembelian/ penjualan barang/jasa.

2. Dalam hal impor Barang Kena Pajak, yaitu:
 - a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan Surat Setoran Pajak atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PIB tersebut;
 - b. Laporan Pemeriksaan Surveyor (LPS), sepanjang termasuk dalam kategori wajib LPS; dan
 - c. Surat kuasa kepada atau dokumen lain dari Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) untuk pengurusan barang impor, dalam hal pengurusan dikuasakan kepada PPJK.
3. Dalam hal ekspor Barang Kena Pajak, yaitu:
 - a. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berwenang dan dilampiri dengan faktur penjualan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut;
 - b. Instruksi pengangkutan (melalui darat, udara, atau laut), ocean B/L atau Master B/L atau Airway Bill (dalam hal ocean B/L atau Master B/L tidak ada, maka B/L harus dilampiri dengan fotokopi ocean B/L atau Master B/L yang telah dilegalisasi oleh pihak yang menerbitkannya), dan *packing list*;
 - c. Fotokopi wesel ekspor atau bukti penerimaan uang lainnya dari bank, yang telah dilegalisasi oleh bank yang bersangkutan atau fotokopi L/C yang telah dilegalisasi oleh bank koresponden, dalam hal ekspor menggunakan L/C,

- d. Asli atau fotokopi yang telah dilegalisasi polis asuransi Barang Kena Pajak yang diekspor, dalam hal Barang Kena Pajak yang diekspor diasuransikan, dan
 - e. Sertifikasi dari instansi tertentu, seperti Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, atau badan lain seperti kedutaan besar negara tujuan, sepanjang diwajibkan adanya sertifikasi.
4. Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kepada Pemungut PPN, yaitu:
 - a. Kontrak atau Surat Perintah Kerja (SPK) atau surat pesanan atau dokumen sejenis lainnya dan
 - b. Surat Setoran Pajak.
 5. Dalam hal permohonan pengembalian yang diajukan meliputi kelebihan pembayaran pajak akibat kompensasi dari Masa Pajak sebelumnya maka bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang disampaikan meliputi seluruh bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang diulas pada nomor 1 sampai dengan 4 di atas yang terkait dengan kelebihan pembayaran pajak Masa Pajak yang bersangkutan.

Bukti-bukti atau dokumen-dokumen tersebut di atas dapat disampaikan secara lengkap bersamaan dengan penyampaian permohonan pengembalian atau disusulkan setelah disampaikannya permohonan pengembalian. Jika bukti-bukti atau dokumen-dokumen disusulkan maka Pengusaha Kena Pajak harus melengkapi seluruh bukti-bukti atau dokumen-dokumen tersebut paling lambat 1 bulan sejak saat diterimanya permohonan.

Jika bukti-bukti atau dokumen-dokumen disusulkan maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak dapat menerbitkan Surat Permintaan bukti atau dokumen kepada Pengusaha Kena Pajak.

Jika Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat permintaan bukti atau dokumen kepada Pengusaha Kena Pajak maka bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang disusulkan tetap harus dilengkapi seluruhnya paling lambat 1 bulan sejak saat diterimanya permohonan. Jika bukti-bukti atau dokumen disusulkan setelah jangka waktu satu bulan berakhir maka bukti-bukti atau dokumen-dokumen tersebut merupakan data yang tidak diperhitungkan pada saat pemeriksaan, pada saat keberatan, maupun pada saat banding.

Apabila jangka waktu 1 bulan tersebut lewat, Pengusaha Kena Pajak tidak melengkapi seluruh bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam permohonan pengembalian, maka permohonan pengembalian tetap diproses sesuai dengan data yang ada atau diterima. Jika permohonan pengembalian diproses sesuai dengan data yang ada atau diterima, Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus menerbitkan surat pemberitahuan kepada Pengusaha Kena Pajak, paling lambat pada saat penyampaian pemberitahuan hasil pemeriksaan.

SURAT KETETAPAN PAJAK ATAS PERMOHONAN RESTITUSI PPN

Terkait dengan permohonan restitusi, Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lambat:

1. 2 bulan sejak saat diterimanya permohonan secara lengkap, jika permohonan pengembalian diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan tertentu yang memiliki risiko rendah. Kegiatan tertentu adalah kegiatan ekspor Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut PPN.
2. 4 bulan sejak saat diterimanya permohonan secara lengkap, jika permohonan pengembalian diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan tertentu tetapi risikonya tinggi.

3. 12 bulan sejak saat diterimanya permohonan secara lengkap, dalam hal permohonan pengembalian diajukan oleh:
 - a. Pengusaha Kena Pajak selain Pengusaha Kena Pajak dengan kriteria tertentu dan Pengusaha Kena Pajak melakukan kegiatan tertentu; atau
 - b. Pengusaha Kena Pajak, termasuk Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan tertentu yang semula memiliki risiko rendah yang berdasarkan hasil pemeriksaan Masa Pajak sebelumnya ternyata diketahui memiliki risiko tinggi, dan saat ini sedang menghadapi pemeriksaan lengkap baik satu, beberapa, maupun seluruh jenis pajak.

Apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan surat ketetapan pajak atau surat keputusan maka permohonan pengembalian yang diajukan dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak harus diterbitkan paling lambat 1 bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan tertentu yang memiliki risiko rendah adalah Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan kepada Pemungut PPN dan/atau Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan ekspor Barang Kena Pajak, yang merupakan:

1. produsen (Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan kepada Pemungut PPN dan/ atau Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan ekspor Barang Kena Pajak, yang merupakan produsen adalah Pengusaha Kena Pajak yang paling sedikit 75% dari jumlah penyerahan tahun sebelumnya merupakan produksi yang dihasilkan dari mesin dan/atau peralatan pabrik yang dimiliki sendiri.);

2. perusahaan terbuka; atau
3. perusahaan yang pemegang saham terbesarnya adalah Pemerintah pusat atau daerah.

Restitusi oleh Pengusaha Kena Pajak Kriteria Tertentu.

Jika permohonan pengembalian diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak Kriteria Tertentu maka bukti-bukti atau dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4 tidak wajib disampaikan. Wajib Pajak dengan kriteria tertentu tersebut meliputi Wajib Pajak usaha kecil atau Wajib Pajak di daerah tertentu.

Wajib Pajak Usaha kecil. Wajib Pajak usaha kecil dapat berupa:

1. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha atau melakukan pekerjaan bebas; atau
2. Wajib Pajak Badan.

Wajib Pajak orang pribadi yang termasuk sebagai Wajib Pajak usaha kecil harus memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri; dan
2. menerima atau memperoleh peredaran usaha dari kegiatan usaha atau penerimaan bruto dari pekerjaan bebas dalam Tahun Pajak sebelumnya tidak lebih dari Rp600.000.000,00.

Wajib Pajak badan yang termasuk sebagai Wajib Pajak Usaha Kecil harus memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. modal Wajib Pajak 100% dimiliki oleh Warga Negara Indonesia;
2. menerima atau memperoleh peredaran usaha dalam Tahun Pajak sebelumnya tidak lebih dari Rp900.000.000,00.

Wajib Pajak di Daerah Tertentu. Wajib Pajak di daerah tertentu adalah Wajib Pajak yang tempat tinggal, tempat kedudukan,

atau tempat kegiatan usahanya berlokasi di daerah tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Jika atas permohonan pengembalian yang diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak Kriteria Tertentu terdapat kompensasi kelebihan pembayaran pajak dari Masa-masa Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Kriteria Tertentu dilakukan pemeriksaan maka Pengusaha Kena Pajak Kriteria Tertentu wajib melengkapi bukti-bukti atau dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 4 tersebut di atas.

Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian yang diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak Kriteria Tertentu, harus menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak paling lambat 1 bulan sejak saat diterimanya permohonan.

Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Pengusaha Kena Pajak Kriteria Tertentu dan menerbitkan surat ketetapan pajak. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak.

H. SAAT TERUTANGNYA PAJAK

Pemungutan PPN dan PPnBM menganut prinsip akrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau pada saat penyerahan Jasa Kena Pajak meskipun pembayaran atas penyerahan tersebut belum diterima atau belum sepenuhnya diterima, atau pada saat impor Barang Kena Pajak. Ketentuan ini

juga berlaku untuk transaksi yang dilakukan melalui *electronic commerce*.

Terutangnya pajak terjadi pada saat:

1. **Penyerahan Barang Kena Pajak;**
2. **Impor Barang Kena Pajak;**
3. **Penyerahan Jasa Kena Pajak;**
4. **Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean;** Dalam hal orang pribadi atau badan memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean atau memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, terutangnya pajak terjadi pada saat orang pribadi atau badan tersebut mulai memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak tersebut di dalam Daerah Pabean. Hal itu dihubungkan dengan kenyataan bahwa yang menyerahkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak tersebut di luar Daerah Pabean sehingga tidak dapat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Oleh karena itu, saat pajak terutang tidak lagi dikaitkan dengan saat penyerahan, tetapi dikaitkan dengan saat pemanfaatan.
5. **Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean;**
6. **Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;**
7. **Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan**
8. **Ekspor Jasa Kena Pajak.**

Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran.

Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan saat lain sebagai saat terutangnya pajak dalam hal saat terutangnya pajak sukar ditetapkan atau terjadi perubahan ketentuan yang dapat menimbulkan ketidakadilan.

Tabel 12.3 Saat Terutangnya PPN

OBJEK PPN	SAAT TERUTANGNYA PPN
Penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang bergerak	<ul style="list-style-type: none"> * Saat Barang Kena Pajak tersebut diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli, atau * saat Barang Kena Pajak tersebut diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan. * Jika pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran
Penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang tidak bergerak	<ul style="list-style-type: none"> * Saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai Barang Kena Pajak tersebut, baik secara hukum atau secara nyata, kepada pihak pembeli * Jika pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran

OBJEK PPN	SAAT TERUTANGNYA PPN
Penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak	<p>Saat yang terjadi lebih dahulu dari peristiwa-peristiwa di bawah ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> * saat harga penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud dinyatakan sebagai piutang oleh Pengusaha Kena Pajak, * saat harga penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud ditagih oleh Pengusaha Kena Pajak, * saat harga penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud diterima pembayarannya, baik sebagian atau seluruhnya oleh Pengusaha Kena Pajak, atau
	<ul style="list-style-type: none"> * saat ditandatanganinya kontrak atau perjanjian oleh Pengusaha Kena Pajak, jika saat sebagaimana dimaksud dalam ketiga poin di atas tidak diketahui.
Penyerahan Jasa Kena Pajak	<ul style="list-style-type: none"> * Saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya. * Jika pembayaran diterima sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran.
Impor Barang Kena Pajak	Saat Barang Kena Pajak tersebut dimasukkan ke dalam Daerah Pabean.
Ekspor Barang Kena Pajak	Saat Barang Kena Pajak dikeluarkan dari Daerah Pabean.

OBJEK PPN	SAAT TERUTANGNYA PPN
<p>Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan dan atau persediaan Barang Kena Pajak yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan terjadi</p>	<p>Mana yang terjadi lebih dahulu di antara:</p> <ul style="list-style-type: none"> * saat ditandatanganinya akta pembubaran oleh Notaris, atau * saat berakhirnya jangka waktu berdirinya perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, atau * saat tanggal penetapan Pengadilan yang menyatakan perseroan dibubarkan, atau * saat diketahuinya bahwa perusahaan tersebut nyata-nyata sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau sudah dibubarkan, berdasarkan hasil pemeriksaan atau berdasarkan data atau dokumen yang ada.
<p>Penyerahan Barang Kena Pajak dalam rangka perubahan bentuk usaha atau penggabungan usaha atau pemekaran usaha atau pengalihan seluruh aktiva perusahaan yang diikuti dengan perubahan pihak yang berhak atas Barang Kena Pajak tersebut</p>	<p>Saat ditandatanganinya akta yang berkenaan oleh Notaris.</p>

OBJEK PPN	SAAT TERUTANGNYA PPN
Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean atau memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean	<ul style="list-style-type: none"> * Saat orang pribadi atau badan tersebut mulai memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak tersebut di dalam Daerah Pabean. * Jika pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran.

Terutangnya Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang bergerak terjadi pada saat Barang Kena Pajak tersebut diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli atau pada saat Barang Kena Pajak tersebut diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan. Saat penyerahan barang bergerak tidak selalu dikaitkan dengan berbagai syarat penyerahan yang lazim terjadi dalam dunia perdagangan. PPN menganut pendirian bahwa penyerahan barang bergerak telah terjadi pada saat barang tersebut dikeluarkan dari penguasaan Pengusaha Kena Pajak (Penjual) dengan maksud langsung atau tidak langsung untuk diserahkan kepada pihak lain. Karena itu pajak terutang pada saat barang diserahkan kepada pihak kedua atau pembeli atau pada saat barang diserahkan melalui juru kirim, pengusaha angkutan, perusahaan angkutan, atau pihak ketiga lainnya untuk atau atas nama pihak kedua atau pembeli.

Terutangnya Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang tidak bergerak, terjadi pada saat penyerahan hak untuk menggunakan

atau menguasai Barang Kena Pajak tersebut, baik secara hukum atau secara nyata, kepada pihak pembeli. Dalam penentuan atau penyerahan barang tidak bergerak, PPN menganut pendirian bahwa penyerahan hanya dapat dilakukan bila barang tersebut secara fisik telah ada. Oleh karena itu, pajak terutang pada saat penyerahan barang tidak bergerak itu dilakukan, yaitu pada saat surat atau akta perjanjian yang mengakibatkan perpindahan hak atas barang tersebut ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan.

Contoh 1:

Perjanjian jual beli sebuah rumah ditandatangani tanggal 1 Februari 2022. Perjanjian penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai rumah tersebut dibuat atau ditandatangani tanggal 1 Juni 2022. Saat pajak terutang adalah tanggal 1 Juni 2022. Bila sebelum surat atau akta tersebut dibuat atau ditandatangani barang tidak bergerak telah diserahkan atau berada dan penguasaan pembeli atau penerimanya maka Pajak terutang pada saat barang tersebut secara nyata diserahkan atau berada dalam penguasaan pembeli atau penerima barang.

Contoh 2:

Rumah siap pakai dijual dan diserahkan secara nyata tanggal 1 Juli 2022. Saat Pajak terutang adalah tanggal 1 Juli 2022. Bila sebelum surat atau akta tersebut dibuat atau ditandatangani, barang tidak bergerak telah diserahkan atau berada dalam penguasaan pembeli atau penerimanya, maka Pajak tentang pada saat barang tersebut secara nyata diserahkan atau berada dalam penguasaan pembeli atau penerima barang.

Contoh 3:

Rumah siap pakai dijual dan diserahkan secara nyata tanggal 1 Juni 2022. Perjanjian jual beli ditandatangani tanggal 1 Juli 2022. Saat Pajak terutang adalah tanggal 1 Juni 2010. Penyerahan barang tidak

bergerak yang dilakukan dengan suatu perjanjian akan melakukan barang tersebut dalam masa tertentu tidak dapat digunakan untuk menentukan saat Pajak terutang.

Terutangnya Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak adalah pada saat yang terjadi lebih dahulu dari peristiwa-peristiwa di bawah ini:

1. saat harga penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud dinyatakan sebagai piutang oleh Pengusaha Kena Pajak,
2. saat harga penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud ditagih oleh Pengusaha Kena Pajak,
3. saat harga penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud diterima pembayarannya, baik sebagian atau seluruhnya oleh Pengusaha Kena Pajak, atau
4. saat ditandatanganinya kontrak atau perjanjian oleh Pengusaha Kena Pajak, jika saat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 3 tidak diketahui.

Terutangnya Pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak terjadi pada saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya.

I. PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK TERUTANG SERTA PENYAMPAIAN SPT MASA PPN

Pajak yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak kepada Pemungut PPN wajib dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Pemungut PPN. Meskipun demikian, Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut PPN tersebut tetap berkewajiban untuk melaporkan pajak yang dipungut oleh Pemungut PPN.

PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK TERUTANG

Jatuh tempo penyetoran PPN atau PPN dan PPnBM terangkum dalam tabel berikut ini.

Pemungut/Penyetor Pajak	Objek Pajak	Jatuh tempo Penyetoran/Pelunasan
Disetor oleh Pengusaha Kena Pajak	PPN yang disebabkan Pajak Keluaran lebih besar berakhirnya Masa Pajak daripada Pajak dan sebelum SPT Masa Masukan	Paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan Sebelum SPT Masa PPN disampaikan
Disetor oleh Importir	PPN atau PPN dan PPnBM atas impor	Bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk. Dalam hal Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, maka harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor
Disetor oleh Orang Pribadi atau Badan yang melakukan Kegiatan membangun sendiri	PPN yang terutang atas kegiatan membangun sendiri	Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
Disetor oleh Orang Pribadi atau Badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/ atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean	PPN atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean	Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak
Dipungut oleh Bendahara Pengeluaran	PPN atau PPN dan PPBM	Paling lama tanggal 7 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir

Pemungut/Penyetor Pajak	Objek Pajak	Jatuh tempo Penyetoran/Pelunasan
Dipungut oleh Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar	PPN atau PPN dan PPnBM	Pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Pemungut PPN selain Bendahara Pemerintah yang ditunjuk	PPN atau PPN dan PPnBM	Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
Dipungut oleh Ditjen Bea Cukai	PPN atau PPN dan PPnBM atas impor	Dalam jangka waktu 1 hari kerja setelah dilakukannya Pemungutan Pajak

PENYAMPAIAN SPT MASA PPN

Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang telah disetor dengan menggunakan SPT Masa PPN ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan, paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Orang Pribadi atau Badan yang bukan Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan PPN yang telah disetor atas kegiatan membangun sendiri dengan menggunakan lembar ketiga Surat Setoran Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi tempat bangunan tersebut, paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Orang Pribadi atau Badan yang bukan Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan PPN yang telah disetor atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah

Pabean dengan menggunakan lembar ketiga Surat Setoran Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi tempat

tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan tersebut, paling lama akhir bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak.

Ditjen Bea Cukai wajib melaporkan hasil pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM atas impor secara mingguan paling lama pada hari kerja terakhir minggu berikutnya.

Bendahara Pengeluaran wajib melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang telah disetor ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemungut PPN terdaftar paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar wajib melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang telah disetor ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemungut PPN terdaftar paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran pajak terutang berdasarkan SPT Masa PPN dan/atau keterlambatan penyampaian SPT Masa PPN, Pengusaha Kena Pajak tetap dikenai sanksi administrasi.

J. BARANG DAN JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PPN

Salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalam Undang-Undang Perpajakan adalah diberlakukannya dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakikatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap kemudahan dalam bidang perpajakan, jika benar-benar diperlukan, harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut.

Tujuan dan maksud diberikannya kemudahan pada hakikatnya untuk memberikan fasilitas perpajakan yang benar-benar diperlukan, terutama untuk berhasilnya sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, mendukung pertahanan nasional, serta memperlancar pembangunan nasional.

Kemudahan perpajakan diberikan terbatas untuk:

1. mendorong ekspor yang merupakan prioritas nasional di Tempat Penimbunan Berikat atau untuk mengembangkan wilayah dalam Daerah Pabean yang dibentuk khusus untuk maksud tersebut;
2. menampung kemungkinan perjanjian dengan negara lain dalam bidang perdagangan dan investasi, konvensi internasional yang telah diratifikasi, serta kelaziman internasional lainnya;
3. mendorong peningkatan kesehatan masyarakat melalui pengadaan vaksin yang diperlukan dalam rangka program imunisasi nasional;
4. menjamin tersedianya peralatan Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Republik Indonesia (TNI/POLRI) yang memadai untuk melindungi wilayah Republik Indonesia dari ancaman eksternal maupun internal;
5. menjamin tersedianya data batas dan foto udara wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mendukung pertahanan nasional;
6. meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa dengan membantu tersedianya buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama dengan harga yang relatif terjangkau masyarakat;
7. mendorong pembangunan tempat ibadah;

8. menjamin tersedianya perumahan yang harganya terjangkau oleh masyarakat lapisan bawah, yaitu rumah sederhana, rumah sangat sederhana, dan rumah susun sederhana;
9. mendorong pengembangan armada nasional di bidang angkutan darat, air, dan udara;
10. mendorong pembangunan nasional dengan membantu tersedianya barang yang bersifat strategis, seperti bahan baku kerajinan perak;
11. menjamin terlaksananya proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah dan/atau dana pinjaman luar negeri;
12. mengakomodasi kelaziman internasional dalam importasi Barang Kena Pajak tertentu yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk;
13. membantu tersedianya Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diperlukan dalam rangka penanganan bencana alam yang ditetapkan sebagai bencana alam nasional;
14. menjamin tersedianya air bersih dan listrik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat; dan/atau
15. menjamin tersedianya angkutan umum di udara untuk mendorong kelancaran perpindahan arus barang dan orang di daerah tertentu yang tidak tersedia sarana transportasi lainnya yang memadai, yang perbandingan antara volume barang dan orang yang harus dipindahkan dengan sarana transportasi yang tersedia sangat tinggi.

Jenis barang yang tidak dikenai PPN adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut.

- 1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, yang meliputi:**

- a. minyak mentah (*crude oil*);
- b. gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat;
- c. panas bumi;
- d. asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar (feldspar), garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (phospat), talk, tanah serap (*fullers earth*), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit;
- e. batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara; dan
- f. bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit.

2. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, yang meliputi:

- a. beras;
- b. gabah;
- c. jagung;
- d. sagu;
- e. kedelai;
- f. garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium;
- g. daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus;

- h. telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas;
- i. susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas;
- j. buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-*grading*, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; dan
- k. sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.

3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman, baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari pengenaan pajak berganda karena sudah merupakan objek pengenaan Pajak Daerah.

4. Uang, emas batangan, dan surat berharga.

Sedangkan, jenis jasa yang tidak dikenai PPN adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut.

1. Jasa pelayanan kesehatan medis, yang meliputi:

- a. jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi;
- b. jasa dokter hewan;
- c. jasa ahli kesehatan, seperti ahli akupunktur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi;
- d. jasa kebidanan dan dukun bayi;

- e. jasa paramedis dan perawat;
- f. jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium;
- g. jasa psikolog dan psikiater; dan
- h. jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal.

2. Jasa pelayanan sosial, yang meliputi:

- a. jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo;
- b. jasa pemadam kebakaran;
- c. jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan;
- d. jasa lembaga rehabilitasi;
- e. jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman, termasuk krematorium; dan
- f. jasa di bidang olahraga, kecuali yang bersifat komersial.

3. Jasa pengiriman surat dengan prangko, yang meliputi jasa pengiriman surat dengan menggunakan prangko tempel dan menggunakan cara lain pengganti prangko tempel.

4. Jasa keuangan, yang meliputi:

- a. jasa menghimpun dana dari masyarakat, berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
- b. jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
- c. jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa:

- 1) sewa guna usaha dengan hak opsi;
 - 2) anjak piutang;
 - 3) usaha kartu kredit; dan/atau
 - 4) pembiayaan konsumen;
 - d. jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia; dan
 - e. jasa penjaminan.
5. **Jasa asuransi.** Yang dimaksud dengan jasa asuransi adalah jasa pertanggungan yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi, yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi, tidak termasuk jasa penunjang asuransi seperti agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan asuransi.
6. **Jasa keagamaan,** yang meliputi:
- a. jasa pelayanan rumah ibadah;
 - b. jasa pemberian khotbah atau dakwah;
 - c. jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan; dan
 - d. jasa lainnya di bidang keagamaan.
7. **Jasa pendidikan,** yang terdiri dari:
- a. jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional; dan
 - b. jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.
8. **Jasa kesenian dan hiburan,** yang meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan.

9. **Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan**, yang meliputi jasa penyiaran radio atau televisi yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau swasta yang tidak bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial.
10. **Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.**
11. **Jasa tenaga kerja**, yang terdiri dari:
 - a. jasa tenaga kerja;
 - b. jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut; dan
 - c. jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja.
12. **Jasa perhotelan**, yang meliputi:
 - a. jasa penyewaan kamar, termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap; dan
 - b. jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel.
13. **Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum**, yang meliputi jenis-jenis jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, antara lain pemberian Izin Mendirikan Bangunan, pemberian Izin Usaha Perdagangan, pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, dan pembuatan Kartu Tanda Penduduk.

14. **Jasa penyediaan tempat parkir**, yaitu jasa penyediaan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir dan/atau pengusaha kepada pengguna tempat parkir dengan dipungut bayaran.
15. **Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam**, yaitu jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam atau koin, yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.
16. **Jasa pengiriman uang dengan wesel pos**; dan
17. **Jasa boga atau katering**.

PAJAK TERUTANG TIDAK DIPUNGUT SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA ATAU DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK

Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah diberlakukan untuk:

1. kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;
2. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;
3. impor Barang Kena Pajak tertentu;
4. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; dan
5. pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Pajak Masukan atas Barang atau Jasa Kena Pajak yang Tidak Dipungut

Adanya perlakuan khusus tanpa dipungut diartikan bahwa Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/ atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak dipungut PPN tersebut tetap dapat dikreditkan. Dengan demikian, PPN tetap terutang, tetapi tidak dipungut.

Contoh:

Pengusaha Kena Pajak A memproduksi Barang Kena Pajak yang mendapat fasilitas dari negara, yaitu PPN yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut tidak dipungut selamanya (tidak sekadar ditunda).

Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak A menggunakan Barang Kena Pajak lain dan/atau Jasa Kena Pajak sebagai bahan baku, bahan pembantu, barang modal, ataupun sebagai komponen biaya lain. Pada waktu membeli Barang Kena Pajak lain dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak A membayar PPN kepada Pengusaha Kena Pajak yang menjual atau menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut. Jika PPN yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak A kepada Pengusaha Kena Pajak pemasok tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran, Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran walaupun Pajak Keluaran tersebut nihil karena menikmati fasilitas PPN tidak dipungut dari negara.

Pajak Masukan atas Barang atau Jasa Kena Pajak yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN

Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN tidak dapat dikreditkan.

Berbeda dengan sebelumnya, adanya perlakuan khusus berupa pembebasan dari pengenaan PPN mengakibatkan tidak adanya Pajak Keluaran sehingga Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan.

Contoh:

Pengusaha Kena Pajak Ciptajasa memproduksi Barang Kena Pajak yang mendapat fasilitas dari negara, yaitu atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut dibebaskan dari pengenaan PPN.

Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak Ciptajasa menggunakan Barang Kena Pajak lain dan/atau Jasa Kena Pajak sebagai bahan baku, bahan pembantu, barang modal, ataupun sebagai komponen biaya lain. Pada waktu membeli Barang Kena Pajak lain dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak Ciptajasa membayar PPN kepada Pengusaha Kena Pajak yang menjual atau menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut.

Meskipun PPN yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak Ciptajasa kepada Pengusaha Kena Pajak pemasok tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, karena tidak ada Pajak Keluaran berhubung diberikannya fasilitas dibebaskan dari pengenaan pajak, maka Pajak Masukan tersebut menjadi tidak dapat dikreditkan.

Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak Tidak Mempunyai Hubungan Langsung dengan Kegiatan Usaha serta Perolehan dan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Berupa Sedan dan Station Wagon.

PPN dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang

Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan karena perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha serta perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan.

Dengan demikian, penyerahan Barang Kena Pajak, antara lain, berupa mesin, bangunan, peralatan, perabotan, atau Barang Kena Pajak lain yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak dikenai pajak. Namun, PPN tidak dikenakan atas pengalihan Barang Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha dan pengalihan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yaitu kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, Pajak Masukan atas perolehan aktiva tersebut tidak dapat dikreditkan.

PENYERAHAN JASA PENGIRIMAN SURAT DENGAN PRANGKO YANG TIDAK DIKENAKAN PPN

Surat meliputi:

1. surat pos dinas, yaitu surat pos yang pembayaran portonya dilakukan secara khusus oleh Pemerintah;
2. PPN dan PPnBM
3. kartu pos, yaitu surat yang ditulis di atas kartu dengan bentuk dan ukuran tertentu;
4. warkatpos, yaitu surat yang memenuhi persyaratan tertentu;
5. barang cetakan, yaitu hasil penggandaan tulisan dan/atau gambar di atas kertas atau bahan lain yang lazim dipergunakan pada pencetakan, melalui proses mekanik atau fotografis, meliputi penggunaan blok, stensil, atau negatif dan dikirim terbuka baik dalam sampul atau tidak;

6. surat kabar, yaitu barang cetakan berupa warta harian yang memenuhi persyaratan tertentu;
7. sekogram, yaitu tulisan, cetakan, atau rekaman untuk keperluan tunanetra di atas kertas atau bahan-bahan lain yang memenuhi persyaratan tertentu;
8. bungkus kecil, yaitu surat pos yang dimaksudkan untuk pengiriman barang, dan yang memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang tentang Pos yang berlaku.

Jasa pengiriman surat dengan prangko yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia (persero) merupakan jenis jasa yang tidak dikenakan PPN. Jasa pengiriman surat dengan prangko yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia (persero) merupakan tugas PT Pos Indonesia (persero) dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan pos oleh negara yang terdiri atas kegiatan menerima, membawa, dan atau menyampaikan surat yang merupakan satu kesatuan kegiatan yang tidak terpisahkan, yang atas penyerahan jasanya dikenakan tarif jasa pos yang cara pelunasan tarif jasa posnya dengan prangko atau pengganti prangko. Pengganti prangko adalah:

1. cetakan prangko pada sampul, pada warkat pos, pada kartu pos, dan pada formulir yang diterbitkan oleh PT. Pos Indonesia (persero), atau cetakan mesin prangko yang diizinkan oleh PT. Pos Indonesia (persero);
2. prangko pungut yang direkatkan oleh PT. Pos Indonesia (persero) pada kiriman atau formulir; atau
3. buku pegeposan dengan membayar bea.

JASA ANGKUTAN UMUM DI DARAT DAN DI AIR YANG TIDAK DIKENAKAN PPN

Atas penyerahan jasa Angkutan Umum di darat dan di air tidak dikenakan PPN. Penyerahan jasa Angkutan Umum di darat adalah penyerahan jasa Angkutan Umum di jalan dengan menggunakan Kendaraan Angkutan Umum dan penyerahan jasa Angkutan Kereta Api. Penyerahan jasa Angkutan Umum di air adalah penyerahan jasa Angkutan Umum di laut, penyerahan jasa Angkutan Umum di sungai dan danau, dan penyerahan jasa Angkutan Umum penyeberangan.

Penyerahan Jasa Angkutan Kereta Api yang dilakukan dengan cara:

1. ada perjanjian lisan atau tulisan; dan
2. gerbong Kereta Api dipergunakan hanya untuk mengangkut muatan milik 1 pihak dan atau untuk mengangkut orang, yang terikat perjanjian dengan Pengusaha Angkutan Kereta Api, dalam satu perjalanan (trip), tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Angkutan Kereta Api yang tidak dikenakan PPN.

Penyerahan Jasa Angkutan Laut, Jasa Angkutan Sungai dan Danau, serta Jasa Angkutan Umum penyeberangan yang dilakukan dengan cara:

1. ada perjanjian lisan atau tulisan; dan
2. kapal dipergunakan hanya untuk mengangkut muatan milik satu pihak dan atau untuk mengangkut orang, yang terikat perjanjian dengan Pengusaha Angkutan, dalam satu perjalanan (trip), tidak termasuk dalam pengertian penyerahan jasa Angkutan Umum di air yang tidak dikenakan PPN.

Tiket, *bill of lading*, konosemen, dokumen pengangkutan di air, karcis, atau bukti pembayaran Jasa Angkutan Penumpang Kapal tidak termasuk dalam pengertian perjanjian.

IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BKP TERTENTU DAN ATAU PENYERAHAN JKP TERTENTU YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN

Impor Barang Kena Pajak Tertentu

Barang Kena Pajak (BKP) Tertentu yang atas impornya dibebaskan dari pengenaan PPN adalah:

1. Senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, alat angkutan di darat, kendaraan lapis baja, kendaraan patroli, dan kendaraan angkutan khusus lainnya, serta suku cadangnya yang diimpor oleh Departemen Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan, TNI, atau POLRI untuk melakukan impor tersebut, dan komponen atau bahan yang belum dibuat di dalam negeri, yang diimpor oleh PT (PERSERO) PINDAD, yang digunakan dalam pembuatan senjata dan amunisi untuk keperluan Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI.
2. Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN).
3. Buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama.
4. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran

Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatannya.

5. Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diserahkan kepada dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diperoleh oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan atau reparasi Pesawat Udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional.
6. Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia, yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana yang akan digunakan oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia.
7. Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Departemen Pertahanan atau TNI untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Departemen Pertahanan, TNI, atau pihak yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan atau TNI.

IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN

Definisi Barang Kena Pajak yang Bersifat Strategis

Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah:

1. barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang;
2. makanan ternak, unggas, dan ikan dan/atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas dan ikan;
3. barang hasil pertanian;
4. bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan;
5. air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum;
6. listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6.600 watt; dan
7. Rumah Susun Sederhana Milik (RUSUNAMI).

Barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang:

1. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
2. peternakan, perburuan atau penangkapan, maupun penangkaran; atau
3. perikanan baik dari penangkapan atau budi daya, yang dipetik langsung diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk yang diproses awal dengan tujuan untuk

memperpanjang usia simpan atau mempermudah proses lebih lanjut.

Rumah Susun Sederhana Milik, yang selanjutnya disebut RUSUNAMI, adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang dipergunakan sebagai tempat hunian yang dilengkapi dengan kamar mandi/WC dan dapur, baik bersatu dengan unit hunian maupun terpisah dengan penggunaan komunal, yang perolehannya dibiayai melalui kredit kepemilikan rumah bersubsidi atau tidak bersubsidi, yang memenuhi ketentuan:

1. luas untuk setiap hunian lebih dari 21 m² dan tidak melebihi 36 m;
2. harga jual untuk setiap hunian tidak melebihi Rp144.000.000,00;
3. diperuntukkan bagi orang pribadi yang mempunyai penghasilan tidak melebihi Rp4.500.000,00 per bulan dan telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. pembangunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum yang mengatur mengenai persyaratan teknis pembangunan rumah susun sederhana; dan
5. merupakan unit hunian pertama yang dimiliki, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal, dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu 5 tahun sejak dimiliki.

Impor Barang yang Bersifat Strategis

Impor Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis dibebaskan dari pengenaan PPN. Berikut daftar barang yang impornya dibebaskan dari pengenaan PPN:

1. barang modal (berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang) yang diperlukan secara langsung dalam proses

menghasilkan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut;

2. makanan ternak, unggas, dan ikan dan/atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas, dan ikan;
3. bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan; dan
4. barang hasil pertanian.

Penyerahan Barang yang Bersifat Strategis

Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis dibebaskan dari pengenaan PPN. Berikut disajikan daftar barang kena pajak tertentu yang dibebaskan dari PPN:

1. barang modal (berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang) yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak, oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut;
2. makanan ternak, unggas, dan ikan dan/atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas, dan ikan;
3. barang hasil pertanian;
4. bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan;
5. air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum;
6. listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6600 watt; dan
7. RUSUNAMI.

Jika Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN ternyata digunakan tidak sesuai

dengan tujuan semula atau dipindahtangankan kepada pihak lain sebagian atau seluruhnya dalam jangka waktu 5 tahun atau kurang sejak perolehannya maka PPN yang telah dibebaskan wajib dibayar dalam jangka waktu 1 bulan sejak Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis tersebut dialihkan penggunaannya atau dipindahtangankan, dengan ditambah sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila dalam jangka waktu 1 bulan, PPN yang dibebaskan tidak dibayar, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ditambah dengan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. PPN yang dibayar tersebut tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan.

K. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

PENGENAAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Selain dikenai PPN, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) juga dikenakan atas:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang dilakukan oleh Pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

Yang termasuk dalam pengertian menghasilkan adalah kegiatan:

1. merakit yaitu menggabungkan bagian-bagian lepas dari suatu barang menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, seperti merakit mobil, barang elektronik, dan perabot rumah tangga;
2. memasak, yaitu mengolah barang dengan cara memanaskan, baik dicampur bahan lain maupun tidak;
3. mencampur, yaitu mempersatukan dua atau lebih unsur (zat) untuk menghasilkan satu atau lebih barang lain;

4. mengemas, yaitu menempatkan suatu barang ke dalam suatu benda untuk melindunginya dari kerusakan dan/atau untuk meningkatkan pemasarannya; dan
5. membotolkan, yaitu memasukkan minuman atau benda cair ke dalam botol yang ditutup menurut cara tertentu;
6. serta kegiatan lain yang dapat dipersamakan dengan kegiatan itu atau menyuruh orang atau badan lain melakukan kegiatan tersebut.

2. Impor Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah

Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah oleh produsen atau atas impor Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah, selain dikenakan PPN juga dikenakan PPnBM karena adanya pertimbangan bahwa:

- a. perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi;
- b. perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah;
- c. perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil tradisional; dan atau
- d. perlu untuk mengamankan penerimaan negara.

Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah adalah:

- a. barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok;
- b. barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu;
- c. barang yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; dan/atau
- d. barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status.

Pengenaan PPnBM atas impor Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah tidak memperhatikan siapa yang mengimpor Barang Kena Pajak tersebut serta tidak memperhatikan apakah impor tersebut dilakukan secara terus-menerus atau hanya sekali saja. Selain itu, pengenaan PPOBM terhadap suatu penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah tidak memperhatikan apakah suatu bagian dari Barang Kena Pajak tersebut telah dikenai atau tidak dikenai PPBM pada transaksi sebelumnya.

PPnBM dikenakan hanya 1 kali pada waktu penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.

Pengertian umum dari Pajak Masukan hanya berlaku pada PPN dan tidak dikenal pada PPnBM. Oleh karena itu, PPnBM yang telah dibayar tidak dapat dikreditkan dengan PPnBM yang terutang. Oleh karena itu, prinsip pemungutannya hanya satu kali saja, yaitu pada waktu:

1. penyerahan oleh pabrikan atau produsen Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah, atau
2. impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah. Penyerahan pada tingkat berikutnya tidak lagi dikenai PPnBM.

TARIF PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Tarif PPnBM ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Artinya, tarif PPnBM tersebut ditetapkan dalam beberapa kelompok tarif, yaitu tarif terendah sebesar 10% dan tarif tertinggi 200%. Perbedaan kelompok tarif tersebut didasarkan pada pengelompokan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang dikenai PPnBM.

PPnBM adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak yang tergolong mewah di dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu, Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang diekspor atau dikonsumsi di luar Daerah Pabean dikenai PPnBM dengan tarif 0%. PPnBM yang telah dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang diekspor tersebut dapat diminta kembali.

Pengelompokan barang-barang yang terkena PPnBM terutama didasarkan pada tingkat kemampuan golongan masyarakat yang mempergunakan barang-barang tersebut, selain didasarkan pula pada nilai gunanya bagi masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, tarif yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Terhadap barang yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat banyak, tetapi perlu dikenakan PPBM, maka dipergunakan tarif yang rendah.

PENGHITUNGAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

PPnBM yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak yang berupa Harga Jual, Nilai Impor, Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

PPnBM yang sudah dibayar pada waktu perolehan atau impor Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah tidak dapat dikreditkan dengan PPN maupun PPnBM yang dipungut. Berbeda dengan PPN yang dipungut pada tingkat penyerahan, PPnBM hanya dipungut pada tingkat penyerahan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah atau atas impor Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah. Dengan demikian, PPBM bukan merupakan Pajak Masukan sehingga tidak dapat dikreditkan. Oleh karena itu, PPnBM dapat ditambahkan ke dalam harga Barang Kena

Pajak yang bersangkutan atau dibebankan sebagai biaya sesuai ketentuan perundang-undangan Pajak Penghasilan.

Contoh:

Pengusaha Kena Pajak Citramarga mengimpor Barang Kena Pajak dengan Nilai Impor Rp5.000.000,00. Barang Kena Pajak tersebut, selain dikenakan PPN, misalnya juga dikenakan PPnBM dengan tarif 20%. Dengan demikian, penghitungan PPN dan PPnBM yang terutang atas impor Barang Kena Pajak tersebut adalah:

Dasar Pengenaan Pajak	=	Rp5.000.000,00
PPN: 10% x Rp5.000.000,00	=	Rp 500.000,00
PPnBM: 20% x Rp5.000.000,00	=	Rp1.000.000,00

Kemudian, Pengusaha Kena Pajak Citramarga menggunakan Barang Kena Pajak tersebut sebagai bagian dari suatu Barang Kena Pajak lain yang atas penyerahannya dikenakan PPN 10% dan PPnBM 35%. Oleh karena PPnBM yang telah dibayar atas Barang Kena Pajak yang diimpor tersebut tidak dapat dikreditkan maka PPBM sebesar Rp1.000.000,00 dapat ditambahkan ke dalam harga Barang Kena Pajak yang dihasilkan oleh Pengusaha Kena Pajak Citramarga atau dibebankan sebagai biaya.

Selanjutnya, Pengusaha Kena Pajak Citramarga menjual Barang Kena Pajak yang dihasilkannya kepada Pengusaha Kena Pajak Ciptajasa dengan Harga Jual Rp50.000.000,00. Maka penghitungan PPN dan PPBM yang terutang adalah:

Dasar Pengenaan Pajak	=	Rp50.000.000,00
PPN: 10% x Rp50.000.000,00	=	Rp 5.000.000,00
PPnBM: 35% x Rp50.000.000,00	=	Rp17.500.000,00

Dalam contoh ini, Pengusaha Kena Pajak Citramarga dapat mengkreditkan PPN sebesar Rp500.000,00 terhadap PPN sebesar Rp5.000.000,00. Sedangkan PPnBM sebesar Rp1.000.000,00 tidak

dapat dikreditkan, baik dengan PPN sebesar Rp5.000.000,00 maupun dengan PPnBM sebesar Rp17.500.000,00.

Pengusaha Kena Pajak yang mengekspor Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah dapat meminta kembali PPnBM yang telah dibayar pada waktu perolehan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang diekspor tersebut. Pengusaha Kena Pajak yang telah membayar PPBM pada saat perolehan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah, sepanjang PPBM tersebut belum dibebankan sebagai biaya, Pengusaha Kena Pajak berhak meminta kembali PPnBM yang dibayarnya, apabila Pengusaha Kena Pajak dimaksud telah mengekspor Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah tersebut.

Contoh:

Pengusaha Kena Pajak Jasaraga membeli mobil dari Agen Tunggal Pemegang Merek seharga Rp100.000.000,00. Dia membayar PPN dan PPBM masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 dan Rp 35.000.000,00. Apabila mobil tersebut kemudian diekspornya maka Pengusaha Kena Pajak Jasaraga berhak untuk meminta kembali PPN sebesar Rp10.000.000,00 dan PPBM sebesar Rp35.000.000,00 yang telah dibayarnya pada saat membeli mobil tersebut.

JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR

Kendaraan Bermotor yang dikenakan PPnBM dengan tarif sebesar 10%

Barang-barang ini meliputi:

1. kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 orang sampai dengan 15 orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semidiesel), dengan semua kapasitas isi silinder, dan

2. kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang, termasuk pengemudi, selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semidiesel) dengan sistem 1 gandar penggerak (4x2) dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc.

Kendaraan Bermotor yang dikenakan PPnBM dengan tarif sebesar 20%

Barang-barang ini meliputi:

1. kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semidiesel) dengan sistem 1 gandar penggerak (4x2), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 2500 cc dan
2. kendaraan bermotor dengan kabin ganda (*double cabin*), dalam bentuk kendaraan bak terbuka atau bak tertutup, dengan penumpang lebih dari 3 orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semidiesel) dengan sistem 1 gandar penggerak (4x2) atau dengan sistem 2 gandar penggerak (4x4), dengan semua kapasitas isi silinder, dengan massa total tidak lebih dari 5 ton.

Kendaraan Bermotor yang dikenakan PPnBM dengan tarif sebesar 30%

Yang termasuk kelompok ini adalah kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi, berupa:

1. kendaraan bermotor sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semidiesel) dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc dan
2. kendaraan bermotor selain sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semidiesel)

dengan sistem 2 gandar penggerak (4x4) dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc.

Kendaraan Bermotor yang dikenakan PPnBM dengan tarif sebesar 40%

Yang termasuk kelompok ini adalah kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi, berupa:

1. kendaraan bermotor selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api, dengan sistem 1 gandar penggerak (4x2) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 cc sampai dengan 3000 cc;
2. kendaraan bermotor dengan motor bakar cetus api, berupa sedan atau station wagon dan selain sedan atau station wagon, dengan sistem 2 gandar penggerak (4x4) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 3000 cc; dan
3. kendaraan bermotor dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semidiesel), berupa sedan atau station wagon dan selain sedan atau station wagon, dengan sistem 2 gandar penggerak (4x4) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 2500 cc.

Kendaraan Bermotor yang dikenakan PPnBM dengan tarif sebesar 50%

Yang termasuk kelompok ini adalah semua jenis kendaraan khusus yang dibuat untuk golf.

Kendaraan Bermotor yang dikenakan PPnBM dengan tarif sebesar 60%

Yang termasuk kelompok ini adalah:

1. kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder lebih dari 250 cc sampai dengan 500 cc;

2. kendaraan khusus yang dibuat untuk perjalanan di atas salju, di pantai, di gunung, dan kendaraan semacam itu.

Kendaraan Bermotor yang dikenakan PPnBM dengan tarif sebesar 75%

Yang termasuk kelompok ini adalah:

1. kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api, berupa sedan atau station wagon dan selain sedan atau station wagon, dengan sistem 1 gandar penggerak (4x2) atau dengan sistem 2 gandar penggerak (4x4) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 3000 cc;
2. kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semidiesel), berupa sedan atau station wagon dan selain sedan atau station wagon, dengan sistem 1 gandar penggerak (4x2) atau dengan sistem 2 gandar penggerak (4x4) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 cc;
3. kendaraan bermotor beroda 2 dengan kapasitas isi silinder lebih dari 500 cc; dan
4. trailer, semitrailer dari tipe caravan untuk perumahan atau kemah.

JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR

Barang Kena Pajak selain kendaraan bermotor yang dikenakan PPnBM dengan tarif sebesar 10%

Barang-barang ini meliputi:

1. Kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, dan pesawat penerima siaran televisi:

- a. Lemari pendingin, terdiri atas kombinasi lemari pendingin pembeku, dari tipe rumah tangga dengan kapasitas di atas 180 liter sampai dengan 230 liter dan lemari pendingin, tipe rumah tangga dengan kapasitas di atas 180 liter sampai dengan 230 liter dan tipe kompresi.
- b. Pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan, bukan listrik, untuk keperluan rumah tangga yang menggunakan gas.
- c. Mesin cuci dari jenis yang dipakai untuk rumah tangga, termasuk mesin yang dapat digunakan untuk mencuci dan mengeringkan pakaian, kain atau sejenisnya, yang terdiri atas:
 - 1) Mesin otomatis penuh dengan kapasitas linen kering lebih dari 10 kg;
 - 2) Mesin lainnya, dilengkapi pengering centrifugal dengan kapasitas linen kering lebih dari 10 kg; dan
 - 3) Mesin lainnya yang mempunyai kapasitas linen kering lebih dari 10 kg.
- d. Pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan, listrik dan peralatan elektro termal lainnya dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga, yang terdiri atas:
 - 1) Pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan, listrik;
 - 2) Aparatus pemanas ruangan listrik dan aparatus pemanas tanah listrik.
- e. Aparatus penerima untuk televisi, digabung atau tidak dengan penerima siaran radio atau aparatus perekam atau pereproduksi suara atau video dan monitor video, yang terdiri atas:

- 1) Monitor video berwarna di atas 17 inci sampai dengan 43 inci;
 - 2) Aparatus pemanas ruangan listrik dan aparatus pemanas tanah listrik; dan
 - 3) Aparatus penerima untuk televisi ini berukuran di atas 29 inci sampai dengan 43 inci.
2. Kelompok peralatan dan perlengkapan olahraga, yaitu perlengkapan memancing dengan nilai impor atau harga jual Rp500.000,00 atau lebih per unit.
 3. Kelompok mesin pengatur suhu udara, terdiri atas kipas yang digerakkan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu dan kelembapan udara, termasuk mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembapan udara secara terpisah, dari tipe jendela atau dinding, dengan kapasitas pendingin di atas 1 PK sampai dengan 2 PK.
 4. Kelompok alat perekam atau reproduksi gambar, pesawat penerima siaran radio yang terdiri atas:
 - a. Aparatus perekam atau pereproduksi video, digabung dengan video tuner maupun tidak, dengan harga jual atau nilai impor di atas Rp1.000.000,00 per unit;
 - b. Aparatus penerima untuk penyiaran, dikombinasi maupun tidak dalam rumah yang sama, dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara atau penunjuk waktu, dengan harga jual atau nilai impor di atas Rp1.000.000,00 per unit.
 5. Kelompok alat fotografi, alat sinematografi, dan perlengkapannya, yaitu:
 - a. Kamera digital dan kamera perekam video, selain yang dipergunakan untuk usaha penyiaran radio atau televisi;

- b. Kamera fotografi (selain kamera sinematografi) dan kamera digital, dengan harga jual atau nilai pabean bea masuk di atas Rp2.000.000,00 per unit.

Barang Kena Pajak selain kendaraan bermotor yang dikenakan PPnBM dengan tarif sebesar 20%

Barang-barang ini meliputi:

1. Kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, selain yang disebut dalam Daftar Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan PPnBM dengan tarif sebesar 10%, yaitu:
 - a. Tungku, kompor, tungku terbuka, alat masak dengan bahan bakar gas (termasuk tungku dengan ketel tambahan untuk pemanasan sentral), panggangan besar, anglo, gelang gas, piring pemanas, dan peralatan rumah tangga tanpa listrik semacam itu, dari besi atau baja, jenis nonportabel. Pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan, bukan listrik, untuk keperluan rumah tangga.
 - b. Lemari pendingin, yaitu kombinasi lemari pendingin pembeku, dilengkapi dengan pintu luar terpisah, dari tipe rumah tangga dengan kapasitas melebihi 230 liter.
2. Kelompok hunian mewah, seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, *town house*, dan sejenisnya, yaitu rumah, termasuk rumah kantor atau rumah toko, yang luas bangunannya 400 m² atau lebih atau dengan harga jual bangunannya Rp3.000.000,00 atau lebih per m, tidak termasuk nilai tanahnya dan apartemen, kondominium, *town house*, dan sejenisnya dengan luas bangunan 150 m² atau lebih atau dengan harga jual bangunannya Rp4.000.000,00 atau lebih per m² tidak termasuk nilai tanahnya.

3. Kelompok pesawat penerima siaran televisi dan antena serta reflektor antena, selain yang disebut dalam Daftar Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan PPnBM dengan tarif sebesar 10%, yaitu:
 - a. Aparatus penerima untuk televisi, digabung atau tidak dengan penerima siaran radio atau aparatus perekam atau pereproduksi suara atau video, monitor video di mana aparatus penerima untuk televisi berukuran di atas 43 inci dan monitor video berwarna di atas 43 inci;
 - b. Proyektor video yang mempunyai kapasitas untuk memproyeksikan pada layar berukuran 300 inci atau lebih;
 - c. Antena dan reflektor antena dari segala jenis, selain yang digunakan untuk keperluan penyiaran radio atau televisi, usaha jasa telekomunikasi, dan yang digunakan untuk alat radar, alat radio pembantu navigasi dan alat radio kendali jarak jauh; dan
 - d. Antena dan reflektor antena dari segala jenis untuk penerima siaran radio atau televisi dengan nilai impor atau harga jual Rp500.000,00 atau lebih per set atau per unit.
4. Kelompok mesin pengatur suhu udara, mesin pencuci piring, mesin pengering, pesawat elektromagnetik, dan instrumen musik, selain yang termasuk sebagai Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan PPnBM dengan tarif sebesar 10%, yaitu:
 - a. Mesin pengatur suhu udara, terdiri atas kipas yang digerakkan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu dan kelembapan udara, termasuk mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembapan udara secara terpisah dengan kapasitas pendingin di atas 2 PK sampai dengan 3

- PK (tipe jendela atau dinding) dan yang digunakan untuk orang di dalam kendaraan bermotor;
- b. mesin pencuci piring dari tipe rumah tangga;
 - c. mesin pengering dengan kapasitas linen kering tidak melebihi 10 kg dari jenis yang dipakai untuk rumah tangga;
 - d. *microwave oven*;
 - e. piano termasuk piano otomatis, harpsichord dan instrumen *keyboard* bersenar lainnya; dan
 - f. Instrumen musik dengan suara yang dihasilkan, atau harus diperkuat secara elektrik (misalnya organ, gitar, akordeon).
5. Kelompok wangi-wangian, yaitu parfum dan cairan pewangi yang siap untuk dijual eceran dengan nilai impor atau harga jual Rp2.000,00 atau lebih per ml.

Barang Kena Pajak selain kendaraan bermotor yang dikenakan PPnBM dengan tarif sebesar 30%

Barang-barang ini meliputi:

1. Kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, sampan dan kano, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum. Kendaraan air lainnya untuk peisir atau olahraga, sampan dan kano yang dapat digelembungkan, perahu layar dengan atau tanpa motor pembantu serta sampan, kano dan kendaraan air sejenis lainnya yang tidak bermotor.
2. Kelompok peralatan dan perlengkapan olahraga selain yang disebut dalam Daftar Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan PPnBM dengan tarif sebesar 10%, yaitu:
 - a. perlengkapan golf;
 - b. perlengkapan menyelam; dan

- c. perlengkapan ski air, papan selancar, papan layar, papan selancar layar, dan olahraga air lainnya.

Barang Kena Pajak selain kendaraan bermotor yang dikenakan PPnBM dengan tarif sebesar 40%

Barang-barang ini meliputi:

1. Kelompok minuman yang mengandung alkohol, yaitu:
 - a. bir terbuat dari malt;
 - b. minuman fermentasi dari buah anggur segar, termasuk minuman fermentasi yang diperkuat, grape must, dengan kadar alkohol tidak melebihi 26% proof;
 - c. vermouth dan minuman fermentasi lainnya dari buah anggur segar yang diberi rasa dengan zat nabati atau zat beraroma; dan
 - d. minuman fermentasi lainnya (misalnya fermentasi sari buah apel, sari buah pir, larutan madu dalam air), campuran minuman fermentasi dan campuran minuman fermentasi dengan minuman yang tidak mengandung alkohol.
2. Kelompok barang yang terbuat dari kulit atau kulit tiruan, yaitu:
 - a. *saddlery* dan *harness* untuk macam binatang, termasuk tali kekang, kekang, penutup lutut, penutup mulut, tutup sadel, tas sadel, jaket anjing dan sejenisnya, dengan nilai impor atau harga jual Rp1.000.000,00 atau lebih per buah semua;
 - b. peti, koper, tas perempuan, tas eksekutif, tas kantor, tas sekolah, dompet kaca mata, tas teropong, tas kamera, tas peralatan musik, koper senjata, sarung pistol dan kemasan semacam itu, tas untuk bepergian, tas makanan dan minuman bersekat, kotak rias, ransel, tas tangan, tas belanja, dompet, pundi, tempat peta, tempat rokok,

- kantong tembakau, tas perkakas, tas olahraga, tempat botol, kotak perhiasan, kotak bedak, tempat pisau, dan kemasan semacam itu, dengan nilai impor atau harga jual Rp500.000,00 atau lebih per buah;
- c. pakaian dan aksesoris pakaian dari kulit samak atau kulit komposisi dengan nilai impor atau harga jual Rp600.000,00 atau lebih per stel atau Rp300.000,00 atau lebih per potong atau per buah; dan
 - d. pakaian, aksesoris pakaian, dan barang lainnya dari kulit berbulu dengan nilai impor atau harga jual Rp600.000,00 atau lebih per stel atau Rp300.000,00 atau lebih per potong atau per buah.
3. Kelompok permadani yang terbuat dari sutra atau wol, yaitu:
- a. karpet dan penutup lantai tekstil lainnya (rajutan) yang sudah jadi;
 - b. karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, tenunan, tidak berumbai-umbai atau tidak dibentuk flock, seperti beledu, sudah jadi, termasuk “kelem”, “schumacks”, “karamanie” dan babut tenunan tangan yang semacam itu, selain yang dipergunakan untuk keperluan ibadah;
 - c. karpet dan penutup lantai tekstil lainnya (berumbai) yang sudah jadi;
 - d. karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, yang sudah jadi, dari wol atau sutra, selain dari jenis yang dipergunakan untuk alas sembahyang.
4. Kelompok barang kaca dari kristal timbal dari jenis yang digunakan untuk meja, dapur, rias, kantor, dekorasi dalam ruangan atau keperluan semacam itu.

5. Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam mulia atau dari logam yang dilapisi logam mulia atau campurannya, yaitu:
 - a. Arloji tangan, arloji saku dan arloji lainnya, termasuk penghitung detik, dengan badan arloji dari logam mulia atau dari logam kerajang;
 - b. Jam, yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam mulia atau dari logam yang dilapisi logam mulia atau campurannya; dan
 - c. Barang lainnya yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari emas atau platina atau dari logam yang dilapisi emas atau platina atau campurannya, selain barang perhiasan dan bagiannya.
6. Kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, sampah dan kano, selain yang termasuk sebagai Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan PPnBM dengan tarif sebesar 30%, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum, meliputi:
 - a. perahu motor untuk pelesir atau olahraga yang berupa perahu motor, selain perahu motor tempel;
 - b. perahu motor untuk pelesir atau olahraga yang berupa perahu motor tempel.
7. Kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikendalikan, pesawat udara lainnya tanpa penggerak yang berupa pesawat layang dan pesawat layang gantung
8. Kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara
9. Kelompok jenis alas kaki, yaitu:

- a. alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau dari plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu, dengan nilai impor atau harga jual Rp1.000.000,00 atau lebih per pasang;
 - b. alas kaki lainnya dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau plastik, dengan nilai impor atau harga jual Rp1.000.000,00 atau lebih per pasang;
 - c. alas kaki dengan sol luar dari karet, plastik, kulit samak atau kulit komposisi dan bagian atas sepatu dari kulit samak, dengan nilai impor atau harga jual Rp1.000.000,00 atau lebih per pasang;
 - d. alas kaki dengan sol luar dari karet, plastik, kulit samak atau kulit komposisi dan bagian atasnya dari bahan tekstil, dengan nilai impor atau harga jual Rp1.000.000,00 atau lebih per pasang; dan
 - e. alas kaki lainnya, dengan nilai impor atau harga jual Rp1.000.000,00 atau lebih per pasang.
10. Kelompok barang-barang perabot rumah tangga dan kantor, yaitu:
- a. tempat duduk, dapat diubah menjadi tempat tidur maupun tidak, dengan nilai impor atau harga jual Rp2.000.000,00 atau lebih per unit atau satuan;
 - b. perabotan lainnya dengan nilai impor atau harga jual Rp2.000.000,00 atau lebih per unit atau satuan;
 - c. alat kasur, barang keperluan tidur dan perabotan semacam itu (misalnya, kasur, selimut tebal, *eider down*, bantal kursi, poufe, dan bantal) dilengkapi dengan pegas atau diisi atau dilengkapi bagian dalamnya dengan berbagai bahan

atau dengan karet atau plastik seluler, disarungi maupun tidak, kecuali yang terbuat dari kapuk; dan

- d. lampu dan alat kelengkapan penerangan lainnya, dengan nilai impor atau harga jual Rp2.500.000,00 atau lebih per unit atau satuan.
11. Kelompok barang yang terbuat dari porselin, tanah lempung Cina atau keramik yang terdiri atas bak cuci, wastafel, alas baskom cuci, bak mandi, bidet, bejana kloset, tangki air pembilasan, tempat kencing, dan perlengkapan sanitasi semacam itu dari keramik dengan nilai impor atau harga jual Rp1.000.000,00 atau lebih per unit atau satuan.
 12. Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu selain batu jalan atau batu tepi jalan, yang terdiri atas ubin, batu monumen dan bentuk lainnya, selain yang merupakan karya seni dengan nilai impor atau harga jual Rp200.000,00 atau lebih per meter persegi atau Rp1.000.000,00 atau lebih per meter kubik.

Barang Kena Pajak selain kendaraan bermotor yang dikenakan PPnBM dengan tarif sebesar 50%

Barang-barang ini meliputi:

1. Kelompok permadani yang terbuat dari bulu hewan halus, yaitu:
 - a. karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, rajutan, sudah jadi, yang terbuat dari bulu hewan halus;
 - b. karpet dan penutup lantai tekstil lainnya yang terbuat dari bulu hewan halus, tenunan, tidak berumbai-umbai atau tidak dibentuk flock seperti beledu, sudah jadi, termasuk “kelem”, “schumacks”, karamanic” dan babut tenunan tangan yang semacam itu selain alas sembahyang;

- c. Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya yang terbuat dari bulu hewan halus, berumbai, sudah jadi; dan
 - d. Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya yang terbuat dari bulu hewan halus, sudah jadi, selain alas sembahyang.
2. Kelompok pesawat udara selain yang dimaksud dalam Lampiran IV, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga, yaitu:
 - a. helikopter;
 - b. pesawat udara dan kendaraan udara lainnya dengan berat tanpa muatan tidak melebihi 2.000 kg, dengan berat tanpa muatan melebihi 2.000 kg, tetapi tidak melebihi 15.000 kg, dan dengan berat tanpa muatan melebihi 15.000 kg.
3. Kelompok peralatan dan perlengkapan olahraga selain yang termasuk sebagai Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan PPnBM dengan tarif sebesar 10% dan 30%, yang berupa tongkat golf.
4. Kelompok senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara, yang terdiri atas senjata artileri, revolver dan pistol, dan senjata api lainnya dan peralatan semacam itu yang dioperasikan dengan penembakan bahan peledak.

Barang Kena Pajak selain kendaraan bermotor yang dikenakan PPBM dengan tarif sebesar 75%

Barang-barang ini meliputi:

1. Kelompok minuman yang mengandung alkohol, selain yang termasuk sebagai Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan PPnBM dengan tarif sebesar 40%, yaitu:

- a. minuman fermentasi dari buah anggur segar, termasuk minuman fermentasi yang diperkuat, grape must, dengan kadar alkohol melebihi 26% proof;
 - b. etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol kurang dari 80% menurut volumenya, alkohol, sopi manis, dan minuman beralkohol lainnya.
2. Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu mulia dan/atau mutiara atau campurannya, yaitu barang dari mutiara alam atau mutiara budi daya, batu mulia atau batu semi mulia alam dan barang dari batu mulia atau batu semi mulia alam
 3. Kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum, yang terdiri atas:
 - a. kapal pesiar, kapal eksekursi dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis;
 - b. Yacht dan kendaraan air lainnya selain yang termasuk sebagai Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan PPnBM dengan tarif sebesar 30% dan 40%.

L. FAKTUR PAJAK

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

Dalam hal terjadi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau menyerahkan Jasa Kena Pajak itu wajib memungut PPN yang terutang dan memberikan Faktur Pajak. Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan

dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Faktur Pajak tidak perlu dibuat secara khusus atau berbeda dengan faktur penjualan. Faktur Pajak dapat berupa faktur penjualan atau dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai Faktur Pajak oleh Direktur Jenderal Pajak.

Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak adalah:

1. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut;
2. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat/dikeluarkan oleh BULOG/DOLOG untuk penyaluran tepung terigu;
3. Faktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang dibuat/dikeluarkan oleh PERTAMINA untuk penyerahan Bahan Bakar Minyak dan/atau bukan Bahan Bakar Minyak;
4. Tanda pembayaran atau kuitansi untuk penyerahan jasa telekomunikasi;
5. Tiket, tagihan Surat Muatan Udara (Airway Bill), atau Delivery Bill, yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri;
6. Nota Penjualan Jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa pelabuhan;
7. Tanda pembayaran atau kuitansi listrik;
8. Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yang dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pemberitahuan

Ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, untuk ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;

9. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan dilampiri dengan Surat Setoran Pajak, Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak (SSPCP), dan/atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PIB tersebut, untuk impor Barang Kena Pajak; dan
10. Surat Setoran Pajak untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak di luar Daerah Pabean.

Dokumen tertentu poin 1 sampai dengan poin 8 di atas paling sedikit harus memuat:

- a. Nama, alamat, dan NPWP yang melakukan ekspor atau penyerahan;
- b. Nama pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
- c. Jumlah satuan barang jika ada;
- d. Dasar Pengenaan Pajak; dan
- e. Jumlah pajak yang terutang, kecuali dalam hal ekspor.

Pengusaha Kena Pajak yang membuat dokumen tertentu yang tidak memenuhi persyaratan formal dikenai sanksi.

PPN yang tercantum dalam dokumen tertentu merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sepanjang dokumen tertentu tersebut memenuhi persyaratan formal dan mencantumkan NPWP pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, pihak yang melakukan impor Barang Kena Pajak, atau pihak yang

memanfaatkan Jasa Kena Pajak dan/atau Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.

Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:

1. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean atau ekspor Barang Kena Pajak Berwujud dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak;
2. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean;
3. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan/atau
4. ekspor Jasa Kena Pajak.

Faktur Pajak tersebut harus dibuat pada:

1. saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
2. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
3. saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
4. saat Pengusaha Kena Pajak menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut PPN.

Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar serta ditandatangani oleh pihak yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani. Namun, keterangan mengenai PPnBM hanya diisi apabila atas penyerahan Barang Kena Pajak terutang PPnBM. Faktur Pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan akan mengakibatkan PPN yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan.

Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

1. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
2. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
3. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
4. PPN yang dipungut;
5. PPnBM yang dipungut;
6. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
7. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak

Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen yang biasa digunakan dalam dunia usaha yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak karena:

1. faktur penjualan yang digunakan oleh pengusaha telah dikenal oleh masyarakat luas, seperti kuitansi pembayaran telepon dan tiket pesawat udara;
2. untuk adanya bukti pungutan pajak harus ada Faktur Pajak, sedangkan pihak yang seharusnya membuat Faktur Pajak, yaitu pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, berada di luar Daerah Pabean, misalnya, dalam hal pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, Surat Setoran Pajak dapat ditetapkan sebagai Faktur Pajak; dan
3. terdapat dokumen tertentu yang digunakan dalam hal impor atau ekspor Barang Kena Pajak Berwujud.

Faktur Pajak yang dibetulkan adalah, antara lain, Faktur Pajak yang salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan. Termasuk dalam pengertian salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan adalah, antara lain, adanya penyesuaian Harga Jual akibat berkurangnya kuantitas atau kualitas Barang Kena Pajak yang wajar terjadi pada saat pengiriman.

Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material. Faktur Pajak memenuhi persyaratan formal apabila diisi secara lengkap, jelas, dan benar. PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak yang tidak memenuhi persyaratan formal merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak.

Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak memenuhi persyaratan material apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Dengan demikian, walaupun Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sudah memenuhi ketentuan formal dan sudah dibayar PPN-nya, apabila keterangan yang tercantum dalam Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di

dalam Daerah Pabean, Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tersebut tidak memenuhi syarat material.

Bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak disesuaikan dengan kepentingan Pengusaha Kena Pajak dan pengadaan formulir Faktur Pajak dilakukan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak.

Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah Pabean atau ekspor Barang Kena Pajak dan setiap penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah Pabean.

Orang pribadi atau badan yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilarang membuat Faktur Pajak untuk melindungi pembeli dari pemungutan pajak yang tidak semestinya.

Apabila Faktur Pajak telah terlanjur dibuat maka orang pribadi atau badan tersebut harus menyetorkan jumlah pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak ke Kas Negara.

Atas Faktur Pajak yang cacat, rusak, salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan, sehingga tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas, dan benar, Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut dapat menerbitkan Faktur Pajak pengganti.

Apabila terjadi pembatalan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya telah diterbitkan maka Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut harus melakukan pembatalan Faktur Pajak.

Faktur Pajak paling sedikit dibuat dalam rangkap 2 dengan peruntukan sebagai berikut.

1. Lembar ke-1, disampaikan kepada Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak.

2. Lembar ke-2, untuk arsip Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak Standar.

Faktur Pajak yang diterbitkan setelah melewati jangka waktu 3 bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat bukan merupakan Faktur Pajak. Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak seperti ini dianggap tidak menerbitkan Faktur Pajak. Pengusaha Kena Pajak yang menerima Faktur Pajak seperti ini tidak dapat mengkreditkan PPN yang tercantum di dalamnya.

Pengusaha Kena Pajak akan dikenai sanksi jika:

1. menerbitkan Faktur Pajak Standar yang tidak memuat keterangan dan/atau tidak mengisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani oleh Pejabat atau Kuasa yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani Faktur Pajak Standar;
2. menerbitkan Faktur Pajak Standar setelah melewati jangka waktu 3 bulan sejak saat Faktur Pajak Standar seharusnya dibuat.

Pengusaha Kena Pajak yang menerima Faktur Pajak Standar (yang diterbitkan setelah melewati jangka waktu 3 bulan sejak saat Faktur Pajak Standar seharusnya dibuat) tidak dapat mengkreditkan PPN yang tercantum di dalamnya.

FORMAT KODE DAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK

Kode dan nomor seri Faktur Pajak terdiri atas 16 digit, dengan 6 digit pertama sebagai kode Faktur Pajak Standar dan 10 digit berikutnya sebagai nomor seri Faktur Pajak Standar.

Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak antara lain:

1. Pengusaha Kena Pajak wajib mengisi Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan. Kesalahan

dalam pengisian Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak akan mengakibatkan Faktur Pajak tersebut menjadi cacat;


2. Kode cabang hanya digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak yang telah mendapat izin Pemusatan PPN terutang, tetapi sistem penerbitan Faktur Pajaknya belum *online*;
3. Peruntukan Kode Cabang tidak boleh diubah. Kode Cabang yang sudah dihentikan penggunaannya tidak boleh digunakan lagi;
4. Nomor urut dibuat secara berurutan, tanpa perlu dibedakan antara Kode Transaksi, Kode Status, dan mata uang yang digunakan serta Faktur Pajak yang tidak diisi secara lengkap (eks Faktur Pajak Sederhana).

Format Kode Faktur Pajak Standar terdiri atas 6 digit, yaitu:

1. 2 digit pertama adalah kode transaksi;
2. 1 digit berikutnya adalah kode status; dan
3. 3 digit berikutnya adalah kode cabang.

Format Nomor Seri Faktur Pajak Standar terdiri atas 10 digit, dengan perincian sebagai berikut.

1. 2 digit pertama adalah tahun penerbitan;
2. 8 digit berikutnya adalah Nomor Urut.



Penulisan Kode dan Nomor Seri pada Faktur Pajak Standar harus lengkap sesuai dengan banyaknya digit.

Contoh Penulisan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Standar berikut artinya:

1. 010.000-21.00000001 berarti penyerahan kepada Selain Pemungut PPN, Faktur Pajak Normal (bukan Faktur Pajak Standar Pengganti), diterbitkan tahun 2021 dengan nomor urut 1;
2. 011.000-22.00000005 berarti penyerahan kepada Selain Pemungut PPN, Faktur Pajak Pengganti. Faktur Pajak Standar Pengganti diterbitkan tahun 2022 dengan nomor urut 5. Dalam hal ini Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Standar yang diganti harus dicantumkan dalam kolom yang telah disediakan (yaitu kolom Kode dan Nomor Seri FP yang Diganti).

Kode Transaksi diisi dengan ketentuan sebagai berikut.

1. 01 digunakan untuk penyerahan kepada selain Pemungut PPN. Kode ini digunakan atas penyerahan BKP/JKP kepada pihak lain yang bukan Pemungut PPN, termasuk penyerahan kepada Perwakilan Negara Asing atau Perwakilan Organisasi Internasional yang tidak mendapat persetujuan untuk diberikan fasilitas perpajakan oleh Menteri Keuangan, dan penyerahan BKP/JKP antar Pemungut PPN selain Bendaharawan, yang PPN-nya dipungut oleh pihak yang menyerahkan BKP/JKP.
2. 02 digunakan untuk penyerahan kepada Pemungut PPN Bendaharawan Pemerintah.
3. 03 digunakan untuk penyerahan kepada Pemungut PPN Lainnya (selain Bendaharawan Pemerintah), dalam hal ini KPS Migas selaku Pemungut PPN.
4. 04 digunakan untuk penyerahan yang menggunakan DPP Nilai Lain Kepada Selain Pemungut PPN.
5. 05 digunakan untuk penyerahan yang Pajak Masukannya di Deemed kepada Selain pemungut PPN.

6. 06 digunakan untuk penyerahan lainnya kepada selain Pemungut PPN, antara lain:
 - a. penyerahan yang menggunakan tarif selain 10%;
 - b. penyerahan hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau hasil tembakau yang dibuat di luar negeri oleh importir hasil tembakau.
7. 07 digunakan untuk penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya Tidak Dipungut kepada selain Pemungut PPN.
8. 08 digunakan untuk penyerahan yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN atau PPn dan PPnBM kepada selain Pemungut PPN.
9. 09 digunakan untuk penyerahan Aktiva kepada selain Pemungut PPN.

Kode Status, diisi dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. 0 untuk status Faktur Pajak normal;
- b. 1 untuk status Faktur Pajak penggantian.

Nomor Urut pada Nomor Seri Faktur Pajak Standar dan tanggal Faktur Pajak Standar harus dibuat secara berurutan, tanpa perlu dibedakan antara Kode Transaksi, Kode Status Faktur Pajak Standar, atau mata uang yang digunakan dalam transaksi.

Contoh:

- 010.000-22.0000001 Berarti penyerahan kepada Selain Pemungut PPN. Faktur Pajak Standar statusnya adalah Normal, diterbitkan tahun 2022 dengan nomor urut 1.
- 020.000-21.0000002 Berarti penyerahan kepada Pemungut Bendaharawan Pemerintah, Faktur Pajak Standar Normal, diterbitkan pada tahun 2021 dengan nomor urut 2.

- 010.000-22.0000003 Berarti penyerahan kepada Selain Pemungut PPN, Faktur Pajak Standar Normal, diterbitkan tahun 2022 dengan nomor urut 3, dengan mata uang asing.
- 011.000-21.0000004 Berarti penyerahan kepada selain Pemungut PPN, Faktur Pajak Standar statusnya adalah pengganti, diterbitkan tahun 2021 dengan nomor urut 4.

Penerbitan Faktur Pajak Standar dimulai dari Nomor Urut 1 pada setiap awal tahun takwim, yaitu mulai Masa Pajak Januari dan secara berurutan, kecuali bagi Pengusaha Kena Pajak yang baru dikukuhkan, Nomor Urut 1 dimulai sejak Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.

PENGISIAN FAKTUR PAJAK

Beberapa catatan penting pada saat pengisian Faktur Pajak, yaitu:

1. Yang boleh menandatangani Faktur Pajak Standar adalah pejabat yang telah ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani Faktur Pajak, yang telah diberitahukan secara tertulis kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan atau tempat Pemusatan PPN dilakukan. Jika Pengusaha Kena Pajak adalah Orang Pribadi yang tidak memiliki struktur organisasi maka yang boleh menandatangani adalah “Pemilik Kegiatan Usaha” atau “Kuasa Pemilik Kegiatan Usaha” yang ditunjuk oleh Pemilik Kegiatan Usaha yang telah diberitahukan secara tertulis kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan atau tempat Pemusatan PPN dilakukan, sebelum Kuasa menandatangani Faktur Pajak.

2. Pejabat atau Kuasa yang ditunjuk untuk menandatangani Faktur tidak harus sama dengan pejabat atau Kuasa yang berwenang untuk menandatangani Surat Pemberitahuan Masa PPN.
3. Cap tanda tangan tidak diperkenankan dibubuhkan pada Faktur Pajak Standar.
4. Dalam hal keterangan Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang diserahkan tidak dapat ditampung dalam satu Faktur Pajak Standar maka Perusahaan Kena Pajak dapat:
 - a. membuat lebih dari 1 formulir Faktur Pajak Standar yang masing-masing formulir harus menggunakan Kode, Nomor Seri, dan tanggal Faktur Pajak Standar yang sama, serta ditandatangani dan diberi keterangan nomor halaman pada setiap lembarnya, dan khusus untuk pengisian jumlah, Potongan Harga, Uang Muka yang telah diterima, Dasar Pengenaan Pajak, dan PPN cukup diisi pada formulir terakhir Faktur Pajak Standar; atau
 - b. membuat 1 Faktur Pajak Standar yang menunjuk nomor dan tanggal Faktur-faktur Penjualan yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Faktur Pajak Standar tersebut, dalam hal Faktur Penjualan dibuat berbeda dengan Faktur Pajak

Contoh Pengisian Faktur Pajak Standar yang menggunakan mata uang rupiah.

Harga Barang : Rp10.000.000,00

Potongan : Rp 500.000,00

Uang Muka : Rp 2.000.000,00

Pelunasan : Rp 7.500.000,00 (pada saat penyerahan barang)

Berikut disajikan Faktur Pajak yang diterbitkan pada saat penerimaan uang muka serta Faktur Pajak yang diterbitkan pada saat pelunasan (penyerahan barang).

Lembar ke 2 : Untuk Penjual BKP/Pemberi JKP
sebagai bukti Pajak Keluaran

FAKTUR PAJAK

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak 010.0000-07.00000025																							
Pengusaha Kena Pajak																							
Nama	: PT ABC																						
Alamat	: Jalan D No. 1																						
NPWP	: 01.XXX.XXX.X-052.000																						
Tanggal Pengukuhan PKP	: 01- April- 01																						
Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak																							
Nama	: PT XYZ																						
Alamat	: Jalan W No. 2																						
NPWP	: 01.XXX.XXX.X-021.001	NPPKP : 01.XXX.XXX.X-021.001																					
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/ Penggantian/ Uang Muka/ Termin (Rp)																					
1	Pembelian 100 unit barang #G#	10.000.000,00																					
Harga Jual/Penggantian/Uang-Muka/Termin *)		10.000.000,00																					
Dikurangi Potongan Harga		500.000,00																					
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		2.000.000,00																					
Dasar Pengenaan Pajak		7.500.000,00																					
PPN = 10% X Dasar Pengenaan Pajak		750.000,00																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Pajak Penjualan Atas Barang Mewah</th> </tr> <tr> <th>Tarif</th> <th>DPP</th> <th>PPnBM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>.....%</td> <td>Rp</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>.....%</td> <td>Rp</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>.....%</td> <td>Rp</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>.....%</td> <td>Rp</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td>Rp</td> <td>Rp</td> </tr> </tbody> </table>			Pajak Penjualan Atas Barang Mewah			Tarif	DPP	PPnBM%	Rp	Rp%	Rp	Rp%	Rp	Rp%	Rp	Rp	Jumlah	Rp	Rp
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah																							
Tarif	DPP	PPnBM																					
.....%	Rp	Rp																					
.....%	Rp	Rp																					
.....%	Rp	Rp																					
.....%	Rp	Rp																					
Jumlah	Rp	Rp																					
		Jakarta, 16 April 2007 Amir Direktur																					

*) Coret yang tidak perlu



DAFTAR PUSTAKA

- (Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-156/PJ/2020, n.d.) <https://perpajakan-id.ddtc.co.id/sumber-hukum/peraturan-pusat/keputusan-direktur-jenderal-pajak-kep-156pj2020>
- (Peraturan Gubernur No 60 Tahun 2021, n.d.) <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/195084/pergub-prov-dki-jakarta-no-60-tahun-2021>
- (Peraturan Menteri Keuangan No 110/PMK.03/2020, n.d.) <https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/9d394cdd-dfeb-4822-efd9-08d84895ba02>
- (Peraturan Menteri Keuangan No 143/PMK.03/2021, n.d.) <https://perpajakan-id.ddtc.co.id/sumber-hukum/peraturan-pusat/peraturan-menteri-keuangan-143pmk-032020>
- (Peraturan Menteri Keuangan No 20/PMK.10/2021, n.d.) <https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/peraturan/file/PMK-No-20-Tahun-2021.pdf>
- (Peraturan Menteri Keuangan No 23 Tahun 2020, n.d.) <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2020/23~PMK.03~2020Per.pdf>
- (Peraturan Menteri Keuangan No 239/PMK.03/2020, n.d.) <https://www.kemenkeu.go.id/media/18038/pmk-239-tahun-2020.pdf> <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2014/242~PMK.03~2014Per.HTM>
- (Peraturan Menteri Keuangan No 82/PMK.03/2021, n.d.) <https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/2c7f7ea4-c4dd-4145-1663-08d946b5e348>

(Peraturan Menteri Keuangan No 86/PMK.03/2020, n.d.) <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/141399/pmk-no-86pmk032020>

(Peraturan Menteri Keuangan No 9/PMK.03/2021, n.d.) <https://www.kemenkeu.go.id/media/18031/pmk-9-tahun-2021.pdf>

(Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2020, n.d.) [https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/138977/pp-no-29-tahun-2020#:~:text=PP%20No.%2029%20Tahun%202020,19\)%%20%5BJDIH%20BPK%20RI%5D](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/138977/pp-no-29-tahun-2020#:~:text=PP%20No.%2029%20Tahun%202020,19)%%20%5BJDIH%20BPK%20RI%5D)

(Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2020, n.d.) <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/142743/pp-no-43-tahun-2020>

(Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2020, n.d.) <https://www.kemenkeu.go.id/media/14788/perpu-nomor-1-tahun-2020.pdf>

(Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 34 Tahun 2021, n.d.) <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/195020/perwali-kota-bandung-no-34-tahun-2021> (Undang-Undang No 12 Tahun 1994, n.d.) <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1994/12TAHUN~1994UU.htm>

(Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No 13/PJ/2020, n.d.) <https://perpajakan-id.ddtc.co.id/sumber-hukum/peraturan-pusat/surat-edaran-direktur-jenderal-pajak-se-13pj2020>

(Surat Edaran Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional No 1/SE-100.HR.01.01/II/2021, n.d.) <https://covid19.hukumonline.com/2021/02/04/surat-edaran-menteri-agraria-dan-tata-ruang-badan-pertanahan-nasional-nomor-1-se-100-hr-01-01-ii-2021-tahun-2021/>

(Undang - Undang No 7 Tahun 2021, n.d.) <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/185162/uu-no-7-tahun-2021>

(Undang-Undang No 20 Tahun 2000, n.d.) <https://www.pajakku.com/tax-guide/3784/UU/20%20TAHUN%202000>

(Undang-Undang No 36 Tahun 2008, n.d.) <https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU%20No.%2036%20Thn%202008.pdf>